

SOF 2009

**IMPLEMENTASI NOTA KESEPAHAMAN (MOU) HELSINKI
DI PROPINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2005 SAMPAI 2008**



TESIS


**Subur Wahono
0606023570**

T

24968

**KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA**

2008



LEMBAR PENGESAHAN

Proposal ini diajukan oleh :
Nama : Subur Wahono
NPM : 0606023570
Program Studi : Kajian Strategik Ketahanan Nasional
Judul Tesis : Implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Helshinki
Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
Tahun 2005 sampai 2008

Telah selesai di susun dan siap dipertahankan di hadapan Dewan Penguji untuk diterima menjadi tesis sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sain pada Program Kajian Strategis Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia

Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. Burhan D. Magenda, MA

Pembimbing II



Wahyono SK., PhD

Jakarta,


Mei 2008


LEMBAR PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Subur Wahono
NPM : 0606023570
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Judul Tesis : Implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki
Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
Tahun 2005 sampai 2008.


Telah selesai disusun dan siap dipertahankan dihadapan Dewan Penguji untuk diterima menjadi tesis sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pengkajian Strategis Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI


Pembimbing I : Professor Dr. Burhan D. Magenda, MA.


Pembimbing II : Wahyono SK., PhD


Ketua Penguji : DR. Amirsyah Sahil, SE., M.Si.,


Anggota Penguji : Letjen TNI (Purn) Purbo S. Suwondo

Jakarta, 23 Juni 2008

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Pengkajian Ketahanan Nasional pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Dengan selesainya tesis ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Professor Dr. Burhan D. Magenda, MA. (Pembimbing I) dan Wahyono SK., PhD (Pembimbing II), yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Professor DR. TB. Ronny Rahman Nitibaskara selaku Ketua Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
2. DR. Amirsyah Sahil, SE., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi, seluruh Dosen/Asisten Dosen beserta seluruh staf Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia
3. drh. Irwandi Yusuf, M.Sc. selaku Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, DR. Amad Farhan Hamid, MS. Selaku anggota DPR-RI asal Provinsi NAD dari Fraksi PAN, beserta para responden lain yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan kesempatan, membantu dan mendukung penulis dalam melakukan penelitian.
4. Rekan-rekan Mahasiswa Kajian Strategik Ketahanan Nasional Angkatan 25 yang dengan semangatnya mendukung penulis dalam melakukan penelitian.
5. Istri tercinta, anak kami M. Naufal Satria serta Ibu, Bapak dan adik-adik yang senantiasa memberi semangat dan mendo'akan untuk keberhasilan penulis.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari semua, penyusunan tesis ini sangatlah sulit. Akhir kata penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan Saudara semua. Dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 23 Juni 2008
Subur Wahono

ABSTRAK

Nama : Subur Wahono
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Judul Tesis : Implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2005 sampai 2008

Penelitian ini berfokus pada kebijakan Pemerintah dalam rangka implementasi nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan disain deskriptif analitis.

Metode deskriptif akan menjabarkan kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan nota kesepahaman Helsinki. Sedangkan metode analitik digunakan dalam membahas aktifitas *peacebuilding* dalam rangka menciptakan situasi aman serta pengaruhnya kepada ketahanan nasional Indonesia.

Dari analisis terhadap data hasil penelitian, nota kesepahaman Helsinki secara literal telah mampu mengembalikan rasa ke-Indonesiaan (nasionalisme) rakyat Aceh kepada Republik dan menanggalkan keinginan merdeka. Post-conflict *peacebuilding* selama hampir 3 tahun mampu mendamaikan kedua belah pihak pelaku konflik dan mereduksi potensi konflik serta menghasilkan pemerintahan yang dilegitimasi rakyat melalui proses demokrasi (Pilkada Aceh) damai dengan terpilihnya drh. Irwandi Yusuf, M.Sc., sebagai Gubernur baru provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan 20 Bupati/Walikota untuk periode tahun 2007 sampai 2012. Penyelesaian konflik mampu menyentuh akar masalah identitas Aceh dan ketidakadilan dibidang sosial dan ekonomi. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dinilai mampu mewujudkan otonomi daerah dengan sharing of power di bidang pemerintahan, perimbangan keuangan dan penegakan hak asasi manusia dengan baik. Kedepan implementasi nota kesepahaman Helsinki harus mampu menegosiasikan kepentingan elite politik dengan rakyat Aceh dengan agenda utama pembangunan dalam mencapai kesejahteraan. Harapan untuk mewujudkan Aceh baru, adalah harapan untuk mewujudkan Indonesia baru.

Kata kunci:
Peacebuilding, otonomi, demokrasi

ABSTRACT

Name : Subur Wahono
Study Program : Study of Stratejik National Resilience
Title : Implementation of the Memorandum of Understanding Helsinki
in Nangroe Aceh Darussalam Provençe, 2005 to 2008 Years

This research focus at policy of Government in order to implementation of Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki between Republic Government of Indonesia with Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka/GAM) in Nangroe Aceh Darussalam Provençe. This is kualitatif research with deskriptif analitic desain.

Descriptive method will formulate policy run by Republic Government of Indonesia in executing MoU Helsinki. While analytic method used in studying peacebuilding activity in order to creating peaceful situation and its influence to Indonesian national resilience.


From analysis to data result of research, MoU Helsinki by literal have been able to return to feel Indonesiaan (Acheh people nasionalisme) to Republic and take off desire independence. Peacebuilding post-conflict during almost 3 year can pacify both parties perpetrator of conflict and reduce conflict potency and also yield governance which is people legitimate through peaceful democracy process (Pilkada Acheh), chosenly drh. Irwandi Yusuf, M.Sc., as new Governor of Nangroe Aceh Darussalam province and 20 Regent/Mayor for the period of year 2007 until 2012. Solving of conflict can touch root of problem of Acheh identity and justice in economic and social area. Government of Susilo Bambang Yudhoyono assessed can realize autonomy with sharing of power in governance, monetary counter balance and straightening of human right. In the future implementation of MoU Helsinki have to negotiation between political elite and Acheh people with especial agenda of development in reaching prosperity. Expectation to realize new Acheh, is expectation to realize new Indonesia.

Key words :
Peacebuilding, autonomy, democracy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Berpikir	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Proses Perdamaian	11
1. Resolusi Konflik	12
2. Peacebuilding	14
B. Konsep Ketahanan Nasional	24
1. Keamanan Nasional	26
2. Kesejahteraan Rakyat	28
BAB III TINJAUAN OBYEK PENELITIAN	
A. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	32
B. Aceh Merdeka dan Pergerakannya	36
1. Hasan Tiro dan Idiologi Merdeka	37
2. Struktur Organisasi	40
3. Strategi dan Perkembangan Organisasi	44
C. Konflik Aceh Dan Penyelesaiannya	48
1. Masa Orde Baru	48
2. Pasca Reformasi	56
D. Nota Kesepahaman Helsinki	65
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pembangunan Perdamaian Di Aceh	69
1. Tahap Transisi Pembangunan Perdamaian	69
a. Reintegrasi Para Pelaku Perang Ke Masyarakat	71
b. Restrukturisasi Dan Reformasi Sektor Keamanan	76
c. Penegakan HAM	89
d. Pelaksanaan Pemilihan Umum	91
e. Promosi Bidang Sosial Dan Ekonomi	93

2. Tahap Konsolidasi Pembangunan Perdamaian	95
a. Peran Misi Monitor Aceh	96
b. Pelaksanaan Otonomi	99
B. Ketahanan Nasional	108
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115
 Daftar Referensi	 118



DAFTAR GAMBAR/DIAGRAM

Diagram 1.1. Kerangka Berpikir	8
Gambar 2.1. Skema Ketahanan Nasional	26
Gambar 4.1. Penyerahan Dana Reintegrasi GAM	74
Gambar 4.2. Pemotongan Senjata GAM Oleh Ketua AMM Pieter Feith	78
Gambar 4.3. Replika Pemotongan Senjata GAM	80
Gambar 4.4. Logo ASNLF, Nama Resmi Deklarasi GAM	81
Gambar 4.5. Foto Perwakilan Komisi Keamanan Bersama	97
Gambar 4.6. Bendera Partai GAM	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Proses Perdamaian di Negara-Negara dengan Negosiasi Perdamaian	11
Tabel 3.1. Statistik Kekuatan GAM Semasa CoHA	47
Tabel 4.1. Data Amnesti Tahanan Kasus GAM	72
Tabel 4.2. Statistik Pelucutan Senjata GAM	80
Tabel 4.3. Statistik Penarikan Pasukan non-organik TNI/Polri	85
Tabel 4.4. Data Perolehan Suara Pilkada Gubernur NAD	92
Tabel 4.5. Rasio Jumlah Personel WH Dengan Jumlah Penduduk NAD	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	122
Lampiran 2. Nota Kesepahaman Helsinki	123
Lampiran 3. CoHA	130
Lampiran 4. Jeda Kemanusiaan	136
Lampiran 5. Statistik Decommissioning Persenjataan GAM	140
Lampiran 6. Deklarasi ASNLF	141
Lampiran 7. Panduan Wawancara	145
Lampiran 8. Data Hasil Wawancara	147
Lampiran 9. Biodata Hasan di Tiro	189
Lampiran 10. Biodata Peneliti	191

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Genderang perdamaian-pun di tabuh berkeliling Aceh sebagai simbol telah ditandatanganinya nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Helsinki antara Pemerintah dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005. Kata pembuka dalam nota kesepahaman Helsinki menyebutkan bahwa kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri konflik dan menyatakan komitmennya kepada perdamaian secara menyeluruh, bermartabat dan berkelanjutan. Lebih daripada itu pihak kelompok separatis GAM mengaku secara eksplisit sebagai warga Negara Indonesia dengan konstitusi dasarnya. Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini menandai berakhirnya bentuk perlawanan kelompok separatis terhadap Pemerintah yang telah berlangsung selama hampir tiga dasawarsa. Perdamaian yang sekian lama didambakan telah hadir serasa embun pagi bagi penduduk Aceh. Perdamaian adalah suatu kata yang indah dirasakan dan situasinya menjadi dambaan setiap insan di muka bumi.

Menjelang dua tahun implementasi, nota kesepahaman Helsinki telah membawa kedamaian di Aceh ditandai dengan terbentuknya pemerintahan daerah Aceh yang legitimate melalui proses demokrasi damai, Pilkada Aceh 2006. Pemerintahan baru telah terbentuk yaitu terpilihnya pasangan drh. Irwandi Yusuf, M.Sc. dan M. Nazar, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur baru provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan 19 Bupati/Walikota untuk periode tahun 2007 sampai 2012.

Dua tahun usia perdamaian di Aceh, -tepatnya tanggal 15 Agustus 2007- perdamaian diuji dengan insiden yang mencemaskan sekaligus membanggakan. Mencemaskan karena menghadapi banyak rintangan, seperti kasus penurunan bendera merah putih di pemukiman penduduk dan penganiayaan warga sipil oleh Polisi karena dituduh menurunkan bendera di Lhokseumawe. Membanggakan karena perdamaian telah *melewati batas psikologis post-conflict*. Apalagi bila dibandingkan kesepakatan damai sebelumnya (Jeda Kemanusiaan I-II, Moratorium Kekerasan, dan Kesepakatan Penghentian Permusuhan/CoHA) yang berumur kurang dari enam bulan. Masyarakat

Aceh gembira dalam merayakan dua momentum dalam bulan Agustus 2007 yaitu tanggal 15 dan 17 Agustus 2007.

Separatisme di Aceh tumbuh kembali diawal Pemerintah Orde Baru mulai giat melakukan pembangunan ekonomi dan menerapkan sistem sentralisasi kekuasaan. Desentralisasi kekuasaan dalam otonomi daerah kemudian diseragamkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Bagi Aceh kehadiran Undang-undang ini merupakan kemunduran otonomi daerah yang telah disandanginya sejak tahun 1956 yang kemudian diformalkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, dimana Aceh sebagai Daerah Istimewa dalam tiga bidang yaitu agama, peradatan dan pendidikan.¹

Ketika roda ekonomi negara mulai bergerak maju, daerah (kaya sumberdaya alam, khususnya Aceh) meminta dana perimbangan sebagai kontribusi terhadap daerah pemilik kekayaan alam. Negosiasi perimbangan keuangan antara Aceh dengan Jakarta yang tidak menemukan hasil, pada akhirnya menyulut rasa kebangsaan rakyat Aceh sebagai sebuah *etnonasionalisme*. Puncaknya adalah ketika proyek besar di Aceh Utara seperti ladang gas PT Arun dengan nilai produksi rata-rata US\$ 31 miliar per tahun 1974. Kekecewaan rakyat Aceh telah mendorong terjadinya pergolakan sosial (konflik horizontal) dan konflik vertikal berupa pemberontakan bersenjata.

Tengku Dr. Muhammad Hasan Di Tiro (Hasan Tiro) pada tanggal 4 Desember 1976 mendeklarasikan *Acheh Sumatra National Liberation Front* (ASNLF) –dalam perkembangannya lebih dikenal dengan konflik Aceh atau separatis di Aceh atau Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hasan Tiro mengambil simpati etnik Aceh dan islam dari para mantan anggota DI/TII dan menggerakkannya dengan idiologi *pembebasan nasional*, dengan tujuan terbebas dari "*segala kontrol politik rezim asing Jakarta*" yaitu kemerdekaan Aceh.² Konflik ini semula merupakan gerakan politik dan dapat segera ditumpas pada tahun 1979. Sebagian para tokohnya berhasil di tangkap dan dipenjarakan oleh Pemerintah sementara Hasan Tiro serta beberapa pengikutnya memutuskan untuk berjuang di luar negeri. Hasan Tiro kemudian melakukan konsolidasi di luar negeri, melakukan perekrutan dan pelatihan militer terhadap angotanya, serta membangun basis kekuatannya di negara Swedia, Libya dan Malaysia.

¹ Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu, Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, Penerbit Suara Bebas, hal 4-5.

² Deklarasi ASNLF 1976, [www://asnlf.com](http://asnlf.com), diakses pada 2 November 2007, pukul 11.25 WIB.

Sekembalinya para pemuda Aceh dididikan Libya pada tahun 1989, kelompok separatis GAM bangkit kembali dan meningkatkan kekuatannya. Konflik politik yang dimotori oleh Hasan Tiro pada 1976 tersebut kemudian menjelma menjadi kelompok *insurgensi* bersenjata dengan separatis (merdeka) sebagai tujuan utamanya. GAM merubah tema idiologi perjuangannya dari pembasan dengan HAM dan demokrasi mengikuti perubahan politik global tatkala negeri-negeri Eropa Timur kolaps di era 1990-an.³ Kelanjutan konflik ini merupakan sakit kepala terparah bagi Pemerintah dengan beberapa pertanyaan mendasar, apa yang telah berubah, mengapa GAM mampu menaikkan kekuatannya sehingga mampu bertahan begitu lama dan mengapa Aceh merdeka menjadi titik tolaknya. Untuk menumpas kelompok tersebut Pemerintah kemudian melakukan operasi *kontrainsurgensi* penerapan Operasi Jaring Merah di Aceh dengan status Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989 hingga jatuhnya Orde Baru oleh Gerakan Reformasi pada 1998.⁴

Pemerintah Reformasi pimpinan Presiden Habibie pada tanggal 7 Agustus 1999 mencabut status DOM dan melakukan pengungkapan terhadap adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Aceh. Dalam kondisi yang demikian dan mengambil pengalaman hasil jejak pendapat (referendum) di Timor-Timur pada tahun 1999, substansi ide Aceh merdeka kemudian tampil sebagai gerakan yang didukung masyarakat Aceh secara luas dengan demonstrasi pro-kemerdekaan pada bulan November 1999 oleh sekitar 500.000 orang. Momen ini berubah menjadi fase ketiga perlawanan GAM dengan semakin memperkuat sayap militernya menjadi sekitar 3.000–4.000 orang (pernyataan Panglima Kodam Iskandar Muda pada Juli 2002 sekitar 3.692 orang).⁵

Pemerintah kemudian merumuskan kebijakan untuk menghadapi ancaman keamanan yang murni datang dari kelompok separatis bersenjata. Pemerintah reformasi berusaha untuk memenangkan kembali kesetiaan diri rakyat dengan cara mewujudkan pemerintahan yang baik melalui administrasi yang cukup responsif, bertanggung jawab, efektif dan bersih. Presiden Habibie memberikan otonomi daerah secara khusus kepada provinsi NAD melalui paket UU Nomor 44 Tahun 1999. Pemerintahan Abdurrahman

³ Hamid Awalludin, *Damai Di Aceh, Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki*, CSIS, 2008, hal 42.

⁴ Tim Kell, *The Root of Acehese Resilliance 1989-1992*, Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University, New York, 1995, hal 74.

⁵ Larry Niksch, *Indonesian Separatist Movement in Aceh*, CRS Report for Congress, versi internet diakses

Wahid memprakarsai penyelesaian konflik melalui dialog dengan kelompok separatis GAM sehingga menghasilkan *Jeda Kemanusiaan* (12 Mei 2000 sampai 15 Januari 2001), dan diteruskan oleh Megawati dengan *Cessation of Hostilities Agreement (CoHA)* periode tanggal 9 Desember 2002 sampai 18 Mei 2003.⁶ Kedua upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil secara maksimal bahkan dapat dikatakan gagal dalam mengakhiri konflik dan justru semakin membesarkan GAM. Alasan yang menyebabkan upaya perdamaian tersebut gagal adalah dikarenakan suara-suara aspirasi dari kedua kubu yang berkonflik tidak mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah maupun kelompok GAM (seperti yang tercantum dalam Artikel 2 poin C).⁷ Lalu berikutnya adalah semangat otonomi bagi rakyat Aceh -seperti diamanatkan oleh UU Nomor 18 tahun 2001 sebagai pengganti UU Nomor 44/1999- serasa sudah mati. Dalam kondisi demikian intervensi militer sebagai strategi perdamaian yang lebih komprehensif diperlukan guna mereduksi kekuatan kelompok separatis dan menurunkan eskalasi konflik.⁸ Presiden Megawati kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2003 bertanggal tanggal 18 Mei 2003 yang menetapkan pelaksanaan Operasi Terpadu di propinsi NAD dengan status Darurat Militer pada tanggal 18 Mei 2003 dan diperpanjang dengan Darurat Sipil setahun sesudahnya sehingga habis masa pemerintahannya 20 Oktober 2004.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dilantik tanggal 20 Oktober 2004, menaruh perhatian yang amat besar terhadap perdamaian di Aceh. Hal ini terbukti dengan agenda 100 hari pertamanya menjabat bersama wakilnya Jusuf Kalla berani mengambil tindakan radikal dengan berkompromi dan membuat persetujuan dengan kelompok separatis GAM, termasuk memberikan amnesti, asal melepaskan keinginan untuk merdeka.⁹ Dengan didukung oleh tim negosiator yang solid dan spirit *jeda kemanusiaan tsunami Aceh*,¹⁰ Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal

pada 15 Juli 2005, hal 1.

⁶ Edward Aspinall dan Harold Crouch, *The Aceh Peace Process: Why It failed* (policy Studies 1), Washington East-West Center, 2003, hal. 6.

⁷ Syamsul Hadi, Andi Widjajanto, dkk., *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal. 62.

⁸ *ibid.* hal. 30-31.

⁹ Hamid Awaludin, *Damai Di Aceh, Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki*, Penerbit CSIS, Jakarta 2008, hal 191.

¹⁰ Pada tanggal 26 Desember 2004 pukul 09.10 WIB, terjadi gempa bumi berkekuatan 8,9 skala Richter yang disusul gelombang tsunami di kawasan samudra Pasifik, dimana Aceh mengalami kerusakan terparah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat bahwa sekitar 132 ribu warga

27 Januari 2005 membentuk sebuah dialog informal (*informal talk*) dengan kelompok separatis GAM di Finlandia dengan dimediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) sebuah NGO internasional pimpinan Marti Ahtisaari, mantan presiden Finlandia. Setelah lima kali melakukan proses dialog yang melelahkan dan dilandasi dengan semangat penyelesaian konflik menuju perdamaian di Aceh, akhirnya pada 15 Agustus 2005 sebuah nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) menyelesaikan konflik antara Pemerintah dengan kelompok separatis GAM ditandatangani.¹¹

Nota kesepahaman tersebut memuat beberapa kesepakatan seperti (1) Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh, (2) Hak Asasi Manusia (HAM), (3) Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat, (4) Pengaturan keamanan, (5) Pembentukan Misi Monitoring Aceh (AMM), dan (6) Penyelesaian perselisihan.¹² Subtansi tersebut harus dipegang teguh oleh kedua belah yang bertikai.¹³

Implementasi nota kesepahaman Helsinki dibawah Aceh Monitoring Mission/AMM pimpinan Pieter Cornelis Feith telah mampu menyelesaikan berbagai permasalahan krusial seperti amnesti dan reintegrasi GAM kedalam masyarakat, decommissioning persenjataan dan demiliterisasi pasukan GAM, relokasi aparat keamanan dan pembentukan pemerintahan daerah melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebuah bangunan perdamaian baru di Aceh telah berdiri dan aspirasi nota kesepahaman Helsinki telah terserap secara legal formal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) sebagai kerangka pelaksanaan otonomi di provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Strategi peacebuilding jangka pendek (*short-term*) antara 2 bulan sampai 2 tahun yang sangat krusial telah terlampaui, dan sekarang tengah berada dalam masa *mid-term* (2 tahun-5tahun) dengan spirit perdamaian yang positif. Konsolidasi perdamaian *post-conflict peacebuilding*, tentunya masih diperlukan dalam bentuk keikhlasan dan

Aceh meninggal dan 89 ribu dinyatakan hilang, serta menghancurkan 13 juta rumah dan bangunan serta infrastruktur Aceh dengan total kerugian sebesar Rp. 42,7 triliun. Pemerintah menetapkan *tanggap darurat* dengan kucuran dana sebesar Rp. 50 miliar sampai dengan tanggal 31 Maret 2005. Tercatat 44 negara sahabat datang dan membantu secara langsung –baik sipil maupun militer- dalam misi kemanusiaan penyelamatan, evakuasi, penyaluran logistik, dan bantuan media.

¹¹ Farid Husain, *To See The Unseen, Kisah di balik Damai Di Aceh*, Health and Hospital Indonesia, Jakarta, 2007, Hal. 21-24.

¹² Nota kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, Depkominfo, Jakarta, 2005.

¹³ Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Depkominfo RI), Jakarta, 2005.

kesungguhan para pihak untuk membangun *trust*, rasa saling percaya. Dalam jangka panjang aktivitas pembangunan perdamaian (*peacebuilding*) memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik lokal, nasional maupun internasional. Untuk mendukung hal ini aktivitas para pendukung *peacebuilding* dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu (1) membangun institusi politik, (2) konsolidasi sektor keamanan internal dan eksternal, dan (3) revitalisasi promosi bidang ekonomi dan sosial.¹⁴

Implementasi nota kesepahaman Helsinki telah menunjukkan perkembangan kearah positif tentang penyelesaian kasus separatist di Aceh, dan secara perlahan telah mengembalikan rasa ke-Indonesiaan (*nasionalisme*) rakyat Aceh kepada Republik dengan menanggalkan keinginan merdeka. Artinya bahwa keberhasilan nota kesepahaman Helsinki telah turut memperkuat proses integrasi nasional Indonesia dalam rangka memperkuat keutuhan wilayah dan ketahanan nasional. Desain resolusi konflik dengan mempromosikan demokratisasi dan marketisasi (*marketization*) sebagai hipotesis penyehatan perdamaian domestik, merupakan bentuk yang biasa dilakukan seperti di tempat lain pada 1990-an. Namun, jika dilihat tidak semua desain berhasil, proyek Aceh adalah contoh baik.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan *corner stone* (batu penjur) bagi terbentuknya keamanan kawasan. Konflik separatist di Aceh merupakan salah satu indikator bahwa penyelesaian yang baik merupakan cerminan kuat atau lemahnya Pemerintah Indonesia. Pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa terwujudnya kesejahteraan merupakan kunci pokok bagi loyalitas (*nasionalisme*) warga negara terhadap negaranya. Kesejahteraan rakyat hanya dapat diraih melalui aktifitas pembangunan. Buruknya pengelolaan negara dapat menyebabkan pelaksanaan pembangunan yang lambat dan sebagai akibatnya akan menghambat terwujudnya kesejahteraan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi nota kesepahaman Helsinki di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, kemudian diuraikan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

¹⁴ Ball, Nicole, *Making Peace Work*, Overseas Development Council, Washington, DC., 1996, Hal. 30-46.

1. Bagaimana pembangunan perdamaian (peacebuilding) di Aceh melalui implementasi nota kesepahaman Helsinki.
2. Apakah konflik separatisme di Aceh dapat diselesaikan secara damai dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bagaimana dampak penyelesaian konflik Aceh terhadap ketahanan nasional Indonesia.

C. PEMBATASAN MASALAH.

Penelitian ini dibatasi pada implementasi (pelaksanaan) nota kesepahaman Helsinki dan peranannya dalam pembangunan perdamaian (peacebuilding) di provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang dapat memperkuat sendi-sendi ketahanan nasional Republik Indonesia.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

- a. Mengetahui pelaksanaan peacebuilding di Aceh melalui pelaksanaan nota kesepahaman Helsinki.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian konflik separatisme di Aceh secara damai dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Untuk mengetahui dampak penyelesaian konflik Aceh terhadap ketahanan nasional Indonesia

2. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis bermanfaat bagi para peneliti dan kalangan akademis sebagai referensi dalam mengembangkan teori-teori yang berhubungan pembangunan perdamaian kasus separatisme di Indonesia.
- b. Secara praktis dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah maupun pihak kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka dalam melanjutkan proses peacebuilding di Aceh.

E. KERANGKA BERPIKIR

Dalam penelitian ini pola pikir yang dipergunakan oleh peneliti merupakan kerangka konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam implementasi nota kesepahaman Helsinki, peneliti melihat adanya kegiatan yang secara langsung (faktor internal) maupun secara tidak langsung (faktor eksternal) berpengaruh terhadap penyelesaian konflik separatis di Aceh dalam rangka terwujudnya kesejahteraan rakyat.

1. Faktor Internal

Faktor internal yang mendukung peacebuilding di Aceh adalah analisis kemampuan internal (*internal capabilities*) dari Pemerintah Republik Indonesia dan kelompok separatis GAM yang meliputi analisis kepatuhan dan komitmen terhadap prinsip-prinsip dalam nota kesepahaman. Pada tingkatan lokal Aceh, sayap militer Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berafiliasi menjadi Komisi Peralihan Aceh (KPA) dapat melakukan kegiatan penerangan dan penggerakan massa. Secara nasional pemerintah SBY-JK memiliki legitimasi yang kuat dan menaruh komitmen yang cukup besar terhadap perdamaian di Aceh.




Diagram 1.1. Kerangka Berpikir

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap implementasi nota kesepahaman Helsinki adalah negara-negara Eropa dan Uni Eropa sudah membangun hubungan yang dekat dengan tokoh yang terlibat dalam konflik sehingga menyelesaikan konflik di Aceh merupakan *kredit poin Indonesia* di mata dunia. Hal lain menyangkut kepentingan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat misalnya membutuhkan stabilitas di Indonesia dan regional dalam memenangkan perang melawan teroris, untuk keamanan

aliran barang yang melewati selat malaka dan meraih dukungan dari kelompok muslim moderat, serta mengenalkan dan memperkuat citranya sebagai penjaga perdamaian dunia. Sedangkan Jepang dan Cina mengharapkan perdamaian di Aceh untuk kepentingan pasar mereka di Indonesia.

3. Pencapaian Tujuan Nota Kesepahaman

Pencapaian tujuan nota kesepahaman Helsinki adalah hilangnya konflik sehingga dapat terwujud situasi damai sebagai prasyarat utama terlaksananya aktifitas pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Aceh.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang implementasi nota kesepahaman Helsinki di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam adalah penelitian kualitatif. Disebut sebagai penelitian kualitatif karena peneliti tidak melakukan proses kuantifikasi data-data misalnya berkaitan dengan kekuatan personel GAM. Namun penelitian ini secara spesifik memberikan deskripsi mengenai kebijakan yang dijalankan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan nota kesepahaman Helsinki. Tahapan proses pelaksanaan nota kesepahaman akan dibahas secara mendetail dari sejak ditandatanganinya sampai dengan kebijakan Pemerintah Daerah Aceh yang terbentuk melalui Pilkada 2006.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitik. Metode deskriptif akan digunakan dalam menjabarkan mengenai kebijakan yang dijalankan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan nota kesepahaman Helsinki. Metode analitik akan digunakan untuk membahas mengenai aktifnya *peacebuilding* dan dampaknya terhadap ketahanan nasional Indonesia.

Dengan memperhatikan koherensi penelitian yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan nota kesepahaman Helsinki. Dengan demikian penelitian ini dapat difokuskan terhadap para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan nota kesepahaman Helsinki yang dapat diambil dengan mempergunakan sampel bertujuan (*purposive sampel*).¹⁵ Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang berbentuk tulisan yang dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal-jurnal ilmiah, laporan penelitian, laporan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan media massa. Data yang

¹⁵ Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal. 224.

berhasil dijaring kemudian dianalisis melalui kategorisasi-kategorisasi yang sengaja dibangun untuk itu. Proses analisa terhadap data hasil penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Data hasil penelitian dikumpulkan kemudian disusun secara rinci sehingga dapat mendeskripsikan pelaksanaan nota kesepahaman Helsinki selama dari 3 tahun.

Dari data hasil pengamatan dan dokumen tersebut kemudian diadakan pengecekan ulang melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada segenap responden terpilih yang bertujuan untuk mendapatkan triangggulasi hasil penelitian.¹⁶ Dengan perpaduan ini diharapkan akan mendapatkan data yang valid dan sah dalam upaya mengambil kesimpulan tentang keberhasilan pelaksanaan nota kesepahaman Helsinki.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, model analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Menguraikan tentang konsep proses perdamaian dan konsep ketahanan nasional sebagai landasan teori dalam melakukan penelitian.

Bab III : Tinjauan Obyek Penelitian

Membahas tinjauan obyek penelitian yang meliputi deskripsi Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Aceh merdeka dan pergerakannya, konflik Aceh dan penyelesaiannya, serta nota kesepahaman Helshinki.

Bab IV : Hasil Penelitian

Berisi tentang analisa mengenai pembangunan perdamaian di Aceh dan dampaknya terhadap ketahanan nasional Indonesia.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran yang direkomendasikan.

¹⁶ *ibid.*, hal 186.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KONSEP PEMBANGUNAN PERDAMAIAN

Perdamaian adalah suatu proses pertarungan multidimensional yang tak pernah berakhir untuk mengubah kekerasan. Perdamaian yang stabil relatif jarang terjadi. Banyak pihak yang tidak dapat menikmati perdamaian karena faktor ekonomi, politik dan sosial. Sementara ini mayoritas orang memahami perdamaian sebagai keadaan tanpa perang. Tidak adanya perang tentunya penting, tetapi keadaan ini hanyalah langkah awal ke arah cita-cita yang lebih sempurna, dengan mendefinisikan perdamaian sebagai jalinan hubungan antar individu, kelompok dan lembaga yang menghargai keragaman nilai dan mendorong pengembangan potensi manusia secara utuh.¹ Tidak ada perang sering disebut sebagai perdamaian negatif (*'dingin'*), dan kontras dengan perdamaian positif (*'hangat'*), yang meliputi semua aspek tentang masyarakat yang baik, yang kita yakini sendiri : hak-hak universal, kesejahteraan ekonomi, keseimbangan ekologi dan nilai-nilai pokok lainnya.

Berbagai perang saudara berakhir dengan kemenangan di salah satu pihak atau melalui penyelesaian perundingan. Nicole Ball dalam bukunya *Making peace Work* menunjukkan empat tahap penyelesaian konflik yang dilalui dalam proses perdamaian,² seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. Proses Perdamaian di Negara-Negara dengan Negosiasi Perdamaian

Fase	Resolusi Konflik		Peacebuilding	
	<i>Negosiasi</i>	<i>Penghentian Perselisihan</i>	<i>Transisi</i>	<i>Konsolidasi</i>
Tujuan Utama	Persetujuan sebagai kunci untuk menyelesaikan perselisihan	Penandatanganan persetujuan damai; berhenti menembak; pembagian/ mengkon sentrasikan kekuatan.	Perwujudan pemerintahan dengan legitimasi yang cukup untuk dapat bekerja secara efektif; memulai reformasi pada area pembangunan institusi politik dan keamanan pasca konflik; membuka ekonomi dan revitalisasi sosial	Melanjutkan dan memperdalam proses reformasi dan program rekaveri bidang ekonomi/sosial.

Sumber : Nicole Ball, *Making peace Work*, hal 29.

¹ Simon Fisher, *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, SMK Grafika Desa Putra, Jakarta, 2000, Hal. 13.

² Ball, Nicole, *Making Peace Work*, Overseas Development Council, Washington, DC., 1996, Hal. 29-30.

Fase pertama dari proses perdamaian adalah *resolusi konflik* yang bertujuan untuk meraih perjanjian kesepakatan sebagai sebuah kunci sehingga perselisihan dapat dihentikan. Fase ini memiliki dua tahap yaitu negosiasi dan sebuah perjanjian formal penghentian permusuhan. Dalam fase ini, aktor internasional berperan untuk membantu mencari titik-titik perbedaan di setiap pihak, menanamkan tekanan diplomasi di setiap pihak, dan menghadirkan asistensi teknis di tempat-tempat lokasi negosiasi, seperti di basis kekuatan separatis. Kompromi diperlukan untuk menghasilkan dokumen yang dapat diterima oleh setiap pihak.

Fase kedua dari proses perdamaian adalah *peacebuilding* yang terdiri atas tahap transisi dan konsolidasi. Prioritas selama dua tahap ini berpusat pada penguatan institusi politik, reformasi pengaturan keamanan internal dan eksternal, serta revitalisasi ekonomi dan struktur sosial negara. Aktor internasional akan mendukung tujuan ini melalui diplomasi, bantuan finansial, dan asistensi teknis. Selama tahap transisi, usaha selalu dilakukan untuk mewujudkan pemerintah yang mendapat dukungan dari dalam negeri dan legitimasi internasional untuk memegang kendali secara efektif dan mengatur mandat gerakan reformasi.

Selama tahap konsolidasi, proses reformasi berlanjut. Ketentuan perdamaian diselaraskan dengan permasalahan perang atau menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengatasi konflik secara damai di masa depan. Oleh karena itu selama tahap konsolidasi yang harus dilakukan adalah menata kembali fundamental ekonomi dan berbagai permasalahan sosial. Rentang waktu setiap tahap bervariasi tergantung pada situasi di setiap negara. Pergerakan dari satu tahap ke tahap yang lain tidak secara otomatis.

1. Resolusi Konflik

Dari perspektif pendekatan untuk menangani konflik, terdapat tiga terminologi yang dominan dan seringkali mengundang perdebatan dalam implementasinya, meskipun satu dan lainnya tidak terlalu signifikan untuk dipertentangkan oleh karena memuat elemen-elemen yang saling melengkapi, yaitu (1) resolusi konflik, (2) manajemen konflik, dan (3) transformasi konflik. Ketiga model pendekatan tersebut juga dipandang sebagai tahap-tahap dalam suatu proses, dimana satu tahap akan melibatkan tahap sebelumnya. Misalnya tahap "resolusi konflik" akan mencakup tindakan-tindakan "pencegahan konflik" atau "conflict prevention". Namun akhirnya istilah "resolusi

konflik" seringkali digunakan oleh berbagai kalangan baik pada tataran akademik maupun praktis.³

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik ke dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Lund (1996), misalnya, berupaya untuk menempatkan resolusi konflik sebagai salah satu bagian dari proses perdamaian. Bagi Lund, usaha untuk menciptakan perdamaian tidak harus diawali saat perang terjadi dan juga tidak harus berakhir saat kekerasan bersenjata telah berakhir. Perdamaian harus dilihat sebagai sebuah proses yang berupaya untuk membongkar sumber-sumber kekerasan yang ada dalam struktur sosial. Dengan demikian upaya resolusi konflik harus di tempatkan dalam ruang gerak siklus konflik agar mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang eskalasi konflik dan mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi dinamika-dinamika konflik yang spesifik.⁴

Resolusi konflik menurut Nicole Ball memiliki dua tahap yaitu negosiasi dan penandatanganan perjanjian formal penghentian permusuhan (*Cessation of Hostilities*). Dari tahap pertama yaitu negosiasi, konflik yang terjadi masih diwarnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa sehingga pengusung resolusi konflik berupaya untuk menemukan waktu yang tepat untuk memulai (*entry point*) proses resolusi konflik. Karena ini masih berurusan dengan adanya konflik bersenjata, proses resolusi konflik harus bergandengan tangan dengan orientasi-orientasi militer. Proses resolusi konflik dapat dimulai jika didapat indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat eskalasi konflik. Intervensi militer mendapat pengakuan dari sisi politik dan legal, artinya bahwa penggunaan kekuatan militer hanya bisa dilakukan jika ada persetujuan politik dari lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang. Persetujuan ini penting didapat agar operasi-operasi militer dapat dievaluasi melalui mekanisme politik yang ada dan dapat dijadikan bagian dari suatu strategi perdamaian yang lebih komprehensif.

Operasi militer untuk menurunkan eskalasi konflik merupakan tugas berat. Oleh karena itu hal ini mendapat perhatian dari beberapa lembaga internasional, termasuk

³ Irine H. Gayatri, *Civil Rights dan Demokratisasi: Pengalaman Indonesia II*, Forum Diskusi Interseksi, Jawa Barat, tanggal 27-29 Januari 2003.

⁴ Lund dalam Syamsul Hadi, Andi Widjajanto, dkk., *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal. 25.

UNHCR dengan cara menerbitkan panduan operasi militer pada tahun 1995, yang berjudul "*A UNHCR Handbook For The Military On Humanitarian Operations*". Panduan yang sama juga di publikasikan oleh Institute for International Studies, Brown University pada tahun 1997 dengan judul "*A Guide to Peace Support Operations*".⁵

Tahap *kedua* dari proses resolusi konflik adalah *Cessation of Hostilities* yang memiliki nilai strategis terhadap transformasi terwujudnya perdamaian antara kedua belah pihak. Tahap ini dapat dimulai bersamaan dengan penerapan intervensi kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan korban-korban konflik, dengan cara mendekati secara langsung ke titik sentral peperangan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korban sipil dan potensi pelanggaran HAM terbesar ada di pusat peperangan dan di lokasi tersebut tidak ada yang dapat melakukan operasi penyelamatan selain pihak ketiga.

Bersamaan dengan intervensi kemanusiaan ini masih dapat dilakukan negosiasi antar elite dalam usaha untuk membuka peluang (*entry*) perdamaian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tahap ini kental dengan orientasi politik yang bertujuan untuk mencari kesepakatan politik (*political settlement*) antara aktor-aktor dalam konflik. Kegiatan negosiasi ini kemudian diikuti dengan *problem-solving* yang memiliki orientasi sosial. Kegiatan ini diarahkan menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spesifik ke arah resolusi (Jabri: 1996, 149).

2. Peacebuilding

Fase *kedua* dalam proses perdamaian adalah *peacebuilding*. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Boutros-Boutros Ghali, mantan Sekretaris Jendral PBB pada tahun 1992. Menurut Boutros-Boutros Ghali, definisi *peacebuilding* adalah :

*"comprehensive efforts to identify and support structures which will tend to consolidate peace and advance a sense of confidence and well-being among people. Through agreements ending civil strife, these may include disarming the previously warring parties and the restoration of order, the custody and possible destruction of weapons, repatriating refugees, advisory and training support for security personnel, monitoring elections, advancing efforts to protect human rights, reforming or strengthening governmental institutions and promoting formal and informal processes of political participation"*⁶

⁵ Syamsul Hadi, Andi Widjajanto, dkk., *ibid*, hal. 29.

⁶ Boutros-Boutros Ghali, (1992) *An Agenda for Peace*, New York: United Nations, hal. 32.

Definisi ini kemudian diperkuat dengan pendekatan *peacebuilding* yang dipaparkan oleh John Galtung dan Andi Knight. John Galtung, peneliti studi perdamaian yang berasal dari Norwegia ini menyatakan bahwa *peacebuilding* adalah proses pembentukan perdamaian yang tertuju pada implementasi praktis perubahan sosial secara damai melalui rekonstruksi dan pembangunan politik, sosial dan ekonomi.

Dalam pemetaan konflik, Galtung memperkenalkan konsep segitiga konflik dan perbedaan antara kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan budaya, serta memperkenalkan antara perdamaian negative dan perdamaian positif. *Peacebuilding* menurut Galtung lebih menekankan kepada proses jangka panjang, penelusuran dan penyelesaian akar konflik, mengubah asumsi-asumsi yang kontradiktif, serta memperkuat elemen yang dapat menghubungkan pihak-pihak yang bertikai dalam suatu formasi baru demi mencapai perdamaian positif.⁷

Paparan Galtung ini diperkuat Andi Knight, ilmuwan politik Kanada, dalam bukunya *Building Sustainable Peace* yang menyatakan bahwa *peacebuilding* terkait dengan dua hal esensial yaitu dekonstruksi struktur kekerasan dan merekonstruksi struktur perdamaian. Lebih lanjut lagi, Knight menjelaskan bahwa tujuan utama dari *peacebuilding* adalah mencegah atau menyelesaikan konflik serta menciptakan situasi damai melalui transformasi kultur kekerasan menjadi kultur damai.⁸

Strategi *peacebuilding* juga memiliki tahapan-tahapan waktu yang meliputi *short-term* (2 bulan-2 tahun), *mid-term* (2 tahun-5 tahun), *long-term* (5-10 tahun) serta mencakup berbagai dimensi seperti politik, ekonomi, sosial dan internasional.⁹ *Peacebuilding* umumnya dilakukan oleh aktor domestik seperti masyarakat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), namun tidak dipungkiri aktor eksternal seperti organisasi internasional, negara donor, dan international non-governmental organizations (INGO's) memiliki peranan penting dalam memfasilitasi dan mendukung upaya *peacebuilding*.¹⁰

Peacebuilding dalam proses perdamaian meliputi tahap transisi, dan tahap konsolidasi. *Peacebuilding* merupakan tahapan terberat dan akan memakan waktu

⁷ Johan Galtung dalam Hugh Miall, et al. *Resolusi damai konflik kontemporer: menyelesaikan, mencegah, melola dan mengubah konflik bersumber politik, sosial, agama dan ras*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hal. 65-68.

⁸ Andy Knight, (2004) *Peace building Theory and Practise*, Edmonton: University of Alberta Press, hal. 5-20.

⁹ Hugh Miall, et al. op. cit, hal. 324.

¹⁰ "Overview Peace Building", <http://cmtoolkit.sais-jhu.edu/index.php?name=pm-methods>, diakses pada 15 Agustus 2007, pukul 08.00 WIB

paling lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural. Pada tahap transisi, *governance-based approach* merupakan suatu pendekatan yang dominan untuk digunakan. Pendekatan ini sangat menekankan penerapan model Grotian dan Kantian tentang pemulihan norma-norma liberal untuk memulihkan civil society (Hampson: 1997, 737). Model Grotian dan Kantian ini menempatkan institusi demokrasi dan pelaksanaan HAM sebagai prioritas utama (Baker: 1996, 568; Owen, 1995).

Kaum Grotian melandaskan diri pada konsep *societas quasi politica et moralis* yang diperkenalkan oleh Fransisco Suares (1548-1617) (Wight: 1996, Bab 10). Konsep ini menganggap negara sebagai suatu entitas politik semu dan semi-barbarian yang harus membuat suatu kontrak sosial berupa standar-standar normal yang akan mengatur hubungan antar negara. Masalah utama dari ide ini adalah keharusan untuk menyeragamkan doktrin dasar negara dan program perdamaian.

Uniformitas ide perdamaian ini akan menemui batu sandungan, terutama ketika ide tersebut akan diaplikasikan untuk menangani masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi karena pecahnya konflik internal (Widjajanto: 2000a). Hal ini disebabkan oleh tiga faktor, (1) uniformitas perdamaian tidak memberikan kesempatan kepada komunitas lokal untuk mengembangkan sendiri alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang cocok untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi; (2) uniformitas perdamaian berusaha diadopsi secara langsung oleh negara-negara yang memiliki konteks struktur masyarakat yang berbeda (Widjajanto: 2000a); dan (3) gagasan normatif kaum liberal seringkali tidak mengindahkan pentingnya faktor *power politics* yang cenderung berperan negatif baik dalam proses demokratisasi (Mansfield dan Synder: 1995) maupun dalam stabilisasi proses perdamaian (Layne: 1994).

Tahap *kedua* dari proses *peace-building* adalah tahap konsolidasi. Dalam tahap konsolidasi ini, semboyan kaum realis "*si vis pacem, para bellum*" (jika menginginkan perdamaian persiapkan mesin perang harus dibuang jauh-jauh) digantikan dengan semboyan "*Quo Desiderat Paceh, Praeparet pacem*" (jika menginginkan perdamaian, persiapkan perdamaian). Tantangan *peacebuilding* pasca perjanjian damai mencegah keterlibatan aktor pelaku konflik merupakan tugas politik yang harus dilakukan dan paling penting dilakukan oleh para pembangun perdamaian. Semboyan ini mengharuskan aktor-aktor yang relevan untuk terus-menerus melakukan intervensi perdamaian terhadap struktur sosial dengan tujuan yaitu mencegah terulangnya

kembali konflik yang melibatkan kekerasan bersenjata serta merekonstruksikan proses perdamaian yang dapat dijalankan sendiri oleh pihak-pihak yang bertikai.¹¹

Dua tahap peacebuilding tersebut dapat dicapai dengan merancang dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah mengoperasionalkan indikator sistem peringatan dini (*early warning system*). Indikator tersebut harus terkait dengan variasi sumber konflik lokal. Sistem peringatan dini ini diharapkan dapat menyediakan ruang manuver yang cukup luas bagi beragam aktor peacebuilding dan memperkecil kemungkinan penggunaan kekerasan bersenjata untuk mengelola konflik.

Kedua, perlu dikembangkan beragam mekanisme peacebuilding lokal yang melibatkan sebanyak mungkin aktor-aktor non-militer diberbagai tingkat eskalasi konflik. Aktor-aktor peacebuilding tersebut dapat saja melibatkan Non-Governmental Organization (NGOs), mediator internasional, atau institusi keagamaan.

Tentang elemen yang terlibat dalam pelaksanaan peacebuilding, komunitas internasional menyadari bahwa asistensi terhadap para pihak bertikai tidak hanya sebatas dalam perjanjian negosiasi damai saja, namun juga dalam mendorong dan konsolidasi perdamaian. Sehingga dalam mengimplementasikan kesepakatan damai, setiap unsur yang terlibat konflik harus diwujudkan dalam beberapa bagian yang meliputi : melucuti dan demobilisasi para kombatan, reintegrasi para pelaku perang ke masyarakat, demiliterisasi kekuatan militer, restrukturisasi dan reformasi sektor keamanan, penegakan HAM, mengembalikan pengungsi, reformasi sistem peradilan, pelaksanaan pemilihan umum, serta promosi bidang ekonomi dan sosial. Kapasitas setiap pihak untuk bertemu dan menyampaikan tuntutan yang sangat mendesak, memaksa institusi yang lemah dengan keterbatasan sumberdana dan keterpurukan ekonomi. Sebagai konsekuensinya setiap bagian mengharapkan kehadiran komunitas internasional sebagai donatur dan asistensi sebagai bentuk dukungan politik.

Dalam jangka panjang aktivitas peacebuilding terdiri atas dukungan dari bermacam-macam aktor eksternal: badan politik regional dan internasional, operasi penjaga perdamaian internasional, perwakilan menteri pertahanan dan kedutaan besar negara sahabat, donor bilateral dan multilateral, dan NGOs. Hal ini menggambarkan cakupan wilayah dari para donor dan asosiasi NGOs dalam mendukung kesepakatan damai. Untuk mendukung hal ini aktivitas para donor dikategorikan dalam tiga

¹¹ Miall, Hugh, et.all, *op. cit.*, hal. 302-312.

kategori, yaitu (1) membangun institusi politik, (2) konsolidasi sektor keamanan internal dan eksternal, dan (3) revitalisasi promosi bidang ekonomi dan sosial.¹²

a. Membangun institusi politik

Perang internal tumbuh dalam bentuk kombinasi yang kompleks antara ekonomi, sosial dan ketidakstabilan politik, dengan penolakan akses terhadap setiap tingkat kekuasaan politik hingga akses tertinggi. Sebab kemampuan institusi mediasi ditolak di setiap sektor layanan publik dan civil society biasanya sangat lemah atau bahkan tidak ada, institusional yang kuat adalah aspek modal yang sangat penting dalam peacebuilding pasca konflik di suatu negara.

1) Proses Pemilihan Umum

Tujuan utama dari peacebuilding adalah untuk melahirkan sebuah pemerintahan yang di percaya oleh rakyatnya dan memiliki legitimasi dimata masyarakat internasional sehingga dapat bekerja secara efektif. Guna mewujudkan pemerintahan yang legitimate langkah pertama dialamatkan pada akar penyebab konflik dan membuat kontribusi yang penting untuk mendukung rekonsiliasi nasional. Masyarakat internasional sangat mendukung pemilihan umum untuk dua alasan. Alasan pertama adalah pemilu mengizinkan masyarakat sipil secara leluasa dan bebas untuk memilih pemimpinnya, dan yang kedua mereka dapat mengkarifikasikan diri untuk berkolaborasi dengan seseorang/organisasi dengan aktor eksternal. Pemilu menjadi titik kulminasi tertinggi dalam proses perdamaian dan sebagai salah satu motor prinsip menerima rekonsiliasi intern negara seperti di Angola, Kamboja, El-Savador, Haiti, Zimbabwe, Nicaragua, dan Afrika Selatan. Kenyataannya dinegara-negara tersebut pasca konflik dengan pemilu presidensial maupun legislatif di akhir tahap transisi ; beberapa mengalami kesuksesan pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten.

Mayoritas dari negara tersebut tidak memiliki sejarah pemilu atau tidak memiliki tatacara pemilu yang baik, bebas dari intimidasi, cacat hukum. Keberhasilan ini didukung oleh para donor yang menyediakan dukungan

¹² Ball, Nicole, *Making Peace Work*, Overseas Development Council, Washington, DC., 1996, hal. 30-46.

substansial termasuk asistensi dalam perancangan atau revisi undang-undang pemilu, amandemen konstitusi, penerapan atau reformasi petunjuk mekanisme proses pemilu, pengorganisasian pemilu, pendaftaran peserta pemilu, dan menyediakan sarana pendidikan pemilu.

2) Kegagalan Pemilu

Dalam perang dalam negeri, frekuensi kegagalan pemilu menghasilkan masalah baru bagi eksternal aktor. Dalam penerapan demokrasi, pemilu merupakan metode yang memuaskan dalam mengatasi permasalahan legitimasi pemerintahan. Di masa pasca konflik, mereka sering memberikan sedikit derajat legitimasi terhadap pemerintah pemilu baru, dan mereka selalu memberikan kontribusi pada polarisasi politik dalam jangka pendek. Hasil ini secara khusus jelas terlihat dalam masyarakat tanpa tradisi oposisi, kekuatan separatis, atau pegawai pelayanan publik yang menampakkan permusuhan dan kecurigaan.

Selain itu, ketika hasil pemilu tidak memuaskan, dimanipulasi, atau ketika partisipasi dalam proses pemilu tidak diterjemahkan kedalam partisipasi pemerintahan, dapat merusak rekonsiliasi.

3) Penegakan Hak Asasi Manusia

Perang sipil berintensitas rendah adalah pertumbuhan kekerasan terhadap hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, kekerasan seperti itu terjadi sebelum konflik bersenjata dan memberikan kontribusi terhadap keputusan menggunakan senjata. Kesalahan pertama dalam menangani hak asasi disebabkan oleh struktur aparat keamanan yang tidak bisa melakukan aktifitas penangkalan.

Perlindungan hak asasi dapat dipercayakan pada eksistensi dan penegakan hukum yang mengatur perilaku dari kekuatan aparat keamanan. Hal ini tergantung pada reformasi disektor keamanan yang baik atau kekuatan sistem hukum dan sistem peradilan yang adil dan jujur bagi setiap warga negara. Kerangka kerja legal dan kapasitas untuk menegakkan hukum setelah konflik berkepanjangan biasanya sangat terbatas. Perlindungan hak asasi memerlukan penerapan kekuatan penindak berupa badan non-pemerintah sebagai contoh badan National Council for the Defense of Human Right yang menerima

mandat dari pemerintah Salvador, dan kelompok Civil Society seperti halnya banyaknya organisasi hak asasi yang dibentuk oleh PBB selama tahap transisi di Kamboja.

Komisi kebenaran adalah mekanisme yang populer untuk membantu masyarakat dalam mengembalikan trauma yang dialami selama terjadi konflik. Meskipun pasca-konflik pemerintah telah berjanji adanya perbaikan hubungan (rekonsiliasi) terhadap individu pelaku kekerasan. Janji yang lain adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui tentang pelanggaran hak asasi serta mencegah terjadinya dikemudian hari. Komisi kebenaran dapat mengangkat isu sensitif dan membantu masyarakat secara keseluruhan terhadap pelanggaran hak asasi dimasa lalu, beberapa kondisi dibutuhkan untuk melakukan pertemuan dalam rangka mendukung penyembuhan nasional.

Proses ini dibutuhkan untuk mendorong dan mendukung proses internal. Aktor eksternal seharusnya tidak mendorong atau tidak mengambil peranan utama dalam proses ini. Aktor eksternal dapat memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan dari perbedaan beberapa model dari para komisi. Mereka dapat juga menawarkan bantuan material seperti landasan pesawat bagi personel komisi. Akhirnya, komisi kebenaran hanya merupakan langkah awal yang dilalui dalam beberapa proses kegiatan dan beberapa tahun secara keseluruhan.

Sebagai sebuah grup, donor memberikan dukungan secara luas kepada aktifitas perancangan secara luas penegakan hak asasi. Mereka juga mendukung komisi kebenaran dan pembentukan institusi baru baik di sektor pemerintahan maupun non-pemerintahan.

b. Konsolidasi sektor keamanan internal dan eksternal

Sektor keamanan dalam persetujuan damai harus dirancang untuk mengakhiri konflik : perselisihan bersenjata secara permanen, pembagian kekuatan kelompok bersenjata, dan konsentrasi kekuatan kelompok bersenjata dalam mempersiapkan demobilisasi personel. Sebagai bagian dari proses ini, inventarisasi senjata telah usai, kelengkapan mereka harus diverifikasi oleh badan yang netral. Kebanyakan kepedulian aktifitas ini terletak pada politik regional atau internasional dan badan militer. Badan donor, meskipun didukung tentara negara, partisipasinya secara

khusus akan memberikan kepercayaan kepada oposisi. Sebagai tambahan, perlucutan senjata dari perjanjian damai dilaksanakan secara parsial, pelucutan senjata menjadi kejadian yang menarik dimana negara-negara donor sangat mendukung usaha tersebut. Untuk memastikan bahwa keuntungan tahap awal dari proses perdamaian terpelihara dan peletakan dasar kebebasan berpolitik dan pembangunan berkelanjutan, usaha peacebuilding harus memasuki reformasi di sektor keamanan. Namun kebanyakan mereka hanya meletakkan tujuan politik dari reformasi secara implisit. Donor sudah menawarkan dukungan terbatas untuk sasaran hasil yang luas ini.

1) Pelucutan senjata

Perlucutan senjata para pejuang kemerdekaan adalah suatu ciri sentral dari seluruh proses perdamaian. Para tentara secara khusus diperlukan untuk menerima senjata secara langsung (paling tidak dapat menentukan tentang jenis dan tahun perakitan senjata), dan mekanisme pelucutan yang digunakan untuk menghancurkan semua senjata milik pihak berkonflik. Bagaimanapun juga, mekanisme ini tidak menghilangkan akibat sampingan senjata, sebab kebanyakan para tentara telah memiliki pengetahuan tentang senjata dan organisasi militer yang sering memelihara persediaan senjata dalam pelaksanaan awal persetujuan damai. Sebagai tambahan, masyarakat dan anggota paramiliter kelompok pejuang kemerdekaan yang umumnya jarang tunduk pada pembubaran dan proses demobilisasi secara formal, seringnya memiliki persediaan senjata. Usaha pelucutan senjata tambahan, terutama skema pelucutan senjata, adalah suatu pendekatan yang menurut pemerintah akan mengurangi banyaknya peredaran senjata ilegal di masyarakat.

2) Reformasi sektor keamanan

Kekuatan keamanan telah biasa bermain dalam kebijakan sentral pembangunan politik dan ekonomi di suatu negara. Rezim penguasa, yang didukung atau dikontrol oleh kekuatan keamanan merupakan penyebab utama dari konflik bersenjata di beberapa negara, yang mana hal ini merupakan pengalaman utama dalam analisa ini. Perang saudara meningkatkan secara

tajam kekuatan dan kewenangan aparat keamanan secara “vis-a-vis civilians” seiring dengan perkembangan populasi dan pemerintahan.

Dalam hal aparat keamanan mendukung transisi era demokrasi dan menghilangkan pelanggaran politik, sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari konflik bersenjata. Beberapa dari kesepakatan khusus yang tercantum dalam kesepakatan damai, hal lain secara implisit merupakan syarat perjanjian. Reformasi sektor keamanan yang tercantum dalam kesepakatan damai biasanya meliputi 1) mendefinisikan kembali doktrin dan misi utama kekuatan militer, termasuk penyampaian aspirasi yang baik dari fungsi keamanan internal dan eksternal dan kontrol supremasi sipil; 2) restrukturisasi organisasi militer dengan doktrin baru, misi, dan realita anggaran, yang mana hampir secara variabel mengalami penurunan derajat kepemimpinan; 3) mengevaluasi perwira yang memiliki komitmen untuk bekerja di era pasca konflik; 4) reformasi sistem pendidikan militer dan polisi untuk lebih menekankan pada perwujudan masyarakat demokratis; 5) pembubaran organisasi paramiliter; dan 6) meninggalkan model lama dari pola rekrut personel aparat keamanan. Kebanyakan negara melalui menteri luar negeri dan menteri pertahanan dan alat penegakan hukum mendukung upaya yang demikian sebagai sebuah upaya yang positif dalam pembangunan kesejahteraan.

c. Revitalisasi bidang ekonomi dan sosial

Negara yang mengalami perang saudara yang panjang akan mengalami defisit ekonomi dan sosial yang sangat besar. Oleh karena itu pembangunan harus diprioritaskan untuk mendukung rekaveri ekonomi. Definisi pembangunan rekonstruksi dan rehabilitasi dalam konteks ini secara luas dapat diaplikasikan dalam masa pasca situasi perang. Rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki secara individu dan masyarakatnya untuk dapat mencukupi dirinya sendiri. Hal ini termasuk aktifitas seperti pertolongan darurat untuk infrastruktur fisik dan ketepatan pemilihan benih tanaman pangan, material perumahan, dan pertanian rakyat atau peralatan konstruksi. Rekonstruksi meminta untuk mengembalikan status masyarakat yang ada sebelumnya atau barangkali memberikan status baru dimasa mendatang.

Negara donor selalu mengatakan untuk memberikan asistensi untuk menaksir kerusakan infrastruktur ekonomi dan sosial; rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar seperti layanan kesehatan, air bersih dan sistem sanitasi, sistem perbangkan, dan infrastruktur komunikasi (jalan, jembatan, fasilitas telekomunikasi); implementasi kepedulian lingkungan dan program-program perlindungan (konservasi tanah, kontrol banjir, program reboisasi hutan, perlindungan alam); pengaktifan kembali sektor pertanian warga; rehabilitasi ekspor hasil pertanian; dan penyediaan perumahan dan asistensi teknis.

Meskipun definisi dari rehabilitasi dan rekonstruksi diaplikasikan ke dalam bencana yang berbeda, program pembangunan dibutuhkan untuk dapat mentolerir kondisi lingkungan pasca konflik. Sebagai contoh pembangunan sarana fisik yang difokuskan pada rekonstruksi infrastruktur setelah konflik berkepanjangan meliputi semua sisi aktivitas kehidupan. Secara khusus, perhatian harus diberikan mulai pada pembangunan kembali kepada fasilitas layanan sosial dan kapasitas sumberdaya manusia. Tantangan yang khusus pasca konflik di suatu negara adalah prioritas pembangunan yang harus didahulukan, antara memaksimalkan kapasitas produksi ekonomi dan mendorong rekonsiliasi. Rencana untuk membangun kembali rumah sakit yang hancur, klinik kesehatan, fasilitas sekolah, penanganan limbah dan sistem air bersih, dan pentingnya listrik bagi masyarakat korban konflik di wilayah agar layanan jasa dapat berjalan lancar.

Dua hal mendasar yang dibutuhkan untuk mempromosikan ekonomi dan rekaveri sosial yang rusak karena perang adalah reintegrasi kembali masyarakat korban konflik dan kesadaran diri. Masyarakat korban konflik adalah kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan keuntungan seperti orang-orang yang dipaksa untuk meninggalkan rumahnya, tentara dan keluarga tanggungannya, anak-anak tentara, perempuan sebagai pemegang kendali rumah tangga, yatim piatu, dan penderita trauma psikologis akibat perang. Selama perang, para pengungsi sering menggantungkan diri pada bantuan untuk dapat bertahan hidup, sebab akses ke tanah dan segala bentuk lapangan kerja sangat minim. Ketergantungan ini dapat mengakibatkan banyak hal seperti hilangnya keahlian dan inisiatif, penurunan kapasitas kerja untuk dirinya sendiri dan keluarganya sampai dengan berakhirnya perang. Dari situlah kesadaran diri setiap pihak berkonflik dibangun dalam rangka memperkuat perdamaian.

B. KONSEP KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan Nasional merupakan bentuk geostrategi Indonesia sebagai bagian dari konsepsi Wawasan Nusantara (geopolitik Indonesia), yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam hal berdiologi, berpolitik, berekonomi, bersosial budaya, dan bersatu dalam pertahanan dan keamanan yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.¹³

Ketahanan nasional pada hakekatnya adalah kekuatan nasional dalam arti luas, dengan demikian unsur-unsur ketahanan nasional mencakup asta gatra yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, idiologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan militer. Konsepsi ini sama dengan analogi menurut Cleine yaitu masa kritik (penduduk dan wilayah), ekonomi, militer, konsepsi, strategi, dan tekad nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa dalam mempertahankan eksistensi dalam melangsungkan hidupnya sesuai cita-cita dan citranya sendiri.¹⁴

Dalam usaha menciptakan ketahanan nasional yang tangguh, maka pembinaan ketahanan nasional sangat diperlukan. Secara ontologi katahanan nasional merupakan kondisi dinamik dari tata kehidupan nasional yang amat menentukan kemampuan masyarakat bangsa di dalam menangkal atau menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.¹⁵ Ermaya Suryadinata mendefinisikan ketahanan nasional sebagai sebuah konsep idial yang mengandaikan sebuah kondisi dinamik suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi ; berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung makna dimilikinya kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mewujudkan tujuan nasional.¹⁶

¹³ Ermaya S. dan Alex Dinuth, *Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional*, Jakarta : Paradigma Cipta, 2001, hlm. xxii.

¹⁴ Sumarno Sudarsono, *Ketahanan Pribadi dan Ketahanan Keluarga Sebagai Tumpuan Ketahanan Nasional*, Intermasa, Cetakan II, Jakarta, 1997, hal 54.

¹⁵ Sunardi, RM., *Pembinaan Ketahanan Bangsa*, PT. Kuarternita Adidarma, Jakarta, 2004, hal. 17-19.

¹⁶ Ermaya S., op. cit, hlm. xxii

Konsepsi ketahanan nasional menurut Lemhanas RI. merupakan segala aspek kehidupan nasional yang meliputi delapan aspek (*asta grata*) yang terdiri atas tiga aspek alamiah (*trigatra*) yakni geografi, sumber daya alam, dan sumberdaya manusia. Lima aspek yang lain (*pancagatra*) adalah : ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pengertian ini kemudian diakomodasi oleh Departemen Pertahanan RI, yang mendefinisikan ketahanan nasional sebagai :

“Kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya”.¹⁷


Pada hakikatnya ketahanan nasional tergantung pada kemampuan bangsa dan negara dalam memanfaatkan *trigatra* sebagai modal dasar untuk meningkatkan kondisi *panca gatra*. *Trigatra* merupakan sumberdaya yang relatif statik sedangkan *pancagatra* bersifat dinamik. *Trigatra* dan *pancagatra* merupakan satu kesatuan yang bulat (*holistik*) yang kemudian dinamakan *astagatra*. Kelemahan salah satu *gatra* dapat mengakibatkan kelemahan pada *gatra* lainnya sehingga mempengaruhi kondisi keseluruhan. Ketahanan Nasional itu merupakan *resultante* (hasil) dari ketahanan masing-masing aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan. Dari konsepsi dasar ini jelaslah bahwa ketahanan nasional itu meliputi masa damai dan darurat (*perang*).

Sementara Prof. Wan Usman mendefinisikan ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi semua aspek kehidupan untuk tetap jaya, ditengah keteraturan dan perubahan yang selalu ada.¹⁸ Lebih lanjut dikemukakan bahwa ketahanan nasional dipandang sebagai suatu mata uang dengan dua sisi yakni keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*). Keduanya harus berjalan seimbang dimanakeamanan dan kesejahteraan mengandung muatan yaitu partisipasi masyarakat yang demokratis.¹⁹ Dalam kesempatan yang berbeda, Wan Usman memberikan ilustrasi tentang ketahanan nasional sebagai berikut :

¹⁷ RM. Sunardi, op.cit., hal. 4-5.

¹⁸ Wan Usman, *Daya Tahan Bangsa*, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal 3.

¹⁹ Ibid, hal 93.



Gambar 2.1. Skema Ketahanan Nasional

Yang di maksud dengan keamanan (*security*) adalah melindungi asset (*to protect the asset*). Negara, komunitas, individu adalah asset bangsa, yang harus di lindungi. Lindungilah mereka tanpa harus merusaknya. Keamanan dalam arti luas (disimbolkan huruf "K" kapital) bertugas untuk mempertahankan negara dari ancaman yang berasal dari luar dan dari dalam negeri, wilayah ini menjadi tanggung jawab tentara. Sedangkan keamanan dalam arti sempit (disimbolkan "k" kecil) adalah penegakan hukum dan keamanan dalam negeri yang menjadi wilayah tanggung jawab kepolisian.²⁰ Keamanan dengan kesejahteraan adalah 2 hal yang saling mendukung, dimana keamanan merupakan prasyarat demi terwujudnya kesejahteraan yang dicapai melalui aktivitas pembangunan nasional suatu negara.

1. Keamanan Nasional

Keamanan secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana ancaman dapat diatasi. Dalam pemikiran keamanan konvensional atau tradisional, keamanan berkaitan dengan konflik antar negara atau dengan ancaman terhadap integritas wilayah nasional yang mendorong negara-negara memperoleh keamanan dengan mempersenjatai diri dan membangun satuan militernya. Ancaman senantiasa dikaitkan dengan kehadiran kekuatan militer lawan yang merupakan aktor negara, yang mengancam terhadap integritas wilayah (*konsep keamanan teritorial* atau lebih dikenal dengan pertahanan).

Masa pasca perang dingin (*post cold-war*) para ahli mencoba untuk melakukan definisi baru tentang makna keamanan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip

²⁰ Wan Usman, Makalah Seminar Kajian Intelijen Strategis, Universitas Indonesia, 9 Maret 2006.

humaniter seperti konsep *Freedom From Want and Freedom From Fear*. Konsep keamanan diperluas menjadi keamanan yang bersifat non-konvensional seperti isu-isu kelaparan, penyakit menular, peredaran narkoba dan fenomena teroris. Ancaman-ancaman tersebut langsung mengena keamanan manusia individu, masyarakat, dan bangsa, bahkan umat sedunia. Dimasa pasca perang dingin isu non konvensional tersebut menjadi ancaman baru disamping isu militer, termasuk di dalamnya adalah keterlibatan aktor non-konvensional dalam menyebarkan ancaman non-konvensional tersebut. Konsep keamanan non-konvensional kemudian dikemas dalam bentuk keamanan manusia atau *human security*, dan menjadi keamanan internasional yang dominan pada abad ke-21.

Konsep *Human Security* mulai diperkenalkan oleh Laporan *The United Nations Development Programme* (UNDP) pada 1993, dimana konsep *human security* adalah upaya untuk memperluas keamanan kepada masyarakat bukan hanya terbatas pada kepentingan negara. Dari konsep keamanan yang dulu didominasi isu perlombaan senjata dan persaingan politik antara AS dan Uni Soviet ke isu-isu *humaniter* yang selama perang dingin terpinggirkan.²¹ Konsep ini menjadikan makna keamanan menjadi semakin luas dimana selain *integritas wilayah*, keamanan juga harus memperhatikan budaya dan lingkungan hidup manusia, perasaan aman dan tentram dalam kehidupannya sebagai individu, dalam masyarakat, dalam negaranya dan dalam pergaulan antar negara.²²

Namun Peter Chalk dalam tulisannya tentang *Grey Area Phenomenon* menyatakan bahwa untuk menjadikan konsep *Human Security* sebagai konsep utama perumusan strategi keamanan suatu negara untuk mengantisipasi kondisi keamanan pasca perang dingin tidaklah mudah. Konsep keamanan manusia yang semakin penting, tidak berarti bahwa dalam era globalisasi konsep keamanan teritorial sudah tidak relevan lagi. Negara tetap menjadi actor utama dalam mewujudkan keamanan nasional. Dalam upaya mewujudkan keamanan, negara harus merumuskan kebijakan keamanan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Perumusan kebijakan keamanan tersebut didasarkan atas identifikasi ancaman dan juga kapabilitas militer yang dimiliki negara.

²¹ Mahbub Ul-Haq, "Global Governance for Human Security," dalam Majid Tehranian (Ed.), *World Apart Human Security and Global Governance* (London, New York : I.B. Tauris Publishers 1999), hal. 86

²² Habib, Hasnan A., *Pertahanan-Keamanan dan Pembangunan dalam kapita Selekt: Strategi dan Hubungan Internasional*, Center for Strategic and International Studies, Jakarta, 1995. hal. 311.

Usainya perang dingin hanya menghilangkan ancaman perang nuklir, tanpa menghapus senjata nuklir itu sendiri. Kenyataan ini menuntut adanya konsep keamanan yang komprehensif (*comprehensives security*). Pertahanan adalah hanya sebagian dari *keamanan komprehensif*. Hasnan Habib (1995:313) memberikan definisi *keamanan komprehensif* sebagai keamanan yang tidak hanya meliputi dimensi militer saja, melainkan menjadi multidimensional, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap dimensi bisa menimbulkan sumber ancaman terhadap keamanan. Konsep *keamanan komprehensif* dilahirkan dan dikembangkan oleh negara-negara Asia, terutama Jepang dengan konsep keamanan yang berorientasi keluar (*outward-locking*) dimana dimensi ekonomi sebagai andalan utamanya. Konsep Indonesia dengan *Ketahanan Nasional* dan Malaysia dengan *Keamanan Komprehensif*, lebih mengutamakan pendekatan ke dalam (*inward-locking*), disebabkan oleh pengalaman kedua negeri ini dalam mengatasi gejolak-gejolak keamanan dalam negeri untuk menegakkan dan memelihara stabilitas politik dan keamanan.²³ Tetapi kedua konsep itu (Jepang dan Indonesia/Malaysia) sama-sama menekankan dimensi nonmiliter untuk kepentingan keamanan. Konsep keamanan menjadi sangat penting dalam menghadapi beberapa ancaman keamanan teritorial dan ancaman keamanan dalam negeri.

2. Kesejahteraan

Keamanan dengan kesejahteraan adalah dua hal yang saling mendukung. Dimana keamanan merupakan prasyarat demi terwujudnya kesejahteraan yang dicapai melalui aktivitas pembangunan nasional suatu negara. Pembangunan sebagai proses peningkatan nilai tambah disegala bidang kehidupan, dibidang ekonomi misalnya yang merupakan salah satu aspek ketahanan nasional, pembangunan dapat dikatakan berhasil jika terdapat peningkatan pendapatan perkapita setiap tahunnya. Goulet mengemukakan tiga nilai hakiki yang terdapat dalam konsep dasar dan petunjuk praktis untuk memahami hakekat pembangunan. Nilai-nilai hakiki itu ialah : kebutuhan hidup, harga diri dan kebebasan. Ketiga nilai ini berhubungan dengan kebutuhan manusia yang mendasar pada hampir semua masyarakat dan kebudayaan di segala zaman.²⁴ Oleh

²³ Habib, A. Hasan, loc. cit., hal 313-314. Pengertian ini merupakan pendapat perorangan dan tidak diketemukan dalam naskah-naskah doktrin ABRI/TNI.

²⁴ Goulet dalam Wan Usman, *Pembangunan dan Ketahanan Nasional*, Universitas Terbuka, 1997, hal 6.

karena itu negara harus memiliki kekuatan agar dapat berdaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Kajian para ahli selama ini telah mengupas cara yang terbaik untuk memadukan prinsip geopolitik teritorial (yaitu masalah persatuan, wawasan nusantara), dengan prinsip fungsionalisme (yaitu kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi) yang bersifat lintas tanah air, dari segi pertentangan pimpinan atau elite di daerah, primordialisme yang diperkuat oleh perkembangan politik di pusat, serta pergolakan-pergolakan yang diwarnai kaidah-kaidah keagamaan. Hal ini adalah dengan melihat pengalaman sejarah Indonesia mengenai berbagai tahap hubungan pusat-daerah selama ini, misalnya lemahnya kekuatan pemerintah pusat selama tahun 1945 sampai kira-kira tahun 1953, penumpasan kekuatan daerah sepanjang tahun 1959 sampai kira-kira tahun 1967, kemudian kecenderungan sentralisasi tahun 1970 sampai dengan usaha-usaha debirokratisasi selama Orde Baru.²⁵ Hampir semuanya mempermasalahkan tentang apa yang disebut *otonomi yang wajar* yang tidak pernah kesampaian, sehingga jalan kekerasan terpaksa ditempuh dan pemberontakanpun terjadi.

Dalam rangka penyelesaian konflik vertikal antara Pusat dengan Daerah disatu pihak dan implementasi asas desentralisasi yang diamanatkan oleh konstitusi serta mengakomodasi kepentingan masyarakat di tingkat lokal, akhirnya pemerintah di era reformasi mengeluarkan kebijakan otonomi bagi daerah. Dengan demikian diharapkan segenap kebijakan yang ada akan dapat meminimalisasi konflik dan ketegangan hubungan Pusat-Daerah.

Persoalan relasi Pusat-Daerah tidak semata-mata berkaitan dengan ketimpangan ekonomi, khususnya antara kota dengan desa, tetapi juga berkaitan dengan ketidakadilan politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Kerangka desentralisasi dan otonomi yang dibutuhkan harus komprehensif. Artinya, konflik Pusat-Daerah tidak dapat diselesaikan sekedar melalui perimbangan keuangan yang lebih proporsional bagi daerah-daerah, melainkan juga diperlukan *sharing of power* yang lebih luas, termasuk hak bagi daerah untuk ikut mengelola pemerintahan dan sumber daya lokalnya sendiri. Urgensi perspektif desentralisasi politik dan otonomi daerah yang berorientasi sekaligus sebagai instrumen demokratisasi terlihat disini, yakni sebagai cara pandang baru dalam rangka membangun otonomi daerah yang ideal bagi masa depan bangsa.

²⁵ Juwono Sudarsono, Segi Politik Masalah Desentralisasi, dalam Pembangunan Berkelanjutan, Mencari Format Politik, PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Yayasan SPES, 1992, hal 188.

Berdasarkan pada realitas ini, maka Haris menawarkan cara pandang alternatif terhadap otonomi daerah, yaitu (1) melihat otonomi daerah sebagai otonomi masyarakat daerah, bukan *sekedar* otonomi pemerintah daerah, dan (2) memandang otonomi daerah sebagai hak daerah yang sudah ada pada masyarakat setempat.²⁶ Konsekuensi logis yang harus diberikan dari cara pandang yang pertama adalah bahwa paket kebijakan ekonomi daerah harus berorientasi pada pemberdayaan dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Sedangkan konsekuensi logis dari cara pandang kedua adalah bahwa otonomi daerah sebagai hak daerah tidak dapat dicabut oleh pemerintah pusat. Dalam kaitan ini, otoritas pemerintah pusat hanya terbatas pada penyerahan dan pengaturan wewenang yang sudah ada pada daerah melalui berbagai bentuk kebijakan yang disepakati bersama oleh kedua pihak.

Dalam konteks relasi Pusat-Daerah, sebuah pemikiran yang progresia berdasarkan relasi *partnership* dan *interdependensi* dimasa demokratisasi harus dibangun. Artinya, meskipun secara hirarkis pemerintah-pemerintah daerah berkedudukan lebih rendah, namun karena komunitas-komunitas lokal pada dasarnya sudah otonom, maka pengaturan hubungan Pusat-Daerah meniscayakan berlakunya asas kemitraan dan saling ketergantungan diantara keduanya. Cara pandang seperti ini kemudian melihat otonomi daerah sebagai "kontrak" antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah –melalui wakil-wakil rakyat daerah seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-, dan diharapkan menjadi dasar bagi hubungan yang lebih harmonis diantara dua pihak di masa depan.

Kebijakan otonomi daerah sebetulnya memang sama saja dengan mengizinkan berdirinya "*negara mini*" dalam negara. Rakyat akan membentuk pemerintahan sendiri yang selaras dengan kondisi daerah setempat, begitu pula pemerintahan di daerah akan menjalankan kebijakan berdasarkan aspirasi rakyatnya -tentunya tidak boleh yang bertentangan dengan perundang-undangan negara. Otonomi daerah diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Oleh karena itu kontrak yang bersifat kesepakatan Pusat-Daerah ini penting diagendakan untuk menjaga konsistensi implementasi desentralisasi di satu pihak, dan menjamin agar daerah-daerah tetap setia kepada pemerintah pusat.

²⁶ Syamsudin Haris, *Otonomi Daerah, Demokratisasi, dan Pendekatan Alternatif Resolusi Konflik Pusat-Daerah, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Naskah Otonomi Daerah dan RUU Usulan LIPI*, Lipi Press, Jakarta, 2004, hal 73-74.

Permasalahannya adalah tingginya semangat desentralisasi sebagai wujud pendobrakan santralisasi telah memberikan energi yang sangat besar bagi daerah. Sehingga otonomi daerah didefinisikan sebagai etnosentrisme atau spirit serba mementingkan suku, daerah, dan golongan masyarakat setempat. Azra (2001: 4) mengatakan bahwa otonomi cenderung mendorong terjadinya kemerosotan integritas nasional. Lebih jauh tentang hal tersebut otonomi cenderung mendorong terjadinya penguatan sentimen dan identitas lokal, yang dalam konteks Indonesia tampak dari meningkatnya sentimen putra daerah dalam pengisian posisi-posisi pada tingkat lokal. Malahan negara bangsa yang multietnis akan terancam serius jika propinsialisme atau *local nationalism* beramalgamasi dengan etnosentrisme, sehingga menjadi *ethno-nationalisme*.²⁷

Namun otonomi daerah tidak semata-mata desentralisasi dari keadaan sebelumnya yang sentralistik. Fenomena *ethno-nationalisme* barangkali merupakan suatu kejadian wajar sebagai akibat dari bergesernya cara pembuatan kebijakan. *Afirmative action* agaknya layak diberikan kepada orang dari daerah setempat, tentunya sepanjang memenuhi asas kepatutan, proporsionalitas, tidak diskriminatif dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam Pelaksanaan otonomi daerah, berarti bahwa daerah melaksanakan kebijakan lokal berdasarkan aspirasi masyarakat setempat (*act locally*) adalah sebagai sesuatu yang wajar. Hanya saja daerah memang perlu dikontrol yaitu, jangan sampai terlampau jauh dari rambu-rambu, bersikap diskriminatif, chaos/anarkhi, atau melanggar batas-batas kepentingan nasional.

²⁷ Azra dalam Djohermansyah Djohan, *Fenomena Etnosentrisme dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Naskah Otonomi Daerah dan RUU Usulan LIPI*, Lipi Press, Jakarta, 2004, hal 219.

BAB III

TINJAUAN OBYEK PENELITIAN

A. PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) atau Aceh sebagai Daerah Istimewa terletak di barat laut Pulau Sumatra dan memiliki wilayah seluas 57,365.57 km persegi atau merangkumi 12.26% pulau Sumatra. Aceh dikelilingi Selat Melaka di sebelah utara, Provinsi Sumatera Utara di timur dan lautan Hindia di selatan dan barat memiliki 119 buah pulau, 73 sungai yang besar dan 2 buah danau.

Demografi Penduduk Aceh merupakan keturunan berbagai suku kaum dan bangsa. Mereka tersebar secara merata di 18 Kabupaten dan 4 Kota di provinsi Aceh. Daerah Tingkat II Kabupaten yang terdapat di Aceh adalah Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya dan Simeuleu. Sedangkan 4 pemerintahan Kota adalah Kota Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe, dan Sabang.

Menurut data dari Bappedda Provinsi NAD tahun 2006 (pasca bencana alam tsunami), jumlah penduduk Aceh adalah 4.076.760 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,5 %. Akibat bencana alam tsunami pada akhir tahun 2004 pertumbuhan ekonomi turun drastis hingga mencapai 0,25 % (3,25% pada tahun 2004/sebelum tsunami) dengan tingkat pengangguran 11,2 %, dan persentase penduduk miskin sebesar 47,8 %.¹

Dengan ibukota di Kutaradja (Banda Aceh), daerah ini memiliki catatan sejarah yang cukup gemilang. Cina pada abad ke-6, serta Arab dan India abad ke-9 mengenalinya sebagai Poli –sekarang bernama Pidie dengan pelabuhan laut di Kuala Batee. Kerajaan islam yang pertama kali tumbuh di Aceh adalah kerajaan Peureulak (Perlak) pada tahun 520-544 H atau 1161-1186 M, lebih dari 100 tahun setelah islam tiba di Nusantara. Kejayaan Aceh mencapai puncaknya pada masa Sultan Iskandar Muda berkuasa, yaitu antara tahun 1607 sampai 1636 M dan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani 1635-1641M dengan membina hubungan bilateral ke beberapa

¹ Bappedda Aceh 2006, pada paparan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kantor

negara Eropa dan Asia seperti Belanda, Inggris, Cina dan Arab. Pasca mangkatnya Sultan Iskandar Thani pada tahun 1641, para pedagang Belanda kemudian mendominasi perdagangan di sekitar Aceh. Belanda akhirnya berhasil menguatkan dominasi perdagangannya di Aceh atas Inggris lewat Perjanjian London (Dutch Anglo) tahun 1824. Belanda menerapkan sistem perdagangan monopoli yang didukung oleh kaum Hulubalang (uleebalang) Aceh. Sistem perdagangan monopoli Belanda ini pada akhirnya menyebabkan perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda dalam "Perang Aceh", yang berlangsung antara tahun 1873 hingga datangnya Jepang pada 1942 (selama 70 tahun).² Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II akhirnya diproklamasikan Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 dimana Aceh merupakan salah satu provinsi di dalamnya.

Di Era kemerdekaan Aceh berstatus sebagai daerah otonomi YANG dipimpin oleh Mayor Jenderal Daud Beureueuh. Di awal kemerdekaan, rakyat Aceh adalah masyarakat yang tercabik-cabik atas kekelehanannya melawan Belanda dalam Perang Aceh. Menurut data, pihak Belanda mengalami korban tewas sebanyak 37.500 orang dan pada pihak Aceh sebanyak 70.000 orang, atau pada kedua pihak berjumlah tidak kurang dari 100.000 orang, ditambah lagi dengan korban luka-luka sejumlah 500.000 orang.³ Kekalahan berperang dengan Belanda telah menimbulkan "*luka psikologis dan sosial*" dalam masyarakat. "Luka" yang bersifat kejiwaan ini —dengan mengutip perkataan Ibrahim Alfian— oleh Anthony Reid, sejarawan Australia, dilukiskan sebagai "kehancuran, tekanan jiwa, dan sakit mental".⁴ Dalam bahasa Belanda, gejala ini disebut *Atjeh-Moord* atau dalam istilah asli Aceh disebut *Aceh pungo* (Aceh gila).⁵

Namun rakyat Aceh bukanlah mudah patah arang. Sejarah membuktikan bahwa semasa penguasaan penjajah Belanda, perlawanan rakyat selalu berkobar, seperti peristiwa Bakongan (1925-1927) dan Lhoong (1933). Maka dari itu, semangat rakyat Aceh selalu berusaha tampil di garda terdepan dalam revolusi untuk merebut dan

Menko Bidang Kesra 2007.

² Mr. T. Muhammad Hasan, *Perkembangan Swapraja di Aceh sampai Perang Dunia II*, dalam *Bunga Rampai tentang Aceh*, PT Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1980, hal. 136-202.

³ Perang Kolonial Belanda Di Aceh lihat buku *The Dutch Colonial War in Aceh*, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi, 1977, hal. 251.

⁴ Reid, Anthony, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra*, dalam Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 34.

⁵ Gejala *Atjeh Moord* ini ditandai oleh orang-orang yang kehilangan keseimbangan jiwa. Mereka dengan tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, menghunus dan menghujamkan rencongnya ke tubuh orang-orang Belanda. Akan tetapi di dalam beberapa hal, gejala ini hanyalah merupakan cap yang merendahkan. Sebab pada dasarnya, apa yang disebut dengan *Atjeh Moord* itu adalah tindakan-tindakan penyerang yang berani dan nekad dari beberapa kalangan Aceh terhadap Belanda dengan perencanaan dan

mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Bahkan, ketika dunia dikagetkan dengan Agresi Militer Belanda II tahun 1948 di Yogyakarta, Aceh dengan radio Rimba Raya-nya mengabarkan ke seluruh dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dalam peta dunia. Meskipun Pemerintahan RI dikuasai oleh Belanda kala itu, komitmen sebagai bangsa Indonesia tidak melunturkan kesetiaan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik ini hingga titik darah penghabisan. Tidak hanya berhenti sampai disitu, masyarakat Aceh pun mengumpulkan dana untuk membeli pesawat Dakota untuk kepentingan Republik yang baru berdiri. Untuk mengenang sumbangan Aceh selama Revolusi Kemerdekaan, Ir Soekarno selaku Pemangku Jabatan Presiden RI saat itu, menyebut Aceh sebagai "*Daerah Modal dari Republik Indonesia*".⁶ Para pemimpin militer politik di Aceh dan Jakarta yang seia sekata saat itu. Mereka bekerja keras untuk mencapai tujuan yang sama yaitu mengusir Belanda dan menegakkan Republik Indonesia.

Ketika bekas luka sejarah itu belum kering, Aceh kembali terpuruk dalam "*revolusi sosial*" yang menewaskan sebanyak 1.500 anak negeri. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1946 yang dikenal dengan "Perang Cumbok" -kemenangan kaum ulama terhadap kaum uleebalang di Sigli (Kabupaten Pidie)-, karena kaum uleebalang berkeinginan mengembalikan kekuasaan Belanda. Di mana dalam masa penjajahan Belanda di Aceh, mereka sangat diuntungkan oleh Belanda dan melakukan kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda.⁷

Pasca pengakuan kedaulatan RI di negeri Belanda tahun 1949 yang menyebabkan Indonesia menjadi negara federal, terjadi pro-kontra antara pendukung Republik dengan para pendukung Federal, disitulah konflik baru mulai tumbuh dan menyebar. Ketika itu, subtansi yang bagaimana seharusnya diberikan kepada struktur negara baru, bentuk hubungan antara pusat dan daerah harus diberikan definisi serta aturan main dibidang politik dan agama harus diputuskan. Konflik-konflik tersebut bersifat mendasar dan tidak dapat dielakkan. Konflik dalam lingkup internal negara sebagai wujud dari benturan kepentingan, baik personal maupun sosial, termasuk di Aceh. Kebuntuan negosiasi Tgk Daud Beureueuh dengan Presiden Soekarno tentang otonomi dengan penerapan syariat islam di Aceh, telah menimbulkan konflik baru di

perhitungan yang matang. Semua ini dilakukan karena dorongan untuk berjihad. Ibid., hlm. 135.

⁶ Kees Van Djik, *Mengatasi separatisme, Apakah ada jalan keluar?, Konflik Kekerasan Internal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 223.

⁷ Sayed Mudhahar Ahmad, *Masalah Aceh: Dilema antara Sikap, Martabat dan Rasa Keadilan, dalam Aceh Merdeka Dalam Perdebatan*, PT Cita Putra Bangsa, Jakarta, 1999, hal. 35.

Aceh. Respon pusat berlebihan dengan pencabutan status provinsi bagi Aceh dan menjadi bagian dari provinsi Sumatera Utara pada tahun 1950, telah menimbulkan kekecewaan yang amat mendalam dari rakyat aceh terhadap Pemerintah Pusat. Pergolakan jiwa rakyat Aceh itu kemudian menjadi pemberontakan terhadap kebijakan pemerintah pusat (*pemberontakan para kaum republikan*), dengan sebutan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan Daud Beureueuh antara tahun 1953-1962.

Sebagai komprominya status provinsi bagi Aceh diberikan kembali melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956, sebagai Daerah Istimewa dengan otonomi luas terutama dalam bidang agama, adat dan pendidikan. Pelaksanaan UU ini akhirnya mampu meredam *pemberontakan para kaum republikan* di Aceh melalui sebuah musyawarah yang menghasilkan *Ikrar Lam Teh* dibawah monitor Misi Hardi.⁸ Status keistimewaan Aceh kemudian diformalkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965. Diantara ketiga keistimewaan ini, yang paling menonjol adalah dibidang pendidikan yang ditandai berdirinya kampus pendidikan tinggi Universitas Syiah Kuala dan IAIN Ar-Raniry pada tahun 1959.

Sayangnya pada tahun 1965, terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang menjatuhkan legitimasi Pemerintah Orde Lama (Orla) dihadapan rakyat dan digantikan oleh era kepemimpinan Orde Baru (Orba). Status sebagai Daerah Istimewa tersebut belum dapat secara normal dilaksanakan dan mengobati rasa kecewa masyarakat Aceh.⁹ Kebijakan pemerintah Orba kemudian mengatur keseragaman perlakuan terhadap seluruh Pemerintahan Daerah di Indonesia dalam UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam UU baru tersebut status bagi Aceh sebagai Daerah Istimewa masih diakui, namun tidak diberikan otonomi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965. Sentralisasi penerapan UU No 5/1974 bagi Aceh telah menyebabkan ketidakadilan pembagian hasil pembangunan yang kemudian menimbulkan konflik separatis bersenjata selama hampir tiga dasawarsa, yaitu antara tahun 1976 sampai 2005. Pasca suksesnya gerakan reformasi, pada tahun 1999 status Aceh diperbaharui dengan UU No. 44/1999 lalu diperbaiki dengan UU No 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Semangat perdamaian yang ditandatangani dalam Nota

⁸ Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu, Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, Penerbit Suara Bebas, Jakarta, 2006, hal 4-5.

⁹ Syamsul Hadi, Andi Widjajanto, dkk., *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan*

Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Helsinki antara Pemerintah dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 kemudian memperbaiki pelaksanaan otonomi daerah di provinsi NAD dengan UU no. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

B. ACEH MERDEKA DAN PERGERAKANNYA

Aceh sejak dahulu merupakan wilayah yang istimewa dan berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Nusantara. Selain memegang teguh prinsip dan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, Aceh merupakan kesultanan yang merdeka sebelum datangnya kolonial Belanda pada tahun 1973, ditambah lagi Aceh juga memiliki identitas regional, etnis dan nasionalisme yang kuat.¹⁰ Setiap usaha masyarakat Aceh untuk melestarikan keistimewaan tersebut seperti dianggap sebagai ancaman pada masa *nation building* dimasa Pemerintahan Soekarno dan idiologi pembangunan yang sentralistik pada Pemerintahan Soeharto. Hubungan pemerintahan antara Pusat dan daerah yang tidak harmonis inilah yang menjadi pusat dari dua gerakan separatis utama di Aceh.

Setelah pemberontakan para kaum republikan (DI/TII) pimpinan Daud Beureueuh dapat diselesaikan dengan kompromi *Ikrar Lam Teh* pada tahun 1956, sepuluh tahun kemudian kekecewaan rakyat Aceh terhadap Pemerintah pusat terrefleksi kembali dalam pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada 4 Desember 1976 GAM dideklarasikan dengan nama resmi *Acheh-Sumatra National Liberation Front* (ASNLF) oleh Tengku Dr. Hasan Muhammad di Tiro (Hasan Tiro). Deklarasi dilakukan di Bukit Cokan, pedalaman kecamatan Tiro Pidie. Teks deklarasi ASNLF ditulis dalam bahasa Aceh dan Inggris. Petikan naskah deklarasi (proklamasi) tersebut antara lain adalah berbunyi :

“We, the people of Acheh, Sumatra, exercising our right of self-determination, and protecting our historic right of eminent domain to our fatherland, do hereby eclare ourselves free and independent from all political control of the foreign regime of Jakarta and the alien people of the island of Java”.¹¹

Berbeda dengan Tengku Daud Beureueuh yang menuntut penerapan syariat

Dinamika Internasional, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal. 45.

¹⁰ Schulze, Kirsten E., *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of A Separatist Organizations*, East West Center: Washington, 2004., hal 1.

¹¹ Teks Proklamasi ASNLF, [www://asnlf.com](http://asnlf.com), diakses pada 2 November 2007, pukul 11.15 WIB.

islam sebagai misi utamanya, maka Hasan Tiro dalam deklarasinya menempatkan nasionalisme dan patriotisme Aceh.¹²

Sejak keberadaan GAM, konflik di Aceh mengalami tiga fase yang berbeda. Selama fase pertama, antara tahun 1976 sampai 1979, GAM merupakan organisasi kecil, solid, dan ideologis yang di dukung oleh sekitar 70 orang kaum akademisi dan para usahawan keturunan Aceh. Pergerakan politik Hasan Tiro di Aceh ini tidak memiliki akar sejarah yang kuat, sehingga tidak berlangsung lama dan dapat diredam oleh pemerintah dalam waktu singkat pada akhir tahun 1979. Sebagian para tokohnya berhasil ditangkap dan dipenjarakan, lalu untuk menghindari kejaran Aparat Keamanan, Hasan Tiro serta beberapa pengikutnya memilih berjuang di luar negeri. Fase kedua perlawanan GAM muncul kembali di Aceh pada 1989, setelah berpuluh-puluh pemuda Aceh kembali setelah mengikuti pelatihan di Libya sejak 1986.¹³

Dinamika baru pasca suksesnya gerakan reformasi dan dicabutnya status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada tanggal 7 Agustus 1998. Eksistensi ide merdeka semakin menjalar bahkan sampai ke seluruh penjuru Aceh dengan mengambil pengalaman hasil jejak pendapat (referendum) di Timor-Timur pada tahun 1999. Subtansi ide merdeka kemudian tampil sebagai gerakan yang didukung masyarakat Aceh secara luas dengan adanya demonstrasi pro-kemerdekaan pada bulan November 1999 oleh sekitar 500.000 orang. Momen ini merupakan fase ketiga perlawanan GAM dengan semakin memperkuat sayap militernya menjadi sekitar 3.000 – 4.000 orang (pernyataan Panglima Kodam Iskandar Muda pada Juli 2002 sekitar 3.692 orang).¹⁴ Pemerintah kemudian merumuskan kebijakan baru sebagai solusi dari penolakan kata merdeka melalui dialog dengan solusi otonomi yang diperluas. Namun pasca suksesnya gerakan reformasi, keseimbangan yang diberikan pemerintah sepertinya justru memberikan peluang bagi GAM untuk semakin membesarkan diri.

1. Hasan Tiro dan Ideologi Merdeka

Hasan Tiro dilahirkan dari pasangan Tgk. Muhammad, seorang alim di desa Tanjung Bungong, uleebalang 5 Mukim Cumbok (sekarang kecamatan Sakti, Pidie)

¹² Otto Syamsudin Isak, "Ikon Perlawanan Orang Aceh", dalam Tempo, edisi khusus 24 Agustus 2003, hal 81.

¹³ Bruce Vagn, Indonesia: Domestic Politics, Strategic Dynamics, and American Interest, Congressional Research Service Report, Updates June 20, 2007 hal 12. Diakses pada 28 Juni 2008 pukul 02.00 Wib.

¹⁴ Larry Nicksch, *Indonesian Separatist Movement in Aceh*, CRS Report for Congress, versi internet diakses pada 15 Juli 2005. hal 1.

dengan Tgk. Fatimah binti Tgk. Mahyuddin bin Tgk. Chik Di Tiro Muhammad Saman (1826-1891). Ia lahir sekitar tahun 1925 atau beberapa tahun sebelum ayahnya meninggal pada tahun 1932. Keluarga Tgk. M. Saman merupakan keluarga pejuang, dimana mereka semua gugur dalam melawan Belanda kecuali anak-anak perempuan dan para cucu yang masih dibawah umur.

Semenjak kecil Hasan di Tiro diasuh oleh ibu dan pamannya Tgk. Umar Tiro (1904-1980). Hasan Tiro menyelesaikan pendidikan dasarnya di *Madrasah Sa'adah Al-Abadiyah* di Sigli yang dipimpin oleh Tgk. Daud Beureueh dan selanjutnya *Perguruan Normal Islam Bireuen* pimpinan oleh Tgk. M. Nur El-Ibrahim; setelah tamat disana pada masa revolusi kemerdekaan ia merantau ke Yogyakarta untuk mendaftarkan diri pada fakultas hukum Universitas Islam Indonesia.

Tidak begitu lama di Yogyakarta, Hasan Tiro kemudian tergabung dalam rombongan Wakil Perdana Menteri Syafruddin Prawiranegara bertolak ke Kutaraja (Banda Aceh) mempersiapkan kantor WKPMRI sebagai tindakan antisipatif jika Konferensi Meja Bundar yang berlangsung tanggal 23 Agustus s/d 2 November 1949 mengalami kegagalan. WKPMRI di Banda Aceh ditutup pada tanggal 21 Desember 1949, dan kemudian Hasan Tiro kembali ke Yogyakarta. Tidak lama setelah itu pada 1950, Pemerintah memberikan beasiswa Colombo Plan kepadanya ke Amerika Serikat. Selama berada di sana ia juga bekerja sebagai staf Bagian Penerangan Perwakilan tetap RI di PBB New York hingga September 1954. Disamping itu ia menambah pengetahuannya dalam bidang ekonomi, pemerintahan dan hukum pada Columbia University.¹⁵

Titik awal kekecewaan Hasan Tiro kepada pemerintah RI sehingga menumbuhkan benih separatis bermula ketika Tgk. Umar Tiro dan Zainal Abidin Tiro (kakak Hasan Tiro) ditahan oleh pemerintah karena terlibat pemberontakan Darul Islam pimpinan Daud Beureueh pada September 1953. Atas dasar itu, pada 1 September 1954 Hasan Tiro kemudian mengirimkan sepucuk surat kepada P.M. Ali Sastroamijoyo dengan tuntutan agar pemerintah menghentikan penumpasan DI/TII, melepaskan semua tahanan dan melakukan perundingan dengan para pemberontak. Semasa pemberontakan PRRI tanggal 15 Februari 1958, Hasan Tiro melakukan aliansi dengan Mr. Syarifuddin Prawiranegara dan mensosialisasikan konsep negara Federasi dalam

¹⁵ M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2000, hal 12.

karyanya *Demokrasi Untuk Indonesia*.¹⁶

Pasca perdamaian pemberontakan DI/TII dan PRRI, Daud Beureueh dan Mr. Syarifuddin Prawiranegara berdamai dengan pemerintah sementara Hasan Tiro memilih tetap berdiam di Amerika Serikat mendirikan *Aceh Institute in America* dan bekerja sebagai pimpinan Dora International Ltd, yang berkantor di New York. Hasan Tiro memperistri Dora, seorang warga negara Amerika keturunan Swedia dan dikaruniai putra tunggal bernama Karim.

Semenjak itulah Hasan Tiro mulai memudarkan rasa ke-Indonesiaannya, bahkan mempertanyakan keabsahan hasil pengakuan kedaulatan RI sesuai dalam Konfrensi Meja Bundar 1949,¹⁷ dimana dia sendiri saat itu bekerja sebagai juru penerang pada WKPMRI dan T. Chik Daudsyah, Residen Aceh saat itu, turut serta dalam delegasi RI yang dipimpin PM Hatta. Sepanjang dokumen yang ada belum ditemukan bukti bahwa rakyat Aceh menentang keputusan KMB itu. Hasan Tiro dengan logika *etnonasionalismenya* mencari terobosan baru tentang bentuk negara yang tepat bagi Indonesia dan Aceh pada khususnya.

Ideologi GAM adalah hanya satu yaitu *pembebasan nasional*, dengan tujuan terbebas dari "*segala kontrol politik rezim asing Jakarta*" yaitu kemerdekaan Aceh (Deklarasi ASNLF 1976). Sejak berdiri tahun 1976, ASNLF selalu memperbaiki tema perjuangannya. Tema yang pertama adalah nasionalisme etnik Aceh dan Islam; lalu yang kedua, adalah antikapitalisme dan anti-budaya Barat; serta yang ketiga, adalah hak azasi manusia dan demokrasi (Schulze 2003: 247). GAM melihat perjuangannya sebagai kelanjutan pemberontakan anti-kolonial yang meletus sebagai jawaban atas invasi Belanda 1873 terhadap kedaulatan Kesultanan Aceh. Bertentangan dengan sejarah Indonesia, GAM mengklaim bahwa Aceh tidak dengan sukarela bergabung dengan Republik Indonesia pada 1945 tetapi telah disatukan secara tidak sah. Alasan pemikiran GAM ada dua yaitu ; pertama, Aceh adalah suatu status mandiri yang dikenal dunia internasional, sebagai contoh bukti adalah pada 1819 Sultan Aceh mengadakan perjanjian dengan Kerajaan Inggris dan Irlandia atau perjanjian Anglo Dutch 1824. Oleh Belanda kedaulatan tersebut seharusnya dikembalikan kepada Kesultanan Aceh bukannya Republik Indonesia (di Tiro 1980: 11). Maka di Tiro (1995: 2) membantah bahwa :

¹⁶ *Ibid.*, hal 13.

¹⁷ Yusra Habib Abdul Gani, Mengapa Sumatera Menggugat, Bio Penerangan ASNLF, PT Agoi Corporation, Jakarta, 2000, hal 72-81.

*Aceh has nothing to do with javanese 'Indonesia'. The Netherland declared war against the Kingdom of Aceh, not against 'Indonesia' which did not exist in 1873; and 'Indonesia' still did not exist whwn the Netrerlands was defeated and withdrew from Aceh in March 1942. And when the Netherlands illegally transferred sovereignty ti 'Indonesia' on December 27, 1949, she had no presence in Aceh.*¹⁸

Kedua, masyarakat Aceh tidak mengadakan konsultasi atas penyatuan Aceh ke dalam Indonesia dan dengan begitu hak-hak untuk menentukan nasib mereka sendiri telah dilanggar (Di Tiro 1995:12-13). Pendapat ini tercermin dalam pernyataan kemerdekaan GAM pada 4 Desember 1976, yang mengumumkan tidak sahnya pemindahan kedaulatan "oleh kaum tua kolonialis Belanda kepada kaum muda kolonialis Jawa" (ASNLF 1976).

Nasionalisme Aceh yang dibangun oleh GAM adalah kesukuan bukannya kewarganegaraan. Itu digambarkan melalui hubungan darah, agama, dan afiliasi suku (kelompok suku). Menurutny seorang Aceh adalah seseorang yang keluarganya telah berada di Aceh selama beberapa generasi, orang islam, atau anggota salah satu dari sembilan suku, yaitu: Aceh, Alas, Gayo, Singkil, Tamiang, Kluet, Anek Jamee, Bulolehee, dan Simeuleu. Identitas Aceh dinyatakan melalui bahasa Aceh, kultur, dan sejarah. Maka tidak aneh jika dalam deklarasi kemerdekaan pertamanya -sangat simbolis-, ia menciptakan penanggalan tersendiri bagi Aceh yang secara efektif menghapus hari libur nasional Indonesia dan hari libur non-muslim, serta menggantikannya dengan peringatan peristiwa historis Aceh seperti hari lahir Tgk Cik di Tiro, Tjut Nyak Dien dan Teuku Umar, Sultan Iskandar Muda (di Tiro 1982: 53). Namun di atas itu semua, rasa ke-Acehan digambarkan sebagai perlawanan terhadap "asing", yaitu nasionalisme Indonesia.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi GAM dibagi menjadi kepemimpinan puncak yang berada di Swedia dan kepemimpinan level menengah yaitu pasukan, anggota, dan basis massa di Aceh. ¹⁹ GAM melihat dirinya sebagai perwakilan representasi yang sah dari rakyat Aceh dan legitimate, kemudian ditetapkan dalam institusi pemerintah. Kabinet yang pertama, yang disusun oleh Hasan Di Tiro selama berada di Aceh pada tahun 1976

¹⁸ Schulze, Kirsten E., *The Conflict in Aceh : Struggle Over Oil?*, dalam *Oil Wars*, edited by Mary Kaldor, Terry Lynn Karl dan Yahia Said, Pluto Press, London, hal 195.

¹⁹ M. Isa Suleman, *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2000, hal. 27.

adalah sebagai berikut :

- Hasan Di Tiro : wali nangroe, merangkap menteri pertahanan, dan menteri luar negeri
- Malik Mahmud : menteri negara merangkap wakil di PBB
- dr. Muchtar Hasbi : menteri dalam negeri dan wakil menteri luar negeri
- Muhamad Usman Lampoih Awe : menteri keuangan
- Haji Ijas Leube : menteri kehakiman
- dr. Husaini M. Hasan : menteri pendidikan dan informasi
- dr. Zaini Abdullah : menteri kesehatan
- dr. Zubir Mahmud : menteri sosial
- Ir. T. Asnawi Ali : menteri pekerjaan umum
- Amir Ishak : menteri perhubungan
- Amir Rashid Mahmud : menteri perdagangan
- M Tahir Husin : menteri penerangan

Sejak 1979 kabinet ini berhenti berfungsi, sebab sebagian dari anggotanya ditangkap oleh Aparat Keamanan, sementara yang lain telah terbunuh (seperti Muchtar Hasbi). Sebagian lagi dari mereka mencari tempat perlindungan ke luar negeri dan menetapkan fungsi Husaini Hasan sebagai Majelis Pemerintahan GAM (MP-GAM), selama Tiro, Zaini Abdullah, dan Malik Mahmud di pengasingan. Hasan Tiro kemudian tinggal di Swedia dan menjadi warganegara sana. Sementara Malik Mahmud meskipun juga tinggal di Swedia dia tercatat sebagai warga negara Singapura. Husaini Hasan dan Don Zulfahri tinggal di Malaysia bersama dengan sekitar 5.000 pelarian anggota GAM dan membangun basis kekuatan organisasi dan dukungan logistik seperti senjata senapan serbu AK-47,²⁰ serta Zaini Abdullah tinggal di Singapura. Selama dalam pelariannya, mereka membangun kembali kekuatan perlawanannya dengan konsentrasi ditiga negara yaitu Swedia, Malaysia dan Libya.

a. Struktur Pemerintahan Sipil

GAM Aceh membagi dirinya dalam struktur pemerintah sipil dan struktur militer, yang mana struktur militer secara teknis merupakan bawahan dari pemerintahan sipil. Namun dalam kenyataannya keputusan sipil selalu didikte militer sebagai akibat

dari kenyataan konflik, sehingga struktur militer menjadi sangat berpengaruh. Sistem administrasi organisasi sipil diperagakan mewarisi struktur penguasaan Kerajaan Aceh secara historis dengan harapan kelak jika sampai waktunya Aceh sebagai suatu kesultanan mandiri. Struktur ini – atau secara tepat dikatakan penafsiran GAM – diucapkan kembali oleh di Tiro pada Agustus 1977 sebagai cara untuk menyatakan identitas Aceh secara tersendiri.

Posisi yang paling tinggi –menurut sejarah Sultan-nya-, telah diduduki oleh Hasan Di Tiro sendiri sejak 1976. Pemimpin GAM lebih menyukai jabatan wali negara, sebagai penandaan suatu perwalian yang telah terpolo –sebagai upaya pembedaan masyarakat Aceh dengan sistem penguasaan setelah kemerdekaan. Unit administratif tertinggi di bawah wali negara adalah provinsi (nanggroe), yang dipimpin oleh seorang gubernur (ulee nanggroe), yang dibantu oleh suatu pemimpin militer provinsi (panglima nanggroe). Nanggroe terdiri dari beberapa daerah (sagoe) dipimpin oleh kepala daerah (ulee sagoe) yang dibantu oleh pemimpin militer daerah (panglima sagoe). Masing-Masing sagoe terdiri dari beberapa kecamatan (mukim), yang adalah dipimpin oleh seorang pemimpin masyarakat (imum). Masing-masing Mukim, pada gilirannya, meliputi beberapa desa/kampung yang dipimpin oleh suatu pemimpin desa/kampung (geutjhik) dengan dibantu oleh suatu wakil (waki) dan dinasihati oleh empat petua masyarakat (tuha puet). Desa/kampung adalah unit administrasi yang paling rendah.²¹

Pada tanggal 19 hingga 21 Juli 2002, GAM menggelar pertemuan Komite Kerja Bangsa Aceh yang berlangsung di Norway dan menghasilkan "Deklarasi Stavanger", dan mengadakan perubahan terhadap strukturnya berkenaan dengan visi baru dari kemerdekaan Aceh. Mereka mempromosikan Malik Mahmud sebagai perdana menteri dan dr. Zaini Abdullah menjadi menteri luar negeri, sementara struktur pemerintahan tidak banyak mengalami perubahan. Dalam konteks ini kepemimpinan GAM di Swedia menjadi status "Pemerintahan Aceh di pengasingan". Tingkatan administratif tertinggi menjadi daerah (wilayah), yang dipimpin oleh seorang gubernur dibantu oleh pemimpin militer regional (panglima wilayah) dan pemimpin polisi regional (ulee bentara). Struktur pemerintahan sipil GAM ada tujuh belas nangroe (wilayah), yaitu :

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. Langkat | 10. Linge |
| 2. Teumiang | 11. Alas |

²⁰ Hasjim Djalal dan Dini Sari Djalal, *Seeking Lasting Peace in Aceh*, CSIS, 2006, hal 36.

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 3. Peureulak | 12. Lhok Tapak Tuan |
| 4. Pasee | 13. Blang Pidie |
| 5. Batee Iliék | 14. Simeulue |
| 6. Pidie | 15. Pulo Le |
| 7. Atjeh Rajek | 16. Sabang |
| 8. Meureuhom Daya | 17. Tiro |
| 9. Meulaboh | |

Masing-masing wilayah terdiri atas empat daerah (daerah), masing-masing daerah berisikan beberapa sagoe. Unit administratif yang paling rendah adalah desa/kampung.

Seluruh tingkatan administratif GAM merupakan perwujudan fungsi dari pengumpulan pajak –disebut pajak nanggroë (zakat 2,5 persen dari penghasilan)- serta pemberian surat kelahiran dan perkawinan. Pengikutnya mengatakan fungsi ini sebagai tugas administrasi sipil yang berbeda dengan status yang diberikan oleh negara (aparatus keamanan) yang mengatakan mereka sebagai pemerias dan perampok (ICG 2000: 3). Sebagai wakil pemerintahan Negara Aceh di pengasingan, GAM yakin mempunyai hak "untuk memaksakan pajak terhadap rakyatnya sendiri" yang mana hal tersebut diatur dalam hukum internasional.²²

b. Struktur Sayap Militer

Struktur sipil GAM selalu diikuti oleh struktur militernya yang dinamai Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) lalu diganti dengan Tentara Negara Aceh (TNA) sesuai Deklarasi Stavanger. TNA berada di bawah perintah pemimpin (panglima TNA), suatu posisi yang dipegang oleh Muzzakir Manaf. Di bawah kendalinya adalah tujuh belas panglima wilayah di tingkatan regional, yang setiap panglima wilayah memiliki empat panglima daerah ditingkatan daerah. Di bawah panglima daerah adalah panglima sagoe. Pasukan yang dipercayakan dibawah perintah Panglima Sagoe diorganisir dalam sel. Dengan struktur komando ini panglima TNA merupakan pemberi perintah yang paling tinggi terhadap pasukan dan memberikan sanksi bagi yang tak berdisiplin. Dalam realitanya, ini hanya bersifat ideologis guna

²¹ Hasan Di Tiro dalam Schulze, Kirsten E., *The Free Aceh Movement (GAM)*, *loc. cit.*, hal 6.

²² <http://www.asnlf.com>., *ASNLF (TNA), Military Information Center*, press release, 29 Januari 2003, diakses pada 27 Juni 2005 pukul 23.45 WIB.

mencari keuntungan ekonomi pribadi dari setiap sel, atau dari setiap faksi kadang-kadang berselisih dengan direktif yang datang dari pemimpin puncak.

Secara linier rantai perintah TNA dapat diilustrasikan dari Swedia kepada panglima TNA, dan kepada pasukan di lapangan melalui *mekanisme bypass* yang hubungannya berbentuk *segi tiga*. Mekanisme ini berarti bahwa pemimpin di Swedia - sebagian besar diwujudkan dalam Malik Mahmud- tidak hanya berkomunikasi kepada panglima TNA, tetapi juga dengan tujuh belas panglima wilayah TNA dan sebaliknya. Kontak langsung dengan pasukan di lapangan tidak hanya Swedia dalam rangka mengetahui perkembangan situasi terbaru, tetapi juga untuk memastikan bahwa suatu serangan yang dilakukan oleh panglima TNA. Mekanisme ini telah dibuktikan kegunaannya ketika kematian panglima AGAM Abdullah Syafi'i pada 22 Januari 2002. Sebagai perdana menteri GAM Malik Mahmud mengatakan :

Abdullah Syafi'i adalah suatu kerugian besar, tetapi itu tidak akan mempengaruhi kapasitas militer kami sebab kita adalah tetap dan selalu kontak langsung dengan pemimpin lapangan. Maka kami memberi perintah langsung kepada pemimpin lapangan yang tidak melalui Abdullah Syafi'i. Kematianannya tidak akan mengganggu operasi. Sebab semua pemimpin adalah berbeda, saya mendapatkan laporan secara langsung dari mereka dan juga dari Abdullah Syafi'i. Maka itu adalah kontak segi tiga. Maka jika ada suatu masalah di lapangan dan mereka tidak bisa menginformasikan Abdullah Syafi'i, kita dapat.²³

3. Strategi dan Perkembangan Organisasi

Pada saat GAM berdiri 1976 keanggotaan dan pendukungnya hanya 70 orang. Mereka mendapatkan dukungan logistik untuk perjuangan gerilya sebagian besar berasal dari daerah Pidie dan terutama dari desa/kampung Tiro. Latar belakang mereka adalah pedesaan, dari suku Aceh, dan termotivasi oleh kesetiaan kepada keluarga Di Tiro dan kekecewaan terhadap Jakarta, seperti Husaini Hasan yang sangat tertutup akibat anggota keluarganya telah dibunuh oleh aparat keamanan sewaktu peristiwa DI/TII tahun 1953. Di level atas, para pemimpinnya adalah lulusan universitas -Di Tiro, dr. Husaini Hasan, dr. Zaini Abdullah, dr. Zubir Mahmud, dan dr. Muchtar Hasbi- atau para pelaku bisnis seperti Malik Mahmud. Sedang di level menengah adalah mantan para pemimpin dan pasukan pemberontakan Darul Islam pada 1953-1959.

Semasa kepemimpinan di Swedia, GAM mulai membangun basis dukungan dan memperluas wilayah pengaruhnya dalam dua fase -periode tahun 1986 sampai 1989 dan periode 1999 sampai 2000- yang sekaligus meningkatkan anggotanya.

Fase yang pertama dimulai ketika Libya menyetujui mengadakan pelatihan kemiliteran untuk gerilyawan GAM. Dari 1986 GAM melakukan perekrutan terhadap pemuda Aceh dari daerah pedesaan, kemudian mengirimnya ke Libya untuk pelatihan. Malik Mahmud memanfaatkan kharisma Hasan Di Tiro untuk mendapatkan surat dari para petani miskin agar rela mengirimkan putra mereka sebagai hadiah untuk Aceh. Pihak intelijen militer mengklaim bahwa sebanyak 583 anggota GAM adalah “didikan Libya”, sedangkan Malik Mahmud menyebutkan angka yang jauh lebih besar yaitu sekitar 1.500 orang.²⁴ Para “alumni Libya” ini kemudian melatih ratusan pemuda Aceh untuk menjadi gerilyawan GAM dalam rangka memperkuat struktur komandonya di wilayah Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur.

Sejak awal berdirinya, GAM menggunakan taktik perang gerilya untuk melawan pasukan keamanan Pemerintah (insurjensi).²⁵ Tujuan dari strategi GAM adalah untuk membuat situasi tidak terkendali sehingga pemerintah mengeluarkan biaya yang amat tinggi untuk keamanan di teritorial Aceh. Mengutip pernyataan William Nessen seperti dikatakan oleh salah seorang komandan operasi lapangan sayap militer GAM bahwa :

“ketika mereka maju, kami mundur; saat mereka tinggalkan, kami datang kembali. Pada saat mereka lelah, lemah atau lengah, kami serang”. Lebih lanjut seorang anggota gerilyawan yang lain menambahkan bahwa “kami tidak menghendaki kemenangan dalam perang, kami hanya ingin menghentikan langkah mereka dari kemenangan”.²⁶

Pada bulan Juli 1990, Pemerintah menggelar Operasi Jaring Merah dengan

²³ Schulze, Kirsten E., *The Free Aceh Movement (GAM)*, *loc.cit.*, hal 13

²⁴ Nessen, William, dalam Schulze, Kirsten E., *Gerakan Aceh Merdeka: Freedom Fighter or Terrorists*, RSC Working paper No. 24. Aceh Under Martial Law: Conflict, Violence and Displacement, Queen Elizabeth House Departemen of International Development University of Oxford, July 2005, hal.31.

²⁵ Gerakan Aceh Merdeka dalam deklarasinya memiliki ideologi pembebasan nasional sebagai bentuk perlawanan kepada Pemerintah Pusat (Jakarta) dalam artian konflik dalam negeri (intrastate wars). Purbo S. Suwondo mengemukakan istilah insurgency dan counter insurgency sebagai salah satu bentuk utama Low Intensity Conflicts (LIC) dalam intrastate wars. Pendapat ini diperkuat oleh Martin Van Creveld dalam “The Transformation of War” the free Press new York, 1991 yang mengemukakan tiga karakteristik utama dari LIC, yaitu 1) they tend to unfold in the ‘less developed parts of the world; 2) they usually involve regular forces on one side fighting guerillas, terrorists or even civilians, women and children on the other; 3) most LICs do not rely primarily on high technology weapons. Purbo S. Suwondo, Sumbangan Peikiran : Perkembangan Teori Perang dan Damai didalam “Interstate Wars” dan “Intrastate Wars/Conflicts” Di Abed Ke-20, Kumpulan Bacaan Terpilih tentang Perang, Damai dan Strategi, Jilid I, Kajian Strategis Ketahanan Nasional Universita Indonesia, 2006, hal 5-7. Dalam kenyataannya GAM memenuhi cirri-ciri tersebut meskipun Pemerintah Indonesia tetap mengatakan sebagai Gerakan Separatis Bersenjata Aceh (GSBA/GAM). Namun demikian dalam Operasi Pemulihan Keamanan, Aparat Keamanan membagi pasukannya dalam kelompok kecil-kecil untuk memudahkan pergerakan dalam menghadapi GAM seperti dilakukan oleh Kopassus dan Raider dan bukan gelang pasukan yang dikonsentrasikan sebagaimana dalam perang konvensional.

pasukan ABRI sebanyak 6.000 sebagai sebuah operasi *kontrainsurgensi* (counterinsurgency) untuk menghadapi bentuk perlawanan GAM yang diperbaharui. Keseluruhan periode pelaksanaan operasi tersebut berlangsung antara tahun 1989 sampai 1998, dan kemudian dikenal dengan sebutan Daerah Operasi Militer (DOM).²⁷ Aparat Keamanan seperti ini menjadi canggung dalam menghadapi GAM. Hal ini ditandai dengan pembalasan aparat keamanan terhadap penduduk desa/kampung - kekerasan terhadap penduduk sipil - yang dipercaya menyediakan logistik bantuan kepada pemberontak.²⁸ Komnas HAM menduga bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Aparat Keamanan selama masa DOM merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Amnesty Internasional (1993) menguraikan bahwa strategi militer Indonesia sebagai "*shock therapy/terapi kejut*". Sebagian lain mengatakan ini sebagai operasi sistematis kampanye teror yang dirancang untuk membentuk ketakutan di masyarakat agar mereka menarik dukungannya terhadap GAM (Kell 1995: 74).

Fase yang kedua kebangkitan GAM dimulai pada 1999 pasca suksesnya gerakan reformasi dan dicabutnya status DOM pada tanggal 7 Agustus 1998 yang kemudian dilakukan dengan pembukaan pelanggaran hak azasi manusia. Motivasi yang utama adalah pembalasan dendam dan penyelidikan untuk keadilan telah membawa GAM ke dalam suatu pergerakan yang populer di area tradisional ini. GAM menambahkan gerilya wanita pertamanya, yang dikenal sebagai "Inong Balee". Banyak dari wanita-wanita ini bergabung setelah mereka melihat keluarga-keluarga mereka menjadi korban kebrutalan DOM. GAM mengatakan bahwa "mereka adalah para janda dan para putri korban DOM".

Perluasan wilayah GAM juga dilakukan sepanjang pelaksanaan gencatan senjata (CoHA) tahap kedua, tahun 2002 sebagaimana ditampilkan dalam tabel 3.1. Sepanjang gencatan senjata yang pertama (Jeda Kemanusiaan), calon direkrut dari dua alasan ; tradisi dan wilayah baru dan untuk membantu memperkuat posisi GAM. Perekrutan sepanjang tahap CoHA dari 9 Desember 2002 sampai 18 Mei 2003, menekankan wilayah adat. Juru runding GAM Amni bin Marzuki menerangkan sebagai berikut :

Ada tiga pertimbangan perkembangan GAM. pertama, orang-orang melihat GAM ketika kuat dan ingin bergabung. kedua, ada prospek suatu operasi militer

²⁶ Nessen, William, dalam Schulze, Kirsten E., *The Free Aceh Movement (GAM)*, *loc. cit.*, hal 32.

²⁷ Tim Kell, *The Root of Acehnese Resilience 1989-1992*; Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University, New York, 1995, hal 74.

²⁸ M. Isa Sulaiman, *op. cit.*, hal. 27.

dan ini telah mengangkat nasionalisme Aceh di dalam masyarakat dan mereka ingin mempertahankan masyarakat mereka. Ketiga, ada kecurigaan mereka kepada Jakarta tentang kebijakan barunya terhadap NAD (otonomi khusus). Tetapi orang-orang ingin memberi Jakarta kesempatan lain untuk memberi kesejahteraan bagi Aceh dan otonomi yang nyata. Tetapi di sana tidak perubahan apapun dan orang-orang Aceh belum diuntungkan atas kebijakan tersebut -only Pemerintah daerah dan TNI (militer Indonesia) yang untung.²⁹

Di luar perekrutan langsung, GAM juga melakukan hubungan pendekatan dengan beberapa NGO –secara sepihak mereka mempunyai suatu agenda kemerdekaan atau referendum. Yang paling nyata adalah Sentral Informasi Referendum Aceh (Sira), Farmidia, dan SMUR. Meskipun organisasi ini menolak penggunaan kekuatan yang dilakukan GAM, mereka secara luas menyebarkan ideologi yang sama. SIRA, sebagai contoh, yang berdiri pada 4 Pebruari 1999, percaya bahwa "Aceh bukanlah bagian dari kesatuan bangsa Indonesia, tetapi kolonial pemerintah Belanda secara tidak sah telah melepaskan Aceh ke pihak lain, yaitu Indonesia". Untuk itu " satu-satunya solusi terbaik adalah kebebasan dan kedaulatan untuk Aceh" (SIRA 1999:1-2). Situasi ini dengan jelas menguntungkan GAM untuk menarik konflik Aceh menjadi perhatian NGO nasional dan internasional.

**Tabel 3.1. Peningkatan keanggotaan GAM Periode CoHA
Tanggal 9 Desember 2002 sampai 18 Mei 2003**

No	Daerah	Keanggotaan GAM	
		Agustus 2002	April 2003
1	Aceh Besar	231	323
2	Pidie	649	2,365
3	Aceh Utara	1,157	1,331
4	Aceh Timur	939	826
5	Aceh Barat	426	472
6	Aceh Selatan	130	89
7	Aceh Tengah	92	86
8	Aceh Tenggara	25	25

Schulze mencatat beberapa faktor yang mengantarkan pada transformasi perkembangan GAM sehingga memiliki kekuatan yang begitu besar. Dikatakan bahwa transformasi tersebut disebabkan oleh tiga faktor; pertama, impak/dampak dari pelaksanaan status daerah operasi militer dari tahun 1989 sampai 1998 ; kedua, kasalahan kebijakan Jakarta pada implementasi otonomi khusus sejak bulan Januari

²⁹ Schulze, Kirsten E., *loc.cit.*, hal 14.

2002 (dampak dari tidak efektifnya pemerintah daerah dan korupsi di tubuh birokrasi daerah); dan ketiga, adalah kesempatan yang diberikan selama proses perdamaian dari bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Mei 2003.³⁰

C. KONFLIK ACEH DAN PENYELESAIANNYA

1. Masa Orde Baru

Pada masa awal Orba (1966/1967) keadaan Indonesia benar-benar terpuruk. Pertumbuhan ekonomi dibawah nol, inflasi mencapai 600 persen, serta situasi politik sangat tidak stabil. Kondisi seperti ini mendorong pemerintahan Orba untuk melakukan konsentrasi pembangunan pada sektor ekonomi dan melupakan terlebih dahulu pembangunan politik dengan jalan menyatukan pandangan politik dalam idiologi Pancasila; kebijakan ini tidak terkecuali bagi Aceh.

Eksplorasi di Aceh dalam rangka awal permulaan minyak dan kemudian ternyata menghasilkan gas dimulai pada tahun 1968, di kampung Arun, Aceh Utara. Hal ini merupakan bagian dari kebijakan besar Presiden Soeharto untuk mengangkat perekonomian Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan yang terjadi pada tahun 1965. Pada tahun 1971, pemerintah mulai membangun kilang pencairan gas alam (Liquid Natural Gas/LNG) dan keberhasilan ini pada akhirnya membawa Indonesia pada zaman *LNG boom* sebagai zaman keemasan baru hingga tahun 2002.³¹ Aceh berkembang sebagai kawasan zona industri kimia dasar, tiga besar provinsi penghasil devisa untuk negara (disamping Kalimantan Timur dan Riau). Kilang gas Arun tersebut mulai berproduksi pada tahun 1977, menghasilkan empat produk utama, yaitu minyak mentah (Condensate), gas alam cair (LNG), LPG propane, serta LPB butane. Total produksi ini bernilai rata-rata US\$ 2,6 juta per tahun (Rp. 30 triliun –tahun 1997). Proyek lain selain itu adalah Pupuk Iskandar Muda yang beroperasi pada 1997 sebesar Rp. 223,82 miliar, PT AAF dengan Rp. 282,47 miliar dan PT Kraft Aceh sebagai industri hilir. Penghasilan negara dari Zona Industri Lhokseumawe mencapai lebih kurang Rp. 30,7 triliun. Jika penghasilan ini ditambah produksi hutan sebesar Rp. 1,1 triliun, maka penghasilan Aceh dari sumber daya alamnya mencapai Rp. 31,8 triliun per tahun. Kenyataan ini tidak sebanding dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

³⁰ Ibid., hal 3.

³¹ Zaman keemasan baru Indonesia berakhir sejak bulan Juni 2002 semenjak pemberlakuan UU baru tentang Migas dimana Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BPMIGAS) mengambil peran Pertamina sebagai pengelola LNG. Dengan peraturan ini ExxonMobile Oil Indonesia (EMOI) kemudian menguasai 100% lading minyak Arun. Schulze, Kirsten E., *The Conflict in Aceh, loc.cit*, hal 184-188.

Daerah (APBD) Daerah Istimewa Aceh periode 1997/1998 yang berkisar pada Rp. 150 miliar.

Kegiatan pembangunan proyek raksasa tersebut dilakukan sangat tergesa-gesa, sehingga tidak cukup waktu bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri agar bisa berpartisipasi dalam proyek tersebut, serta lingkungan ekosistem sekitar lokasi yang tidak terlindungi. Tenaga kerja /SDM proyek tersebut didatangkan dari luar dengan semangat emosional bisnis yang berlebihan dimana pekerjaan/borongan, suplier sekecil apapun, dipercayakan kepada pengusaha luar daerah terutama konglomerat keturunan Tionghoa.

Hiruk-pikuk pembangunan proyek LNG Arun dan proyek-proyek hilir lainnya mengakibatkan *cultural shock*,³² bagi rakyat Aceh terutama masyarakat disekitar proyek. Dilihat dari kacamata esensi otonomi daerah dan fungsi sosiologisnya, industri-industri strategis yang didirikan sejak akhir tahun 1970-an itu, oleh masyarakat sekitarnya belum dianggap sebagai milik sendiri. Hal ini disebabkan oleh sistem pengelolaan industri tersebut dianggap masih belum memberi pengaruh yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya.

Sebagai upaya untuk menerapkan UU No 18 Tahun 1965, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRDGR) menyelesaikan Peraturan Daerah tentang "berlakunya syariat islam bagi pemeluknya" di Aceh, namun Perda tersebut tidak mendapat restu dari Menteri Dalam Negeri saat itu. Dengan status sebagai Daerah Istimewa ini pada kenyataannya kehidupan rakyat Aceh masih diwarnai dengan tekanan dan eksploitasi pemerintah pusat, misalnya saja dalam politik, rakyat Aceh tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan dalam Pemilu. Lebih dari pada itu, Pemerintahan Orde Baru memberikan posisi tawar yang begitu lemah bagi Aceh dan tidak ditempatkan dalam posisi sejajar dengan daerah lain serta hanya melayani kepentingan pusat dalam eksploitasi politik dan ekonomi.

Kemenangan Golongan Karya (Golkar) pada pemilihan Umum tahun 1971 telah memberikan legitimasi pemerintahan Orba dihadapan rakyat. Legitimasi rakyat tersebut memberikan kekuatan kepada Presiden Soeharto untuk berjuang menyelamatkan negara dari keterpurukan ekonomi dan kehancuran politik dari zaman Orde Lama. Kebijakan Orba yang didukung oleh birokrasi dan militer dari tahun ke tahun semakin kuat mencengkeram daerah. Dalam tahun 1974 DPR RI mengeluarkan UU No 5 Tahun

³² Sayed Mudhahar Ahmad, op. cit., hal. 43.

1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku seragam untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian maka secara otomatis peraturan ini mencabut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang otonomi bagi Aceh. Sebuah kemunduran dalam pemberdayaan pemerintahan daerah guna mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam UU No 74/1974 antara lain dicantumkan bahwa daerah Aceh masih berhak menggunakan sebutan daerah istimewa, tetapi hanya sebagai sebutan saja. Penerapan Undang-undang Nomor 74 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah kembali menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam bagi rakyat Aceh dan turut mendorong munculnya gagasan Negara Aceh Merdeka (NAM).³³

Pada tahun 1974 usaha untuk memperoleh perimbangan keuangan yang lebih memadai bagi Aceh tidak membuahkan hasil, benih kekecewaan rakyat Aceh mulai tumbuh bersemi begitu pesatnya dibawah rezim Orde Baru. Ketika roda ekonomi negara mulai bergerak maju, daerah meminta dana perimbangan sebagai dana kontribusi terhadap daerah pemilik kekayaan alam. Perimbangan keuangan itu berkenaan dengan pendapatan negara yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam dari daerah Istimewa Aceh, khususnya yang bersumber dari minyak dan gas. Tetapi perjuangan dana perimbangan tersebut tidak berarti. *Etno-nasionalisme* kembali tumbuh menancapkan akar-akarnya sejak dimulai proyek-proyek besar di Aceh Utara seperti PT Arun dengan nilai produksi rata-rata per tahun US\$ 31 miliar.

Puncaknya adalah pendeklarasian *Acheh-Sumatra National Liberation Front* (ASNLF) oleh suatu kelompok yang di pimpin Tengku Dr. Hasan Muhammad Di Tiro (Hasan Tiro) pada tanggal 4 Desember 1976, atau yang lebih dikenal dengan separatis di Aceh. Berbeda dengan Tengku Daud Beureueh yang menempatkan penerapan syariat Islam sebagai misi utamanya, maka Hasan Tiro dalam deklarasinya menempatkan nasionalisme dan patriotisme Aceh.³⁴ Pergerakan politik Hasan Tiro di Aceh tidak berlangsung lama dan dapat diredam oleh pemerintah dalam waktu singkat, lalu untuk menghindari kejaran Aparat Keamanan pada tahun 1979, Hasan Tiro serta beberapa pengikutnya memilih berjuang di luar negeri.

a. Masa Pergerakan Politik

Sejak di deklasikan pada 4 Desember 1976, GAM mulai aktif menyebarkan ide

³³ Tim Peneliti LIPI, *Bara dalam Sekam: Identifikasi Akar Masalah dan Solusi Atas Konflik-konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau*, Mizan, Bandung, 2001, hal. 112-114.

³⁴ *Gerakan Separatisme belum Usai*, dalam *Tempo*, edisi khusus 24 Agustus 2003, hal 81.

polifiknya kepada warga suku Aceh. Ikatan tradisional dan wujud hubungan kekerabatan dan hubungan daerah telah mengakibatkan Hasan Tiro secara leluasa mampu membangun simpul jaringan di wilayah kabupaten Pidie. Masalah GAM menjadi perhatian intensif pemerintah sejak insiden penembakan terhadap Ismail alias Pak Gadong (anggota Koramil Tiro) yang dilakukan oleh anggota GAM (Keuchik Umar) pada 10 April 1977. Gubernur Muzakir Walad (1968-1978) membentuk Tim Penerangan yang diberi nama "Cerah Bahagia", yang terdiri atas personel Kodam I Iskandar Muda, Kanwil Depag, Kanwil Deppen dan Majelis Ulama untuk turun ke kampung-kampung untuk menangkis propaganda yang telah ditebarkan Hasan Tiro. Ketua Majelis Ulama Indonesia Aceh sendiri Tgk. H. Abdul Ujong Rimba tanggal 3 Juni 1977 menghimbau agar warga Aceh menjauhkan diri dari semua pemikiran, ucapan dan perbuatan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan nasional.³⁵

Selaku pemenang pemilu 1977 di Aceh, Partai Persatuan Pembangunan secara tegas menolak propaganda Hasan Tiro. Hal ini dibuktikan melalui instruksi DPW PPP Aceh pada tanggal 14 Mei 1977 yang ditujukan kepada DPC dan Komisaris PPP seluruh Aceh, yang berisikan himbuan kepada warga PPP agar tidak terbujuk dengan gerakan inkonstitusional Hasan Di Tiro.³⁶ Bahkan Ketua DPC PPP Pidie, Tgk. Nurdin Amin, ikut turun ke kampung-kampung bergabung bersama Tim Penerangan Gubernur.

Mengingat begitu kuatnya dukungan masyarakat, Panglima Iskandar Muda, R.A. Saleh akhirnya menggelar *Operasi Nanggala* yang diperkuat oleh Pasukan Khusus (Kopassus) dan kesatuan Linud 100 dari Medan. Operasi kemudian mengadakan pengejaran dan penangkapan terhadap ratusan orang anggota atau simpatisan GAM serta menutup jalur logistik GAM di kabupaten Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur. Sayangnya meskipun operasi ini sukses, sampai batas waktu 20 Februari 1978, dampak operasi ini belum mampu mengeliminir kekuatan GAM. Beberapa aksi kekerasan GAM ditandai dengan terbunuhnya 2 orang WNA pekerja Bechtel pada 29 November 1977, seorang pekerja HPH PT Seulawah, pembakaran unit III Proyek Transmigrasi Bukit Hagu Cot Girek pada 26 Desember 1977, dan sebuah bus PO Liberty di gunung Seulawah pada 27 Januari 1978.

Dalam upaya pendekatan keamanan yang kurang memberikan hasil dan untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak lagi, Gubernur mencoba mengadakan dialog dengan para tokoh MUI Aceh dan tokoh setempat agar mengadakan negosiasi dengan

³⁵ M. Isa Sulaiman, op. cit., hal 34.

para tokoh GAM. MUI berusaha membujuk anggota GAM untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sedangkan Gubernur KDH Istimewa Aceh memberikan klarifikasi sifat atau hakikat GPLHT (Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro). Dengan mengemukakan kronologis aksi-aksi yang dilakukan oleh gerakan itu sejak tahun 1976 Gubernur M. Hasan Basri, SH. menyimpulkan bahwa GPLHT nyata-nyata merupakan suatu perbuatan dalam bentuk teror dan bersifat separatis yang bertentangan dengan falsafah negara.

Di tengah-tengah dukungan idiologis dan politis seperti itulah Panglima RA. Saleh meningkatkan intensitas operasi pemulihan keamanan. Satu persatu sarang pejuang GAM dilumpuhkan dengan kontak senjata. Sebagian anggota GAM gugur, seperti Tgk. Syamaun (55 tahun, Gubernur Tamiang), dan sebagian lagi menyerahkan diri, seperti M. Tahir Husin (Juni 1978), Ir Asnawi (Menteri Pekerjaan umum), Amir Ishak (Menteri Perhubungan) serta Tgk Muhammad Usman Lampoh Awe (Agustus 1978). Beberapa petinggi GAM yang menyerah tersebut akhirnya sadar dan kemudian mau berpidato di depan masyarakat dan mengirimkan pesan dalam bentuk selebaran agar turun dan membangun kembali negeri kita.

Melihat situasi dan kondisi yang demikian Hasan Tiro berusaha untuk mencari dukungan dari luar negeri, antara pada 25 September 1978 mengirimkan dr. Husaini Hasan dan dr. Zaini Abdullah ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Jenderal edwar Lanscade, pejabat CIA yang pernah membantu gerakan separatis semasa pemerintahan Soekarno. Sayangnya misi tersebut gagal dan Hasan Tiro memutuskan untuk mewujudkan cita-citanya di luar negeri melalui jalur diplomasi dan sekaligus mencari senjata. Pada 28 Maret 1979 Hasan Tiro meninggalkan Pidie melalui Jeunib dengan naik perahu motor untuk menghindari blokade aparat keamanan.

Sepeninggalan Hasan Tiro para menterinya melanjutkan gerilya dengan taktik bertahan sambil menunggu datangnya bantuan senjata seperti yang dijanjikan oleh Hasan Tiro. Mengingat bantuan yang tak kunjung datang akhirnya mereka mengadakan rapat di daerah Langkahan, Panton Labu Aceh Utara yang dipimpin oleh dr. Muchtar Y. Hasilnya adalah dr. Husaini Hasan bertolak dari Aceh menyusul Hasan Tiro. Bersamaan dengan kepergian dr. Husaini Hasan, aparat keamanan pada 25 Mei 1980 mengempur markas dr. Zubir Mahmud, sehingga dia dan seorang pengikutnya tewas. Tiga bulan kemudian pada 12 Agustus 1980 markas dr. Muchtar Hasbi tewas setelah

36 Lihat Instruksi DPW PPP DI Aceh, tanggal 4 Mei 1977 No. 339/Inst/A/S/1977.

markas di gempur oleh pasukan keamanan di perbatasan Aceh Utara dengan Aceh Timur.

Brigjen TNI Joni A. Rahman yang menggantikan RA. Saleh menuntaskan penumpasan pemberontakan ini dengan terbunuhnya Tgl Ilyas Leubee dan Tgk Idris Ahmad (Gubernur Batee Hiek) pada 15 April 1982, di pedalaman Jeunib Aceh Utara. Sementara pada 20 Mei 1982 aparat keamanan berhasil memaksa Idris Mahmud (39 tahun), kakak dr. Zubir Mahmud yang menjabat Gubernur Peureulak bersama 3 pengawalnya menyerahkan diri di desa Matang Bungong Idi, Aceh Timur. Melihat situasi yang demikian maka para pemimpin GAM yang masih tersisa berusaha untuk lari ke luar negeri menyusul Hasan Tiro (1979) dan dr. Husaini Hasan (1981). Pada bulan Juni 1981 dr. Zaini Abdullah meloloskan diri ke Malaysia melalui medan dengan bantuan Drs. Hasbi Abdullah dan Mulkan SH, lalu disusul oleh dr. Peuneuk setahun kemudian. Dengan demikian sudah tidak ada lagi pemimpin utama GAM yang berada di Aceh. Sementara Drs. Hasbi Abdullah dan Mulkan SH kemudian ditangkap aparat keamanan dan dijatuhi vonis hukuman 2 tahun 8 bulan pada bulan Maret 1983.

b. Masa Operasi Jaring Merah

Pada tahun 1989 ide separatisme GAM muncul kembali di Aceh yang dipimpin oleh para desertir TNI dan Polri serta para tokoh lokal sebagai akibat dari tindakan represif dan opresif pemerintah Orba untuk memenangkan Golkar pada pelaksanaan Pemilu tahun 1987. Kekecewaan rakyat atas kekalahan partai PPP direspon oleh para politikus GAM untuk menumbuhkan kembali semangat kemerdekaan dalam gerakan yang sebenarnya sudah hampir-hampir dilupakan. Sekembalinya para pemuda Aceh yang dilatih di Libya membuat konflik yang semula merupakan gerakan politik kemudian menjelma menjadi konflik kekerasan bersenjata dengan separatis (merdeka) sebagai tujuan utamanya. Provokasi yang mudah masuk kedalam sebagian pikiran masyarakat Aceh adalah ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan kehidupan, termasuk di dalamnya pengangguran dan ditutupnya Pelabuhan Bebas Sabang pada tahun 1984 serta dihapuskannya tunjangan pensiunan berdasarkan Surat Keterangan Bekas Tentara (SKBT) kepada mereka yang telah turut berjuang selama revolusi fisik di awal kemerdekaan.

Gerakan separatis ini kemudian memiliki basis kekuatan yang cukup kuat dan digerakkan oleh para tokoh dari luar negeri. Kelanjutan konflik kedua ini merupakan

sakit kepala terparah bagi pemerintah Indonesia dan kita semua tentunya bertanya-tanya, apa yang telah berubah, mengapa GAM mampu menaikkan kekuatannya sehingga mampu bertahan begitu lama dan mengapa Aceh merdeka menjadi titik tolaknya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kelompok ini. Mulai dengan penerapan Operasi Jaring Merah di Aceh dengan status Daerah Operasi Militer (DOM) pada periode tahun 1989-1998, lalu pelaksanaan Operasi Terpadu dengan status Darurat Militer pada 2003 sampai dengan Tertib Sipil yang kemudian disusul dengan Nota Kesepahaman Damai pada tanggal 15 Agustus 2005.

Sebelumnya, pada tahun 1985, Kodam I/Iskandar Muda dilikuidasi ke dalam Kodam Bukit Barisan di Medan. Maka untuk menumpas GAM, mulai tahun 1989 itu digelar sebuah operasi yang lebih luas, bernama Operasi Jaring Merah, atau lebih dikenal sebagai pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM). Komando pemulihan keamanan di Aceh dipegang oleh Kodam I/Bukit Barisan, dengan dua Korem yang berada di Aceh, yaitu Korem 011/Lilawangsa di Lhokseumawe dan Korem 012/Teuku Umar di Banda Aceh. Pada Bulan Juni 1990, Presiden Soeharto mengerahkan 6.000 pasukan tambahan, termasuk dua batalyon dari Kopassus dan unit-unit tentara lainnya, seperti Kujang Siliwangi, Kodam VII/Brawijaya, Arhanud Medan, Linud Medan, dan Brimob semua kekuatan ini dikerahkan untuk menghadapi perkembangan kekuatan GAM atau GPK, yang pada tahun 1990 berjumlah 203 orang, yaitu: 60 orang sisa GAM angkatan pertama (diantaranya 24 orang didikan luar negeri). Dan 143 anggota baru didikan luar negeri (30 orang di Pidie, 83 orang Aceh Utara, 24 di Aceh Timur, dan 6 di Aceh Tengah).³⁷

Pendekatan keamanan dalam menyelesaikan kasus ketidakharmonisan hubungan antara pusat dengan daerah ini ternyata tidak membuahkan hasil. Dalam pelaksanaan tugasnya, aparat keamanan banyak menggunakan pendekatan kekerasan yang justru melanggar hak kebebasan pribadi bagi rakyat Aceh. Akumulasinya adalah kesewenang-wenangan aparat keamanan dalam melakukan pengadilan gaya militer terhadap penduduk yang belum tentu memiliki keterlibatan dengan GAM. Sejarawan Anhar Gonggong melukiskan bahwa kekerasan terhadap rakyat Aceh adalah kebijakan pemerintah pusat yang dibangun di atas keadaan psikologis yang penuh curiga.³⁸ Otto

³⁷ Lihat Kontras, *Aceh Damai dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, Kontras, Jakarta, hal 27-29. Buku berasal laporan penelitian Kontras, *Melawan Impunity, Menurut Keadilan atas Kejahatan HAM Masa lalu di Aceh*, 2003

³⁸ Anhar Gonggong, *Duka Pedih Aceh*, Republika, 31 Januari 1999.

Syamsudin Ishak juga menyimpulkan hal yang sama: "Pelanggaran HAM dimulai dengan kekerasan politik pada Pemilu 1987". Otto melaporkan keluhan warga yang ditemuinya, Bapak bisa bayangkan, kalau keluar rumah tanpa memakai kaos atau baju kuning, maka dapat *boh soh* (tinju), walap (wajib lapor), dan cap GPK".³⁹ Maka Golongan Karya (Golkar), yang berlambang pohon beringin dalam nuansa warna kuning, ini pun menang di Aceh dalam pemilu 1987, setelah kemenangannya dalam Pemilu 1971.

Usaha mempertahankan kemenangan Golkar dalam Pemilu merupakan agenda tersembunyi dari tekanan politik dan militer melalui pemberlakuan DOM setelah adanya laporan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan mengenai GAM atau GPK. Dalam suatu upacara di pendopo Langsa, Aceh Timur pada tahun 1991 menjelang pemilu 1992, Gubernur Ibrahim Hasan sempat *lepas* bicara: "Sekarang sangat mudah untuk memenangkan Golkar di Aceh, cukup dengan mengambil dua orang saja di setiap desa, maka Golkar di Aceh akan menang".⁴⁰ Dan memang, Golkar memenangkan Pemilu tahun 1992.

Namun, hingga DOM dicabut oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto pada tanggal 7 Agustus 1998, militer Indonesia tidak berhasil menumpas gerakan ini, padahal GAM hanya mempunyai basis yang kuat di tiga kabupaten, yaitu Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur, dari 10 kabupaten/kotamadya yang ada waktu itu.

Sejak pemberlakuan DOM itu, wilayah pantai timur dan utara Aceh menjadi ladang pembantaian. Bukan hanya anggota GAM yang menjadi korban, masyarakat sipil yang harusnya dilindungi berdasar Konvensi Jenewa (1949) yang diakui Indonesia (UU Nomor 59 Tahun 1958), justru merupakan korban yang sesungguhnya. Pembunuhan, penghilangan secara paksa, perkosaan dan tindak kekerasan lainnya oleh aparat negara atau oleh kelompok GAM, termasuk penyebaran rasa takut dan tidak aman, merupakan konsumsi sehari-hari rakyat Aceh. Karena itu, Baharuddin Lopa menyatakan, jika reformasi Mei 1998 tidak terjadi maka proses *ethnic cleansing* (pembersihan etnis) akan berjalan sempurna di Aceh. "Sejak adanya daerah operasi militer (DOM), orang-orang Aceh telah kehilangan peradabannya", kata Ahmad

³⁹ Otto Syamsudin Ishak, "*Bila Histeria Keacehan Bangkit*", *Ummat*, No. 11 Thn. IV, 21 September 1999.

⁴⁰ Teuku Rusdi Aiyub, *Dari GAM Hingga ke DOM*, Republika, 7 September 1998.

Humam Hamid, yang dikenal sebagai sosiolog.⁴¹

2. Pasca Reformasi

Dinamika baru pasca suksesnya gerakan reformasi, pemerintah bertindak dengan penuh hati-hati. Sejak status DOM dicabut pada tanggal 7 Agustus 1998, pemerintah merumuskan kebijakan untuk menghadapi ancaman keamanan berupa disintegrasi yang tidak murni datang dari kelompok separatis bersenjata tetapi juga dari elemen masyarakat sipil yang menginginkan dilakukannya referendum tentang penentuan nasib Aceh dimasa depan. Pemerintah baru harus menghormati kebebasan sipil yang baru saja dimenangkan dan menjaga jarak dengan kebijakan masa lalu, sementara dalam proses itu berusaha mencari keseimbangan baru bagi Aceh antara langkah perjuangan yang dapat diterima dan tidak dapat diterima mengenai kemerdekaan. Pemerintah berusaha mengatasi ledakan kekecewaan yang sekian lama terpendam dan memenuhi harapan-harapan yang tinggi akan sebuah perubahan yang segera.

Jika pemerintah mengikuti kelompok garis keras dan mengandalkan diri pada pendekatan keamanan, energi kelompok garis keras di dalam gerakan-gerakan kemerdekaan akan bertambah besar dan memberikan amunisi baru kepada mereka. Jika pemerintah memberikan janji-janji yang tidak akan dapat dipenuhi atau tidak melakukan apa-apa sama sekali, gerakan kemerdekaan juga akan bertambah kuat. Satu-satunya pilihan riil bagi pemerintah adalah memenangkan kembali kesetiaan rakyat yang pernah kecewa di wilayah tersebut. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan cara memberikan kepastian dengan terwujudnya pemerintahan yang baik melalui administrasi yang cukup responsif, bertanggung jawab, efektif dan bersih.

Pemerintah reformasi menekankan perlunya kebutuhan perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamikan dan siklus konflik.⁴² Sebagai upaya penyelesaian konflik dan mewujudkan perdamaian di Aceh akhirnya Pemerintah menempuh jalan dialog dengan kelompok separatis GAM, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Pemerintah sebelumnya. Dialog ini diprakarsai oleh pemerintahan di masa Presiden Habibie, lalu diwujudkan dalam kegiatan nyata oleh Gus Dur dan diteruskan oleh Megawati. Dalam dialog ini Jakarta atau setidaknya-tidaknya tujuan dari para pejabat yang berniat baik,

⁴¹ "Mereka Tak Bisa Tersenyum", Majalah Gatra, edisi tanggal 8 Agustus 1998.

adalah menyelesaikan konflik dan menghasilkan alternatif yang dapat diterima secara luas, selain dari kemerdekaan.

a. Masa Pemerintahan Presiden Habibie

Reformasi Mei 1998 menutup sejarah Orde Baru. Militer (ABRI/TNI) mendapat tekanan kuat untuk tidak berpolitik, harus profesional, dan kembali ke barak. Tuntutan pencabutan DOM yang disuarakan oleh mahasiswa yang di dukung MUI Aceh,⁴³ YLBHI/Kontras⁴⁴ dan beberapa aktivis HAM Aceh pada akhir Mei 1998 disambut baik oleh DPR dan Pemerintah. Pada tanggal 7 Agustus 1998 mengumumkan pencabutan DOM dan dilanjutkan permintaan maaf secara resmi Presiden BJ. Habibie di depan Rapat Paripurna DPR tanggal 16 Agustus 1998.⁴⁵ Presiden menyadari bahwa telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum ABRI dan berjanji menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di daerah-daerah operasi ABRI, seperti Aceh. Presiden juga berjanji menarik secara bertahap 4.000 pasukan non-organik keluar dari Aceh.

Keputusan pencabutan DOM ini disambut dengan sujud syukur masyarakat Aceh. Umumnya mereka juga menuntut: (a) rehabilitasi sosial dan ekonomi untuk para korban, seperti pemulihan nama baik, menyantuni janda atau korban perkosaan, menanggung biaya sekolah anak-anak korban, dan mengganti kerugian harta benda yang dirampas aparat, (b) pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa DOM dan proses hukum terhadap pelaku-pelakunya, (c) pembebasan narapidana dan tahanan politik serta rehabilitasi nama baik mereka, dan (d) pengembalian keistimewaan Provinsi Aceh atas pemberian hak otonomi penuh, antara lain dengan meninjau kembali UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.⁴⁶ Hasbalah M. Saad dan Albert Hasibuan (Komnas HAM) mengusulkan pula

⁴² Syamsul Hadi, *loc. cit.*, hal 24.

⁴³ Mahasiswa dengan didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh mengirimkan dua surat kepada Menhankam/Pangab RI pada tanggal 29 Mei dan 15 Juni 1998 serta kepada Gubernur Aceh Syamsuddin Mahmud (dalam surat kepada Presiden RI tanggal 29 Juli 1998).

⁴⁴ Munir dari YLBHI/Kontras membawa dua janda korban DOM asal Desa Cot Keng, Pidie, ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Puspom ABRI pada akhir Mei 1998 dan di bulan Juni 1998 dua janda korban DOM lainnya juga mengadukan nasibnya kepada Komnas HAM, Puspom ABRI, Fraksi Karya Pembangunan (Golkar), dan Fraksi ABRI DPR.

⁴⁵ Widjanarko dan Asep S. Sambodja (ed.), *Aceh Merdeka Dalam Perdebatan* (Jakarta: PT Citra Putra Bangsa, 1999), hal. 379-387.

⁴⁶ Lihat juga pernyataan 24 serial mahasiswa se-Aceh, yang tergabung dalam Komite Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh (Karma), tanggal 11 Agustus 1998, pernyataan Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda di Jakarta tanggal 13 Agustus 1998, dan "Pokok-pokok Pikiran Mahasiswa Aceh Malaysia untuk Negeri Tercinta" oleh Formahan tanggal 6 September 1998, serta pernyataan Himpunan

supaya dilakukan pendekatan kultural, sebagaimana dahulu ditempuh terhadap pemberontakan DI/TII, yaitu musyawarah kerukunan rakyat Aceh dan ikrar *Lam Teh* (perdamaian). Endang Saifullah W., anggota DPR yang juga anggota Tim Pencari Fakta kasus Aceh DPR, juga mengingatkan rekomendasi Tim Pencari Fakta DPR agar masalah Aceh ditangani secara mendasar sehingga tidak timbul lagi masalah GPK. Akar masalah itu adalah bagaimana kue pembangunan dibagi secara adil dan proporsional.

Sebelum DOM dicabut, Forum Peduli HAM Aceh telah mengumumkan adanya 679 kasus pelanggaran HAM di Aceh dalam kurun waktu 1989-1998, mencakup penculikan, penghilangan secara paksa, penganiayaan, dan mati tidak wajar yang dilaporkan anggota keluarganya kepada DPRD ataupun lembaga HAM di Aceh. Maka setelah DOM dicabut, untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran HAM di Aceh selama DOM, Komnas HAM membentuk tim yang dipimpin oleh Sekjen Komnas HAM Baharuddin Lopa. Dalam laporan yang disampaikan pada tanggal 24 Agustus 1998 Tim Komnas HAM menyatakan, selama DOM diberlakukan sebanyak 781 orang meninggal dunia akibat tindak kekerasan, 368 orang dianiaya, 163 orang hilang, 3.000 wanita menjadi janda karena suaminya dibunuh atau dihilangkan secara paksa, 15.000-20.000 anak-anak menjadi yatim, 102 bangunan dibakar (termasuk kampus dan sekolah), dan terjadi 102 kasus perkosaan. Sementara Tim Pencari Fakta Pemda Aceh Utara tanggal 7 Oktober 1998 mencatat dalam laporannya bahwa selama DOM (1989-1998) di Aceh Utara terdapat 430 warga tewas akibat kekerasan dan 320 warga hilang. Aparat militer juga telah merampas harta kekayaan warga, yaitu 455 mayam emas (1 mayam sama dengan 3,3 gram) dan uang tunai sebesar Rp 599.644.000. Di samping itu tercatat 14 mobil, 108 ekor lembu, tanah kebun dan sawah warga dijual aparat melalui cuak (tenaga pembantu operasi), serta ratusan rupiah dan bangunan dibakar.⁴⁷

Namun, kebijakan politik Pemerintah Habibie tidak ditindaklanjuti dengan kerelaan dan langkah nyata khususnya ABRI untuk mendengar tuntutan rakyat Aceh. Dalam rapat kerja Komisi I DPR tanggal 13 September 1998, Panglima ABRI Jenderal Wiranto menyampaikan secara langsung agar kasus-kasus pelanggaran HAM di masa DOM tidak dimintai tanggungjawabnya pada ABRI.⁴⁸ Bahkan M. Amien Rais selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI kala itu justru mengkritik dan menuduh

Mahasiswa Aceh (UIMA) di Yogyakarta tanggal 28 Oktober 1998, dalam buku Tulus Widjanarko dan Asep S. Sambodja (ei.), *ibid.*, hal. 388-394, 395-397, 400-411, dan 412-414.

⁴⁷ "Uang 'Tebusan Nyawa' Selama DOM". *Majalah Ummat*, edisi tanggal 19 Oktober 1998.

ABRI yang telah melakukan kejahatan genocide (pelenyapan manusia secara luar biasa). Pemerintahan Habibie belum dapat menerapkan resolusi konflik secara baik guna mencapai perdamaian. Maka, yang terjadi adalah kembalinya *security approach* (melalui operasi militer) dan kekerasan, bukannya *social and prosperity approach* yang dijanjikan. Di sisi lain, aparat pemerintah di daerah seperti kehilangan kepercayaan diri dalam berhadapan dengan rakyatnya. Aceh seperti kehilangan jati diri sebagai daerah yang berbasis Islam, menjadi sebuah daerah tanpa hukum.

Untuk menarik simpati rakyat Aceh, Preside BJ Habibie pada tanggal 26 September 1998 di Manado mengumumkan bahwa Sabang dikembalikan menjadi pelabuhan bebas, kawasan pengembangan ekonomi terpadu (kapet). Sejumlah menteri dikirim Aceh untuk berdialog dengan para pemuka masyarakat dan korban DOM, termasuk kunjungan Menteri Sosial Yusitika Baharsyah pada akhir Oktober 1998 dengan membawa paket bantuan untuk korban dan keluarga korban DOM sebesar Rp 2,6 miliar. Yusuf Ismail Pase (Wakil Ketua Tim Pencari Fakta Pemda Aceh Utara) menilai bahwa jumlah dana bantuan tersebut hanya sepertiga dari harta benda rakyat di daerahnya yang telah dirampas aparat keamanan pada masa DOM.

Udara Aceh kian memanas oleh unjuk rasa, seminar dan pernyataan tuntutan dari mahasiswa, cendekiawan, dan aktivis HAM yang kecewa akan kekakuan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyahuti tuntutan penegakan HAM dan hukum terhadap pelaku kekerasan selama DOM. Sehingga, masyarakat Aceh semakin merasa bahwa Pemerintah sama sekali tidak serius untuk mengembalikan harkat dan martabat mereka yang terinjak-injak selama diberlakukannya DOM. Bahkan, pasca pencabutan DOM pun, kekerasan semakin tinggi intensitasnya, yang membawa korban rakyat sipil yang tak berdosa dan para aparat keamanan. Di Aceh Utara pada tanggal 2 November 1998 sekelompok pemuda yang membawa senjata api di bawah pimpinan Ahmad Kandang melakukan razia kendaraan yang melintasi Jalan Raya Geudong hingga simpang Kandang, sekitar 2 km sebelah timur Lhokseumawe dan menganiaya 2 anggota militer yang ada didalamnya. Kejadian serupa dilakukan oleh para pengikut Ahmad Kandang di Lhok Nibong, Aceh Timur pada tanggal 29 Desember 1998 serta berhasil melucuti pistol Colt 38 Serma Pol. Warman (Polres Pidie) dan menculik 7 prajurit Yonif 113/Jaya Sakti Bireun yang sedang dalam perjalanan cuti dengan bus Kurnia. Mayat ke-7 prajurit itu dibuang ke sungai Arakundo. Esok harinya, massa juga

⁴⁸ "Kuburan Massal Lagi", Ummat, edisi tanggal 28 September 1998.

menculik Mayor Edianto Abbas (Komandan Satuan Tugas Marinir).

b. Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Jalan dialog-pun akhirnya dirintis sejak pada 1999. Pemerintah menempuh negosiasi dengan kelompok separatis GAM guna mendapatkan sebuah perjanjian penghentian permusuhan. Upaya Pemerintah ini sejalan dengan proses resolusi konflik yang menurut Nicole Ball dalam fase ini terbagi atas dua tahap yaitu negosiasi dan penandatanganan kata sepakat untuk penghentian perselisihan.⁴⁹ Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 30 Januari 2000 secara resmi meminta kesediaan *Henry Dunant Center for Humanitarian Dialogue* (HDC) sebagai penengah dalam proses perundingan yang menghasilkan *Joint Understanding of Humanitarian Pause for Aceh (Jeda Kemanusiaan)* yang berlaku mulai tanggal 12 Mei 2000 dan berakhir pada 15 Januari 2001.⁵⁰ Untuk mendukung jeda kemanusiaan kemudian dibentuklah badan-badan seperti Komite Bersama Modalitas Keamanan, Komite Bersama Aksi Kemanusiaan, dan Tim Monitoring Modalitas Keamanan.

Jeda kemanusiaan banyak mendapat dukungan dari komunitas internasional, seperti Amerika Serikat dan Negara-negara Uni Eropa, bahkan Sekjen PBB, Kofi Annan memberikan tanggapan optimis tentang penyelesaian konflik Aceh. Tidak hanya itu, dukungan dana yang sangat signifikan dalam rangka mendukung suksesnya Jeda kemanusiaan terus mengalir antara lain dari USAID dan pemerintah Norwegia. Namun sayangnya dari dalam negeri sendiri pelaksanaan jeda kemanusiaan ini banyak mendapat kritikan karena dianggap sebagai internasionalisasi masalah Aceh, selain juga melegitimasi GAM yang sejajar dengan pemerintah Indonesia, serta mengesampingkan aktor-aktor lain yang ada dalam masyarakat Aceh.

Sayangnya, jeda kemanusiaan justru dimanfaatkan oleh para pemimpin GAM untuk melakukan konsolidasi dan propaganda bahwa "*kemerdekaan sudah di depan pintu*". Propaganda ini kemudian diperkuat dengan pengalaman suksesnya Timor-Timur lepas dari Indonesia, sehingga memberikan energi yang cukup signifikan bagi perjuangan GAM ke arah merdeka. Kondisi ini tentunya diperparah dengan struktur

⁴⁹ Ball, Nicole, *Making Peace Work*, Overseas Development Council, Washington, DC., 1996, hal. 28-30.

⁵⁰ Jeda kemanusiaan ditandatangani tanggal 12 Mei 2000 dan dalam implementasinya dibagi kedalam 2 tahap yaitu Jeda Kemanusiaan I antara periode tanggal 2 Juni sampai 2 September 2000, sementara Jeda Kemanusiaan II berlangsung antara tanggal 3 September 2000 sampai dengan 15 Januari 2001, dalam *Cessation of Hostilities Agreement (CoHA): Suatu Langkah Penyelesaian Konflik di Aceh*, Staf Operasi Mabes TNI, 2004, hal 15-23.

komite kemanusiaan jeda kemanusiaan yang tidak memiliki kewenangan efektif dalam memberikan sanksi terhadap pihak yang melanggar.

Tidak lama setelah ditandatanganinya jeda kemanusiaan pada tanggal 12 Mei 2000, bentrok Aparat Keamanan (Apkam) dengan kelompok GAM kembali terjadi dengan eskalasi kekerasan bersenjata pada akhir bulan Agustus hingga awal September 2000. Ketika jeda kemanusiaan berakhir, pihak GAM dan Pemerintah melakukan pertemuan intensif di Swiss pada tanggal 6-9 Januari 2001 yang hasilnya adalah penandatanganan moratorium penangguhan kekerasan yang berlaku selama satu bulan dari tanggal 15 Januari hingga 12 Februari 2002. Namun kekerasan terus berlangsung di Aceh, yang mengakibatkan sulitnya institusi internasional menjalankan programnya.

c. Masa Pemerintahan Presiden Megawati Sukarno Putri

Dalam kondisi perdamaian yang semakin kritis pemerintah mengambil kebijakan negosiasi damai dengan GAM melalui jalur perundingan. proses perundingan menghasilkan beberapa kesepakatan yang tertuang dalam *Cessation of Hostilities Agreement (CoHA)* pada tanggal 9 Desember 2002. CoHA dimaksudkan untuk menghentikan eskalasi konflik bersenjata. Tim pemantau kesepakatan bernama *Joint Security Committee (JSC)* yang beranggotakan pejabat senior dari TNI dan GAM. Baru berjalan tiga minggu (pertengahan Mei 2003) mulai timbul aksi kekerasan yang ditandai dengan perusakan kantor JSC di Aceh Tengah, dan tindakan kekerasan pun mulai meningkat. JSC tidak mampu menjadi penengah dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran kesepakatan dan menampung aspirasi masyarakat sipil korban konflik di Aceh. CoHA kemudian menjadi tidak berfungsi, dikarenakan suara-suara aspirasi dari kedua kubu yang berkonflik tidak mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah maupun GAM (seperti yang tercantum dalam Artikel 2 poin C).⁵¹

Kondisi ini tentunya membuat para Apkam dan para pengambil keputusan di tingkat pusat kecewa dengan niat baik dari GAM. Ditambah lagi beberapa pertemuan lanjutan JC (*Joint Council*) di Jenewa pada tanggal 25 April 2003 dan di Tokyo pada 17 Mei 2003 gagal, dikarenakan pihak GAM yang tidak bisa menepati waktu. Pada tahap ini proses resolusi konflik sepertinya harus bergandengan tangan dengan orientasi-orientasi militer mengingat salah satu pihak justru meningkatkan jumlah kekuatannya dan memperluas eskalasi konflik yang berdampak pada proses resolusi konflik yang

⁵¹ Edward Aspinall and Harold Crouch, *The Aceh Peace Process: Why It failed* (policy Studies 1),

tidak dapat dimulai. Penggunaan kekuatan militer harus mendapatkan persetujuan politik dari lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang agar operasi-operasi militer dapat dievaluasi melalui mekanisme politik yang ada dan dapat dijadikan bagian dari suatu strategi perdamaian yang lebih komprehensif.⁵² Presiden Megawati menetapkan Operasi Terpadu di NAD mulai tanggal 18 Mei 2003 dengan status Darurat Militer melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2003 bertanggal tanggal 18 Mei 2003. Dengan penetapan ini berarti menandai berakhirnya misi HDC yang dinyatakan gagal melaksanakan tugasnya dalam menangani konflik Aceh.

Persoalan berikutnya adalah mengenai pemerintahan baik seperti apa yang akan diwujudkan dalam kondisi darurat. Sulit untuk mendapatkan gambaran akurat tentang jumlah nyata biaya operasi terpadu, berapa yang bersumber dari anggaran nasional dan berapa yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah, dan bagaimana bila terjadi kekurangan, apakah kekurangan itu akan ditutup. Akan sulit memperoleh ukuran hasil-hasil yang pembangunan yang dicapai pemerintah dan audit akurat tentang anggaran serta transparansi pemberitaan di Aceh.

Pemerintah harus berusaha sebaik-baiknya untuk menjalankan pemerintahan dengan baik, dan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hati rakyat, terutama di daerah-daerah tempat GAM mendapat dukungan yang paling kuat seperti di daerah pantai timur Aceh. Daerah-daerah ini kebijakan mengangkat bekas perwira militer dan polisi sebagai camat bisa kontraproduktif. Kebijakan operasi terpadu dengan porsi terbesar pada operasi militer telah memberikan kekuasaan yang luar biasa pada Pemerintahan Darurat Militer di Aceh sebagai upaya untuk mengeliminasi kekuatan kelompok separatis sampai pada titik terlemah.

d. Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden Republik Indonesia yang dilantik tanggal 20 Oktober 2004, memasukkan agenda perdamaian di Aceh dalam 100 hari pertamanya menjadi presiden. Dalam rangka mewujudkan langkah tersebut bersama wakilnya Jusuf Kalla berani mengambil tindakan radikal dengan berkompromi dan membuat persetujuan dengan kelompok separatis GAM, termasuk memberikan

Washington East-West Center, 2003, hal. 12.

⁵² Syamsul Hadi, Andi Widjajanto, dkk., *lock. cit.* hal. 30-31.

amnesti, asal melepaskan keinginan untuk merdeka.⁵³ Sesuatu yang tidak terbayangkan semasa Megawati.

Pada 26 Desember 2004 terjadi gempa bumi 8,9 skala richter di bawah laut samudra pasifik -sekitar 150 kilometer dari lepas pantai barat Aceh- yang disertai tsunami. Akibat gelombang tsunami tersebut telah meluluh-lantakkan daerah pesisir Aceh sepanjang 800 km, dan tercatat 132 orang meninggal dunia dan 89 ribu orang dinyatakan hilang, menghancurkan 13 juta rumah dan bangunan, serta menghancurkan infrastruktur Aceh dengan total kerugian sebesar Rp. 42,7 Triliyun.⁵⁴ Bencana tersebut telah memanggil seluruh manusia seantero dunia untuk datang berjibaku membantu penderitaan sesamanya di Aceh. Pemerintah menetapkan *tanggap darurat* dengan kucuran dana sebesar Rp. 50 miliar sampai dengan tanggal 31 Maret 2005. Dunia internasional tidak kalah cepat membantu Aceh. Tercatat 44 negara sahabat datang dan membantu secara langsung dalam misi kemanusiaan. Pada fase tanggap darurat, sekitar 16.000 tentara negara sahabat datang di Aceh, seperti Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Australia, diterjunkan dalam misi non-perang terbesar pasca perang Dunia II. Sembilan kapal induk, 14 kapal perang, 31 pesawat terbang dan 75 helikopter dikerahkan dalam penyelamatan, evakuasi, penyaluran logistik, dan bantuan media. Harkat kemanusiaan serasa meluruh menjadi satu dalam "*jeda kemanusiaan tsunami Aceh*" dengan melupakan identitasnya yang telah lama terbelenggu.

Pasca gagalnya CoHA 2003, selain menjalankan operasi militer sebagai upaya mereduksi kekuatan kelompok separatis, pemerintah secara intens juga berupaya mencari jalan dialog guna menyelesaikan konflik Aceh. Hal ini senada dengan pendapat Lund (1996) yang menempatkan resolusi konflik sebagai salah satu bagian dari proses perdamaian. Upaya resolusi konflik harus di tempatkan dalam ruang gerak siklus konflik agar mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang eskalasi konflik dan mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi dinamika-dinamika konflik yang spesifik.⁵⁵ Farid Husen (salah seorang Deputi Kemenko Kesra RI.) ditugaskan untuk memulai negosiasi guna membangun jalur dialog dengan pimpinan GAM. Dengan pengalamannya sebagai seorang dokter dan persahabatannya dengan Mahyuddin (warga Aceh tinggal di Bandung yang memiliki akses luas ke para pemimpin GAM

⁵³ Hamid Awaludin, *Damai Di Aceh, Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki*, Penerbit CSIS, Jakarta 2008, hal 191.

⁵⁴ *Damage assessment and recovery strategy for Aceh and North Sumatera*, diakses dari <http://www.bapenas.go.id/pndata/news/200501/presrelease-aceh-final.pdf>. tanggal 25 Agustus 2007.

⁵⁵ Lund dalam Syamsul Hadi, Andi Widjajanto, dkk., *loc.cit.*, hal. 25.

baik di luar negeri maupun di Aceh), Farid Husain mampu mendekati para pimpinan GAM secara emosional yang akhirnya melahirkan kepercayaan.⁵⁶

Momen *jeda kemanusiaan tsunami Aceh* dimanfaatkan pemerintah sebagai waktu yang tepat dari tahapan penyelesaian konflik dalam menyelesaikan perselisihan guna mencapai perdamaian melalui meja perundingan. Kebijakan baru Pemerintah Indonesia untuk melakukan dialog ke arah perdamaian disambut oleh elit GAM.⁵⁷ Ibarat peribahasa "*gayung bersambut*", komitmen perdamaian mengakhiri perselisihan akhirnya membuahkan hasil dengan dimulainya dialog perdamaian pertama pada tanggal 27-29 Januari 2005, di Helshinki Finlandia.

Pemerintah mengutus 5 orang delegasinya yaitu : Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin (Ketua Delegasi), Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil, Deputi Menko Polhukam Usman Basjah, dan Direktur HAM, Kemanusiaan, dan Sosial Budaya I Gusti Agung Wesaka Pudja, serta Farid Husain (yang ditunjuk secara khusus sebagai penanggung jawab tim perunding oleh Wapres Jusuf Kalla). Sementara delegasi dari GAM adalah Malik Mahmud (Perdana Menteri GAM), Bakhtiar Abdullah (juru bicara), Nur Djuli (salah seorang intelektual GAM di Malaysia), dan Abdul Rahman (GAM yang bermukim di Australia). Dalam dialog tersebut dimediasi oleh Crisis Menegement Initiative (CMI), sebuah organisasi non pemerintah (NGOs) pimpinan Martti Ahtisaari mantan presiden Findlandia.

Setelah melalui lima tahap perundingan yang melelahkan, berita perdamaian akhirnya lahir dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia (Pemri) dengan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Nota Kesepahaman sebagai hasil pembicaraan tidak resmi (*informal talk*) kedua belah pihak ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, di Helshinki Finlandia.⁵⁸ Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini berarti proses resolusi konflik kembani masuk pada tahapan kedua dimana sebuah persetujuan damai telah dicapai.

Sayangnya jalan perdamaian sepertinya tidaklah selalu mulus. Sebelum maupun sesudah penandatanganan Nota Kesepahaman banyak sekali kritik dan ungkapan tidak setuju atas kemajuan yang telah dicapai pemerintah dalam penanganan masalah Aceh. Kritik tersebut justru datang dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta

⁵⁶ Farid Husein, *To See The Unseen, Kisah di Balik Damai di Aceh, Health And Hospital Indonesia*, Jakarta 2007, hal 19-42.

⁵⁷ Ibid, hal 89.

tokoh nasional seperti mantan presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarno Putri yang menuduh hasil perundingan tersebut sebagai upaya internasionalisasi masalah Aceh. Sementara kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) khususnya di Aceh, seperti Front Perlawanan Demokratik Aceh (FPDRA) dan CSIS justru mendukung upaya pemerintah sebagai langkah positif mengingat penyelesaian militer selama bertahun-tahun justru melahirkan kejahatan HAM dan Kekerasan.⁵⁹ Pasca penandatanganan Pemerintah melakukan sosialisasi ke masyarakat dan koordinasi dengan DPR selaku lembaga kontrol pemerintah.

Kebijakan pemerintah ini diungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah seminar bertema “Resolusi Konflik” pada tanggal 30 April 2007 di Poso. Presiden mengemukakan lima pilar sebagai resolusi konflik di tanah air.⁶⁰ Kelima pilar itu adalah, pertama, mencegah konflik. “Hal ini yang paling murah dan baik apabila berusaha tidak membiarkan hal sekecil apa pun terkait dengan identitas. Kedua, menyelesaikan konflik secara damai sebab penyelesaian dengan pengerahan militer bukan cara yang tepat dan bermartabat, dan hampir pasti banyak jatuh korban. Pilar ketiga, tidak ada negosiasi tanpa memberi dan menerima. atau dengan kata lain kompromi. Pilar keempat adalah *leadership* atau kepemimpinan. Kelima, manajemen pasca konflik.

C. NOTA KESEPAHAMAN HELSINKI

Berbeda dari perjanjian terdahulu yaitu Jeda Kemanusiaan (2000-2001) dan CoHA (2002-2003) yang hanya berorientasi pada gencatan senjata dan penyampaian bantuan kemanusiaan, nota kesepahaman Helsinki memuat butir-butir yang lebih komprehensif. Bukan gencatan senjata dan damai saja yang dituju, tetapi sekaligus penyelesaiann konflik yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Yaitu menuju terwujudnya pemerintahan rakyat Aceh melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara dan konstitusi Republik Indonesia.⁶¹

Secara garis besar subtansi nota kesepahaman Helsinki memuat beberapa kesepakatan dalam hal (1) penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, (2) Hak Asasi

⁵⁸ Ibid, hal. 1-2.

⁵⁹ Sikap DPR Tentang Perundingan Helshinki Dinilai Ganjal Penyelesaian Aceh, *Republika*, 8 Juni 2005.

⁶⁰ ‘Resolusi Konflik’, Situs Web Resmi Presiden Republik Indonesia-Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Senin, 30 April 2007, 23:08:31 WIB, diakses pada 19 Oktober 2007 pukul 23.15 WIB.

⁶¹ Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Depkominfo RI), Jakarta, 2005.

Manusia (HAM), (3) amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat, (4) pengaturan keamanan, (5) pembentukan Misi Monitoring Aceh (AMM), dan (6) penyelesaian perselisihan. Subtansi tersebut harus dipegang teguh oleh kedua belah yang bertikai.

Fungsi pengawasan implementasi juga diformat secara lebih jelas dan terinci dalam bentuk Aceh Monitoring Mission (pasal 5 Nota Kesepahaman). Misi ini memiliki kapasitas kewenangan yang lebih memungkinkannya benar-benar dapat mengawasi implementasi nota kesepahaman di lapangan, seperti demobilisasi GAM dan decommissioning persenjataan GAM. Selain itu formasi AMM sendiri merupakan misi sipil tanpa senjata, yang berisi personel profesional dalam bidangnya, meskipun sebagian anggotanya adalah militer. AMM dibentuk dari unsur Uni Eropa dan negara-negara Asean dengan perjanjian yang tertulis dalam Status of Mission Agreement (SoMA) antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa, sehingga lebih kuat dari pendahulunya yang berasal dari unsur masyarakat.

Pada tahap pertama yaitu periode tanggal antara 15 Agustus sampai 31 Desember 2005, terdapat empat kegiatan krusial yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak GAM. Antara lain adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan amnesti (pasal 3 nota kesepahaman) kepada semua orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM sesegera mungkin dan tidak lewat dari 15 hari sejak penandatanganan nota kesepahaman ini (tanggal 31 Agustus 2005). Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah diwajibkan untuk melakukan reintegrasi mantan anggota GAM ke dalam masyarakat. Jadi dengan demikian semua orang yang telah diberikan amnesti atau dibebaskan dari lembaga pemyarakatan atau tempat penahanan lainnya akan memperoleh semua hak-hak politik, ekonomi, dan sosial serta hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik, baik di Aceh maupun pada tingkat nasional.

Yang kedua adalah pengaturan keamanan (pasal 2 Nota Kesepahaman) yaitu, dikatakan bahwa pihak GAM harus melaksanakan demobilisasi sayap militernya (Tentara Nangroe Aceh/TNA) sebanyak 3.000 orang dan tidak lagi menggunakan seragam ataupun menunjukkan emblem atau simbol GAM. Selain itu pihak GAM juga harus melakukan decommissioning persenjataannya sebanyak 840 buah senjata. Sementara dari Pemerintah diwajibkan untuk melakukan penarikan terhadap semua elemen tentara (TNI) dan polisi non-organik dari Aceh (relokasi aparat keamanan), sehingga hanya menyisakan tentara organik sebanyak 14.000 dan 9.100 orang polisi organik. Kegiatan decommissioning persenjataan GAM dan relokasi aparat keamanan

ini dilaksanakan dalam 4 tahap selama empat bulan antara tanggal 15 September sampai 31 Desember 2005.

Setelah tahap pertama dari pelaksanaan nota kesepahaman selesai kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penguatan demokrasi dan Pemerintahan Daerah di Aceh. Untuk itu, Pemerintah diwajibkan untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Nangroe Aceh Darussalam agar lebih akomodatif terhadap aspirasi nota kesepahaman. Undang-Undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aceh tersebut sudah harus diundangkan dan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006 (pasal 1.1.2 nota kesepahaman). Subtansi pokok yang harus dimuat dalam Undang-undang baru tersebut adalah kewenangan Aceh dalam melaksanakan semua sektor publik yang akan diselenggarakan bersama dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, di mana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia. Tidak hanya itu, dalam tenggat waktu sebulan setelah diundangkannya UU baru tersebut, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan pemilihan lokal (Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada) yang bebas dan adil di Aceh untuk memilih Kepala Pemerintah Aceh bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislatif Aceh pada tahun 2009. Selesaiannya dua pelaksanaan Pilkada untuk pengisian jabatan Kepala Daerah di Aceh (Gubernur dan 22 pemerintah Kabupaten dan Kota) diharapkan akan mendapatkan pemerintahan yang dilegitimasi oleh rakyat. Dengan hadirnya pemerintahan tersebut tentunya akan mampu akan mampu menampung aspirasi pembangunan rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi (butir 1.3).

Pada tahap tersebut diiringi dengan upaya penegakan HAM yang menganut pada Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Penegakan HAM ini diwujudkan dalam rekonsiliasi dalam Komisi Keadilan dan rekonsiliasi (KKR) di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk di Aceh tersebut bertugas untuk merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi atas semua kejadian yang telah terjadi di masa konflik dulu. Sebagai tindak lanjut dari KKR dalam mencari kebenaran adalah bentuk

pengadilan HAM di Aceh.

Dalam hal pengelolaan sumber daya alam dikatakan (butir 1.3.3.) bahwa Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh. Dimana Aceh berhak untuk menguasai 70 persen hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh. Selain itu sebagai provinsi yang sejajar dengan provinsi lainnya Aceh juga memiliki kewenangan untuk memperoleh dana melalui utang luar negeri dan untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia).

Hal lain bagi Aceh yang membedakan dengan provinsi lain adalah dalam hal penerapan syariat islam dan pendirian partai politik lokal. Tentang penerapan syariat islam sendiri tentunya bukan hal yang baru sebab telah diatur sebagaimana mestinya dalam UU Nomor 18 Tahun 2002 lalu. Namun perihal partai politik lokal tentunya adalah sesuatu yang sangat berat yang melawan aturan pendirian partai politik dan derasnya opini publik tentang partai politik nasional. Bagi GAM partai politik lokal adalah sesuatu kaharusan setelah melepaskan tujuan merdeka, dan sepertinya ini adalah kendaraan khusus yang diminta guna transformasi GAM dari gerakan separatis menjadi warga negara Indonesia. Untuk partai politik lokal sendiri Ketua Mahkamah Agung, Profesor DR. Bagir Manan mengatakan bahwa dalam konstitusi dasar kita tidak secara eksplisit mengatakan pelarangan terhadap pendirian partai politik lokal.⁶² Dengan berat hati akhirnya Pemerintah mengabdikan keinginan GAM yang satu ini. "Masalah nama GAM, pada akhirnya akan hilang bila masanya tiba" begitu mengutip perkataan Malik Mahmud ketika dimeja perundingan putaran kelima tanggal 12 Juli 2005 lalu.⁶³

Beberapa kesepakatan yang dimuat dalam nota kesepahaman Helsinki harus dipegang teguh oleh kedua belah yang bertikai serta diperlukan keikhlasan dan kesungguhan para pihak untuk membangun *trust*, rasa saling percaya. Dalam resolusi konflik, upaya membangun keyakinan dan kepercayaan antara mereka yang terlibat konflik sebelumnya merupakan tahapan yang penting dan sulit. Saling percaya dan membangun kerjasama antara pihak-pihak yang bertikai merupakan kunci utama membangun dan menjaga damai pasca konflik.

⁶² Hamid Awailluddin, *Damai Di Aceh, Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki*, Penerbit CSIS, Jakarta 2008, hal 191.

⁶³ *Ibid*, hal 231.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DI ACEH

Perdamaian adalah suatu kata yang indah dirasakan dan situasinya menjadi dambaan setiap insan di muka bumi. Kebanyakan orang mengartikan perdamaian sebagai keadaan tanpa perang. Hal tersebut benar saja sebab dengan ketiadaan perang merupakan langkah awal ke arah perdamaian yang lebih sempurna. Perdamaian yang stabil relatif jarang terjadi. Keberadaannya merupakan upaya untuk mengubah kekerasan sebagai sebuah proses pertarungan multidimensional yang tak pernah berakhir.¹ Hadirnya nota kesepahaman Helsinki di Aceh merupakan upaya untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan, menyelesaikan konflik dan mewujudkan perdamaian. Nota kesepahaman ini merupakan acuan untuk memulai pembangunan perdamaian (peacebuilding). Nicole Ball membagi fase peacebuilding kedalam dua tahapan yaitu transisi dan konsolidasi yang berpusat pada penguatan institusi politik, reformasi pengaturan keamanan internal dan eksternal, serta revitalisasi ekonomi dan struktur sosial negara.²

1. Tahap Transisi Pembangunan Perdamaian

Selama tahap transisi, usaha selalu dilakukan untuk mewujudkan pemerintah yang mendapat dukungan dari dalam negeri dan legitimasi internasional untuk memegang kendali secara efektif dan mengatur mandat gerakan reformasi. Tentang elemen yang terlibat dalam pelaksanaan peacebuilding, komunitas internasional menyadari bahwa asistensi terhadap para pihak bertikai tidak hanya terbatas pada ditandatanganinya perjanjian damai saja, namun juga diperlukan usaha mendorong dan mengkonsolidasikan perdamaian. Sehingga dalam mengimplementasikan kesepahaman damai, setiap unsur penyebab konflik harus diwujudkan dalam beberapa bagian yang meliputi : melucuti dan demobilisasi para kombatan, reintegrasi para pelaku perang ke

¹ Simon Fisher, *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, SMK Grafika Desa Putra, Jakarta, 2000, Hal. 13.

² Ball, Nicole, *Making Peace Work*, Overseas Development Council, Washington, DC., 1996, Hal. 29-30.

masyarakat, demiliterisasi kekuatan militer, restrukturisasi dan reformasi sektor keamanan, penegakan HAM, mengembalikan pengungsi, reformasi sistem peradilan, pelaksanaan pemilihan umum, serta promosi bidang ekonomi dan sosial. Setiap pihak bertikai harus bertemu dan menyampaikan tuntutan yang sifatnya sangat mendesak, memaksa institusi yang lemah dengan keterbatasan sumberdana dan keterpurukan ekonomi. Sebagai konsekuensinya setiap bagian mengharapkan kehadiran komunitas internasional sebagai donatur dan asistensi sebagai bentuk dukungan politik.³

Dalam nota kesepahaman Helsinki terkandung beberapa kegiatan dalam kerangka penyelesaian konflik yang telah ditentukan limit waktunya. Kegiatan tersebut adalah pemberian amnesti oleh Pemerintah kepada para narapidana dan tahanan politik anggota GAM yang ditahan/penjara (periode tanggal 15 sampai 31 Agustus 2005/butir 3.1) dan dilanjutkan dengan reintegrasi kedalam masyarakat (butir 3.1). Lalu selanjutnya adalah pelaksanaan pengaturan keamanan (butir 4) pada periode tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember 2005, yang meliputi kegiatan demiliterisasi dan decommissioning senjata GAM serta pemulangan (relokasi) pasukan keamanan TNI/Polri non organik Aceh. Periode bulan selanjutnya adalah tanggal 31 Maret 2006 sebagai batas akhir pengundangan Undang-Undang baru untuk Aceh (butir 1.1.1) dan pada bulan April 2006 untuk pelaksanaan pemilihan umum lokal (Pemilihan Kepala Daerah/butir 1.2.6) di provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Selain itu juga diatur tentang kewajiban pemerintah dalam waktu sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari 1 tahun sejak penandatanganan nota kesepahaman (15 Agustus 2006) untuk memfasilitasi terbentuknya partai-partai politik berbasis di Aceh atau paling lambat 18 bulan (15 Februari 2007) bila kondisi politik dan hukum telah kondusif untuk terbentuknya partai lokal di Aceh (butir 1.2.1), termasuk salah satunya adalah partai lokal milik GAM sebagai wadah afiliasi dari para anggota GAM. Pelaksanaan nota kesepahaman ini di monitor oleh Aceh Monitoring Mission (AMM/butir 5) yang kewenangannya diatur dalam Status of Mission (SoMA) oleh Pemerintah Indonesia.

Tahap transisi peacebuilding merupakan fase krusial dimana proses perdamaian masih sangat rentan dalam mewujudkan damai jangka pendek (2 bulan sampai 2 tahun). Dengan memperhatikan pendapat Bali tentang berbagai elemen dalam

³ *Ibid.*, hal 30.

³ Syamsul Hadi, Andi Widjajanto, dkk., *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal. 30.

peacebuilding, maka perwujudan pelaksanaan nota kesepahaman Helsinki dapat dipetakan sebagai berikut :

a. Reintegrasi Para Pelaku Perang Ke Masyarakat

Reintegrasi adalah penyatuan kembali sesuatu yang pernah terpisah. Dalam hal penyelesaian konflik Aceh, reintegrasi yang dimaksudkan adalah penyatuan kembali para anggota GAM dengan masyarakat. Sesuai nota kesepahaman Helsinki, dalam program reintegrasi ini adalah para mantan kombatan GAM sebanyak 3.000 personel, dan narapidana GAM sebanyak 2.000 orang yang masih ditahan/dipenjara. Pekerjaan pertama pemerintah setelah penandatanganan nota kesepahaman Helsinki adalah memberikan amnesti umum kepada semua orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM (butir 3.1), dan pembebasan narapidana dan tahanan politik akibat konflik. Nota kesepahaman Helsinki mengamanahkan pelaksanaan amnesti sesegera mungkin dan tidak lewat dari 15 hari (tanggal 31 Agustus 2005).

Sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen pasal 14 ayat (2), pemberian amnesti umum (termasuk kepada GAM) mensyaratkan adanya pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat yang harus diperhatikan Presiden. Untuk itu Pemerintah pada tanggal 24 Agustus 2005 melalui Menkumham Hamid Awaluddin dan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra menyampaikan data secara resmi sebanyak 1.424 nama yang terlibat kegiatan GAM kepada Komisi III DPR untuk dipertimbangkan sebagai orang yang akan mendapatkan amnesti dan abolisi.⁴ Rapat kerja Komisi III DPR, kemudian mengeluarkan 7 (tujuh) butir pertimbangan yang berisi dukungan pemberian amnesti dan abolisi kepada mantan anggota GAM. Dalam salah satu rekomendasinya, Komisi III mensyaratkan bahwa amnesti dan abolisi diberikan setelah anggota GAM mengucapkan sumpah setia kepada NKRI dan UUD 1945.⁵

Pada tanggal 30 Agustus 2005, Presiden Yudhoyono menerbitkan Keppres Nomor 22 Tahun 2005 untuk GAM. Keppres tersebut memberikan amnesti kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka, baik yang berada di dalam

⁴ Jumlah 1.432 orang tersebut sama dengan yang pernah disampaikan oleh Menteri Hamid Awaludin di Istana Merdeka pada tanggal 22 Agustus 2005 dimana sekitar 287 orang di antaranya ditahan di beberapa LP di pulau Jawa. Sedangkan sisanya ditahan di Aceh dan Bengkulu. Tetapi dari total tersebut hanya sekitar 95 persennya saja yang akan diberikan amnesti. <http://www.acehkita.com>, "Amnesti GAM akan Diatur Melalui Keppres", diakses tanggal 22 August 2005 pukul 23.30 WIB.

⁵ "DPR Minta Amnesti Mantan GAM Disertai Pernyataan Setia pada NKRI", *hukumonline.com*, 25 Agustus 2005., "Komisi III DPR Ingin Sumpah Setia pada NKRI", *Kompas*, 25 Agustus 2005; "Rekomendasi DPR, WNA Tak Dapat Amnesti", *Suara Pembaruan*, 26 Agustus 2005.

negeri maupun di luar negeri, yang belum maupun yang sudah menyerahkan diri kepada yang berwajib, sedang atau telah selesai menjalani pembinaan, termasuk yang sedang dalam proses hukum.⁶ Pengumuman resmi Keppres tersebut disampaikan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra di Kantor Kepresidenan, Jakarta, tepat 15 hari setelah penandatanganan nota kesepahaman Helsinki, 15 Agustus 2005 (butir 2.1 nota kesepahaman Helsinki).

Berdasarkan Keppres tersebut, maka para narapidana kasus GAM mendapatkan amnesti umum dan abolisi. Mereka secara bertahap dikembalikan kepada keluarganya melalui Kanwil Depkumham NAD di Banda Aceh. Data anggota GAM yang mendapat Amnesti adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Data Amnesti Tahanan Kasus GAM

No.	Lembaga Pemasyarakatan	Amnesti
1	Jawa Tengah	219
2	Jawa Timur	173
3	Jawa Barat	74
4	Bengkulu	3
5	Aceh Besar	955
Jumlah		1.424

Sumber : Kanwil Kumham NAD, 2007.

Tentang sumpah setia terhadap NKRI seperti yang direkomendasikan oleh DPR, dalam Keppres No 22 disebutkan bahwa pernyataan kesetiaan kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 hanya diberlakukan bagi anggota GAM berkewarganegaraan asing yang berhak memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (WNI). Anggota GAM berstatus WNA yang berhak memperoleh kembali status WNI-nya adalah jika dalam waktu 6 bulan sejak berlakunya Keppres ini menanggalkan kewarganegaraan asingnya atau menanggalkan status tanpa kewarganegaraan (*stateless*) dan memilih kewarganegaraan Indonesia.⁷

Selain sejumlah yang dibebaskan pada periode 15-31 Agustus 2005 tersebut, masih terdapat beberapa anggota GAM yang dibebaskan berkenaan dengan program amnesty ini.⁸ Pemerintah belum membebaskan mereka karena permasalahan kriminal

⁶ "Presiden Teken Keppres Amnesti GAM", *CyberNews*, Jakarta, 30 Agustus 2005; *Serambi Indonesia*, Rabu, 31 Agustus 2005; *Media Indonesia* 31 Agustus 2005.

⁷ "GAM WNA Harus Ikrar Kesetiaan", *Suara Pembaruan*, 31 Agustus 2005.

⁸ Terdapat perbedaan data tentang jumlah anggota GAM yang belum dibebaskan ini. Pihak GAM seperti dikatakan oleh Irwandi Yusuf Senior Representative GAM di AMM mngatakan berjumlah 116

yang dilakukan. Pada tanggal 18 Februari 2006 membebaskan 16 orang narapidana kasus GAM dan tanggal 12 Maret 2006 dibebaskan sebanyak 13 orang. Kemudian pada bulan Juli 2006, pemerintah tetap mengklasifikasikan 66 orang narapidana GAM asal Aceh tersebut sebagai tahanan kriminal, sehingga tidak bisa mendapatkan amnesti seperti ketentuan dalam Keppres Nomor 22 Tahun 2005.⁹ Keputusan pemerintah ini adalah final mengingat setelah ini, pihak GAM tidak lagi mempersoalkan status 66 narapidana GAM yang belum dibebaskan. Dengan demikian berarti bahwa proses amnesti telah berakhir seiring dengan pelaksanaan reintegrasi mantan anggota GAM secara bertahap ke masyarakat.

Proses reintegrasi mantan anggota GAM ke masyarakat adalah sesuai dengan butir 4.2 nota kesepahaman. Proses reintegrasi dalam hal ini adalah berupa pemberian *fasilitas ekonomi* yang diberikan kepada mantan kombatan GAM dan tahanan yang mendapat pengampunan. Dana reintegrasi sendiri akan diatur dalam kewenangan administrasi Aceh. Proses reintegrasi ini dalam pelaksanaannya di monitor AMM sesuai yang tercantum pada butir 5.1 nota kesepahaman, tugas AMM antara lain adalah untuk : c) *memantau reintegrasi anggota-anggota GAM yang aktif ke dalam masyarakat*, d) *memantau situasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan dalam bidang ini*, dan f) *memutuskan kasus-kasus amnesti yang disengketakan*.

Sebagai tahap awal dana fasilitas ekonomi bagi mantan anggota GAM, sementara GAM akan menghentikan pergerakan 3000 anggotanya adalah sebesar Rp. 1 juta per orang (sekitar US\$ 100), dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2006 melalui panglima wilayah (sebanyak 17 wilayah) dengan besaran sesuai jumlah anggotanya masing-masing.¹⁰ Dengan cara yang sama tahap kedua pendistribusian dana kompensasi dilaksanakan pada tanggal 18 November 2005.¹¹ Begitu pula untu mereka yang tergabung dalam paket emnesti. Mereka menerima paket awal dana reintegrasi dari pemerintah pada saat keluar dari penjara yang berupa uang sebesar Rp. 2 juta dan paket barang pribadi yang pembagiannya dipercayakan kepada International

anggotanya yang masih ditahan/dipidana, di Jawa dan Sumatera. Sementara Menkominfo RI, Sofyan Djajil menyampaikan data sejumlah 70 orang.

⁹ "60 Napi Kriminal Tak Terkait GAM" Waspada, 26 April 2006.

¹⁰ Anggota GAM dapat 'THR', Republika, 10Oktober 2005; "AMM Puji Kesuksesan Penyaluran Dana Reintegrasi GAM", *acehkita.com*, Rabu, 12 Oktober 2005, 20:06 WIB.

¹¹ "GAM Menerima Paket Fasilitas Ekonomi Tahap Kedua", Press Release AMM, Tanggal 21 November 2005.

Organization Migration (IOM). Dalam ketentuan reintegrasi, paket tambahan senilai Rp 1.5 juta akan diberikan setelah 90 hari dan 135 hari.

Gambar 4.1. Penyerahan Dana Reintegrasi GAM



Sumber : Badan Reintegrasi Aceh.

Namun, penyatuan kembali masyarakat yang pernah bertikai bukanlah mudah. Selama dua kali pendistribusian dana reintegrasi dari pemerintah (24 Oktober 2005), Ketua Tim AMM Pieter Feith menilai bahwa sejauh ini belum melihat adanya bekas anggota GAM yang kembali berbaur dengan masyarakat luas.¹² Sebagai tindak lanjutnya pada bulan Februari 2006 Pemerintah kemudian membentuk Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA) yang akan menggantikan AMM dalam mengawasi dan mengelola dana reintegrasi. BRA disupervisi oleh Bank Dunia dan berfungsi sebagai pemberi dukungan sosial kepada masyarakat yang terimbas konflik, dengan cara memberikan dana pemberdayaan ekonomi kepada mantan TNA, mantan tapol/napol, masyarakat yang terimbas konflik (termasuk GAM non-TNA, GAM yang menyerah sebelum MoU, dan anggota grup anti-separatis. BRA memiliki perwakilan di seluruh Kabupaten/Kota di provinsi NAD. Untuk pertama kalinya BRA di diketuai oleh Mustafa Abubakar (Penjabat Gubernur NAD) dan selanjutnya telah mengalami 3 kali restrukturisasi serta sekaligus tiga kali pergantian kepemimpinan. Sekarang Ketua Harian BRA adalah Prof. Yusny Saby menggantikan M. Nur Djuli, salah seorang tokoh GAM yang ikut menjadi negositor ketika perumusan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki.

¹² "AMM: Eks-GAM Belum Berbaur dengan Masyarakat", *acehkit.com*, Senin, 24 Oktober 2005, 20:32 WIB, diakses pada 19 Oktober 2007 pukul 22.45 WIB.

Pada periode tahun 2005-2006 BRA menyalurkan dana reintegrasi sebesar Rp 217 miliar untuk 67 kecamatan yang tersebar dalam 17 Kabupaten/Kota di Propinsi NAD.¹³ Wujud nyata dari pelaksanaan reintegrasi pada periode tahun tersebut adalah 3.000 mantan kombatan GAM, 2.000 GAM nonkombatan, 1.500 tapol/napol, 3.204 GAM yang menyerah sebelum MoU, dan 4.000 relawan Pembela Tanah Air (Peta). Selain itu juga didistribusikan dana reintegrasi berupa dana diat kepada ahli waris dari 20.114 korban konflik yang meninggal/hilang, santunan untuk 550 korban cacat akibat konflik, dan dana pelayanan medis untuk korban konflik sebesar Rp 5,28 miliar melalui sejumlah rumah sakit.¹⁴

Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan reintegrasi, Dinas Sosial Provinsi NAD pada tanggal 24 April 2006 mengadakan rapat bersamanya dengan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Banda Aceh. Dari hasil rapat tersebut tercatat bahwa sekitar 75 persen anggota GAM tidak memiliki pekerjaan, dan dari sejumlah itu pula sebanyak 50 persennya berkeinginan untuk kembali pada pekerjaan lamanya yaitu petani, nelayan dan pedagang.¹⁵ Pemerintah kemudian meminta Bank Dunia untuk melakukan kajian mengenai kebutuhan reintegrasi GAM. Kajian ini difokuskan pada tiga tujuan, yaitu : (1) untuk mengevaluasi proses reintegrasi yang berlangsung, dengan fokus pada potensi rintangan terhadap perdamaian; (2) untuk mengetahui kebutuhan dan aspirasi sosio-ekonomi mantan kombatan dan tahanan politik, dan masyarakat penerima; dan (3) untuk membantu mengembangkan program dan mekanisme sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi.

Hasil penelitian Bank Dunia tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan proses perdamaian berjalan dengan sangat baik. Sebesar 84.8% GAM aktif yang diwawancarai (obyek penelitian terhadap 38 desa di 22 kecamatan) menunjukkan bahwa mereka "sangat yakin" atau "yakin" bahwa perdamaian akan berlanjut. Masyarakat penerima merasakan dampak positif dari pelucutan senjata dan penarikan pasukan non-organik. Mereka telah menerima hasil perdamaian dalam bentuk kebebasan bergerak dan penurunan rasa kecemasan yang berhubungan dengan konflik. Terdapat penurunan yang signifikan dalam jumlah insiden konflik GAM-Apkam sejak penandatanganan

¹³ Jelang Pilkada Dana Reintegrasi Berpotensi Konflik, *Republika*, 21 Agustus 2006.

¹⁴ Fakta Sekitar Reintegrasi, *Badan Reintegrasi-Damai Aceh*, 21 Juni 2007. diakses pada 1 Mei 2008 pukul 04.00 Wib.

¹⁵ Dinas Pekerjaan Umum, Banda Aceh, NAD, *Isu GAM-Pemerintah RI & Isu Konflik Aceh Lainnya*, Notulen Rapat 24 April 2006.

nota kesepahaman. AMM telah menunjukkan fleksibilitas dan inisiatif untuk menyelesaikan insiden yang muncul.¹⁶

Pada periode tahun APBN 2007 BRA menyalurkan dana reintegrasi sebesar Rp 700 miliar. Namun dari sejumlah dana tersebut hanya terrealisasi baru sebesar Rp. 250 miliar yang dicairkan oleh APBN Tahun 2006 dan Rp. 200 miliar. Dari sejumlah dana tersebut disalurkan berupa dana pemberdayaan ekonomi untuk 3.000 mantan kombatan GAM dan non kombatan. Sedangkan pada periode tahun anggaran 2008 BRA mengusulkan dana reintegrasi sebesar Rp 600 miliar dengan perincian Sebesar Rp 400 miliar diusulkan melalui APBN, sementara Rp 200 miliar melalui APBA. Usulan dana sebesar Rp 600 miliar tersebut akan digunakan untuk program-program BRA yang belum selesai di tahun 2007, seperti program kerja pemberdayaan ekonomi. Dalam jangka panjang BRA juga memprogramkan berbagai kegiatan terkait persoalan reintegrasi hingga tahun 2010, seperti peacebuilding dan pengalihan program kerja kepada pemerintah daerah. Namun sampai dengan tahun anggaran 2008 ini program BRA masih sekitar pemberian santunan dan belum menyentuh pada pemberdayaan ekonomi khususnya bagi para mantan kombatan GAM.

b. Restrukturisasi dan Reformasi Sektor Keamanan

Restrukturisasi dan reformasi sektor keamanan (pengaturan keamanan seperti yang tercantum dalam nota kesepahaman Helsinki) seperti yang dikemukakan oleh Ball (1995:34) merupakan upaya untuk mengakhiri konflik. Untuk itu kegiatan ini harus meliputi penghentian perselisihan bersenjata secara permanen, pembagian kekuatan kelompok bersenjata, dan konsentrasi kekuatan kelompok bersenjata dalam mempersiapkan demobilisasi personel.

Selain pelaksanaan reintegrasi masyarakat yang terkait aktivitas GAM, pengaturan proses krusial lainnya adalah pengaturan keamanan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 nota kesepahaman Helsinki. Dalam pengaturan keamanan ini terdapat empat kegiatan pokok, yaitu proses demobilisasi pasukan GAM dan status organisasinya (butir 4.2), penyerahan dan pemusnahan (decommissioning) persenjataannya (butir 4.3 dan 4.4), relokasi Aparat Keamanan TNI dan Polri (butir 4.6), dan penertiban organisasi kemasyarakatan (butir 4.9). Keempat kegiatan tersebut

¹⁶ Kajian Mengenai Kebutuhan Reintegrasi GAM, The World Bank, 2006.

sangat signifikan dalam membangun rasa percaya bagi kedua belah pihak yang bertikai dan masyarakat Aceh pada umumnya.

1) Melucuti dan Demobilisasi Para Kombatant

Dalam nota kesepahaman proses melucuti dan demobilisasi para kombatant tertantum dalam butir 4.2, 4.3 dan 4.4. istilah yang dipergunakan adalah demobilisasi GAM dan penyerahan serta pemusnahan (*decommissioning*) persenjataan GAM. Pada tahap awal pasca penandatanganan nota kesepahaman pada tanggal 15 Agustus 2005, anggota GAM tidak lagi diijinkan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militernya. Selanjutnya, dilakukan demobilisasi atas semua 3.000 pasukan militer GAM. Lalu secara bertahap (terbagi dalam empat tahap), mulai tanggal 15 September hingga tanggal 31 Desember 2005 GAM harus melakukan *decommissioning* semua senjata, amunisi dan alat peledak yang dimiliki dengan bantuan misi Monitor Aceh. GAM telah sepakat untuk menyerahkan 840 buah senjata (senjata buatan pabrik dalam bentuk utuh atau senjata modifikasi yang *serviceable*/befungsi secara baik) kepada AMM untuk kemudian dihancurkan.

Tahapan *decommissioning* dan mekanisme penyerahan senjata telah disepakati bersama dalam rapat ke-3 CoSA (Commission on Security and Arrangement) tanggal 30 Agustus 2005 di Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Anggota GAM yang akan menyerahkan senjata harus mendatangi Daerah Pengumpulan Senjata (Weapons Area Collection/WAC) yang ditentukan oleh AMM.
2. Di Titik Tersebut Petugas AMM Akan Mencatat Dan Memeriksa Senjata Serta Mengumpulkan Munisi Dan Bahan Peledak. Munisi Dan Bahan Peledak Tersebut Selanjutnya Dikirim Ke Titik Penghancuran Munisi Dan Bahan Peledak (Arms Destruction Point/ADP) Yang Berjarak \pm 200 Meter Dari WAC Untuk Dihancurkan.
3. Setelah dicatat oleh petugas AMM, anggota GAM menuju ke Titik Pengumpulan Senjata (Weapons Collection Point/WCP) dan menyerahkan senjatanya kepada petugas AMM yang berada di tempat tersebut.
4. Anggota GAM yang telah menyerahkan senjata selanjutnya meninggalkan WAC dengan status eks kombatant dan langsung terlibat dalam proses reintegrasi dan rekonsiliasi.

5. Senjata yang terkumpul di WCP selanjutnya didokumentasikan, dipublikasikan dan diliput serta disaksikan oleh media massa dan perwakilan tokoh masyarakat. setelah didokumentasikan senjata dikirim ke Titik Penghancuran Senjata (Weapons Destruction Point/WDP) yang berjarak 30 meter dari WCP untuk dihancurkan.
6. Bahan-bahan dokumentasi dan senjata yang telah dihancurkan selanjutnya diserahkan kepada TNI.

Berdasarkan nota kesepahaman Helsinki, GAM akan menyerahkan 840 senjata sampai dengan tanggal 31 Desember 2005.¹⁷ Jumlah tersebut akan diselesaikan dalam empat tahap yang dijadwalkan, dimana pada tiap tahap akan diserahkan 25 persennya (210 pucuk senjata). Decommissioning persenjataan GAM tahap I dilaksanakan pada tanggal 15-17 September 2005 dengan tiga titik pengumpulan. Hasil dari kegiatan decommissioning tahap I ini adalah 78 pucuk telah diserahkan di Banda Aceh, pada hari Kamis (15/9), 110 pucuk di Kabupaten Bireuen pada Jumat (16/9), dan pada Sabtu (17/9) telah dimusnahkan sebanyak 65 di kabupaten Pidie.¹⁸ Jumlah keseluruhan tahap I Decommissioning senjata GAM ini adalah 254 dengan 243 diterima (sah oleh AMM)¹⁹ dan 11 senjata dinyatakan di tolak (tidak sah oleh AMM).

**Gambar 4.2. Pemotongan Senjata GAM
Oleh Ketua AMM Pieter Feith**



Sumber : Dokumen pribadi.

Tahap II decommissioning persenjataan GAM dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 2005, yaitu masing-masing di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 128

¹⁷ Perlucutan senjata GAM tahap ketiga telah berhasil diselesaikan, AMM Press Release 22 November 2005.

¹⁸ "Sebanyak 65 Pucuk Senjata GAM Kembali Dimusnahkan", *Kompas Cyber Media*, 17 September 2005 pukul 17.33 WIB.

¹⁹ First phase of re-location and decommissioning completed, AMM Press Release 27 September 2005.

pucuk (14 Oktober), di Kabupaten Aceh Timur sebanyak 96 pucuk (15 Oktober), Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 11 pucuk (16 Oktober) dan Kota Sabang sebanyak 56 pucuk (19 Oktober). Hasil keseluruhan tahap ini adalah 291 pucuk. Dari hasil pengumpulan senjata tersebut sebanyak 233 senjata dinyatakan diterima, sebanyak 58 pucuk dinyatakan diskualifikasi. Dari 233 senjata yang dinyatakan diterima oleh AMM, sebanyak 35 dinyatakan ditolak oleh Pemerintah Indonesia.²⁰

Sedangkan tahap ketiga decommissioning persenjataan GAM yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 22 Nopvember 2005, telah diserahkan senjata sebanyak 286 pucuk. Senjata-senjata yang telah dikumpulkan selama lima hari tersebut dilaksanakan di enam wilayah yaitu Aceh Jaya (14 November) sebanyak 59 pucuk, Aceh Barat (15 November) sebanyak 28 pucuk, Aceh Barat Daya dan Nagan Raya (16 November) sebanyak 92 pucuk, Aceh Selatan (17 November) sebanyak 50 pucuk dan Aceh Tengah (22 November) sebanyak 57 pucuk. Dari 286 senjata yang dikumpulkan tahap tiga ini, sebanyak 64 senjata yang didiskualifikasi oleh AMM. Sementara sebanyak 222 senjata lainnya dinyatakan sebagai senjata standar yang berfungsi, namun dari jumlah itu sebanyak 15 senjata dipermasalahkan oleh Pemerintah. Dengan diselesaikannya perlucutan tahap ketiga ini, GAM telah menyerahkan total 856 senjata, dimana 698 senjata dinyatakan diterima oleh AMM. Selain terdapat 67 senjata yang dipermasalahkan, jumlah total dari senjata yang dinyatakan diterima saat ini telah mencapai angka 631 pucuk.²¹ Ini berarti, GAM harus menyerahkan 209 senjata lagi.²²

Pada pelaksanaan tahap IV decommissioning yang dilaksanakan di kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara dan Aceh Besar (19 Desember 2005), pihak GAM mengumpulkan 162 pucuk senjata. Dari sejumlah senjata tersebut sebanyak 20 senjata di diskualifikasi sehingga hanya 142 buah yang dinyatakan diterima. Menurut versi AMM dengan diterimanya 142 pucuk senjata yang diserahkan pihak GAM berarti telah melengkapi sejumlah 840 buah senjata yang diamanatkan dalam nota kesepahaman. Namun dari hitungan pemerintah, sebanyak 71 dari 840 pucuk senjata tersebut

²⁰ "Tahap II, GAM Baru Serahkan 182 Pucuk Senjata", *acehkita.com*, Minggu, 16 Oktober 2005, 20:57 WIB.

²¹ Tentang hasil dari pertemuan Komisi Pengaturan Keamanan (COSA) Banda Aceh, 24 November 2005 Pernyataan Pers AMM.

²² *Op. cit.*, "GAM Batalkan Perayaan Milad".

dipermasalahan, dan pemerintah berharap agar pihak GAM melengkapinya sebelum 31 Desember 2005.

Tabel 4.2. Statistik Pelucutan Senjata GAM

Tahap	Diserahkan oleh GAM	Versi AMM		Versi Pemerintah Indonesia		
		Diterima	Diskualifikasi	Diterima	Dipermasalahan	Diskualifikasi
I (September '05)	279	243	36	226	17	36
II (Oktober '05)	291	233	58	198	35	58
III (November '05)	286	222	64	207	15	64
IV (Desember '05)	162	142	20	138	4	20
TOTAL	1.018	840	178	769	71	178

Sumber : Press Release AMM

Permasalahan ini akhirnya dibawa ke rapat CoSA ke-24 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2005, di Banda Aceh. Permasalahan kemudian didiskusikan dan AMM memutuskan menggunakan jumlah senjata sesuai versinya yaitu 840 buah. Keputusan AMM ini tentunya sesuai dengan butir 5.7. nota kesepahaman dimana "Para pihak tidak memiliki veto atas tindakan atau kontrol terhadap kegiatan operasional AMM". Pemerintah akhirnya tidak mempermasalahan 71 pucuk senjata yang ditolak. Dengan demikian berarti bahwa pihak GAM telah mengumpulkan sejumlah 840 senjata sesuai yang tercantum dalam nota kesepahaman. Sampai dengan akhir decommissioning persenjataan GAM, terkumpul senjata sebanyak 1.018 pucuk dengan 840 pucuk senjata diterima dan sebanyak 178 senjata di tolak statusnya sebagai senjata yang berfungsi dengan baik. Keseluruhan senjata yang diserahkan tersebut telah dihancurkan (dipotong-potong) sehingga tidak dapat di pergunakan lagi.

Gambar 4.3. Replika Pemoangan Senjata GAM




Sumber : Dokumen pribadi.

Akhir dari proses decommissioning persenjataan GAM ini dilakukan di lapangan Blang Padang Banda Aceh dengan sebuah upacara seremonial simbolis penyerahan dan penghancuran senjata dan demobilisasi GAM. AMM melakukan pemantauan terhadap demobilisasi 3.000 anggota GAM dan empat tahap decommissioning persenjataan GAM dengan baik, independen, dan adil.²³

2) Demiliterisasi Kekuatan Militer

Dalam nota kesepahaman Helsinki, kegiatan demiliterisasi kekuatan militer diakomodir dengan kegiatan pembubaran sayap militer GAM yaitu TNA (tercantum dalam butir 4.2 nota kesepahaman). Pembubaran TNA dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2005, setelah pelaksanaan final ceremony di Banda Aceh. Pembubaran TNA tertuang dalam berita resmi berkopstuk Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF), nama resmi GAM, yang ditandatangani oleh Panglima AGAM/TNA Muzakkir Manaf dan dibacakan oleh Sofyan Dawood.²⁴ Kegiatan ini menurut Wakil Senior GAM di AMM, Irwandi Yusuf merupakan tahap akhir dari decommissioning persenjataan GAM. TNA secara resmi dibubarkan pada tanggal 27 Desember 2005 pukul 11.00 WIB dan untuk selanjutnya mantan *combatan* GAM bergabung dalam KPA.²⁵

**Gambar 4.4. Logo ASNLF
Nama Resmi Deklarasi GAM**



Sumber : www.asnlf.com.

Pada tanggal yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan kunjungan ke Banda Aceh dan bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh

²³ Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nangroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat*, Suara Bebas, 2006, hal. 276.

²⁴ "Presiden Imbau Tidak Ada Lagi GAM dan Bukan GAM", *Media Indonesia*, 28 Desember 2005; "Muzakkir Manaf Nyatakan Pembubaran TNA sebagai Komitmen atas MoU", *Tempo Interaktif*, 28 Desember 2005.

²⁵ "Presiden Bertemu GAM", *Suara Pembaruan*, 28 Desember 2005.

GAM. Sejumlah 26 orang wakil GAM, enam di antaranya adalah mantan Panglima Wilayah (Pangwil), seperti Sofyan Dawood (Pangwil Pasee), Fauzan Azima (Pangwil Linge), Darwis (Pangwil Juenib), Muharram (Pangwil Aceh Besar), Ayah Meri (Pangwil Sabang), dan Tiro Kamaruddin (Komandan Lapangan GAM Komando Pidie). Dari pimpinan politik GAM hadir antara lain Tgk. Muhammad Usman Lampoh Awe (Ketua Majelis Nasional), Bakhtiar Abdullah (Juru Bicara) Munawarliza (Deputi Juru Bicara), Irwandi Yusuf (Wakil di AMM), dan Kamaruzzaman.

Pembubaran GAM

Setelah pembubaran TNA, GAM kembali dituntut untuk membubarkan diri, antara lain oleh Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Supiadin A.S.²⁶ Pimpinan GAM sendiri tampaknya belum menunjukkan *good will* untuk membubarkan GAM. Irwandi Yusuf sendiri selaku Gubernur NAD dan mantan Ketua perwakilan pihak GAM di AMM menyatakan bahwa seluruh mantan anggota TNA menjadi anggota KPA, sedang nama GAM tetap tidak akan dibubarkan sebagai salah satu pihak dalam nota kesepahaman. Yang penting bukanlah sebuah nama tetapi niat dan tujuan GAM dalam memelihara proses damai di Aceh. Kalau dibubarkan, tidak ada yang mengawasi lagi pelaksanaan perundingan perdamaian.²⁷

Dalam Buku Panduan Sosialisasi Nota Kesepahaman Helsinki yang diterbitkan Tim Sosialisasi Pemerintah, dijelaskan bahwa : (a) "*demobilise*" atau demobilisasi (butir 4.2 nota kesepahaman) adalah "tindakan GAM menonaktifkan 3.000 personil militer GAM sejalan dengan kesepakatan pembubaran (*dis-bandment*) wadah organisasi gerakan tersebut"; (b) "*decommissioning*" (butir 4.3) adalah "tindakan GAM menonaktifkan senjata, amunisi dan bahan peledak, untuk selanjutnya diserahkan kepada AMM guna dihancurkan ; (c) "*demobilisation of GAM*" atau demobilisasi GAM (butir 5.2a) adalah "pembubaran GAM".²⁸

Pembubaran GAM menjadi isu yang ramai dibicarakan oleh berbagai kalangan. Secara eksplisit dalam nota kesepahaman Helsinki, pembubaran GAM tercantum dalam tugas AMM untuk memantau demobilisasi GAM (butir 5.2a nota kesepahaman). Sementara orang berpendapat bahwa tidak tercantum dan hanya tentang pembubaran

²⁶ "Panglima Menilai Sebaiknya GAM Bubar", *Tempo Interaktif*, 29 Desember 2005.

²⁷ Wawancara Irwandi Yusuf, Gubernur NAD, 23 April 2008.

²⁸ "Tim Sosialisasi Pemerintah", *op.cit.*, hal 73-74.

TNA saja (butir 4.2 nota kesepahaman). Wapres Jusuf Kalla mensikapinya secara lebih arif tentang pembubaran GAM ini. Menurut Wapres, dengan penyelesaian separatisme Aceh yang dapat dituntaskan secara damai melalui kesepakatan Helsinki sesungguhnya amat menguntungkan bagi Pemerintah Indonesia karena otomatis eksistensi GAM (Gerakan Aceh Merdeka) menjadi kabur makna, dikarenakan posisi Aceh tetap berada dalam kerangka NKRI. Kesepakatan Helsinki telah "mengubur" impian Aceh Merdeka yang ingin terlepas dari NKRI.²⁹

Meskipun telah ada KPA, pihak GAM terpecah menjadi dua kubu, yaitu mereka yang melunakkan jalur perjuangannya dan menanggalkan kemerdekaan, yang dimotori oleh generasi muda GAM seperti Irwandi Yusuf. Sedangkan kubu kedua adalah kubu *garis keras* dengan dimotori oleh golongan tua GAM yang gigih memperjuangkan platform kemerdekaan Aceh dengan Malik Mahmud sebagai pemimpinnya.

Pada pertemuan CoSA ke-44 tanggal 2 Desember 2006 (sebagai CoSA terakhir) masalah pembubaran GAM telah disepakati yaitu setelah enam bulan terbentuknya partai lokal milik GAM. Dalam pertemuan tersebut Malik Mahmud menyampaikan kepada semua pihak bahwa saat ini GAM telah berada dalam posisi transisi ke arah sebuah pergerakan politik yang akan rampung pada pertengahan 2007.³⁰

Pada tanggal 11 Juli 2007 KPA mendeklarasikan berdirinya Partai Gam sebagai wadah partai lokal afiliasi mantan GAM. Partai ini menggunakan kata "Gam" sebagai sebuah kata tanpa arti (bukan kepanjangan dari Gerakan Aceh Merdeka) dan lambang partai berupa bendera GAM dengan logo bulan sabitnya. Pemerintah dengan Peraturan Presiden tentang Partai Lokal di Aceh dan Juklak verifikasi partai lokal telah melaksanakan verifikasi sebagai prasarat untuk mengesahkan partai partai. Berdasarkan juklak tersebut Partai GAM akhirnya menanggalkan kata GAM dan menggantinya dengan kata Aceh sebagai nama partainya. Bukan hanya itu saja logo bulan sabit pada bendera GAM sebagai lambang partai-pun diganti dengan tulisan Partai Aceh. Pada 7 Juli 2008 Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil verifikasi partai peserta pemilu pada tahun 2009 dimana Partai Aceh termasuk dalam salah satu partai yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu pada tahun 2009 nanti. Dengan demikian perihal pembubaran GAM sudah tidak mengalami kendala lagi.

²⁹ Ahmad Shahab, Muhammad Jusuf Kalla. Mewujudkan Perdamaian, Berkarya dan Berprestasi, Golden terayon Press, Jakarta, 2007, hal 5.

³⁰ Pernyataan Media, Hasil Pertemuan Komisi Pengaturan Keamanan (CoSA), Banda Aceh, 2 Desember 2006.

Pihak GAM telah memberikan komitmennya dalam nota kesepahaman, terkecuali demobilisasi (pembubaran) GAM. Bila komitmen GAM untuk membentuk partai pada pertengahan tahun 2007 telah dilaksanakan dan kemudian dilakukan verifikasi dan pengesahan,³¹ dalam waktu enam bulan setelah pengesahan partai milik GAM maka organisasi ini akan membubarkan diri.

3) Relokasi Personel Keamanan

Bila GAM dilarang memakai emblem atau simbol militernya setelah penandatanganan nota kesepahaman, maka tentara (TNI) juga dilarang melakukan pergeseran pasukan besar-besaran. Seluruh pergerakan pasukan lebih dari sejumlah satu peleton harus diberitahukan kepada AMM sebelumnya (butir 4.8). Selain itu sejalan dengan demobilisasi dan decommissioning persenjataan GAM, pemerintah diharuskan menarik semua elemen Aparat Keamanan (TNI dan Polri non-organik dari Aceh/butir 4.5). Sehingga menyisakan jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi ini adalah 14.700 orang, sedang jumlah kekuatan polisi organik adalah 9.100 orang (butir 4.7).

Pasca Tahap I decommissioning Pemerintah telah merelokasi (memulangkan ke Kesatuan asal) lebih awal dari jadwal sebenarnya sebanyak 6.671 personel TNI dan 1.300 personel Polri (Brimob).³² Selanjutnya pemulangan kloter kedua Apkam dari Aceh dilaksanakan pada pertengahan bulan Oktober 2005 sebanyak 6.119 personel TNI dan 1.050 personel Brimob. Dalam tahap ketiga relokasi Apkam sebanyak 5.596 personel TNI non organik dan 1.350 personel Polisi non organik dijadwalkan ditarik dari Aceh ini.

Semua kesepakatan dalam nota kesepahaman dan keputusan dalam rapat CoSA sebagai petunjuk pelaksanaan teknis dipedomani dengan baik oleh pemerintah dan aparat keamanan tanpa hambatan atau sikap pelanggaran. Pasukan TNI non-organik ditarik ke luar Aceh pada tanggal 27 Desember 2005, sedang personil polisi non-organik selesai ditarik pada tanggal 29 Desember 2005.³³ Sehingga tentara dan polisi di Aceh tinggalah personil tentara dan polisi organik sebagaimana dikehendaki nota

³¹ Wawancara Soleman B. Ponto, Anggota FKK, 15 Nopember 2008.

³² "First phase of re-location and decommissioning completed", *AMM Press Release*, 27 September 2005.

³³ "Pengarikan BKO Selesai, Pangdam Meminta Maaf", *Serambi Mekah*, 30 Desember 2005.

kesepahaman. Statistik pemulangan Aparat Keamanan non-organik Aceh seperti dikumpulkan dari press release Aceh Monitoring Mission adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3. Statistik Penarikan Pasukan non-organik TNI/Polri

Tahapan	Tanggal Pelaksanaan	TNI	Polri	Jumlah
Tahap I	21 September	6.671	1.300	7.971
Tahap II	14, 18,20, 24 Oktober	6119	1050	7.147
Tahap III	6 Nopember	5.596	1350	6.964
Tahap IV	20,27,29 Desember	7.628	2,150	9.778
Jumlah Keseluruhan		25.890	5.791	31.681

Sumber : Press Release AMM

4) Penertiban Organisasi Kemasyarakatan

Selain demobilisasi dan decommissioning persenjataan GAM, sesuai nota kesepahaman pemerintah juga ditugaskan melakukan pengumpulan semua senjata ilegal, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh setiap kelompok dan pihak-pihak ilegal manapun (butir 4.9). Pihak GAM memaksudkan bahwa pihak ilegal itu adalah milisi (masyarakat sipil bersenjata). Sedangkan pemerintah menterjemahkan pihak ilegal dalam nota kesepahaman adalah organisasi kemasyarakatan yang ada di Aceh. Malik Mahmud (mantan Perdana Menteri GAM) menyebutnya sebagai masalah krusial yang dapat menggagalkan implementasi nota kesepahaman, tanpa menunjukkan milisi-milisi yang dimaksud. Bakhtiar Abdullah, Juru Bicara GAM pada tanggal 15 Maret 2006, mengatakan bahwa "Milisi itu *potential threat*". Namun, Bakhtiar menyatakan tidak mempunyai bukti tentang senjata kelompok milisi.³⁴

ICG pada tanggal 15 Agustus 2005 melaporkan tentang nama beberapa organisasi masyarakat sipil, yang disebutnya "*collection of anti-GAM civilian self defence entities*", yang dapat berperan negatif bagi implementasi nota kesepahaman. Pendapat ini didasarkan pada data lama dimana peran sebagian mereka dalam pembakaran kantor-kantor JSC di masa CoHA tahun 2002. Bahkan ICG juga mengklaim adanya dukungan TNI dan kadang mengorganisasikan grup-grup anti-GAM sejak diberlakukannya darurat militer (Mei 2003). Di banyak wilayah, hubungan TNI dijalin melalui Pemuda Panca Marga dan FKPPi. Grup-grup tersebut terbentuk pada periode Desember 2003-Maret 2004, yaitu : Front Perlawanan Separatis GAM (PPSG)

³⁴ "Milisi dan Senjata Ilegal Hantui Damai di Aceh", Waspada, 17 Maret 2006.

di Beureuen, Lhokseumawe, Gayo Luwes, Aceh Tenggara, dan Aceh Besar; Gerakan Perlawanan Separatis GAM Teuku Cut Ali (Aceh Selatan); Front Anti Gerakan Separatis Aceh Merdeka (Aceh Jaya); Gerakan Rakyat Anti Separatis Aceh (Pidie); Front Perlawanan Garuda Merah Putih (Nagan Raya); Front Perlawanan dan Pembela Rakyat Teuku Uniar (Aceh Barat); Gerakan Penyelamat Aceh Republik Indonesia (Banda Aceh); Gerakan Pertawanan Separatis GAM (Abdya, Aceh Singkil, dan Aceh Tl'ngah), Front Penyelamat Merah Putih (Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang); Ormas Pembela NKRI (Sabang); Laskar Merah Putih Anti GAM (Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang); dan Persatuan Perlawanan an Rakyat Merah Putih (Bener Meriah).³⁵

Mayjen TNI Bambang Darmono, selaku Representatif Pemerintah RI di AMM, membantah adanya milisi di Aceh, dan mengatakan hal tersebut sebagai isu usang yang selalu diulang.³⁶ Pernyataan tersebut diperkuat oleh Pangdam Iskandar Muda Mayjen Supiadin A.S. yang menolak adanya milisi di Aceh, dan walaupun ada milisi, yang dimaksud adalah milisi yang ada di masa lalu.³⁷ Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto pun menyatakan tidak adanya pembentukan milisi di Aceh. Tidak menutup kemungkinan adanya kelompok masyarakat yang tidak suka dengan GAM, dan itu wajar saja, tetapi pemerintah terus mengimbau masyarakat dan segenap komponen lainnya untuk mendukung proses perdamaian yang tengah berlangsung di Aceh dengan cara tidak melakukan pelanggaran hukum yang dapat mengganggu pelaksanaan nota kesepahaman. Siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum seperti penggunaan senjata secara ilegal, harus ditindak secara hukum.³⁸

Isu milisi muncul kembali pasca dua insiden penyerangan kantor SIRA di Blangpidie, Aceh Barat Daya pada tanggal 17 Februari 2006 oleh para pengunjuk rasa yang meminta SIRA dibubarkan, dan kasus penculikan bendahara KUD (Koperasi unit Desa) di Desa Alue Leuhob, Kecamatan Cot Girek Aceh Utara. Insiden di Aceh Utara berdampak pada "penahanan sementara" seorang anggota AMM oleh penduduk lokal. Ketua AMM Pieter Feith, meminta pemerintah untuk menyelidiki dua insiden tersebut, dan juga menyelidiki kemungkinan keterkaitan kelompok-kelompok ilegal dalam

³⁵ "Aceh: A New Chance for Peace", ICG Asia Briefing, No. 40, 15 Agustus 2005, Dalam Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nangroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat*, Suara Bebas, 2006, hal. 278.

³⁶ Selesai Aceh Ada Papua", Kompas, 18 Agustus 2005.

³⁷ "Panglima TNI Tolak Percepatan Penarikan Pasukan dari Aceh" Media Indonesia, 1 Oktober 2005.

³⁸ "GAM Keluhkan Perilaku Milisi", Kompas, 30 September 2005.

kedua kasus itu.³⁹ Isu milisi akhirnya sampai ke Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA). Dalam isu ini kelompok GAM mengancam mundur dari BRA dengan alasan masuknya milisi ke dalam struktur BRA. Milisi yang dimaksud adalah Pembela Tanah Air (Peta) dan Front Perlawanan Separatis GAM (FPSG) pimpinan Sofyan Ali.⁴⁰ Kejadian ini telah menjadikan isu milisi memasuki wilayah yang bersifat politis, sehingga memerlukan pendekatan politis dalam penyelesaiannya. Sedangkan isu senjata ilegal yang masih beredar di tengah masyarakat, tentunya adalah pekerjaan polisi sebagai aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangkap pihak-pihak yang masih mempunyai senjata ilegal.⁴¹

Pada tanggal 18 Maret 2006 Menko Polhukam RI. Widodo A.S. mengeluarkan surat yang isinya meminta semua ormas di Aceh harus legal, yaitu dibuat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan PP Nomor 18 Tahun 1986. Langkah pemerintah secara nyata adalah seperti diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri Andreas Tarwanto⁴², pertama akan menertibkan ormas dan LSM yang tidak terdaftar. Lalu sebagai kelanjutannya akan dilakukan penertiban LSM yang aktivitasnya sudah mengancam integrasi bangsa. Jika sudah tidak dapat ditolerir akan dibubarkannya.

Dalam pertemuan CoSA tanggal 17 Juni 2006, AMM menanggapi secara positif pendekatan yang diambil Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan artikel 4.9 dari nota kesepahaman, yang berhubungan dengan adanya kelompok ilegal di Aceh. Juru Bicara AMM, Faye Belnis menyampaikan bahwa AMM juga telah menginstruksikan kepada kantor-kantor perwakilan disetiap wilayah untuk menyelidiki serta membantu pemerintah Indonesia jika diperlukan. Wakil pemerintah dan wakil GAM juga sepakat memberikan tambahan waktu untuk pemerintah guna menyelesaikan rencana kerjanya menertibkan organisasi-organisasi ilegal serta memberikan sebuah surat konfirmasi (hasil penertiban) kepada AMM pada pertemuan CoSA berikutnya.⁴³

Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 235/13246 bertanggal 21 Juni 2006 tentang akhirnya menetapkan 16 organisasi yang dikategorikan

³⁹ "AMM Resmi Diperpanjang", *Serambi Indonesia*, 28 Februari 2006.

⁴⁰ "GAM Nyatakan Mundur dari BRA", *Analisa*, 12 Juni 2006.

⁴¹ "Beredarnya Senjata Ilegal Ancaman Pilkada NAD" *Suara Karya*, 31 Juli 2006.

⁴² "Pemerintah akan Bekukan Ormas dan LSM Ilegal", *MediaIndonesia*, 8 Juni 2006.

⁴³ "AMM Berharap Isi RUU-PA Sesuai MoU Helsinki", *Suara Karya*, 22 Juni 2006.

sebagai organisasi dan kelompok ilegal di Aceh. Dari kelompok milisi terdapat : Front Perlawanan Separatis GAM, Front Banteng Rakyat Anti Separatis (Barantas) di Aceh Utara, Front Perlawanan Rakyat Garuda Merah Putih di Nagan Raya, dan Front Pembela Tanah Air Sipil Pemburu Separatis di Aceh Utara. Dari kelompok LSM ada : Walhi Aceh, LSM Cordova, Asosiasi Pedagang Kaki Lima (Apeksi), Lembaga Misi Reclassering RI (LMRI), Forum Rakyat Indonesia (FRI), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan LSM Rajawali Cipta. Sedangkan dari kelompok "mahasiswa" ada : Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA), Ikatan Pemuda Karya (IPK), Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMuR), Koalisi Aksi Reformasi Mahasiswa Indonesia (Karma), dan Pemraka.⁴⁴

Untuk mendamaikan situasi mereka kemudian melakukan islah (perdamaian). Sebuah pertemuan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2006 di Redelong, Kabupaten Bener Meriah antara berbagai tokoh front perlawanan rakyat terhadap GAM semasa konflik dengan kelompok GAM.. Acara islah ini dihadiri oleh Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Supiadin A.S., Penjabat Gubernur Azwar Abubakar, Ketua BRA Prof. Yusny Saby, perwakilan AMM, dan sejumlah tokoh masyarakat.⁴⁵

Ketua BRA Prof. Yusny Saby menyatakan bahwa BRA mengalokasikan bantuan bagi pihak yang terimbas konflik, termasuk anggota GAM yang menyerah sebelum nota kesepahaman dan anggota front perlawanan (milisi), walaupun dalam nota kesepahaman keduanya tidak disebut secara eksplisit. Tetapi, jika tak diperhatikan, kedua kelompok ini bisa cemburu dan menimbulkan bibit konflik baru. Tanpa keadilan untuk semua pihak, damai yang sejati memang tak akan tercipta.⁴⁶

Ormas Bernada Merdeka

Mensikapi SIRA, Ketua AMM Pieter Feith se usai rapat ke-30 CoSA tanggal 25 Februari 2006, menyatakan bahwa AMM akan mengajukan langkah-langkah untuk memastikan SIRA secara penuh mematuhi nota kesepahaman.⁴⁷ Dalam jumpa pers perpanjangan masa tugas AMM tanggal 27 Februari, Feith menegaskan akan mencermati secara teliti tentang keberadaan SIRA, yang memuat kata referendum

⁴⁴ "Pemprov NAD Tetapkan 160 organisasi Ilegal", Analisa, 18 Juli 2006. Berita ini memuat klanfikasi dari pengurus Walhi bahwa Walhi adalah yayasan, bukan ormas.

⁴⁵ "GAM dan Front Perlawanan Gelar Ishlah" Kompas, 29 Juli 2006.

⁴⁶ "BRA Siap Salurkan Dana Rp 593 Miliar", Kompas, 31 Juli 2006.

⁴⁷ "AMM Sambut Baik Pembentukan Pengadilan HAM", *Suara Karya*, 27 Februari 2006.

dalam namanya. Kata-kata referendum yang bisa mengarah kepada kemerdekaan ini, tidak sesuai dengan nota kesepahaman.⁴⁸ Untuk menjaga perdamaian, harus ada perubahan nama GAM sehingga proses damai benar-benar tercapai. Hal senada juga akan dibicarakan kepada kelompok SIRA. Kedua nama ini (GAM dan SIRA), kata Pieter, adalah bagian dari masa lalu yang akan lebih baik diganti, guna terciptanya damai secara benar dan pemikiran akan terus tertuju pada masa depan.⁴⁹

AMM meminta GAM dan SIRA untuk merubah namanya untuk disesuaikan dengan semangat nota kesepahaman Helsinki, setelah RUU Pemerintahan Aceh disahkan. Secara lengkap pernyataan Pieter Feith tentang hal tersebut adalah sebagai berikut :

”Saya menjelaskan kepada SIRA harus mengubah namanya disesuaikan dengan semangat nota kesepahaman Helsinki. Saya juga mengadakan diskusi yang sama dengan GAM. Saya bilang kepada Gubernur bahwa, kalau RUU PA sudah disahkan, GAM dan SIRA harus mengganti nama dan profilnya. Juga menghapuskan referensi yang mengkaitkan masa lalu, contohnya dengan kata referendum itu bukan kata yang sesuai untuk nama suatu organisasi di Aceh.

Untuk GAM, kata 'merdeka' juga harus dihilangkan, karena tidak harmonis dengan nota kesepahaman. Untuk itu, saya memastikan kepada GAM, ketika UU PA disahkan, semua referensi yang menyangkut kata merdeka dan masa lalu harus dihapuskan. Mereka harus meneruskan perjuangan mereka dengan nama yang lain.

⁵⁰

c. Penegakan HAM

Perlindungan hak asasi dapat dipercayakan pada eksistensi dan penegakan hukum yang mengatur perilaku dari kekuatan aparat keamanan. Hal ini tergantung pada reformasi disektor keamanan yang baik atau kekuatan sistem hukum dan sistem peradilan yang adil dan jujur bagi setiap warga negara. Perlindungan hak asasi memerlukan penerapan kekuatan penindak berupa badan non-pemerintah. Komisi kebenaran adalah mekanisme yang populer untuk membantu masyarakat dalam mengembalikan trauma yang dialami selama terjadi konflik.

Secara sederhana dapat digambarkan sebagai pencapaian kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku untuk menyelesaikan konflik, untuk membuat damai, untuk memulihkan hubungan, untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, serentak memberikan ganti rugi atau pemulihan lainnya. Gambaran itu sederhana saja tetapi

⁴⁸ “AMM Resmi Diperpanjang”, *Serambi Indonesia*, 28 Februari 2006.

⁴⁹ “AMM Menghimbau GAM dan pemerintah Tingkatkan Dialog”, *Suara Pembaruan*, 28 Februari 2006.

⁵⁰ “Pieter Feith: Pemerintah Harus Bubarkan Kelompok Ilegal”, *acehkita.net*, 14 Maret 2006.

akan menjadi rumit saat diterjemahkan dalam mekanisme hukum dan ditempatkan dalam konteks politik Aceh. Arti “rekonsiliasi” tidak semurah dengan berjabat tangan atau memaafkan segala kesalahan setelah orang bertengkar atau berkelahi. Pemulihan itu menyangkut hubungan antar orang/pribadi, struktur sosial, dan struktur politik. Yang dapat diringkaskan dengan perkataan “*forgive but don't forget*” (mengampuni namun jangan melupakan).

KKR dimaksudkan untuk memulihkan kembali suatu suasana masyarakat dimana korban dan pelaku dapat berjumpa kembali dan menggariskan sejarah masa depan yang baru. Dengan demikian inti KKR adalah untuk memperbaiki, membantu untuk mengolah dan menyembuhkan pengalaman yang pahit masa lampau sehingga tidak menjadi suatu beban berat bagi masa depan. Priscilla B. Hayner, berdasarkan penelitiannya merumuskan bahwa KKR yang bermutu memiliki empat kriteria fundamental :

- (1) memfokuskan diri pada masa lalu,
- (2) tidak memfokuskan diri pada kejadian khusus tetapi berusaha menggambarkan seluruh potret pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran hukum humaniter internasional selama kurun waktu tertentu,
- (3) bekerja dalam kurun waktu tertentu (bersifat sementara) dan selesai dengan terbitnya laporan fakta-fakta hasil temuan komisi,
- (4) memiliki kekuasaan yang memadai, dukungan dana, akses kepada informasi, jaminan keamanan untuk menggali masalah-masalah yang peka, dan pengaruh yang luas saat menerbitkan laporan.

Tentang KR di Aceh, Farhan Hamid mengatakan bahwa “seperti yang tercantum di UU PA KKR Aceh memang bersifat penafsiran”. Saya menafsirkan KKR Aceh dapat dibentuk lebih awal tanpa menunggu KKR Nasional. Itu inisiatifnya dimulai dari DPRA (DPRD NAD). Jadi karena DPR Aceh itu sudah diakui dan memang akan berlaku sampai akhir masa jabatan, mereka mempunyai kewenangan sebagaimana disebut dalam Undang-undang 11. Seluruh kewenangan legislative yang diberikan kepada DPRA sekarang menjadi kewenangan yang dimiliki oleh DPRD NAD. Itu semua telah efektif karena UU 18 telah dicabut maka seluruhnya punya kekuatan hukum sebagaimana yang disebut dalam UU No 11/2006. KKR Aceh nanti diatur

melalui Qanun yang digagas dari sana (oleh DPRA), tentu saja bersama-sama dengan Pemda.

Nanti pada waktunya nanti setelah KR Nasional telah kembali terbentuk, maka KKR Aceh akan menjadi bagian dari KKR Nasional. Itu nanti bisa kita koneksi melalui UU baru yang akan bentuk tentang KKR Nasional, jadi bukan sesuatu yang sulit. Tinggal kita perlu melakukan pendalaman seberapa konstruktif bentuk KKR ini bisa dibentuk di Aceh. Ini saya kira susahnyanya bagi DPR Aceh adalah didalam merekonstruksi itu. Secara hukum memungkinkan KKR Aceh dibentuk lebih awal daripada KKR Nasional tetapi proses politiknya mungkin sedikit agak rumit.

d. Pelaksanaan Pemilihan Umum

Pilkada yang dilaksanakan di Aceh pada tahun 2006 merupakan perkecualian dalam sistem pilkada nasional. Dalam Pilkada Aceh pasangan kepala daerah dibolehkan mencalonkan diri dari jalur perseorangan (pasal 67.d. UU PA). Sedangkan ketentuan dalam pasal 59 ayat 1 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa yang boleh mengusulkan pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai yang memiliki sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Pilkada Gubernur dan 19 Kepala Daerah (kabupaten/kota) se-Aceh dilaksanakan secara serempak pada tanggal 11 Desember 2006. Pelaksanaan Pilkada ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, dapat dikategorikan sebagai percontohan Pilkada yang sangat baik. Lebih khusus lagi hal ini terjadi di provinsi Aceh pasca terjadinya konflik vertikal selama puluhan tahun. Diantara kabupaten yang ada, Kabupaten Bireuen dan Aceh Selatan saja yang tidak akan menggelar pilkada secara serentak karena dua bupati di kabupaten tersebut berakhir masa tugasnya pada 2007 dan 2008 mendatang.

Jumlah daftar pemilih dalam Pilkada NAD adalah 2,6 juta. Oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dari sejumlah suara tersebut, sebanyak 2.012.307 suara sah, dan sisanya sebanyak 158.643 suara dinyatakan tidak sah. Sidang KIP pada tanggal 29 Desember 2006, di Banda Aceh menetapkan penghitungan suara hasil pemilu yang dimenangkan oleh pasangan Irwandi Yusuf dan M. Nazar sebagai pasangan pemenang Pilkada Gubernur Aceh pada tahun 2006. Pasangan ini pasangan

dari calon perseorangan yang berasal dari anggota Gerakan Aceh Merdeka dan Sentral Referendum Aceh (SIRA). SIRA sendiri adalah LSM yang pernah mengobarkan referendum pada tahun 2001 lalu di seluruh Aceh untuk menentukan nasibnya sendiri (meskipun bukan merdeka seperti GAM). Pasangan Irwandi Yusuf dan M. Nazar memenangkan Pilkada Gubernur mengalahkan tujuh pasangan rivalnya, dengan perolehan suara sebanyak 768.745 atau sekitar 38,20 persen.⁵¹ Data perolehan suara masing-masing pasangan hasil Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur NAD secara lengkap adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4. Data Perolehan Suara Pilkada Gubernur NAD

No	Nama Pasangan	Suara	Keterangan
1	Irwandi Yusuf-M. Nazar	768.745	38,20 persen
2	A. H. Hamid-Hasbi Abdullah	334.484	16,62 persen
3	Malik Raden-Sayed Fuad Zakaria	281.174	13,97 persen
4	Azwar Abubakar-Nasir Jamil	213.566	10,61 persen
5	Ghazali Abbas Adam-Salahudin	156.978	7,80 persen
6	Iskandar Hoesin-Saleh Manaf	111.553	5,54 persen
7	Tamlicha Ali-Harmen Nuriqmar	80.327	3,99 persen
8	Djali Yusuf-Syauqas Rahmatillah	65.543	3,26 persen
Jumlah Suara Sah		2.012.370	99,99 persen

Sumber : KIP NAD

Selain Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur yang dimenangkan oleh pasangan Irwandi-Nazar, dari calon perseorangan lain memenangkan 8 daerah kabupaten dan kota. Tujuh kabupaten/kota tersebut adalah pasangan Liza-Islamuddin (Kota Sabang), pasangan Azwar-Arahman (Kabupaten Aceh Jaya), pasangan Ilyas Hamid-Syarifuddin (Kabupaten Aceh Utara), Pasangan Munir-Suaidi (Kota Lhokseumawe), Pasangan Mirza Ismail-Nazir Adam (Kabupaten Pidie), pasangan Muslim Hasballah-Nasruddin (Kabupaten Aceh Timur) dan Kabupaten Aceh Barat,⁵² serta Kabupaten Aceh Selatan. Sementara kandidat yang diusung dari partai politik nasional (parnas) memenangkan di 11 daerah seperti di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh Barat Daya, dan Aceh Besar, serta di Kota Banda Aceh dan Kota Langsa.

⁵¹ Irwandi-Nazar Resmi Jadi Juara”, www.detik.com, Tanggal 29/12/2006 12:50 WIB, diakses pada 13/11/2007 15:28 WIB.

⁵² Komite Independen Pemilu Provinsi NAD, Desember 2006.

e. Promosi Bidang Ekonomi dan Sosial

Untuk konteks Aceh, demokratisasi melalui pilkada telah menghasilkan stabilitas politik karena "elite pemberontak" yang dulu terbuang kini ada di pusat kekuasaan. Terpilihnya anggota GAM sebagai pejabat propinsi dan kabupaten pada Desember 2006, telah membantu menciptakan sebuah jaringan patronase yang menguntungkan : pekerjaan dan kontrak jatuh ke tangan sang pemenang.

Namun pemberdayaan masyarakat pasca terjadinya konflik berkelanjutan tidaklah mudah. Hadirnya damai di Aceh telah memaksa para mantan kombatan GAM untuk mengubah perilaku hidupnya. Dari merampas hak milik orang lain menjadi bekerja, dari intimidasi menuju usaha mandiri. Jumlah anggota GAM sebagaimana tercantum dalam nota kesepahamann adalah sebanyak 3000 kombatan dan 2000 narapidana kasus GAM. Setelah digulirkannya bantuan reintegrasi sejak tahun 2005 lalu, jumlah anggota GAM terus meningkat jumlahnya bahkan sampai hampir mencapai 30 ribuan. Dinas pekerjaan omom provinsi NAD pada tanggal 24 April 2006 lalu mencatat bahwa sebanyak 75% dari sejumlah penduduk NAD dan dari sejumlah tersebut sebanyak 50%nya menginginkan untuk kembali pada profesi lamanya seperti petani, dan nelayan.

Tingginya tingkat pengangguran diantara para mantan pasukan GAM menjadi faktor pemicu terhadap sejumlah insiden ilegal untuk mendapat uang dengan cepat seperti dengan ilegal logging dan perampokan. Badan Reintegrasi Aceh atau BRA belum menemukan arah dalam memberdayakan potensi yang ada (disfungsional). Kepemimpinan baru BRA sejak bulan April 2007 dan orientasi yang baru sejak bulan Agustus 2007 masih sebatas pada persoalan manajemen pendistribusian bantuan dan belum menyentuh pada proses pemberdayaan ekonomi produktif anggota GAM. Banyak kalangan dalam BRA, termasuk para donor, sepertinya justru memiliki kegamangan mengenai status dana reintegrasi, dimana dana ini merupakan hak dibawah perjanjian damai Helsinki tahun 2005 yang harus habis di. Dana ini masih sebatas berfungsi sebagai instrumen bagi upaya rekonsiliasi masyarakat, kompensasi bagi kerugian di masa lalu, dan belum pada alat pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat Aceh. Kecemburuan masyarakat pada kenyataannya telah menggolongkan mereka dalam 2 kategori.

Namun inti permasalahannya tentunya bukanlah mencari perbedaan diantara mereka. Permasalahan utama bagi Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Aceh adalah dinamika pasca perdamaian ini harus segera diisi dengan pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Kedua program ini mendapatkan prioritas bagi Gubernur NAD, yaitu dengan pemberdayaan *economy grassroot*.⁵³

Program *economy grassroot* secara lebih mudah Gubernur menyebutnya dengan memusatkan pertumbuhan ekonomi kampung, yang artinya pembangunan ekonomi Aceh dimulai dari kampung-kampung. Ekonomi ini ditopang dengan pembiayaan kredit skala kecil oleh Bank Pembangunan Daerah yang diberi nama Kredit Peumakmoe Nangroe (kredit bebas anggunan yang diberikan sebagai modal usaha kepada warga miskin, jumlahnya antara Rp. 5 – 100 juta).⁵⁴ Dengan program ini diharapkan akan menyerap pengangguran potensial masyarakat miskin khususnya dari kelompok GAM untuk bisa bekerja dan mendapatkan pekerjaan. Wacana lain dalam rangka membuka lapangan pekerjaan khususnya dari anggota kelompok GAM adalah dengan cara pelibatan ke dalam proyek pembangunan di Aceh. Hal ini adalah seperti dilakukan oleh Muzakkir Manaf (mantan Panglima TNA GAM) dengan PT. Pulo Gadeng.

Harapan publik atas pemerintahan Irwandi-Nazar hingga masih positif. Kebijakan populisnya, seperti *moratorium logging* (penebangan hutan), pemberantasan korupsi, dan wacana secepatnya mengambil alih Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Program Gubernur NAD (Irwandi Yusuf) seperti *moratorium logging* filosofinya diterima dan dielu-elukan oleh semua pihak, seperti diantaranya adalah World Bank. Tapi implementasinya tentu memerlukan kerja keras yang luar biasa dari seluruh aparat pemerintahan, baik pemerintahan daerah, para penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan.⁵⁵ Yang penting adalah seberapa jauh partisipasi mereka-mereka yang selama ini melakukan kegiatan pembalakan itu (pemotongan kayu) memberi apresiasi terhadap

⁵³ Regional Autonomy Focus : Aceh Set to Leave The Gloomy Past Behind, The Jakarta Post, 26 Maret 2007.

⁵⁴ Irwandi Yusuf : Kalau Perusahaan GAM Menang, Semua Ribut, Tempo, 26 Agustus 2007.

⁵⁵ Wawancara Ahmad Farhan Hamid, Anggota DPR-RI Fraksi PAN Asal Daerah Pemilihan Aceh, Jakarta, 8 Nopember 2007.

moratorium penebangan hutan. Sayangnya fakta dilapangan menunjukkan bahwa sudah hampir 10 bulan (penyampaian) gagasan moratorium penebangan kayu itu tidak cukup efektif.

Pemerintahan baru hasil Pilkada menurut Ahmad Farhan Hamid akan tidak mudah untuk menjembatani antara keinginan rakyat dengan realita dalam UU No 11/2006, atas beberapa hal bagaimanapun masyarakat Aceh baru selesai dari sebuah konflik, dan kemudian ada kelompok-kelompok yang selama ini merasa tertekan, termarginalkan, itu mereka ingin mengambil kesempatan terdepan untuk dapat sesuatu yang terbaik untuk kehidupannya di masa datang. Dan itu pengalaman di banyak negara juga pasca konflik membuat pengelolaan pemerintahan itu sedikit rumit. Apalagi pemerintahan yang terpilih tidak hanya pada tingkat propinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur) tetapi juga pada Kabupaten dan Kota, sebagian besar adalah muka-muka baru yang relatif belum punya pengalaman dibidang pemerintahan. Pemerintahan ini harus dikelola secara profesional dan proporsional. Jadi kekurangan-kekurangan itu akan tercermin kepada tidak mudahnya menjembatani antara aspirasi rakyat dengan realita legalitas sebagaimana terkandung dalam UU No 11/2006. tetapi harapan itu selalu ditumpukan.⁵⁶

2. Tahap Konsolidasi Pembangunan Perdamaian

Dalam jangka panjang aktivitas peacebuilding terdiri atas dukungan dari bermacam-macam aktor eksternal: badan politik regional dan internasional, operasi panjaga perdamaian internasional, perwakilan menteri pertahanan dan kedutaan besar negara sahabat, donor bilateral dan multilateral, dan NGOs. Hal ini menggambarkan cakupan wilayah dari para donor dan asosiasi NGOs dalam mendukung kesepakatan damai. Untuk mendukung hal ini aktivitas para donor dikategorikan dalam tiga kategori, yaitu (1) membangun institusi politik, (2) konsolidasi sektor keamanan internal dan eksternal, dan (3) revitalisasi promosi bidang ekonomi dan sosial.⁵⁷

⁵⁶ Wawancara Ahmad Farhan Hamid.

⁵⁷ Ball, Nicole, *loc. Cit.*, hal 30.

a. Peran Misi Monitor Aceh

Tim monitoring Aceh (Aceh Monitoring Mission/AMM) memiliki peran yang sangat vital dalam proses perdamaian di Aceh. Pembentukan AMM sesuai butir 5 nota kesepahaman, dengan mandat memantau pelaksanaan komitmen para pihak. Status, hak-hak istimewa, dan kebebasan anggota AMM diatur dalam perjanjian SoMA (Status of Mission Agreement) antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa, yang ditandatangani setelah penandatanganan nota kesepahaman (butir 5.1 dan 5.3). Tugas Tim AMM seperti tercantum dalam butir 5.2 nota kesepahaman sebagai berikut ⁵⁸ :

- a) monitor the demobilisation of GAM and decommissioning of its armaments,
- b) monitor the relocation of non-organic military forces and non-organic police troops,
- c) monitor the reintegration of active GAM members,
- d) monitor the human rights situation and provide assistance in this field,
- e) monitor the process of legislation change,
- f) rule on disputed amnesty cases,
- g) investigate and rule on complaints and alleged violations of the nota kesepahaman,
- h) establish and maintain liaison and good cooperation with the parties.

AMM merupakan misi sipil meskipun beberapa anggotanya berstatus sebagai militer. Anggota AMM terdiri dari atas para profesional dibidangnya dari Masyarakat Uni Eropa ditambah Norway dan Switzerland serta negara-negara Asean seperti Thailand, Malaysia, Brunei, Philipina, dan Singapura. Inilah yang membedakan AMM dengan Joint Security pada masa CoHA yang terdiri dari para pemimpin militer. Selain itu AMM juga memiliki kewenangan yang lebih banyak dan komprehensif bila dibandingkan dengan misi sebelumnya seperti kewenangan memutuskan suatu permasalahan yang diperselisihkan dan pemberian sanksi, kebebasan bergerak selain di wilayah Aceh dan dukungan tertulis dari dua pihak yang bertikai.

Semenjak Ditandatanganinya Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Kelompok Gerakan Aceh Merdeka Pada Tanggal 15 Agustus 2005 Di Helsinki Finlandia, 50 Orang Tim Pendahulu AMM (Initial Monitoring

⁵⁸ Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Depkominfo, Jakarta, 2005, hal 20.

Presence/IMP) Langsung Datang Ke Aceh, Proses Rekrutmen Anggota AMM Dimulai Sejak 12 Hari Sebelum Penandatanganan.⁵⁹

Gambar 4.5. Foto Perwakilan Komisi Keamanan Bersama



Mayjen TNI Bambang Darmono (Wakil Senior Pemerintah), Pieter Cornelis Feith (Ketua AMM), Faye Belnis (Juru Bicara AMM), dan Irwandi Yusuf (Wakil Senior GAM)

Sumber : Press realise AMM.

AMM beranggotakan sebanyak 200 personel yang dibentuk dari gabungan perwakilan Uni Eropa sebanyak 100 orang dan lima negara anggota Asean sebanyak 100 orang, serta akan menyelesaikan tugasnya hingga 15 Maret 2006. Tim AMM di Pimpin oleh Pieter Cornelis Feith (warga negara Belanda yang menjabat sebagai Wakil Direktur Jenderal Urusan Politik dan Militer di Dewan Sekretaris Jenderal Uni Eropa) membuka perwakilan di 11 kabupaten di provinsi Aceh dengan kantor pusat di Banda Aceh.

Pada 13 Desember 2005 *International Crisis Group (ICG)* menyebutkan dalam laporannya bahwa proses perdamaian di Aceh telah melebihi harapan dan perkiraan semula. Selama kurun waktu 17 bulan masa tugasnya (15 Agustus 2005 – 15 Desember 2006), AMM telah mampu mereduksi konflik dan mengantarkan Aceh pada proses demokrasi berupa Pilkada Aceh. Implementasi nota kesepahaman Helsinki telah menunjukkan perkembangan kearah positif tentang penyelesaian kasus separatistis di Indonesia.

⁵⁹ "Soal Masa Tugas AMM Tergantung Pemerintah RI, <http://www.mediacenteraceh.org> - Media Center Aceh – AJI, 23 December, 2005, 12:51 WIB.

Pembentukan Forum Komunikasi Bersama

Pasca selesainya tugas tim AMM pada 15 Desember 2006, sebagian kalangan Pemerintah menyebutkan bahwa situasi damai di Aceh berakhir dengan *happy ending*, sukses besar dalam sejarah penyelesaian konflik di Indonesia. Namun perdamaian yang berjalan selama hampir 3 tahun sebagai era perdamaian jangka menengah masih berpotensi memanasnya kembali konflik. Damai ini tidak kita harapkan sebagai istirahat sementara dari sebuah konflik yang tidak dapat dielakkan akan terjadi lagi.

Untuk meredam potensi konflik yang ada, pasca selesainya tugas Tim Monitoring AMM, pada bulan April 2007 Pemerintah membentuk sebuah forum komunikasi yang bernama Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Desk Aceh. Forum ini akan melanjutkan dan mengawal proses perdamaian yang masih sangat rentan terhadap gangguan, dan menjembatani berbagai permasalahan/persoalan yang muncul dalam implementasi MoU Helsinki yang belum tuntas, seperti masalah reintegrasi. Forum Komunikasi dan Koordinasi tersebut melaksanakan tugas-tugas dalam rangka membulatkan dan memantapkan proses reintegrasi yang sudah dicapai sampai saat ini oleh semua pihak terutama Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

Kehadiran forum ini tentunya tidak terlepas dari upaya untuk melakukan keberlanjutan proses mediasi dalam mengawal dan menjaga proses perdamaian. Ketua AMM Pieter Feith pada pernyataan persnya sesuai pelaksanaan pertemuan CoSA pada tanggal 25 Februari 2006 lalu menganjurkan agar pihak pemerintah Indonesia dan GAM akan komitmen mereka untuk membangun kepercayaan dan keyakinan yang saling menguntungkan dan oleh karena itu menghimbau mereka untuk meningkatkan dialog langsung (tanpa pihak AMM) antara sesama pihak.⁶⁰ Pertemuan tersebut untuk membahas program-program reintegrasi dan pelaksanaan MoU secara keseluruhan. Kehadiran forum ini selama hampir setahun sangat positif sebagai mediasi pelaksanaan nota kesepahaman. Dua permasalahan krusial yang mampu diselesaikan oleh forum ini adalah polemik partai GAM pada bulan Juli 2007 dan insiden hilangnya bendera merah putih menjelang peringatan kemerdekaan pada bulan Agustus 2007 lalu.

⁶⁰ Hasil Pertemuan Komisi Pengaturan Keamanan (CoSA), Pernyataan Pers, Banda Aceh, 25 Februari 2006..

b. Pelaksanaan Otonomi

Dalam era demokrasi aspirasi rakyat diartikulasikan dan ditindaklanjuti oleh para wakil rakyat sehingga menjadi produk hukum legal formal demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Posisi nota kesepahaman Helsinki harus kita lihat sebagai semangat penyelesaian terhadap konflik di Aceh yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun. Semangat perdamaian tersebut menghendaki revisi terhadap UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh.

Pada tanggal 11 Juli 2006 Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah secara khusus di Aceh menjadi Undang-undang Pemerintahan Aceh (UU PA). Sebulan setelahnya, tepatnya tanggal 8 Agustus 2006 Pemerintah telah mensahkan pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menggantikan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi NAD. UU PA terdiri atas 273 pasal dalam 40 bab, sementara UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hanya termuat dalam 240 pasal, 16 bab. Dengan demikian berarti bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan produk hukum legal. Undang-undang tentunya sudah merupakan sejumlah aspirasi rakyat, termasuk didalamnya adalah amanah yang terdapat dalam nota kesepahaman Helsinki antara Pemerintah dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka.

Bila kita lihat dari substansinya, keberadaan UU PA ini lebih banyak memberikan kekhususan bagi Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam posisinya sebagai salah satu provinsi di Republik Indonesia. Selain memuat substansi tentang otonomi bagi daerah Aceh, UU PA juga memuat urusan tentang susunan kelembagaan daerah Aceh (Bab VII), pelaksanaan pemilu (pilkada/Bab X), pengelolaan ekonomi dan sumberdaya alam (Bab XXII), pengaturan keamanan (Bab XXV) dan penegakan hukum di Aceh (Bab XXVI), pertanahan (Bab XXIX) bahkan urusan pelaksanaan syariat islam dimana urusan agama dalam UU No 32/2004 masih merupakan kewenangan pusat (tidak di desentralisasikan/Bab XVII). Hal lain yang berbeda adalah tentang keberadaan partai politik lokal di Aceh sebagai sifat kekhususan yang tidak diberikan bagi daerah lain (Bab XI). Cakupan kewenangan yang diberikan pemerintah kepada daerah Aceh lebih luas dan secara khusus hal tersebut hanya berlaku bagi Aceh.

Dalam hal bab penyelenggaraan pemerintahan seperti yang tercantum dalam UU No 32 tahun 2004 yang hanya dalam satu bab, dalam UU PA di pecah dalam 5 bab. Kelima bab terbagi dalam susunan dan kedudukan lembaga pemerintahan daerah di Aceh, seperti legislative dan eksekutif serta penyelenggaraan pemilihan (pilkada) dan partai politik lokal. Hal-hal yang berbeda dalam UU PA ini adalah penyebutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NAD dari DPRD NAD menjadi DPR Aceh atau DPRA, dari DPRD Kabupaten/Kota menjadi DPRK. Dengan pemberlakuan UU ini maka DPRD di NAD hasil Pemilu Legislatif tahun 2004 secara otomatis berubah namanya menjadi DPRA untuk tingkat Provinsi dan DPRK untuk Kabupaten atau Kota. Mereka akan aktif bekerja sampai habis masa jabatannya tahun 2009.⁶¹

Pada tanggal 12 Juli 2006, sehari sesudah UU PA disahkan, dilaksanakan pertemuan ke-38 CoSA antara pemerintah dengan GAM di Banda Aceh yang membahas khusus tentang UU PA. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua AMM Pieter Feith, sementara delegasi pemerintah dipimpin langsung oleh Menkominfo Sofyan Djalil, dan dari pihak GAM dipimpin oleh Senior Representatif GAM di AMM, Irwandi Yusuf.⁶² Pihak GAM menyampaikan keprihatinannya terhadap beberapa pasal dalam UU PA yang tidak termuat substansi nota kesepahaman Helsinki serta kemungkinan untuk mengadakan perbaikan UU tersebut. Menanggapi hal tersebut Ketua AMM, Pieter Feith dalam pernyataan persnya menyatakan bahwa "UU PA secara luas telah memasukkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam nota kesepahaman. Dalam nota kesepahaman tidak mengharuskan UU harus mengandung kata per kata yang sama dengan nota kesepahaman, melainkan harus berdasarkan atas serangkaian prinsip-prinsip yang tercantum dalam nota kesepahaman yang disepakati di Helsinki. Kebanyakan dari prinsip-prinsip ini telah diakomodasi meskipun penafsirannya berbeda".

Dalam acara yang sama Menteri Sofyan Djalil juga menyampaikan pernyataannya bahwa : "UU PA didasarkan atas rancangan UU yang diserahkan oleh DPRD Aceh. Konstitusi Nasional UUD 1945 dan nota kesepahaman juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan. UU PA memberikan otonomi kepada Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya secara garis besar akan menjadi tanggung jawab DPRD Aceh,

⁶¹ Wawancara Ahmad Farhan Hamid, Anggota DPR-RI Fraksi PAN Asal Daerah Pemilihan Aceh, Jakarta, 8 Nopember 2007.

⁶² Pernyataan Pers, Hasil Pertemuan Komisi Pengaturan Keamanan (CoSA), Banda Aceh, 12 Juli 2006.

dengan mengingat bahwa dari 99 Peraturan Pelaksanaan, 94 diantaranya akan dikembangkan melalui Qanun”.

Tentang peraturan pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan UU PA, Anggota Fraksi PAN dan sekaligus Anggota Pansus RUU PA, Ahmad Farhan Hamid menyatakan bahwa UU PA mengamanahkan 78 peraturan pelaksanaan yang terdiri atas 8 Peraturan Pemerintah (PP), 2 Peraturan Presiden (Perpres), dan 68 Peraturan Daerah (Qanun).⁶³ Hingga saat ini pemerintah baru bisa menyelesaikan satu Peraturan Pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan UU PA, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Lokal di Aceh.

Dalam rangka penyelesaian konflik separatis di Aceh, keberadaan nota kesepahaman Helsinki telah diakomodasi secara formal Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). Dengan adanya Undang-undang ini bukan berarti bahwa keberadaan nota kesepahaman tidak diperlukan lagi, melainkan justru lebih menguatkan posisinya dalam proses pembangunan perdamaian di Aceh. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan salah satu butir dari implementasi nota kesepahaman damai di Helsinki.

1) Perimbangan Keuangan

UUPA memberikan tugas dan wewenang yang sangat luas bagi Gubernur termasuk diantaranya adalah mengelola keuangan daerah. Pemerintah Pusat menjadikan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai “kontrak kerja” bagi Gubernur Provinsi Aceh dalam menjalankan pemerintahan. Sharing of power dalam UU PA juga diimbangi dengan pengalokasian dana perimbangan keuangan yang cukup memadai. Selain Dana Alokasi Umum (DAU) yang besarnya sebesar 2%, provinsi NAD juga menerima dana tambahan (pasal 181) yang jumlah nominalnya cukup signifikan. Seperti halnya dana perimbangan untuk hidrokarbon pertambangan minyak sebesar 55 % dan gas sebesar 40%, serta dari sumber daya alam sebesar 80%. Lebih daripada itu, Aceh juga menerima Dana Otonomi Khusus (pasal 183 UU PA) sebesar 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional (DAUN) pada tahun pertama sampai dengan tahun ke-15, dan selanjutnya adalah di tahun ke-16 sampai tahun ke-20 Aceh akan menerima Dana Otonomi Khusus sebesar 1% dari plafon DAUN.

⁶³ Ahmad Farhan Hamid, loc cit, hal 472.

Implementasi dana 2% itu tentunya harus melalui Qanun. Hal ini sangat bergantung pada interpretasi dari penyelenggara pemerintahan daerah serta kondisi interaksi antara pemerintahan propinsi dengan kabupaten/kota. Jika tahun 2007 total DAUN (Perpres No. 104/2006) adalah Rp. 164.787.400.000.000, maka untuk lima belas tahun ke depan dana yang bisa dipergunakan Gubernur (sekarang Irwandi Yusuf) dalam membiayai pembangunan adalah Rp. 3.295.748.000.000,- per tahunnya.

Dalam hal penyelesaian konflik secara bermartabat dan berkelanjutan (reintegrasi masyarakat pasca konflik), Undang-undang ini mengakomodasi pasal tentang Hak Azasi Manusia yang menganut pada Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Maka dalam Undang-undang ini bab XXXIV mengatur tentang pelaksanaan Hak Azasi Manusia yang diwujudkan dalam kelembagaan berupa Pengadilan HAM di Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Tujuan pelaksanaan pengadilan HAM ini adalah dalam rangka pemberian rasa keadilan bagi setiap warga Aceh korban konflik. Sehingga dalam putusan yang di buat dalam pengadilan HAM di Aceh adalah harus memuat tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM (pasal 228 ayat 2 UU PA).

UU PA sebagai salah satu wujud pelaksanaan butir nota kesepahaman Helsinki adalah realisasi dari desentralisasi. Dengan UU PA ini diharapkan porsi sharing of power yang cukup luas seperti kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat (pasal 7 ayat 1 UU PA) akan memberikan keleluasaan yang cukup bagi Pemda NAD untuk mempercepat pemulihan pembangunan ekonomi Aceh pasca konflik berkepanjangan. Tidak hanya itu, Pemerintah provinsi Aceh dan DPRA juga memiliki hak untuk memberikan pertimbangan berkenaan dengan kebijakan administratif yang dibuat oleh pemerintah pusat dan DPR RI berkaitan dengan Aceh (pasal 8 UU PA).

2) Pelaksanaan Syari'ah Islam

UU PA juga menjamin pelaksanaan Syari'ah (Bab XVII) serta Dewan Syari'ah (Bab XVIII), yaitu dua ciri yang menandai tradisi Islam NAD. Inilah pula yang memberikan porsi berlebih bagi propinsi NAD dibandingkan dengan propinsi-propinsi

lain, dimana berdasarkan UU No 32 tahun 2004 urusan agama seperti syari'ah merupakan salah satu bidang yang tidak didesentralisasikan. Pelaksanaan syariah sebagaimana tertuang dalam UU PA, sebenarnya telah tercantum dalam produk hukum sebelumnya yang mengatur tentang otonomi secara khusus bagi NAD, yaitu UU Nomor 44/ 1999, dan UU Nomor 18/ 2001. Syari'at Islam di Aceh dilaksanakan oleh Dinas Syari'at Islam yang bertugas dan berwenang merancang qanun pengamalan dan pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam di tengah masyarakat serta pemberian bimbingan dan penyuluhan tentangnya. Untuk memperkuat tugas dan wewenang tersebut, Dinas Syari'at Islam membentuk lembaga pengawas yang disebut Lembaga Wilayatul Hisbah (WH).⁶⁴

Substansi paling pokok pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh tertuang dalam Perda No.5 Tahun 2000 tentang 13 aspek pelaksanaan Syari'at Islam, yaitu bidang akidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah/amar ma'ruf nahi mungkar, baitul mal, kemasyarakatan, Syi'ar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawarits. Masing-masing aspek tersebut di atas diatur lebih rinci dengan peraturan yang lebih khusus. Beberapa diantaranya telah ditetapkan dalam bentuk Qanun-qanun yaitu Qanun No.11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, Qanun No.12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun No.13 Tahun 2003 tentang Maisir dan Qanun No.14 Tahun 2004 tentang Khalwat (Meusum). Aspek-aspek tersebut telah menjadi bagian dari hukum positif, karena itu ia harus ditegakkan menurut kerangka sistem penegakan hukum yang ada.

Tabel. 4.5
Rasio Jumlah Personel WH Dengan Jumlah Penduduk NAD

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah WH	Rasio
1.	Kota Banda Aceh	177.881	45 Orang	1:3.953
2.	Kota Sabang	28.597	12 Orang	1:2.383
3.	Kabupaten Pidie	474.359	30 Orang	1:15.812
4.	Kabupaten Nagan Raya	123.743	93 Orang	1:1.331
5.	Kabupaten Bireun	351.835	73 Orang	1:4.820

⁶⁴ *Wilayatul Hisbah* adalah sebuah kata yang diperkenalkan kembali setelah beratus tahun lampau pernah populer pada masa Rasulullah. Dalam literatur fiqh dikenal ada 3 (tiga) otoritas untuk penegakan hukum, yaitu *Wilayatul Qadha'* (pengadilan atau arbitrase), *Wilayatul Mazhalim* (lembaga sengketa ketatausahaan negara) serta *Wilayatul Hisbah*, yaitu badan pemberi peringatan dan badan pengawas. Lembaga atau badan ini bertugas mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti. Al Yasa', "Pelaksanaan Syari'at Islam...", hal. 247-248.

6.	Kabupaten Aceh Tengah	160.549	16 Orang	1:10.034
7.	Kabupaten Aceh Timur	304.643	-	-
8.	Kabupaten Aceh Utara	493.670	72 Orang	1:6.857
9.	Kota Lhokseumawe	154.634	40 Orang	1:3.866
10.	Kabupaten Aceh Tamiang	235.314	29 Orang	1:8.114
11.	Kabupaten Bener Meriah	105.148	6 O rang	1:17.525
12.	Kabupaten Aceh Barat	150.450	20 Orang	1:7.523
13.	Kota Langsa	137.586	30 Orang	1:4.586
14.	Kabupaten Aceh Jaya	60.660	16 Orang	1:3.791
15.	Kabupaten Aceh Barat Daya	115.676	20 Orang	1:5.784
16.	Kabupaten Aceh Selatan	191.539	30 Orang	1:6.385
17.	Kabupaten Aceh Besar	296.541	50 Orang	1:5.931
18.	Kabupaten Aceh T enggara	169.053	-	-
19.	Kabupaten Aceh Singkil	148.277	-	-
20.	Kabupaten Gayo Lues	72.045	30 Orang	1:2.402
21.	Kabupaten Simeulue	78.389	36 Orang	1:2.178
22.	Provinsi NAD	-	61 Orang	-
	J u m l a h	4.031.589	710 orang	1:5.678

Sumber : Data Dinas Syari'at Islam Aceh, 27 April 2007

Lembaga Wilayatul Hisbah bertugas membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar. Jumlah personel WH sebagaimana ditampilkan dalam tabe 4.5. adalah 710 orang yang tersebar disebanyak Kabupaten/Kota di provinsi NAD. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Wilayatul Hisbah antara lain adalah :

a. Patroli Rutin. Patroli ini dilaksanakan oleh Petugas WH setiap hari guna melakukan penegakan pelaksanaan syariat ke wilayah pengawasannya.

b. Operasi Pengawasan Jum'at. Operasi Pengawasan Jum'at dilaksanakan oleh Petugas Wilayatul Hisbah (WH) berkerja sama dengan anggota Kepolisian Wanita setempat dalam rangka memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menghentikan segala aktivitas dan kegiatan serta menutup Toko-toko menjelang Shalat jum'at (pukul 12.00 WIB).

c. Pengawasan Terpadu. Pengawasan terpadu yang dilaksanakan oleh Petugas Wilayatul Hisbah (WH) berkerja sama dengan pihak terkait seperti Kepolisian, Aparat TNI dan Satpol PP Pemda.

d. Tindak lanjut laporan masyarakat. Petugas WH selain melakukan patroli juga dapat menindaklanjuti laporan dari masyarakat atas pelanggaran dibidang syariat Islam.

Setelah lima tahun pelaksanaan Syari'at Islam, banyak kalangan telah memberikan masukan dan kritikan kepada Pemerintah Aceh untuk melakukan berbagai langkah nyata terhadap penyempurnaan Syari'at Islam di Aceh, terutama menyangkut dengan substansi qanun 7 dan ekses negatif yang ditimbulkannya. Diantara ekses negatif tersebut adalah lahirnya nyeri jasmani dan ruhani atau singkatnya kekerasan yang dilakukan oleh personel WH pada saat melaksanakan tugasnya. Media massa sering menginformasikan kepada publik tentang berbagai aksi kekerasan yang kontradiktif dengan hakikat Syari'at Islam itu sendiri.

3) Partai Politik Lokal di Aceh

Partisipasi politik bagi warga Aceh telah disepakati dalam nota kesepahaman butir 1.2.1. Untuk mengakomodasi secara legal keberadaan partai politik lokal (parpol berbasis massa di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional) telah dimuat dalam Bab XI : Partai Politik Lokal pada UUPA. Dengan demikian pendirian partai politik lokal di Aceh sudah memiliki payung hukum yaitu UUPA dan PP No.20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Berdasarkan UUPA telah lahir dua belas partai lokal di Aceh yang telah dideklarasikan dan sudah mendaftarkan ke Kanwil Depkumham provinsi NAD. Keduabelas partai tersebut adalah Partai Rakyat Aceh, Partai Pemersatu Muslimin Aceh (PPMA), Partai Darussalam, Partai Aceh (penggantian nama dari *Partai GAM*), Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaath dan Taqwa (Gabthat), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (PARA), Partai Lokal Aceh (PLA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Aceh Meudaulat (PAM), dan Partai Bersatu Atjeh (PBA). Dari sejumlah parlok yang ada, semuanya berkeinginan untuk mengikuti proses demokrasi melalui Pemilu 2009 mendatang.

Berkenaan dengan partai lokal di Aceh, Pemerintah (Depkumham) menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) sistem kepartaian politik lokal (parlok) di Aceh yang tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M-08.UM.06.08 Tahun

2007, tanggal 30 Agustus 2007. Kanwil Depkumham Aceh pada tanggal 28 Februari sampai 24 April 2008 telah melakukan verifikasi administrasi terhadap legalitas partai lokal ditingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang berada di Banda Aceh dan tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang tersebar di sejumlah 23 Kabupaten/Kota di provinsi NAD.⁶⁵ Hasil verifikasi administrasi tersebut Kanwil Kumham NAD tidak meluluskan Partai Pemersatu Muslimin Aceh (PPMA), dan Partai Aceh Meudaulat (PAM), sehingga tinggal 10 partai yang mengikuti verifikasi faktual oleh Komite Independen Pemilu (KIP) Provinsi NAD.

Pada tanggal 7 Juli 2008 Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengumumkan hasil verifikasi faktual parpol lokal di Aceh yang dilakukan oleh KIP Provinsi NAD. Dari 10 parpol lokal yang ada 6 parpol lokal lolos verifikasi faktual dan berhak mengikuti Pemilu 2009 secara khusus di wilayah NAD. Ke-6 parpol lokal yang lolos verifikasi tersebut adalah Partai Rakyat Aceh, Partai Aceh (penggantian nama dari *Partai GAM*), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Daulat Aceh (PDA), dan Partai Bersatu Atjeh (PBA). Sedangkan ke-4 partai yang tidak lolos adalah Partai Darussalam, Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaath dan Taqwa (Gabthat), Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (PARA), dan Partai Lokal Aceh (PLA).

Dua buah partai politik lokal yang sejak kelahirannya menjadi perhatian masyarakat adalah Partai Rakyat Aceh (PRA) dan Partai Aceh. PRA dideklarasikan pada 18 Maret 2007, dipimpin oleh Ridwan Mukhtar dan Thamrin Ananda sebagai sekretarisnya. PRA merupakan afiliasi dari para aktivis muda yang tergabung dalam Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh (FPDRA), yang mewadahi organisasi Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR/Aguswandi), Organisasi Perempuan Aceh Demokratik (Orpad/Raihana Diani), Care Aceh, dan Perkumpulan Demokratik Rakyat Miskin (PDRM). Pembentukan PRA tidak bisa dipisahkan dari hasil kongres luar biasa FPDRA pada tahun 2002 yang melihat kebutuhan rakyat Aceh alat perjuangan politik, bukan lagi sebatas kritikan. Untuk menindaklanjutinya pada 27 Februari - 2 Maret 2007

⁶⁵ "Verifikasi Partai Lokal, Pertama Mengesankan, Kemudian?", Modus Aceh Minggu II, April 2008, hal 27.

FPDRA menggelar kongres di Saree, Aceh Besar, sehingga lahir ide pembentukan partai lokal di Aceh.⁶⁶

Basis massa yang digarap partai baru ini adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang mendominasi Aceh. Isu yang diangkat banyak yang bersentuhan dengan kondisi masyarakat Aceh dewasa ini. PRA memiliki program untuk nasionalisasi seluruh sumberdaya alam Aceh.⁶⁷ Terbentuknya PRA oleh kebanyakan pengamat sebagai transformasi GAM menjadi partai politik yang didukung oleh Irwandi Yusuf. Atas ide tersebut pada akhirnya menimbulkan perpecahan dalam tubuh GAM ketika Pilkada, dimana akhirnya dimenangkan oleh Irwandi Yusuf melalui jalur independen. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa PRA memiliki platform yang berbeda dengan garis perjuangan GAM. Platform GAM adalah memerdekakan Aceh, sedangkan platform PRA adalah untuk mengembalikan pride atau pun kebanggaan rakyat Aceh akan sejarahnya, tetapi tidak dalam artian memerdekakan dirinya dari Indonesia.

Partai Aceh sejatinya adalah Partai GAM yang pada tanggal 10 Juli 2007 di deklarasikan oleh anggota GAM yang tergabung dalam Komisi Peralihan Aceh (KPA) di Banda Aceh. Awalnya partai ini menamakan diri "Partai GAM" (kata GAM bukan akronim Gerakan Aceh Merdeka), dan lambang partai bendera GAM dengan logo bulan sabitnya yang sama dengan gambar bendera Gerakan Aceh Merdeka. Muzakkir Manaf, mantan Panglima TNA diposisikan sebagai Wakil Ketua Umum Partai GAM. Deklarasi Partai ini mendapat resistensi dari berbagai pengamat politik dan pemerintah khususnya Aparat Keamanan. Tentunya adalah pengalaman masa lalu yang telah mengidentikkan kata GAM sebagai ikon gerakan separatis di Indonesia.⁶⁸

Perdebatan-pun akhirnya dimenangkan oleh publik dan para pimpinan GAM-pun mengganti nama dan lambang partai tersebut. Awalnya kata Gam dipanjangkan menjadi Gerakan Aceh Mandiri yang menggantikan ikon bulan sabit dan bintang di bendera partai. Tulisan itu juga sekaligus menamakan partai yang dulunya tak memiliki kepanjangan menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri atau disingkat menjadi Partai


⁶⁶ "Komite Persiapan Partai Rakyat Aceh Dideklarasikan", *detik.com*, Kamis 16 Maret 2006 pukul 23:52 WIB.

⁶⁷ <http://www.acehmagazine.com/index.php>, diakses pada Senin, 29 Oktober 2007 pukul 12.30 WIB.

⁶⁸ "Geliat Parpol Lokal di Aceh (1) Partai GAM yang Mengejutkan", *detik.com*, 11/07/2007 11:34 WIB, diakses pada 8 Oktober 2007 pukul 12.00 WIB.

GAM. Partai ini kemudian mendaftarkan ulang ke Kanwil Kumhan NAD pada tanggal 29 Februari 2008.

Gambar 4.6. Bendera Partai GAM



Sumber : www.asnlf.com.

Keberadaan Partai Gerakan Aceh Mandiri atau disingkat menjadi Partai GAM rupanya masih belum menghilangkan ikon sebagai kelompok separatis (dengan kata GAM-nya). Mekanisme opini publik mengoreksi lebih lanjut karena dalam penamaan masih ada huruf "G" dengan kepanjangan "Gerakan". GAM-pun mau mendengarkan itu dan mau diganti partai AM saja (Aceh Mandiri). Gubernur Irwandi Yusuf-pun akhirnya memberi komentar mengingat sudah ada Partai Aceh Meudaulat disingkat PAM. Sudah tidak bisa lagi, akhirnya nama partai GAM tinggal nama Partai Aceh saja.⁶⁹

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M-08.UM.06.08 tahun 2007, Partai GAM sebelumnya hanya memenuhi **persyaratan formal**, namun belum memenuhi **persyaratan substansial**. Persyaratan yang substansial sebagaimana diatur dalam keputusan No.M-08.UM.06.08 tahun 2007, huruf (e), *agar dalam pembentukan partai politik lokal tetap memperhatikan semangat perdamaian rekonsiliasi dan semangat reintegrasi ke dalam NKRI yang digambarkan dalam AD/ART, susunan pengurus, nama, lambang dan tanda gambar partai politik lokal (parlok).*

B. KETAHANAN NASIONAL

Keberhasilan gerakan reformasi telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap upaya penyelesaian konflik internal di Indonesia, khususnya separatis Aceh.

⁶⁹ Wawancara Irwandi Yusuf, Gubernur NAD, 23 April 2008.

6.	Kabupaten Aceh Tengah	160.549	16 Orang	1:10.034
7.	Kabupaten Aceh Timur	304.643	-	-
8.	Kabupaten Aceh Utara	493.670	72 Orang	1:6.857
9.	Kota Lhokseumawe	154.634	40 Orang	1:3.866
10.	Kabupaten Aceh Tamiang	235.314	29 Orang	1:8.114
11.	Kabupaten Bener Meriah	105.148	6 O rang	1:17.525
12.	Kabupaten Aceh Barat	150.450	20 Orang	1:7.523
13.	Kota Langsa	137.586	30 Orang	1:4.586
14.	Kabupaten Aceh Jaya	60.660	16 Orang	1:3.791
15.	Kabupaten Aceh Barat Daya	115.676	20 Orang	1:5.784
16.	Kabupaten Aceh Selatan	191.539	30 Orang	1:6.385
17.	Kabupaten Aceh Besar	296.541	50 Orang	1:5.931
18.	Kabupaten Aceh T enggara	169.053	-	-
19.	Kabupaten Aceh Singkil	148.277	-	-
20.	Kabupaten Gayo Lues	72.045	30 Orang	1:2.402
21.	Kabupaten Simeulue	78.389	36 Orang	1:2.178
22.	Provinsi NAD	-	61 Orang	-
	J u m l a h	4.031.589	710 orang	1:5.678

Sumber : Data Dinas Syari'at Islam Aceh, 27 April 2007

Lembaga Wilayahul Hisbah bertugas membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar. Jumlah personel WH sebagaimana ditampilkan dalam tabe 4.5. adalah 710 orang yang tersebar disebanyak Kabupaten/Kota di provinsi NAD. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Wilayahul Hisbah antara lain adalah :

a. Patroli Rutin. Patroli ini dilaksanakan oleh Petugas WH setiap hari guna melakukan penegakan pelaksanaan syariat ke wilayah pengawasannya.

b. Operasi Pengawasan Jum'at. Operasi Pengawasan Jum'at dilaksanakan oleh Petugas Wilayahul Hisbah (WH) berkerja sama dengan anggota Kepolisian Wanita setempat dalam rangka memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menghentikan segala aktivitas dan kegiatan serta menutup Toko-toko menjelang Shalat jum'at (pukul 12.00 WIB).

c. Pengawasan Terpadu. Pengawasan terpadu yang dilaksanakan oleh Petugas Wilayahul Hisbah (WH) berkerja sama dengan pihak terkait seperti Kepolisian, Aparat TNI dan Satpol PP Pemda.

d. Tindak lanjut laporan masyarakat. Petugas WH selain melakukan patroli juga dapat menindaklanjuti laporan dari masyarakat atas pelanggaran di bidang syariat Islam.

Setelah lima tahun pelaksanaan Syari'at Islam, banyak kalangan telah memberikan masukan dan kritikan kepada Pemerintah Aceh untuk melakukan berbagai langkah nyata terhadap penyempurnaan Syari'at Islam di Aceh, terutama menyangkut dengan substansi qanun 7 dan eksekusi negatif yang ditimbulkannya. Diantara eksekusi negatif tersebut adalah lahirnya nyeri jasmani dan ruhani atau singkatnya kekerasan yang dilakukan oleh personel WH pada saat melaksanakan tugasnya. Media massa sering menginformasikan kepada publik tentang berbagai aksi kekerasan yang kontradiktif dengan hakikat Syari'at Islam itu sendiri.

3) Partai Politik Lokal di Aceh

Partisipasi politik bagi warga Aceh telah disepakati dalam nota kesepahaman butir 1.2.1. Untuk mengakomodasi secara legal keberadaan partai politik lokal (parpol berbasis massa di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional) telah dimuat dalam Bab XI : Partai Politik Lokal pada UUPA. Dengan demikian pendirian partai politik lokal di Aceh sudah memiliki payung hukum yaitu UUPA dan PP No.20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Berdasarkan UUPA telah lahir dua belas partai lokal di Aceh yang telah dideklarasikan dan sudah mendaftarkan ke Kanwil Depkumham provinsi NAD. Keduabelas partai tersebut adalah Partai Rakyat Aceh, Partai Pemersatu Muslimin Aceh (PPMA), Partai Darussalam, Partai Aceh (penggantian nama dari *Partai GAM*), Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaah dan Taqwa (Gabthah), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (PARA), Partai Lokal Aceh (PLA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Aceh Meudaulat (PAM), dan Partai Bersatu Aceh (PBA). Dari sejumlah partai yang ada, semuanya berkeinginan untuk mengikuti proses demokrasi melalui Pemilu 2009 mendatang.

Berkenaan dengan partai lokal di Aceh, Pemerintah (Depkumham) menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) sistem kepartaian politik lokal (parlok) di Aceh yang tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M-08.UM.06.08 Tahun

2007, tanggal 30 Agustus 2007. Kanwil Depkumham Aceh pada tanggal 28 Februari sampai 24 April 2008 telah melakukan verifikasi administrasi terhadap legalitas partai lokal ditingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang berada di Banda Aceh dan tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang tersebar di sejumlah 23 Kabupaten/Kota di provinsi NAD.⁶⁵ Hasil verifikasi administrasi tersebut Kanwil Kumham NAD tidak meluluskan Partai Pemersatu Muslimin Aceh (PPMA), dan Partai Aceh Meudaulat (PAM), sehingga tinggal 10 partai yang mengikuti verifikasi faktual oleh Komite Independen Pemilu (KIP) Provinsi NAD.

Pada tanggal 7 Juli 2008 Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengumumkan hasil verifikasi faktual parpol lokal di Aceh yang dilakukan oleh KIP Provinsi NAD. Dari 10 parpol lokal yang ada 6 parpol lokal lolos verifikasi faktual dan berhak mengikuti Pemilu 2009 secara khusus di wilayah NAD. Ke-6 parpol lokal yang lolos verifikasi tersebut adalah Partai Rakyat Aceh, Partai Aceh (penggantian nama dari *Partai GAM*), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Daulat Aceh (PDA), dan Partai Bersatu Atjeh (PBA). Sedangkan ke-4 partai yang tidak lolos adalah Partai Darussalam, Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaath dan Taqwa (Gabthat), Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (PARA), dan Partai Lokal Aceh (PLA).

Dua buah partai politik lokal yang sejak kelahirannya menjadi perhatian masyarakat adalah Partai Rakyat Aceh (PRA) dan Partai Aceh. PRA dideklarasikan pada 18 Maret 2007, dipimpin oleh Ridwan Mukhtar dan Thamrin Ananda sebagai sekretarisnya. PRA merupakan afiliasi dari para aktivis muda yang tergabung dalam Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh (FPDRA), yang mewadahi organisasi Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR/Aguswandi), Organisasi Perempuan Aceh Demokratik (Orpad/Raihana Diani), Care Aceh, dan Perkumpulan Demokratik Rakyat Miskin (PDRM). Pembentukan PRA tidak bisa dipisahkan dari hasil kongres luar biasa FPDRA pada tahun 2002 yang melihat kebutuhan rakyat Aceh alat perjuangan politik, bukan lagi sebatas kritikan. Untuk menindaklanjutinya pada 27 Februari - 2 Maret 2007

⁶⁵ "Verifikasi Partai Lokal, Pertama Mengesankan, Kemudian?", Modus Aceh Minggu II, April 2008, hal 27.

FPDRA menggelar kongres di Saree, Aceh Besar, sehingga lahir ide pembentukan partai lokal di Aceh.⁶⁶

Basis massa yang digarap partai baru ini adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang mendominasi Aceh. Isu yang diangkat banyak yang bersentuhan dengan kondisi masyarakat Aceh dewasa ini. PRA memiliki program untuk nasionalisasi seluruh sumberdaya alam Aceh.⁶⁷ Terbentuknya PRA oleh kebanyakan pengamat sebagai transformasi GAM menjadi partai politik yang didukung oleh Irwandi Yusuf. Atas ide tersebut pada akhirnya menimbulkan perpecahan dalam tubuh GAM ketika Pilkada, dimana akhirnya dimenangkan oleh Irwandi Yusuf melalui jalur independen. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa PRA memiliki platform yang berbeda dengan garis perjuangan GAM. Platform GAM adalah memerdekakan Aceh, sedangkan platform PRA adalah untuk mengembalikan pride atau pun kebanggaan rakyat Aceh akan sejarahnya, tetapi tidak dalam artian memerdekakan dirinya dari Indonesia.

Partai Aceh sejatinya adalah Partai GAM yang pada tanggal 10 Juli 2007 di deklarasikan oleh anggota GAM yang tergabung dalam Komisi Peralihan Aceh (KPA) di Banda Aceh. Awalnya partai ini menamakan diri "Partai GAM" (kata GAM bukan akronim Gerakan Aceh Merdeka), dan lambang partai bendera GAM dengan logo bulan sabitnya yang sama dengan gambar bendera Gerakan Aceh Merdeka. Muzakkir Manaf, mantan Panglima TNA diposisikan sebagai Wakil Ketua Umum Partai GAM. Deklarasi Partai ini mendapat resistensi dari berbagai pengamat politik dan pemerintah khususnya Aparat Keamanan. Tentunya adalah pengalaman masa lalu yang telah mengidentikkan kata GAM sebagai ikon gerakan separatis di Indonesia.⁶⁸

Perdebatan-pun akhirnya dimenangkan oleh publik dan para pimpinan GAM-pun mengganti nama dan lambang partai tersebut. Awalnya kata Gam dipanjangkan menjadi Gerakan Aceh Mandiri yang menggantikan ikon bulan sabit dan bintang di bendera partai. Tulisan itu juga sekaligus menamakan partai yang dulunya tak memiliki kepanjangan menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri atau disingkat menjadi Partai


⁶⁶ "Komite Persiapan Partai Rakyat Aceh Dideklarasikan", *detik.com*, Kamis 16 Maret 2006 pukul 23:52 WIB.

⁶⁷ <http://www.acehmagazine.com/index.php>, diakses pada Senin, 29 Oktober 2007 pukul 12.30 WIB.

⁶⁸ "Geliat Parpol Lokal di Aceh (1) Partai GAM yang Mengejutkan", *detik.com*, 11/07/2007 11:34 WIB, diakses pada 8 Oktober 2007 pukul 12.00 WIB.

GAM. Partai ini kemudian mendaftarkan ulang ke Kanwil Kumhan NAD pada tanggal 29 Februari 2008.

Gambar 4.6. Bendera Partai GAM



Sumber : www.asnlf.com.

Keberadaan Partai Gerakan Aceh Mandiri atau disingkat menjadi Partai GAM rupanya masih belum menghilangkan ikon sebagai kelompok separatis (dengan kata GAM-nya). Mekanisme opini publik mengoreksi lebih lanjut karena dalam penamaan masih ada huruf "G" dengan kepanjangan "Gerakan". GAM-pun mau mendengarkan itu dan mau diganti partai AM saja (Aceh Mandiri). Gubernur Irwandi Yusuf-pun akhirnya memberi komentar mengingat sudah ada Partai Aceh Meudaulat disingkat PAM. Sudah tidak bisa lagi, akhirnya nama partai GAM tinggal nama Partai Aceh saja.⁶⁹

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M-08.UM.06.08 tahun 2007, Partai GAM sebelumnya hanya memenuhi persyaratan formal, namun belum memenuhi persyaratan substansial. Persyaratan yang substansial sebagaimana diatur dalam keputusan No.M-08.UM.06.08 tahun 2007, huruf (e), *agar dalam pembentukan partai politik lokal tetap memperhatikan semangat perdamaian rekonsiliasi dan semangat reintegrasi ke dalam NKRI yang digambarkan dalam AD/ART, susunan pengurus, nama, lambang dan tanda gambar partai politik lokal (parlok).*

B. KETAHANAN NASIONAL

Keberhasilan gerakan reformasi telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap upaya penyelesaian konflik internal di Indonesia, khususnya separatis Aceh.

⁶⁹ Wawancara Irwandi Yusuf, Gubernur NAD, 23 April 2008.

Upaya perdamaian yang gagal yaitu Jeda Kemanusiaan dimasa Presiden Abdurrahman Wahid dan Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) semasa Presiden Megawati Sukarnoputri, kemudian disempurnakan dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nota kesepahaman Helsinki. Upaya ketiga penyelesaian konflik ini diharapkan akan membawa perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.

Nota kesepahaman Helsinki memuat butir-butir kesepahaman yang kompromensif. Bukan sekedar gencatan senjata dan damai saja, namun juga mengatur penyelesaian konflik secara menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat, melalui terwujudnya pemerintahan Aceh melalui proses yang demokratis dan adil dalam konstitusi Republik Indonesia.⁷⁰ Dalam perspektif ketahanan nasional, adanya kesepakatan antara pemerintah dengan kelompok separatis GAM ini berimplikasi kepada dua hal yang sangat menguntungkan ketahanan nasional Indonesia. Pertama adalah adanya komitmen perdamaian antara kelompok separatis GAM yang secara jelas ditegaskan dalam kata pembuka nota kesepahaman Helsinki yang berbunyi :

Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan kalimat tersebut, secara literal dapat diartikan bahwa kelompok separatis GAM telah menerima Republik Indonesia sebagai negara dan tanah airnya. Ini merupakan pernyataan kunci dimana konflik vertikal antara Pemerintah dengan kelompok separatis GAM telah selesai. Kelompok separatis GAM di Aceh telah melepaskan tujuan perjuangannya yaitu kemerdekaan dengan syarat boleh menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai politik lokal (butir 1.2.1. nota kesepahaman). Pengakuan terhadap negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia oleh kelompok separatis GAM tersebut menunjukkan bangkitnya kembali rasa ke-Indonesia-an para pemberontak sebagai sebuah rasa nasionalisme. Hal ini mengawali kembali pasang naiknya integrasi nasional bangsa Indonesia sebagai titik balik rasa ke-Acehan (etnonasionalisme yang akan ditanggalkannya). Dengan pernyataan ini akar masalah pertama konflik Aceh, yaitu pengakuan identitas telah selesai dan tinggal akar permasalahan kedua yaitu ketidakadilan (justice).

⁷⁰ Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, Depkominfo, Jakarta, 2005

Kesadaran perdamaian tersebut kemudian diikuti dengan pelaksanaan substansi nota kesepahaman. Pemberian amnesti terhadap sejumlah 1.757 tahanan kasus separatis GAM melalui Keppres 44 Tahun 2005 dilanjutkan reintegrasi sebagai titik awal pengakuan integritas mereka di masyarakat telah memberikan kesan positif bagi mantan kombatan GAM. Pembubaran sayap militer kelompok separatis GAM yaitu Tentara Nangroe Aceh (TNA) menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA) dalam jangka pendek telah mengurangi potensi terjadinya konflik. Disisi lain dengan pelaksanaan reformasi aparat keamanan sesuai dalam nota kesepahaman Helsinki tentunya akan lebih menurunkan eskalasi konflik dan kekerasan di Aceh. Pelaksanaan nota kesepahaman Helsinki dalam periode awal ini diyakini telah mampu mengembalikan keamanan secara umum di Aceh. Meskipun masih besarnya potensi konflik, situasi keamanan Aceh secara umum dan ketertiban masyarakat dapat dikatakan meningkat dan kondusif untuk melaksanakan pembangunan. Semangat perdamaian telah mendorong penyelesaian konflik berupa terwujudnya situasi aman yang merupakan salah satu unsur dari ketahanan wilayah di provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kondisi ini tentunya juga merupakan cerminan dari ketahanan nasional Indonesia. Penyelesaian konflik separatis GAM di Aceh secara bermartabat dan berkelanjutan merupakan wujud dari ketahanan nasional Indonesia.

Lalu yang kedua, adalah dengan melihat kemenangan pasangan Irwandi Yusuf dan M. Nazar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NAD periode tahun 2007-2012. Hasil Pilkada yang dimenangkan oleh tokoh GAM pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar merupakan realitas politik lokal yang berkembang di masyarakat. Namun sesungguhnya bagi pemerintahan SBY-JK justru berkurang beban tanggung jawabnya untuk mengurus Aceh yang impulsif tersebut. Dipersilakan saja kebutuhan masyarakat Aceh diurus sendiri oleh Pemda bersangkutan, asal masih dalam kerangka NKRI. Sebab Pilkada tersebut sudah terikat oleh nota kesepahaman Helsinki yang menyatakan Aceh merupakan bagian sah dari NKRI. Oleh karena itu suksesnya Pilkada Aceh juga makin memperkuat dukungan masyarakat internasional bahwa Aceh merupakan wilayah NKRI, sehingga kemenangan tokoh GAM yang pernah mencita-citakan merdeka dari Indonesia menjadi tidak relevan lagi. Kalau cita-cita ingin merdeka tersebut mau diteruskan akan kehilangan dukungan internasional. Kemenangan dalam Pilkada bukan dalam format referendum seperti yang pernah kita

alami di Timor Timur tahun 1999 dulu. Pilkada ini merupakan *jalan keluar terbaik* untuk membuat Aceh makin masuk ke dalam internal sistem tata kenegaraan NKRI.

Sebagaimana kita ketahui bahwa ketahanan nasional Indonesia terdiri atas dua komponen utama, yaitu trigatra dan pancagatra. Trigatra sendiri merupakan aspek alamiah yang merupakan perpaduan dari geografi, sumber daya alam, dan sumberdaya manusia. Sedangkan pancagatra merupakan aspek mental yang terdiri atas lima aspek seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kita dapat memetakan pelaksanaan nota kesepahaman Helsinki. Tahap awal pembentukan perdamaian (peacebuilding) secara nyata merupakan penguatan dari gatra pertahanan dan keamanan dari aspek mental. Sementara gatra yang lain yaitu politik, diwujudkan melalui pemilihan umum lokal (pilkada) yang berlangsung secara demokratis. Dalam gatra ekonomi, penyelesaian konflik di Aceh telah meningkatkan daya jual Indonesia di luar negeri, terbukti dengan datang dan berinvestasinya para investor asing di Indonesia. Dari sisi gatra sosial budaya, penyelesaian konflik di Aceh meskipun dimediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI), pemrakarsa penyelesaian konflik adalah pemerintah Indonesia. Hal ini tentunya menunjukkan peradaban Indonesia dalam menjunjung harkat dan martabat manusia.

Semangat desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah di provinsi NAD diformat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UU PA ini merupakan upaya penyelesaian konflik vertikal antara Pusat dengan Daerah disatu pihak dan implementasi asas desentralisasi yang diamanatkan oleh konstitusi serta mengakomodasi kepentingan masyarakat di tingkat lokal. Diharapkan segenap kebijakan yang ada akan dapat meminimalisasi konflik dan ketegangan hubungan Pusat-Daerah. Besarnya kewenangan yang diberikan kepada Pemda NAD dengan didukung oleh perimbangan dana yang hampir tiga kali lipat dari Dana Alokasi Umum Nasional (DAUM) merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk semakin diharapkan akan mampu mempercepat pelaksanaan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan di Aceh.

Pemerintahan Irwandi-Nazar selama hampir satu setengah tahun berjalan telah mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dengan program kredit pinjaman lunak dan secara khusus adalah pemberdayaan ekonomi bagi para anggota mantan kombatan GAM. Dengan dukungan bantuan dana reintegrasi dan kredit lunak

telah mempercepat proses para mantan TNA untuk kembali pada pekerjaannya semula dan ini akan mengurangi penyebab konflik. Permasalahan berikutnya adalah pada birokrasi lokal di Aceh, mengingat begitu tingginya semangat desentralisasi sebagai wujud pendobrakan santralisasi. Bagi sebagian orang di Aceh otonomi daerah didefinisikan sebagai spirit serba mementingkan daerah Aceh, suku di Aceh dan golongan masyarakat Aceh. Semangat otonomi seperti ini cenderung mendorong terjadinya kemerosotan integritas nasional. Lebih jauh tentang hal tersebut otonomi justru akan mendorong terjadinya penguatan sentimen dan identitas lokal, yang dalam konteks Aceh tampak dari meningkatnya sentimen putra daerah Aceh dalam pengisian posisi-posisi birokrasi pada tingkatan lokal. Bila hal seperti ini terus-menerus dilakukan akan semakin memperburuk citra birokrasi Aceh dalam memberikan pelayanan dan dalam jangka panjangnya negara bangsa yang multietnis akan terancam serius jika propinsialisme atau *local nationalism* beramal gamasi dengan etnosentrisme, sehingga menjadi *ethno-nationalisme*.

Bila kondisi seperti ini dibiarkan maka semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya akan semakin jauh dan justru memisahkan Aceh dari perkembangan dinamika Indonesia. Pembangunan Aceh kedepan harus mampu membuka diri dengan masyarakat luar baik dalam konteks nasional maupun internasional. Kesadaran bahwa keterbukaan dengan dunia luar harus segera dibangun dan ditumbuhkembangkan. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah khususnya Pemda Aceh harus melakukan perubahan internal provinsi Aceh khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dan pendidikan bagi warga Aceh.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah kami sampaikan dalam bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam rangka penyelesaian konflik separatis di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 27 Januari 2005 membentuk sebuah dialog informal (*informal talk*) dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang di mediasi oleh Crisis Management Initiative pimpinan Marti Ahtisaari (mantan presiden Finlandia) di Helsinki Finlandia. Dengan dilandasi semangat penyelesaian konflik menuju perdamaian di Aceh, akhirnya pada 15 Agustus 2005 sebuah nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).

Pembangunan perdamaian (*peacebuilding*) selama hampir tiga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang tertera didalamnya. Pemerintah memberikan amnesti umum kepada 1.757 orang tahanan kasus makar GAM (melalui Keppres 44 Tahun 2005) dan dilanjutkan dengan reintegrasi para anggota GAM yang diformat dalam Badan reintegrasi Damai Aceh (BRA). Tahap pengaturan keamanan, pihak GAM telah melakukan demobilisasi terhadap 3.000 orang anggota sayap militernya (Tentara Nangroe Aceh/TNA) dan melucuti (*decommissioning*) persenjataannya sebanyak 840 pucuk, serta relokasi aparat keamanan di Aceh sehingga menyisakan 14.700 pasukan TNI¹ dan 5.700 personel Polri organik Aceh. Belum genap setahun perdamaian Pemerintah mengesahkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah di Aceh (UU PA) sebagai format baru pelaksanaan otonomi. UU ini telah mengantarkan terbentuknya pemerintahan di daerah yang legitimate melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh.

2. Pemberian amnesti kepada tahanan GAM dilanjutkan reintegrasi sebagai titik awal pengakuan integritas mereka di masyarakat telah memberikan kesan positif bagi

¹ Jumlah 14.700 ini sesuai yang tertera dalam Nota Kesepahaman Helsinki dan sekaligus membantah apa yang ditulis dalam *The Military Balance 2007* halaman 437 oleh The International Institute for Strategic Studies yang mengatakan berdasarkan Nota Kesepahaman Helsinki TNI menyinggalkan Aceh.

mantan kombatan GAM. Kesan positif tersebut dibuktikan dengan pembubaran secara sukarela sayap militer kelompok separatis GAM yaitu TNA menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA) pasca selesainya dilaksanakan demobilisasi 3.000 personel TNA dan decommissioning persenjataannya. Kenyataan ini mampu mengurangi potensi penyebab kekerasan serta menurunkan eskalasi konflik di Aceh. Implementasi nota kesepahaman tersebut secara parsial mampu menyelesaikan permasalahan krusial penyebab konflik.

KPA sebagai afiliasi mantan kombatan GAM dinilai tidak mampu menjembatani negosiasi kepentingan internal GAM. Hal ini dibuktikan dengan pemecatan Irwandi Yusuf sebagai calon dari KPA sebelum pelaksanaan Pilkada Aceh pertengahan tahun 2006 lalu. Realita ini paling tidak telah memecah GAM menjadi tiga kelompok (faksi) yaitu faksi generasi muda GAM yang tergabung dalam Partai Rakyat Aceh (PRA) dimotori oleh Irwandi Yusuf dan para pemimpin lapangan yang menginginkan keemasan Aceh seperti masa dulu, dan faksi golongan tua yang bermukim di Swedia dibawah kendali Malik Mahmud GAM yang masih berpegang teguh pada kemerdekaan Aceh, tergabung dalam Partai Aceh. Serta faksi minoritas pimpinan Bahtiar Abdullah yang menuntut diadakannya perubahan atas beberapa pasal dalam UU PA yang dinilai tidak sesuai dengan semangat nota kesepahaman Helsinki. Para GAM terpecah dalam beberapa faksi justru memperlemah kekuatan mereka dan mengaburkan eksistensi GAM di mata masyarakat Aceh dan Indonesia.

Kata pembuka dalam nota kesepahaman berbunyi tentang persetujuan kelompok separatis GAM untuk mewujudkan pemerintahan Aceh dalam kerangka negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Kalimat ini merupakan pernyataan kunci dimana secara literal dapat diartikan bahwa kelompok separatis GAM telah menerima Republik Indonesia sebagai negara dan tanah airnya. Ini merupakan pernyataan kunci dimana konflik vertikal antara Pemerintah dengan kelompok separatis GAM telah selesai. Kelompok separatis GAM di Aceh telah melepaskan tujuan perjuangannya yaitu kemerdekaan dengan syarat boleh menyalurkan aspirasi politiknya (partai politik lokal). Nota kesepahaman telah menghentikan konflik identitas etnik Aceh (etnonasionalisme Aceh) sebagai akar masalah pertama terjadinya konflik.

Meski secara literal akar konflik telah selesai, bukan berarti separatisme di Aceh tidak menjadi ancaman lagi. Faksi Malik Mahmud dengan kendaraan Partai Aceh secara diam-diam masih menyimpan cita-cita kemerdekaan yang sewaktu-waktu dapat tumbuh meluas lagi bila perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan ketidakadilan di Aceh tidak juga tercapai.

3. Meskipun masih adanya potensi konflik, *peacebuilding* telah mampu mewujudkan situasi keamanan Aceh secara umum sehingga kondusif untuk melaksanakan pembangunan. Semangat perdamaian telah mendorong penyelesaian konflik berupa terwujudnya situasi aman yang merupakan salah satu unsur dari ketahanan wilayah di provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kondisi ini tentunya juga merupakan cerminan dari ketahanan nasional Indonesia. Penyelesaian konflik separatisme GAM di Aceh secara bermartabat dan berkelanjutan merupakan wujud dari ketahanan nasional Indonesia.²

Pemerintahan SBY-JK merasa berkurang beban tanggung jawabnya untuk mengurus Aceh mengingat para GAM yang menjadi kandidat dalam Pilkada Aceh mampu memenangi Pilkada Gubernur dan 8 Bupati/Walikota dari 19 Bupati/Walikota yang ada di provinsi NAD. Realitas politik lokal di Aceh ini pada akhirnya justru menguatkan posisi Republik Indonesia di mata internasional bahwa Aceh merupakan bagian dari republik Indonesia, dan sebaliknya cita-cita merdeka yang pernah dikobarkan oleh GAM menjadi semakin tidak relevan.

Pelaksanaan otonomi daerah dalam format UU PA memberikan wewenang yang begitu banyak bagi provinsi NAD dengan didukung oleh perimbangan dana yang begitu besar (hampir tiga kali lipat dari DAUN) diharapkan akan mampu mempercepat pelaksanaan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan di Aceh.

B. SARAN

Dua-tiga tahun mungkin tidak cukup untuk mengkonsolidasikan perdamaian. Diperlukan nafas panjang menuju terwujudnya perdamaian sejati. Konsolidasi perdamaian yang disebut dengan *post-conflict peace-building*, dimaksudkan untuk

² Sesuai

mencegah kembalinya kekerasan. Beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian di Aceh adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah agar lebih mengaktifkan bentuk dialog seperti Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Damai Aceh secara luas dan difokuskan pada upaya langsung penyelesaian masalah dimasyarakat. Dengan dialog praktis dan spesifik masalah kekinian diharapkan akan terbangun rasa percaya dan kebersamaan dalam melakukan pembangunan di Aceh. Guna tetap memelihara spirit perdamaian hal ini perlu dilakukan mengingat kondisi sosio kultural masyarakat Aceh yang heterogen amatlah tidak mudah untuk menyatukan persepsi dan mengakomodasi semua kepentingan daerah demi keberlanjutan peacebuilding di Aceh. Terlebih lagi kondisi Aceh yang dibelah oleh pegunungan Lauser telah memisahkan secara geugrafis masyarakat menjadi tiga kelompok besar yaitu masyarakat pantai timur aceh, masyarakat Aceh yang berada di pantai barat Aceh dan masyarakat Aceh yang berada di pegunungan Leuser.

Lambatnya arus informasi dan pelaksanaan pembangunan di daerah pantai timur Aceh dan daerah pegunungan telah mengerucutkan ide pemekaran provinsi NAD menjadi tiga provinsi disamping provinsi NAD itu sendiri. Daerah tersebut kurang tersentuh oleh kebijakan pemerintah banda Aceh yang mengakibatkan minimnya infrastruktur dan lambannya pembangunan padahal memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup potensial namun belum. Kedua provinsi pemekaran tersebut adalah provinsi ABAS bagi masyarakat Aceh yang berada di pantai barat Aceh (Aceh Barat Selatan yang meliputi daerah Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan), dan provinsi ALAS bagi masyarakat Aceh yang berada di pegunungan Leuser (Aceh Leuser Antara yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Baner Meriah, Aceh Tenggara dan gayo Loes). Kiranya aspirasi masyarakat tersebut perlu mendapat respon positif dari Pemerintah (Presiden RI dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri dan Gubernur NAD Irwandi Yusuf) guna semakin memantapkan perdamaian dan pencapaian kesejahteraan rakyat di Aceh.

2. Pihak GAM agar melakukan redefinisi terhadap bentuk perjuangannya di masa mendatang yang sesuai dengan semangat perdamaian nota kesepahaman Helsinki.

Hal ini di karenakan kata "GAM" sebagai sebuah kata tanpa makna maupun sebagai akronim dari Gerakan Aceh Merdeka telah diidentikkan oleh mayoritas orang sebagai ikon gerakan separatis yang mengandung spirit negatif perdamaian (tidak sesuai dengan semangat perdamaian itu sendiri).

3. Pemerintah provinsi Nangroe Aceh Darussalam dibawah pimpinan Gubernur Irwandi Yusuf diharapkan mampu melakukan reformasi jajaran birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Aceh guna percepatan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan Aceh kedepan harus mampu membuka diri dengan masyarakat luar baik dalam konteks nasional maupun internasional. Kesadaran bahwa keterbukaan dengan dunia luar harus segera dibangun dan ditumbuhkembangkan. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah khususnya Pemda Aceh harus melakukan perubahan internal provinsi Aceh khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dan pendidikan bagi warga Aceh.

Dengan kesadaran adanya heterogen yang amat tinggi sosio kultural masyarakat Aceh upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan sangatlah susah. Kebijakan pemerintahan SBY-JK yang memberikan keleluasaan begitu besar bagi masyarakat Aceh dalam hal kewenangan pemerintahan dengan didukung oleh alokasi perimbangan dana telah menjadikan pemerintah daerah NAD begitu kuat dan kaya sumber dana sebagai modal pembangunan mengejar ketertinggalan.

-- o0o --

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Farhan Mahid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu, Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, Penerbit Suara Bebas, Jakarta, 2006.
- Ahmad Shahab, Muhammad Jusuf Kalla. *Mewujudkan Perdamaian, Berkarya dan Berprestasi*, Golden terayon Press, Jakarta, 2007.
- Aspinall, Edward, dan Harold Crouch, *The Aceh Peace Process: Why It failed (policy Studies 1)*, Washington East-West Center, 2003
- Ball, Nicole, *Making Peace Work*, Overseas Development Council, Washington, DC., 1996
- Boutros-Bhoutros Ghali, (1992) *An Agenda for Peace*, New York: United Nations
- Farid Husain, *To See The Unseen, Kisah di Balik Damai Di Aceh*, Health and Hospital Indonesia, Jakarta, 2007.
- Francis Fukuyama, *Pengantar Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Fisher, Simon, *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, SMK Grafika Desa Putra, Jakarta, 2000.
- Jones, Sidney, *Pentingnya pemerintahan yang baik untuk mengatasi konflik separatis, Konflik Kekerasan Internal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004
- Kees Van Dijk, "Mengatasi separatisme, Apakah ada jalan keluar?", *Konflik Kekerasan Internal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004
- Knight, Andy, (2004) *Peace building Theory and Practise*, Edmonton: University of Alberta Press.
- Kohn, Hans, *Nasionalisme arti dan Sejarahanya*, Penerbit Erlangga, Terjemahan 2004.
- Kontras, *Aceh Damai dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, Jakarta, hal 27-29. Buku berasal laporan penelitian Kontras, "Melawan Impunity, Menurut Keadilan atas Kejahatan HAM Masa lalu di Aceh", 2003.
- M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka: Idiologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2000.
- Miall, Hugh. (et.al.). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah,*

- Melola da Mengubah Konlik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*,
Terj. Tri Budhi Sastrio, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Peter Chalk, *Grey-Area Phenomena in Southeast Asia : Piracy, Drug Trafficking and Political Terrorism* (Canberra : Strategic and Defence Studies Centre Research School of Pacific and Asian Studies The Australian National University, Canberra, 1997
- Peter Wallensteen, *Understanding Conflict Resolution*, Sage Publications, London 2002.
- Reid, Anthony, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra*. Jakarta: Sinar Harapan. 1987.
- RM. Sunardi, *Pembinaan Ketahanan Bangsa*, PT Kuaternita, Jakarta, 2004.
- Sayed Mudhahar Ahmad, *Masalah Aceh: Dilema antara Sikap, Martabat dan Rasa Keadilan, dalam Aceh Merdeka Dalam Perdebatan*, PT Cita Putra Bangsa, Jakarta, 1999.
- Schulze, Kirsten E., *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of A Separatist Organizations*, East West Center: Washington, 2004
- , *The Conflict in Aceh : Struggle Over Oil?*, dalam *Oil Wars*, edited by Mary Kaldor, Terry Lynn Karl dan Yahia Said, Pluto Press, London, 2007.
- Smith, D. Anthony, *Nasionalisme Teori, Idiologi dan Sejarahnya*, Penerbit Erlangga, Terjemahan 2003.
- Smith, Hugh, *On Strategy and Strategist*, Australian Defense, Studies Centre.
- Syamsul Hadi, Dkk., *Disintegrasi Pasca Orde Baru*, Cires, Jakarta, 2007.
- Tim Peneliti LIPI, *Bara dalam Sekam: Identifikasi Akar Masalah dan Solusi Atas Konflik-konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau*, Mizan, Bandung, 2001
- Wan Usman, *daya Tahan Bangsa*, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- , *Pembangunan Dan Ketahanan Nasional*, Universitas Terbuka, Jakarta, 1997.

- Wight, Martin. *International Theory: The Three Traditions*, Leicester University Press, London, 1996.
- Wolf, Robert Paul, *In Defense of Anarchism*, Erlangga, Bandung, 2003.
- Yusra Habib Abdul Gani, *Mengapa Sumatera Menggugat*, Bio Penerangan ASNLF, PT Agoi Corporation, Jakarta, 2000.
- “Aims of the ASNLF”, www.asnlf.net, diakses pada 28 Juli 2005 pukul 23.00 WIB .
- Andi Widjajanto, “*Dinamika Keamanan Pasca Orde Baru*”, *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol.1, No.7, (Februari 2001).
- , Empat Tahap Resolusi Konflik, www.tempointeraktif.com, diakses 31 Agustus 2007, pukul 21.30 WIB.
- Ashadi Siregar, Negara, Masyarakat, dan Teknologi Informasi, makalah pada Seminar Teknologi Informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Demokrasi, Yogyakarta, 19 September 2001.
- ASNLF (TNA), Militari Informasion Center, press release, 29 Januari 2003.
- Burhan D. Magenda, Aspek-aspek Politik Birokratik dan Ekonomi Perencanaan Otonomi daerah di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Birokrasi* No. 02/Vol. XIV/Mei 2006.
- “Damage assessment and recovery strategy for Aceh and North Sumatera” diakses dari http://www.bapenas.go.id/pndata/news/200501/pres_release_-_aceh_-_final.pdf. pada tanggal 25 Agustus 2007.
- Djohermansyah Djohan, Fenomena Etnosentrisme dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dalam *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Naskah Otonomi Daerah dan RUU Usulan LIPI, Lipi Press, Jakarta, 2004
- Syamsudin Haris, *Otonomi Daerah, Demokratisasi, dan Pendekatan Alternatif Resolusi Konflik Pusat-Daerah, Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Naskah Otonomi Daerah dan RUU Usulan LIPI, Lipi Press, Jakarta, 2004
- Joseph J. Romm (1993), dalam Makmur Keliat, *Pertahanan Nirmiliter*, Kompas, 21 Des 2005.
- Majalah Tempo*, edisi khusus tanggal 24 Agustus 2003
- Majalah Ummat*, No. 11 Thn. IV, 21 September 1999, Otto Syamsudin Ishak, “*Bila Histeria Keacehan Bangkit*”,.

Mahbub Ul-Haq, "Global Governance for Human Security," dalam Madjid Tehranian (Ed.), *World Apart Human Security and Global Governance* (London, New York : I.B. Tauris Publishers 1999).


Riefqi Muna, *Resolusi, "Transformasi dan/atau Manajemen Konflik: Suatu Pengantar"*, makalah dalam Lokakarya Nasional "Perdamaian dan Resolusi Konflik: Strategi dan Aksi Lapangan", CSPA UGM dan SEACSN, Yogyakarta, 17-19 Oktober 2002.


Wan Usman, Makalah Seminar Kajian Intelijen Strategis, Universitas Indonesia 9 Maret 2006.

Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, Depkominfo, Jakarta, 2005.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Aceh, Depkominfo, 2006.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, 2005.





Sumber : www.eastwestcenter.org diakses 25 Agustus 2007 pukul 23.50 wib

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE FREE ACEH MOVEMENT

The Government of Indonesia (GoI) and the Free Aceh Movement (GAM) confirm their commitment to a peaceful, comprehensive and sustainable solution to the conflict in Aceh with dignity for all.

The parties commit themselves to creating conditions within which the government of the Acehese people can be manifested through a fair and democratic process within the unitary state and constitution of the Republic of Indonesia.

The parties are deeply convinced that only the peaceful settlement of the conflict will enable the rebuilding of Aceh after the tsunami disaster on 26 December 2004 to progress and succeed.

The parties to the conflict commit themselves to building mutual confidence and trust.

This Memorandum of Understanding (MoU) details the agreement and the principles that will guide the transformation process.

To this end the GoI and GAM have agreed on the following:

1 GOVERNING OF ACEH

1.1 Law on the Governing of Aceh

1.1.1 A new Law on the Governing of Aceh will be promulgated and will enter into force as soon as possible and not later than 31 March 2006.

1.1.2 The new Law on the Governing of Aceh will be based on the following principles:

- a) Aceh will exercise authority within all sectors of public affairs, which will be administered in conjunction with its civil and judicial administration, except in the fields of foreign affairs, external defence, national security, monetary and fiscal matters, justice and freedom of religion, the policies of which belong to the Government of the Republic of Indonesia in conformity with the Constitution.
- b) International agreements entered into by the Government of Indonesia which relate to matters of special interest to Aceh will be entered into in consultation with and with the consent of the legislature of Aceh.
- c) Decisions with regard to Aceh by the legislature of the Republic of Indonesia will be taken in consultation with and with the consent of the legislature of Aceh.
- d) Administrative measures undertaken by the Government of Indonesia with regard to Aceh will be implemented in consultation with and with the consent of the head of the Aceh administration.

- 1.1.3 The name of Aceh and the titles of senior elected officials will be determined by the legislature of Aceh after the next elections.
- 1.1.4 The borders of Aceh correspond to the borders as of 1 July 1956.
- 1.1.5 Aceh has the right to use regional symbols including a flag, a crest and a hymn.
- 1.1.6 Kanun Aceh will be re-established for Aceh respecting the historical traditions and customs of the people of Aceh and reflecting contemporary legal requirements of Aceh.
- 1.1.7 The institution of Wali Nanggroe with all its ceremonial attributes and entitlements will be established.

1.2 Political participation

- 1.2.1 As soon as possible and not later than one year from the signing of this MoU, GoI agrees to and will facilitate the establishment of Aceh-based political parties that meet national criteria. Understanding the aspirations of Acehnese people for local political parties, GoI will create, within one year or at the latest 18 months from the signing of this MoU, the political and legal conditions for the establishment of local political parties in Aceh in consultation with Parliament. The timely implementation of this MoU will contribute positively to this end.
- 1.2.2 Upon the signature of this MoU, the people of Aceh will have the right to nominate candidates for the positions of all elected officials to contest the elections in Aceh in April 2006 and thereafter.
- 1.2.3 Free and fair local elections will be organised under the new Law on the Governing of Aceh to elect the head of the Aceh administration and other elected officials in April 2006 as well as the legislature of Aceh in 2009.
- 1.2.4 Until 2009 the legislature of Aceh will not be entitled to enact any laws without the consent of the head of the Aceh administration.
- 1.2.5 All Acehnese residents will be issued new conventional identity cards prior to the elections of April 2006.
- 1.2.6 Full participation of all Acehnese people in local and national elections will be guaranteed in accordance with the Constitution of the Republic of Indonesia.
- 1.2.7 Outside monitors will be invited to monitor the elections in Aceh. Local elections may be undertaken with outside technical assistance.
- 1.2.8 There will be full transparency in campaign funds.

1.3 Economy

- 1.3.1 Aceh has the right to raise funds with external loans. Aceh has the right to set interest rates beyond that set by the Central Bank of the Republic of Indonesia.
- 1.3.2 Aceh has the right to set and raise taxes to fund official internal activities. Aceh has the right to conduct trade and business internally and internationally and to seek foreign direct investment and tourism to Aceh.

- 1.3.3 Aceh will have jurisdiction over living natural resources in the territorial sea surrounding Aceh.
- 1.3.4 Aceh is entitled to retain seventy (70) per cent of the revenues from all current and future hydrocarbon deposits and other natural resources in the territory of Aceh as well as in the territorial sea surrounding Aceh.
- 1.3.5 Aceh conducts the development and administration of all seaports and airports within the territory of Aceh.
- 1.3.6 Aceh will enjoy free trade with all other parts of the Republic of Indonesia unhindered by taxes, tariffs or other restrictions.
- 1.3.7 Aceh will enjoy direct and unhindered access to foreign countries, by sea and air.
- 1.3.8 GoI commits to the transparency of the collection and allocation of revenues between the Central Government and Aceh by agreeing to outside auditors to verify this activity and to communicate the results to the head of the Aceh administration.
- 1.3.9 GAM will nominate representatives to participate fully at all levels in the commission established to conduct the post-tsunami reconstruction (BRR).

1.4 Rule of law

- 1.4.1 The separation of powers between the legislature, the executive and the judiciary will be recognised.
- 1.4.2 The legislature of Aceh will redraft the legal code for Aceh on the basis of the universal principles of human rights as provided for in the United Nations International Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights.
- 1.4.3 An independent and impartial court system, including a court of appeals, will be established for Aceh within the judicial system of the Republic of Indonesia.
- 1.4.4 The appointment of the Chief of the organic police forces and the prosecutors shall be approved by the head of the Aceh administration. The recruitment and training of organic police forces and prosecutors will take place in consultation with and with the consent of the head of the Aceh administration in compliance with the applicable national standards.
- 1.4.5 All civilian crimes committed by military personnel in Aceh will be tried in civil courts in Aceh.

2 HUMAN RIGHTS

- 2.1 GoI will adhere to the United Nations International Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights.
- 2.2 A Human Rights Court will be established for Aceh.
- 2.3 A Commission for Truth and Reconciliation will be established for Aceh by the Indonesian Commission of Truth and Reconciliation with the task of formulating and determining reconciliation measures.

3 AMNESTY AND REINTEGRATION INTO SOCIETY

3.1 Amnesty

- 3.1.1 GoI will, in accordance with constitutional procedures, grant amnesty to all persons who have participated in GAM activities as soon as possible and not later than within 15 days of the signature of this MoU.
- 3.1.2 Political prisoners and detainees held due to the conflict will be released unconditionally as soon as possible and not later than within 15 days of the signature of this MoU.
- 3.1.3 The Head of the Monitoring Mission will decide on disputed cases based on advice from the legal advisor of the Monitoring Mission.
- 3.1.4 Use of weapons by GAM personnel after the signature of this MoU will be regarded as a violation of the MoU and will disqualify the person from amnesty.

3.2 Reintegration into society

- 3.2.1 As citizens of the Republic of Indonesia, all persons having been granted amnesty or released from prison or detention will have all political, economic and social rights as well as the right to participate freely in the political process both in Aceh and on the national level.
- 3.2.2 Persons who during the conflict have renounced their citizenship of the Republic of Indonesia will have the right to regain it.
- 3.2.3 GoI and the authorities of Aceh will take measures to assist persons who have participated in GAM activities to facilitate their reintegration into the civil society. These measures include economic facilitation to former combatants, pardoned political prisoners and affected civilians. A Reintegration Fund under the administration of the authorities of Aceh will be established.
- 3.2.4 GoI will allocate funds for the rehabilitation of public and private property destroyed or damaged as a consequence of the conflict to be administered by the authorities of Aceh.
- 3.2.5 GoI will allocate suitable farming land as well as funds to the authorities of Aceh for the purpose of facilitating the reintegration to society of the former combatants and the compensation for political prisoners and affected civilians. The authorities of Aceh will use the land and funds as follows:
 - a) All former combatants will receive an allocation of suitable farming land, employment or, in the case of incapacity to work, adequate social security from the authorities of Aceh.
 - b) All pardoned political prisoners will receive an allocation of suitable farming land, employment or, in the case of incapacity to work, adequate social security from the authorities of Aceh.
 - c) All civilians who have suffered a demonstrable loss due to the conflict will receive an allocation of suitable farming land, employment or, in the case of incapacity to work, adequate social security from the authorities of Aceh.

- 3.2.6 The authorities of Aceh and GoI will establish a joint Claims Settlement Commission to deal with unmet claims.
- 3.2.7 GAM combatants will have the right to seek employment in the organic police and organic military forces in Aceh without discrimination and in conformity with national standards.

4 SECURITY ARRANGEMENTS

- 4.1 All acts of violence between the parties will end latest at the time of the signing of this MoU.
- 4.2 GAM undertakes to demobilise all of its 3000 military troops. GAM members will not wear uniforms or display military insignia or symbols after the signing of this MoU.
- 4.3 GAM undertakes the decommissioning of all arms, ammunition and explosives held by the participants in GAM activities with the assistance of the Aceh Monitoring Mission (AMM). GAM commits to hand over 840 arms.
- 4.4 The decommissioning of GAM armaments will begin on 15 September 2005 and will be executed in four stages and concluded by 31 December 2005.
- 4.5 GoI will withdraw all elements of non-organic military and non-organic police forces from Aceh.
- 4.6 The relocation of non-organic military and non-organic police forces will begin on 15 September 2005 and will be executed in four stages in parallel with the GAM decommissioning immediately after each stage has been verified by the AMM, and concluded by 31 December 2005.
- 4.7 The number of organic military forces to remain in Aceh after the relocation is 14700. The number of organic police forces to remain in Aceh after the relocation is 9100.
- 4.8 There will be no major movements of military forces after the signing of this MoU. All movements more than a platoon size will require prior notification to the Head of the Monitoring Mission.
- 4.9 GoI undertakes the decommissioning of all illegal arms, ammunition and explosives held by any possible illegal groups and parties.
- 4.10 Organic police forces will be responsible for upholding internal law and order in Aceh.
- 4.11 Military forces will be responsible for upholding external defence of Aceh. In normal peacetime circumstances, only organic military forces will be present in Aceh.
- 4.12 Members of the Aceh organic police force will receive special training in Aceh and overseas with emphasis on respect for human rights.

5 ESTABLISHMENT OF THE ACEH MONITORING MISSION

- 5.1 An Aceh Monitoring Mission (AMM) will be established by the European Union and ASEAN contributing countries with the mandate to monitor the implementation of the commitments taken by the parties in this Memorandum of Understanding.

- 5.2 The tasks of the AMM are to:
- a) monitor the demobilisation of GAM and decommissioning of its armaments,
 - b) monitor the relocation of non-organic military forces and non-organic police troops,
 - c) monitor the reintegration of active GAM members,
 - d) monitor the human rights situation and provide assistance in this field,
 - e) monitor the process of legislation change,
 - f) rule on disputed amnesty cases,
 - g) investigate and rule on complaints and alleged violations of the MoU,
 - h) establish and maintain liaison and good cooperation with the parties.
- 5.3 A Status of Mission Agreement (SoMA) between GoI and the European Union will be signed after this MoU has been signed. The SoMA defines the status, privileges and immunities of the AMM and its members. ASEAN contributing countries which have been invited by GoI will confirm in writing their acceptance of and compliance with the SoMA.
- 5.4 GoI will give all its support for the carrying out of the mandate of the AMM. To this end, GoI will write a letter to the European Union and ASEAN contributing countries expressing its commitment and support to the AMM.
- 5.5 GAM will give all its support for the carrying out of the mandate of the AMM. To this end, GAM will write a letter to the European Union and ASEAN contributing countries expressing its commitment and support to the AMM.
- 5.6 The parties commit themselves to provide AMM with secure, safe and stable working conditions and pledge their full cooperation with the AMM.
- 5.7 Monitors will have unrestricted freedom of movement in Aceh. Only those tasks which are within the provisions of the MoU will be accepted by the AMM. Parties do not have a veto over the actions or control of the AMM operations.
- 5.8 GoI is responsible for the security of all AMM personnel in Indonesia. The mission personnel do not carry arms. The Head of Monitoring Mission may however decide on an exceptional basis that a patrol will not be escorted by GoI security forces. In that case, GoI will be informed and the GoI will not assume responsibility for the security of this patrol.
- 5.9 GoI will provide weapons collection points and support mobile weapons collection teams in collaboration with GAM.
- 5.10 Immediate destruction will be carried out after the collection of weapons and ammunitions. This process will be fully documented and publicised as appropriate.
- 5.11 AMM reports to the Head of Monitoring Mission who will provide regular reports to the parties and to others as required, as well as to a designated person or office in the European Union and ASEAN contributing countries.
- 5.12 Upon signature of this MoU each party will appoint a senior representative to deal with all matters related to the implementation of this MoU with the Head of Monitoring Mission.
- 5.13 The parties commit themselves to a notification responsibility procedure to the AMM, including military and reconstruction issues.
- 5.14 GoI will authorise appropriate measures regarding emergency medical service and hospitalisation for AMM personnel.

5.15 In order to facilitate transparency, GoI will allow full access for the representatives of national and international media to Aceh.

6 DISPUTE SETTLEMENT

6.1 In the event of disputes regarding the implementation of this MoU, these will be resolved promptly as follows:

- a) As a rule, eventual disputes concerning the implementation of this MoU will be resolved by the Head of Monitoring Mission, in dialogue with the parties, with all parties providing required information immediately. The Head of Monitoring Mission will make a ruling which will be binding on the parties.
- b) If the Head of Monitoring Mission concludes that a dispute cannot be resolved by the means described above, the dispute will be discussed together by the Head of Monitoring Mission with the senior representative of each party. Following this, the Head of Monitoring Mission will make a ruling which will be binding on the parties.
- c) In cases where disputes cannot be resolved by either of the means described above, the Head of Monitoring Mission will report directly to the Coordinating Minister for Political, Law and Security Affairs of the Republic of Indonesia, the political leadership of GAM and the Chairman of the Board of Directors of the Crisis Management Initiative, with the EU Political and Security Committee informed. After consultation with the parties, the Chairman of the Board of Directors of the Crisis Management Initiative will make a ruling which will be binding on the parties.

GoI and GAM will not undertake any action inconsistent with the letter or spirit of this Memorandum of Understanding.

Signed in triplicate in Helsinki, Finland on the 15 of August in the year 2005.

On behalf of the Government of the Republic of Indonesia,

On behalf of the Free Aceh Movement,

Hamid Awaludin
Minister of Law and Human Rights

Malik Mahmud
Leadership

As witnessed by

Martti Ahtisaari
Former President of Finland
Chairman of the Board of Directors of the Crisis Management Initiative
Facilitator of the negotiation process

**Cessation of Hostilities
Framework Agreement Between
Government of the Republic of Indonesia
And the Free Aceh Movement**

Geneva, 9 Desember 2002

Preamble

The Government of the Republic of Indonesia (GOI) and the Free Aceh Movement (GAM) have been engaged in a process of dialogue since January 2000 and concur that the priority in Aceh is the security and welfare of the people and therefore agree on the need for finding an immediate peaceful solution to the conflict in Aceh. On 10 May 2002, the GOI and GAM issued a Joint Statement set out below:

1. On the basis of the acceptance of the NAD Law as a starting point, as discussed on 2-3 February 2002, to a democratic all-inclusive dialogue involving all elements of Acehese society that will be facilitated by HDC in Aceh. This process will seek to review elements of the NAD Law through the expression of the views of the Acehese people in a free and safe manner. This will lead to the election of a democratic government in Aceh, Indonesia.

2. To enable this process to take place both parties agree to work with all speed on an agreement on cessation of hostilities with an adequate mechanism for accountability of the parties to such an agreement. This will also provide the opportunity and environment for much needed socio-economic and humanitarian assistance to the people of Aceh.

The GOI and GAM share the common objective to meet the aspirations of the people of Aceh to live in security with dignity, peace, prosperity, and justice. In order to meet the aspirations of the people of Aceh and permit them to administer themselves freely and democratically, the GOI and GAM agree to a process which leads to an election in 2004 and the subsequent establishment of a democratically elected government in Aceh, Indonesia, in accordance with the review of the NAD Law, as provided for in point 1 of the 10 May 2002 Joint Statement.

To this end, the GOI will ensure and GAM will support the development of a free and fair electoral process in Aceh, which will be designed to ensure the broadest participation of all elements of Acehese society.

In light of the delicate nature of the confidence building process, the GOI and GAM further appeal for the support of all elements of society and request that no party undertake any action which is inconsistent with this agreement and may jeopardize the future security and welfare of the people of Aceh.

The immediate requirement is to ensure the cessation of hostilities and all acts of violence, including, intimidation, destruction of property and any offensive and criminal action. Offensive and criminal action is deemed to include violent actions such as attacking, shooting, engaging in torture, killing, abducting, bombing, burning, robbing, extorting, threatening, terrorising, harassing, illegally arresting people, raping, and conducting illegal searches.

Throughout the peace process the maintenance of law and order in Aceh will continue to be the responsibility of the Indonesian Police (Polri). In this context, the mandate and mission of Brimob will be reformulated to strictly conform to regular police activities and as such will no longer initiate offensive actions against members of GAM not in contravention of the agreement.

The JSC will be the point of reference for all complaints regarding police functions and action that are deemed to be in contravention of the spirit and letter of the COH agreement. As such, the JSC will be responsible for defining, identifying and investigating when and if the police have breached their mandate.

With this general understanding, and to bring the peace process forward to the next phase, both parties hereby agree on the following:

Dengan kesepahaman umum ini, dan untuk menghantarkan proses damai menuju tahap selanjutnya, kedua belah pihak dengan ini menyepakati hal hal sebagai berikut:

Article 1: Objectives of the Cessation of Hostilities and All Acts of Violence

(a) Since both sides have thus agreed that, from now on, enmity between them should be considered a thing of the past. The peace process, which is continued by an agreement on this phase, will proceed by building further confidence and both sides will prove to each other that they are serious about achieving this ultimate common objective.

(b) The objectives of the cessation of hostilities and all acts of violence between both parties are (i) to proceed to the next phase of the peace process, as mutually agreed on 10 May 2002 in Switzerland; (ii) to continue the confidence building process with a view to eliminating all suspicions and creating a positive and co-operative atmosphere which will bring the conflict in Aceh to a peaceful conclusion; and, (iii) to enable, provided hostilities and all acts of violence cease, for the peace process to proceed to the next phases, i.e. the delivery of humanitarian, rehabilitation and reconstruction assistance.

Article 2: Commitment by Both Sides to Cease Hostilities and All Acts of Violence

(a) Both sides explicitly express their commitment to meet the terms of this agreement to cease hostilities and all forms of violence toward each other and toward the people in Aceh, by implementing the steps stipulated in this Agreement. In expressing such commitment, both sides guarantee that they are in full control of, respectively, TNI/Polri and GAM forces on the ground. GOI and GAM commit to control those groups that do not share their objectives but claim to be part of their forces.

(b) Both sides further commit themselves to immediately after the signing of this agreement to thoroughly inform their respective forces on the ground of the terms of this Agreement, and to instruct them to cease hostilities immediately.

(c) Both sides agree that, should there be other parties taking advantage of the situation and disturbing the peaceful atmosphere, they will endeavour to take joint action against them to restore the peace.

(d) During this confidence-building period, both sides agree that they will not increase their military strength, which includes re-deployment of forces, increase in military personnel or military equipment into Aceh.

- (e) HDC is requested to strictly facilitate the implementation of this Agreement.
- (f) Both parties will allow the civil society to express without hindrance their democratic rights. The Indonesian authorities will take measures to release immediately after signing of this agreement members of civil society detained for expressing these rights.

Article 3: Joint Security Committee (JSC)

- (a) The senior leadership in charge of security from each side will meet, (to be explicitly identified in this Agreement) in order to establish the initial contact and understanding between both sides. They should also (i) reactivate the Joint Security Committee (JSC), which was established during the implementation of the Humanitarian Pause, and (ii) commence discussion, in order to reach agreement expeditiously, on a plan of action for the JSC in discharging its duties.
- (b) The functions of JSC are: (i) to formulate the process of implementation of this Agreement; (ii) to monitor the security situation in Aceh; (iii) to undertake full investigation of any security violations; (iv) in such cases, to take appropriate action to restore the security situation and to agree beforehand on the sanctions to be applied, should any party violates this Agreement; (v) to publish weekly reports on the security situation in Aceh; (vi) to ensure that no new paramilitary force is created to assume previous functions of Brimob, and (vii) to design and implement a mutually agreed upon process of demilitarisation. Regarding this last task, the JSC will designate what will be called Peace Zones (see Art. 4(a)). After peace zones have been identified, the GAM will designate placement sites for its weapons. Two months after the signing of the COH and as confidence grows, GAM will begin the phased placement of its weapons, arms and ordinance in the designated sites. The JSC will also decide on a simultaneous phased relocation of TNI forces which will reformulate their mandate from a strike force to a defensive force. The GOI has the right to request HDC to undertake no-notice verification of the designated sites. With the growth in confidence of both parties in the process the phased placement of GAM weapons will be completed within a period of five months (see attached note).
- (c) The composition of JSC will be senior officials appointed as representatives of the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement and a senior third party personality of high standing agreed upon by both sides. Each senior official from the three parties are to be accompanied by up to four persons as members. The heads of delegations from both sides have to be senior and have the authority to be able to take decisions on the spot. The third party (HDC) personality needs to be able to command the respect and high regard of both sides in order to be able to assist in resolving problems, as they arise.
- (d) *In order to perform these functions, JSC is to be assisted by a monitoring team or monitoring teams, which would be provided security guarantee by both sides in monitoring the security situation and in investigating any violation.*
- (e) The composition of each of the monitoring teams are appointed officials as representatives of the High Command of the security forces of the Republic Indonesia and the High Command of the forces of the Free Aceh Movement in Aceh and a senior third

party military officer agreed upon by both sides reporting to the senior third party personality of high standing in the JSC.

(f) JSC and the monitoring team(s) would be provided with the necessary technical and administrative staff and logistical support. The HDC is requested to facilitate the establishment of these bodies by providing the necessary funds, logistical and administrative facilities.

(g) It is agreed upon that the JSC and the monitoring team(s) will be established and be operational within one month of the signing of this Agreement. They will JSC be assisted in all aspects of their work by civil society.

Article 4: Establishment of "Peace Zones"

(a) Following the signing of the COH Agreement, the JSC, with the direct participation of the senior leadership for security from both sides, will immediately identify and prepare locations of conflict to be designated as "Peace Zones". This would facilitate considerably the work of JSC since it could focus its attention to these areas in establishing and maintaining security, and these Zones, provided peace could be established, will be the focus of the initial humanitarian, rehabilitation and reconstruction assistance.

(b) For the first two months after the signing, both parties will relocate to defensive positions as agreed upon by the JSC. Adjustments to these locations could be made by the JSC in order to separate the forces of both parties with sufficient distance to avoid contact or confrontation. Forces of both parties will refrain from operations, movements, activities or any provocative acts that could lead to contact or confrontation with each other.

(c) In order to build trust and confidence during these crucial months, these zones and surroundings will be monitored by the tripartite monitoring teams. The JSC will be informed by both parties of any significant movements or activities in these areas.

(d) POLRI will be able to investigate criminal activities in these areas in consultation with the JSC.

(e) The designation of identified areas of demilitarised zones, are such as schools, mosques, health institutions and public places, bazaars, Achehnese meunasahs, market-places, foodstalls, communication centres including bus-terminals, taxi-stations, ferry-terminals, public roads, river transportation services, and fishing ports.

Article 5: Time Frame

(a) Both sides agree that hostilities and all acts of violence by both sides should cease forever in Aceh.

(b) Both sides also agree that hostilities and all acts of violence during the first three months from the time when the JSC and the monitoring team(s) become operational are very crucial as indicator of the seriousness of the commitment from both sides. If indeed hostilities and all acts of violence could decrease dramatically, or even cease altogether, during this first three month period, the Achehnese and other Indonesian people, and the

international community, would consider that the peace process would most likely succeed.

(c) During the period between the signing of this Agreement and the time when the JSC and the monitoring team(s) become operational, both signatories to this Agreement commit themselves to exercise the utmost restraint by not making any public statement that would *inflame the feeling and sentiment of the other side, including the people, and by ensuring that their forces will not initiate any hostile act toward the other.*

Article 6: All-Inclusive Dialogue

The parties agree to support the process of All-Inclusive Dialogue in Aceh as provided for in the *Joint Statement of 10 May 2002*. The parties agree to ensure, through this Agreement the necessary security and freedom of movement for all participants in the All-Inclusive Dialogue to enable the process to be conducted in a safe and fair manner, reflecting the views of all elements of Achehnese society. The parties reconfirm their agreement that the process of All-Inclusive Dialogue be facilitated by HDC.

Article 7: Public Information and Communications

(a) To ensure national and international support for the peace process in Aceh, the Agreement of 10 May 2002, and this Agreement and its implementation have to be publicised as widely as possible within one month of the signing of this Agreement. The process of implementation has to be as transparent as possible and the people have to be regularly informed of the progress made and difficulties encountered.

(b) Communications to the public will be given priority, especially through the print and electronic media. Television and radio programmes have to be devised to enable obtaining inputs from the general public provided that they are conducted in a fair and balanced manner. The JSC remains the final reference on this matter.

(c) Other media, such as community meetings, seminars, flyers, bumper stickers,

(d) T-shirts, and others could also be considered, as appropriate.

(e) The HDC is requested to look for sources of funding these public information and communication activities.

Article 8: Joint Council

A Joint Council will be established, composed of the most senior representatives of the Government of Indonesia and the GAM, and of the third party (HDC). The function of this Joint Council will be to resolve all issues or disputes arising out of the implementation of this Agreement, which cannot be resolved by other Committees or Structures established under this Agreement. The Joint Council may amend the articles and provisions of this Agreement.

Article 9: Amendment or Termination

This Agreement may only be amended by agreement between the two parties in the Joint Council. Should either party wish to unilaterally terminate the Agreement then they are obligated to first bring the issue to the Joint Council and engage in and support all efforts by the Joint Council to resolve the problem within a sufficient period of time (no less than 30 days). *If the Joint Council is unable to resolve the matter, then either party has the right to unilaterally withdraw from the Agreement.*


Pemerintah
Republik Indonesia

Geneva, 9 Desember 2002
Pimpinan Gerakan Aceh
Merdeka

Dutabesar Mr. S. Wiryono

Dr. Zaini Abdullah

Disaksikan oleh:
Henry Dunant Centre
For Humanitarian Dialogue
(HDC)
Mr. Martin Griffiths



> **Jeda Kemanusiaan**

**JOINT UNDERSTANDING ON
HUMANITARIAN PAUSE FOR ACEH**

Whereas the Parties to this Joint Understanding believe in the basic tenets of humanitarian principles and values;

Whereas the Parties to this Joint Understanding agree on the imperative to reduce tension and suffering of the population and a Humanitarian Pause can become an effective instrument for that purpose;

Whereas the Parties to this Joint Understanding agree that Humanitarian Pause constitutes a means to promote confidence of the people and parties to this Joint Understanding in their common endeavour towards achieving a peaceful solution to the conflict situation,

We, the undersigned,
Amb. Dr. N. Hassan Wirajuda for the Government of the Republic of Indonesia, and
Dr. Zaini Abdullah for the Leadership of the Free Aceh Movement

Hereby agree on the following:

Article 1

Objectives of the Humanitarian Pause

The Objectives of the Humanitarian Pause are:

- A. delivery of humanitarian assistance to the population of Aceh affected by the conflict situation;
- B. provision of security modalities with a view to supporting the delivery of humanitarian assistance and to reducing tension and violence which may cause further suffering;
- C. promotion of confidence-building measures towards a peaceful solution to the conflict situation in Aceh.

Article 2

Components

The Humanitarian Pause comprises two components:

C. Joint Committee on Security Modalities (JCSM)

The Joint Committee on Security Modalities is the body which deals with the following tasks:

- a. to ensure the reduction of tension and cessation of violence;
- b. to prepare ground rules for the conduct of activities pertaining to the Humanitarian Pause;
- c. to guarantee the absence of offensive military actions by armed forces of the Government of the Republic of Indonesia, and by the Free Aceh Movement;
- d. to facilitate legitimate or non-offensive presence and movements of armed forces;
- e. to ensure the continuing of normal police function for the enforcement of law and the maintenance of public order, including riot control, prohibition of the movement of civilian with arms; and
- f. to assist in the elimination of offensive actions by armed elements which do not belong to the Parties to this Joint Understanding.

Membership of this Committee will consist of 10 members, 5 each appointed by the Parties to this Joint Understanding.

A Monitoring Team will be established whose tasks are:

- to assess the implementation of the security modalities of the Humanitarian Pause;
- to investigate infringements and report their findings to the Joint Forum.

Its membership will consists of 5 members of high integrity as agreed by the two Parties.

The site of the Committees and the Monitoring Teams are in Banda Aceh.

Article 4 Time Frame

- A. The first phase of the Humanitarian Pause covers a period of 3 months commencing 3 weeks from the signing of this Joint Understanding. It will be reviewed 15 days prior to the end of first phase for its renewal.
- B. Prior to any unilateral withdrawal from the joint Understanding, the Parties agree to hold consultations in the Joint Forum in Switzerland.

Article 5 Transition

During the period between the signing of the Joint Understanding and its entry into force, both parties will exercise utmost restraint not to do anything contrary to the purpose and intention of this Joint Understanding.

Article 6 Public Communication

Lampiran 5

STATISTIK DECOMMISSIONING PERSENJATAAN GAM

Date	District	Handen Over	Disqual-ified	Accepted	Disputed	Undisputed
15 Sep	Aceh Besar	79	17	62	10	52
16 Sep	Bireuen	110	10	100	5	95
17 Sep	Pidie	90	9	81	2	79
14 Oct	Aceh Utara	128	37	91	10	81
15 Oct*	Aceh Timur	96	12	84	21	63
16 Oct	A. Tamiang	11	1	10	1	9
18 Oct	Sabang	56	8	48	3	45
14 Nov	Aceh Jaya	59	9	50	5	45
15 Nov	Aceh Barat	28	11	17	3	14
16 Nov	Nagan Raya	50	9	41	0	41
16 Nov	A. Barat Daya	42	14	28	5	23
17 Nov	Aceh Selatan	50	20	30	0	30
22 Nov	A. Tengah/BM	57	1	56	2	54
14 Des	Agara	69	13	56	1	55
15 Des	Gayo Lues	51	4	47	3	44
19 Dec	Aceh Besar	37	2	35	0	35
TOTAL		1018	178	840	71	767

Sumber data: AMM Aceh Besar

DECLARATION OF INDEPENDENCE OF ACHEH – SUMATRA

Acheh, Sumatra, December 4, 1976¹

To The peoples Of The World:

We, the people of Acheh, Sumatra, exercising our right of self-determination, and protecting our historic right of eminent domain to our fatherland, do hereby declare ourselves free and independent from all political control of the foreign regime of Jakarta and the alien people of the island of Java.

Our fatherland, Acheh, Sumatra, had always been a free and independent sovereign State since the world began. Holland was the first foreign power to attempt to colonize us when it declared war against the sovereign State of Acheh, on March 26, 1873, and on the same day invaded our territory, aided by Javanese mercenaries. The aftermath of this invasion was duly recorded on the front pages of contemporary newspapers all over the world. The London, TIMES, on April 22, 1873, wrote: "A remarkable incident in modern colonial history is reported from East Indian Archipelago. A considerable force of Europeans has been defeated and held in check by the army of native state...the State of Acheh. The Achehnese have gained a decisive victory. Their enemy is not only defeated, but compelled to withdraw." THE NEW YORK TIMES, on May 6th, 1873, wrote: "A sanguinary battle has taken place in Aceh, a native Kingdom occupying the Northern portion of the island of Sumatra. The Dutch delivered a general assault and now we have details of the result. The attack was repulsed with great slaughter. The Dutch general was killed, and his army put to disastrous flight. It appears, indeed, to have been literally decimated." This event had attracted powerful world-wide attention.

¹ Tengku Hasan M. Di Tiro, LL. D., The Legal Status Of Aceh – Sumatra Under International Law,

President Ulysses S. Grant of the United States issued his famous Proclamation of impartial Neutrality in this war between Holland and Aceh.

On Christmas day, 1873, the Dutch invaded Aceh for the second time, and thus begun what HARPER'S MAGAZINE had called "A Hundred Years War of Today", one of the bloodiest, and longest colonial war in human history, during which one-half of our people had laid down their lives defending our sovereign State. It was being fought right up to the beginning of world war II.

Eight immediate forefathers of the signer of this Declaration died in the battlefields of that long war, defending our sovereign nation, all as successive rulers and supreme commanders of the forces of the sovereign and independent State of Aceh, Sumatra.

However, when, after World War II, the Dutch East Indies was supposed to have been liquidated, -an empire is not liquidated if its territorial integrity is preserved, - our fatherland, Aceh, Sumatra, was not returned to us. Instead, our fatherland was turned over by the Dutch to the Javanese – their ex-mercenaries, - by hasty fiat of former colonial powers. The Javanese are alien and foreign people to us Acehnese Sumatrans. We have no historic, political, cultural, economic or geographic relationship with them. When the fruits of Dutch conquests are preserved, intact, and then bequeathed, as it were, to the Javanese, the result is inevitable that a Javanese colonial empire would be established in place of that of the Dutch over our fatherland, Aceh, Sumatra. But, colonialism, either by white, Dutch, Europeans or by brown Javanese, Asians, is not acceptable to the people of Aceh, Sumatra.

This illegal transfer of sovereignty over our fatherland by the old, Dutch, colonialists to the new, Javanese colonialists, was done in the most appalling political fraud of the century: the Dutch colonialist was supposed to have turned over sovereignty over our fatherland to a "new nation" called "indonesia". But "indonesia" was a fraud: a cloak to cover up Javanese colonialism. Since the world began, there never was a people, much less a nation, in our part of the world by

that name. No such people existed in the Malay Archipelago by definition of ethnology, philology, cultural anthropology, sociology, or by any other scientific findings. "Indonesia" is merely a new label, in a totally foreign nomenclature, which has nothing to do with our own history, language, culture, or interests; it was a new label considered useful by the Dutch to replace the despicable "Dutch East Indies", in an attempt to unite administration of their ill-gotten, far-flung colonies; and the Javanese neo-colonialists knew its usefulness to gain fraudulent recognition from the unsuspecting world, ignorant of the history of the Malay Archipelago. If Dutch colonialism was wrong, then Javanese colonialism which was squarely based on it cannot be right. The most fundamental principle of international Law states: *Ex injuria jus non oritur*. Right cannot originate from wrong!

The Javanese, nevertheless, are attempting to perpetuate colonialism which all the Western colonial powers had abandoned and all the world had condemned. During these last thirty years the people of Aceh, Sumatra, have witnessed how our fatherland has been exploited and driven into ruinous conditions by the Javanese neo-colonialists: they have stolen our properties; they have robbed us from our livelihood; they have abused the education of our children; they have exiled our leaders; they have put our people in chains of tyranny, poverty, and neglect: the life expectancy of our people is 34 years and is decreasing - compare this to the world's standard of 70 years and is increasing! While Aceh, Sumatra, has been producing a revenue of over 15 billion US dollars yearly for the Javanese neo-colonialists, which they used totally for the benefit of Java and the Javanese.

We, the people of Aceh, Sumatra, would have no quarrel with the Javanese, if they had stayed in their own country, and if they had not tried to lord it over us. From now on, we intend to be the masters in our own house: the only way life is worth living; to make our own laws: as we see fit; to become the guarantor of our own freedom and independence: for which we are capable; to become equal with all the peoples of the world: as our forefathers had always been. In short, to become sovereign in our own fatherland!

Universitas Indonesia


Our cause is just! Our land is endowed by the Almighty with plenty and bounty. We covet no foreign territory. We intend to be a worthy contributor to human welfare the world over. We extend the hands of friendship to all peoples and to all governments from the four corners of the earth.

In the name of the sovereign people of Aceh, Sumatra.

Tengku Hasan M. di Tiro

Chairman, National Liberation Front of Aceh, Sumatra, and Head of State.

Aceh, Sumatra, December 4, 1976



Universitas Indonesia

PEDOMAN WAWANCARA

Nama responden :

Pekerjaan :

Jabatan :

Tempat wawancara :

Waktu wawancara :

A. Pendahuluan

- a. Salam pembuka.
- b. Menjelaskan alasan, tujuan dan manfaat dilakukan wawancara.

B. Inti wawancara (pertanyaan lisan)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) relevan untuk penyelesaian konflik Aceh, dalam arti menyentuh bagian terbawah akar konflik Aceh?
2. Tahap krusial implementasi yaitu periode 15 Agustus sampai 31 Desember 2005, telah menyelesaikan amnesti dan reintegrasi GAM dengan masyarakat, decommissioning persenjataan dan demiliterisasi pasukan GAM, serta relokasi Apkam. Apakah masih ada masalah yang tersisa (belum selesai) dan berpotensi menimbulkan konflik ?
3. UU No 11/2006 Sebagai salah satu implementasi MoU Helsinki telah dilaksanakan di Aceh, apakah substansi dari MoU tersebut terakomodir semua atau masih ada celah bagi potensi konflik ? Apakah Struktur Pemerintahan Daerah di Aceh sudah sesuai dengan UU No 11/2006 ?

4. Pilkada telah usai dan mampu mengantarkan Aceh dalam pemerintahan yang dilegitimasi oleh rakyat. Apakah pemerintahan baru tersebut mampu menjembatani antara keinginan (aspirasi) rakyat dengan realita dalam UU No 11/2006 ?
5. Legalitas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh pasca pembatalan UU KKR Nomor 27 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi, dapat merujuk UU No 11/2006. Bagaimana wacana KKR Aceh dalam rangka rekonsiliasi ke depan ?
6. Menurut bapak apakah prioritas pemerintahan periode sekarang ? Program riil seperti apa yang dilaksanakan oleh Pemda ?
7. Konteks damai Aceh bukan hanya sekedar menegosiasikan kepentingan internal GAM-SIRA, antara "kelompok pragmatis" yang kini di pucuk kekuasaan dan "kelompok idealis" yang masih ingin merdeka. Bagaimana bentuk negosiasi kepentingan antara elite politik dengan rakyat Aceh dalam mencapai kesejahteraan bagi rakyat Aceh ?
8. Menurut Bapak/Ibu apakah Nota Kesepahaman ini akan mampu menyelesaikan konflik kepentingan lokal Aceh kedepan dan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat Aceh ?

C. Penutup

Ucapan terima kasih atas kesediaan, waktu dan penjelasannya.

DATA HASIL WAWANCARA

A. Wawancara I.

Nama responden : DR. Ahmad Farhan Hamid, MS.
Kapasitas : 1. Anggota DPR RR Fraksi PAN Asal Pemilihan NAD
2. Delegasi Pemerintah dalam Perundingan Helsinki
3. Mewakili masyarakat korban konflik
Waktu : 8 Nopember 2007 pukul 12.25-13.00 WIB
Tempat : Gedung Nusantara 2006 DPR RI

Jawaban Pertanyaan :

1. -
2. Jadi ini kan sudah ada MoU Helsinki (periode krusial 15 Agustus – 31 Desember 2005). Detik-detik kesepakatan sudah terlihat dengan jelas kalau kita perhatikan dari sejak awal amnesti dan abolisi, meskipun masih ada sisa-sisa kecil namun itu hanya sekitar nol koma sekian persen barangkali ada beberapa hal yang diperdebatkan. Sampai kita membentuk Undang-undang masih ada sejumlah orang mengatakan ada beberapa hal yang belum sempurna, itu kira-kira clear. Lalu ada kaitannya yang sekarang adalah Peraturan Pemerintah ada beberapa yang di pending mungkin, kemudian teman-teman di DPRA juga menyelesaikan beberapa Qanun. Ini adalah ekor setelah MoU Helsinki. Teken MoU Helsinki, GAM potong senjata, strukturnya secara resmi tentara (TNA) tidak ada lagi walaupun kelembagaan GAM-nya yang di Swedia itu masih ada untuk sebagai kelompok pengawal implementasi MoU (para pihak), karena seperti itu.
3. Tentang struktur pemerintahan di Aceh saya belum mengkaji secara sempurna, tapi secara sepintas saya melihat ada elemen-elemen harus dilaksanakan dalam UU No 11 tidak terkomodir antara pemerintah dengan DPR, Salah satunya adalah kelembagaan perangkat daerah tentang pertanahan. UU No 11/2006 mengamankan mulai Januari 2008 atau bahasa Undang-undangnya dipermulaan anggaran 2008, pertanahan dijadikan perangkat daerah. Pemahaman kita perangkat daerah itu bahasa resminya

adalah Dinas atau Badan atau apapun namanya di Pemerintahan Daerah, dan itu tidak diakomodir dalam organisasi dan pemerintah yang baru. Jadi belum sepenuhnya terwujud.

Kemudian saya lihat juga dari jauh sisi lain adalah amanah UU No 11/2006 yang memberikan ruang kepada pemerintahan daerah membentuk satuan kerja baru untuk mengelola dana khusus untuk Aceh, misalnya dana 2% yang setaraf Dana Alokasi Umum (DAU). Itu yang harus diperhatikan propinsi, rancangan Qanun untuk implementasi dana 2% itu, tidak mencerminkan ruang yang dibuka oleh Undang-Undang. Dalam arti belum, karena itu sangat bergantung pada interpretasi dari penyelenggara pemerintahan daerah serta kondisi interaksi antara pemerintahan propinsi dengan kabupaten/kota. Kalau itu tidak bisa dilihat jernih bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan bagaimana mengakhiri ketimpangan pembangunan antar wilayah, itu mungkin tidak bisa melihat ruang yang disediakan oleh UU No 11/2006 itu.

PP tentang konsultasi (pemda dengan pemerintah) belum jadi, dan itu saya tidak tahu ada kendala ditingkat pemerintahan pusat. Selain itu PP tentang migas dan beberapa PP lainnya. Hal tersebut tentunya menjadi tanggung jawab politik yang laur bisaa bagi pemerintah di Jakarta. Pemda protes besar kepada pemerintah terhadap PP (mIgas) tersebut, tapi itu kan belum wujud, berarti potes pemda itu masih dalam rangka menyampaikan aspirasi. Tentang kata 70% (migas) dalam MoU, sebenarnya kata 70 % tersebut sudah ada dalam UU No. 18/2001 tentang otonomi khusus, tapi disana ada batasan waktu selama 8 tahun. MoU itu kemudian mempermanenkan, bukanya 8 tahun tetapi untuk selama-lamanya. Walaupun kita tahu migas itu bukanlah sumberdaya yang dapat diperbaharui. Kalau dulu kenapa kita hitung 8 tahun, (karena) ada prediksi geologis bahwa kandungan gas alam yang ada di Aceh sudah diujung persediaan, setelah itu tidak ada lagi, dan migas itu tidak dapat diperbaharui. Jadi kalau memang nanti hanya sampai pada tahu 2010 atau 2012, maka subtansi yang disampaikan dalam MoU itu berguna untuk kita kenang tidak berguna untuk dimanfaatkan, karena sudah tidak ada (migas). Namun hal tersebut masih kurang lebih, karena siapa tahu masih ada deposit-deposit yang belum dideteksi, atau dengan sudah diguncang oleh tsunami.

4. Mungkin wawancara dengan saya tentang langkah-langkah pemerintahan Aceh pasca Pilkada itu. Saya pikir itu (pemerintahan baru hasil Pilkada) tidak mudah (untuk menjembatani antara keinginan rakyat dengan realita dalam UU No 11/2006), atas beberapa hal bagaimanapun masyarakat Aceh baru selesai dari sebuah konflik kemudian ada kelompok-kelompok yang selama ini merasa tertekan, termarginalkan, itu mereka ingin mengambil kesempatan terdepan untuk dapat sesuatu yang terbaik kehidupannya di masa datang. Dan itu pengalaman di banyak negara juga pasca konflik membuat pengelolaan pemerintahan itu sedikit rumit. Apalagi pemerintahan yang terpilih tidak hanya pada tingkat propinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur) tetapi juga pada Kabupaten dan Kota, sebagian besar adalah muka-muka baru yang relatif belum punya pengalaman dibidang pemerintahan. Pemerintahan ini harus dikelola secara profesional dan proporsional. Jadi kekurangan-kekurangan itu akan tercermin kepada tidak mudahnya menjembatani antara aspirasi rakyat dengan realita legalitas sebagaimana terkandung dalam UU No 11/2006. tetapi harapan itu selalu ditumpukan.
5. Tentang KR di Aceh, ini memang penafsiran. Saya menafsirkan KKR Aceh dapat dibentuk lebih awal tanpa menunggu KKR Nasional. Itu inisiatifnya dimulai dari DPRA (DPRD NAD). Jadi karena DPR Aceh itu sudah diakui dan memang akan berlaku sampai akhir masa jabatan, mereka mempunyai kewenangan sebagaimana disebut dalam Undang-undang 11. Seluruh kewenangan legislative yang diberikan kepada DPRA sekarang menjadi kewenangan yang dimiliki ole DPRD NAD. Itu semua telah efektif karena UU 18 telah dicabut mak seluruhnya punya kekuatan hokum sebagaimana yang disebut dalam UU No 11/2006. KKR Aceh nanti diatur melalui Qanun yang digagas dari sana (oleh DPRA), tentu saja bersama-sama dengan Pemda.
- Nanti pada waktunya nanti setelah KR Nasional telah kembali terbentuk, maka KKR Aceh akan menjadi bagian dari KKR Nasional. Itu nanti bisa kita koneksi melalui UU baru yang akan bentuk tentang KKR Nasional, jadi bukan sesuatu yang sulit. Tinggal kita perlu melakukan pendalaman seberapa konstruktif bentuk KKR ini bisa dibentuk di Aceh. Ini saya kira susahnya bagi DPR Aceh adalah didalam

merekonstruksi itu. Secara hukum memungkinkan KKR Aceh dibentuk lebih awal daripada KKR Nasional tetapi proses politiknya mungkin sedikit agak rumit.

Rekonsiliasi sebenarnya sederhana juga kalau mau diambil dari contoh-contoh seperti di Afrika Selatan, Mozambik atau dinegara-negara lain. Yang pertama mencari kebenaran. Kebenaran itu akan ada bila ada (pengakuan dari) orang yang bersalah dan orang yang tidak bersalah. Setelah pengakuan ini ada, nanti itu ada proses pengampunan, disitulah kita masuk kedalam wilayah rekonsiliasi. Makanya harus kita kaitkan antara kebenaran dan rekonsiliasi. Kalau tidak mengalami rekonsiliasi, maka kebenaran yang ditegakkan harus melalui proses hukum dan itu bisaa/kriminal bisaa. Padahal kita ingin mengakhiri sebuah kegiatan yang terpertanyakan antara criminal dengan gagasan dalam menjalankan tugas antara tugas sebagai TNI, Polri, atau juga sebagai TNA dari pihak GAM, yang mereka mengemban cita-cita dan ketentuan masing-masing. Kita ingin mengakhiri ini dan tidak lagi dikategorikan sebagai kriminal bisaa ataupun pelanggaran bisaa. Tetapi kebenaran itu perlu diungkap. Upaya mengungkapkan kebenaran kemudian memerlukan rekonsiliasi itu kita bisa mengambil contoh-contoh dinegara lain. Saya kira masyarakat Aceh sudah melakukan ini secara tidak langsung dari sekarang. Kenapa dulu di UU 11/2006 ini kita dorong terbentuknya KKR bukan hanya di dalam MoU Helsinki. Tetapi kita merasakan di Aceh itu ada *local value* untuk rekonsiliasi. Nilai-nilai local inilah yang perlu direkonstruksikan masuk dalam KKR Aceh. Ada peran-peran antar pihak, ketua-ketua desa, cara-cara rekonsiliasi yang tidak terlalu susah itu memungkinkan dimasukkan ke dalam Qonun.

Jadi sekali lagi saya katakan, secara legalitas ini tidak masalah, dimungkinkan untuk dibentuk tetapi secara politik ini memang kerjanya sedikit berat untuk melegalkan berdirinya Badan KKR itu. Bagaimanapun pasti akan ada tarik ulur antara mereka yang memasukkan nilai-nilai yang bukan dari nilai local dengan orang yang ingin memasukkan nilai lokal.

Nilai-nilai lokal itu contohnya banyak seperti kita sebut dulu, ada seseorang misalnya melakukan pembunuhan. Seseorang ini sama-sama sipil, (dan) melakukan pembunuhan kemudian dia menyadari itu bahwa itu tidak betul. Lalu bersama dengan tokoh adat dia mengambil pedang datang ke keluarga yang terbunuh itu, lalu dia menyerahkan bahwa "ini saya telah melakukan pembunuhan terhadap anak bapak/cucu bapak segala macam yang merupakan kesalahan yang tidak terkira,

maka ini pedang saya serahkan”. “Kalau memang Anda itu mau, maka bunuhlah saya”. Inikan ada pengakuan tentang kebenaran. Itu secara adat karena dia didampingi oleh tokoh adat, itu tidak akan terjadi (lagi) pembunuhan lagi. Lalu oleh si keluarga korban yang sebelumnya sudah melakukan negosiasi, malah sebaliknya akan mengambil anak itu (pelaku) sebagai pengganti anaknya yang telah terbunuh. Itulah terjadi rekonsiliasi. Jadi sama seperti di Papua, di Papua kalau tidak salah di suku tertentu kalau terjadi perang antar suku, maka bila laki-laki menjasalah satu suku menjadi korban, maka dia akan diambil dari suku lain untuk dijadikan menantu disuku yang satunya sampai dia melahirkan anak. Melahirkan anak pengganti namanya. Ini kita katakan sebagai nilai-nilai local. Itu sistematikanya saya tidak menguasai betul, tetapi saya mendengarkan dari para orang tua dan itu bisa menjadi motivasi bagi proses rekonsiliasi terhadap apa-apa yang sudah terjadi di Aceh kemarin. Jadi ruang itu ada.

Kita menghargai ketakutan dari pihak Apkam (TNI dan Polri), tetapi saya menonton cerita yang terjadi di Afsel itu, terhadap pengakuan oleh tentara apartheid yang membunuh keluarga kulit hitam, orang tua segala macam itu dibunuh. Lalu begitu dia mengaku didepan rakyat, semua anggota keluarganya memutuskan bahwa dia juga harus dibunuh. Tiba-tiba salah satu anak tertua dari keluarga korban itu malah meloncat dan memeluk tentara itu, dan mengatakan engkau kami ampuni karena Tuhan juga Maha pengampun, katanya begitu. Itu sangat mengharukan dan itu menjadi cerita yang fenomenal di banyak tempat tentang rekonsiliasi. Saya menghargai rasa takut itu, tetapi marilah kita coba memulai membuka masalah ini secara transparan tapi mungkin sistematis, tidak langsung secara massif masalah kita buka. Kita buka satu demi satu dan para ahli psikologi dan mereka-mereka yang kita katakana sebagai wiseman bisa memilah-milah kasus. Kasus-kasus mana yang dibuka lebih dahulu kemudian kita lihat apa reaksi para korban, keluarga korban dan apa reaksi publik. Nanti ini akan secara perlahan ini akan dibuka untuk mengakhiri hal ini. Saya juga tidak bisa membayangkan kalau ini akan terus ditutupi, sementara ada korban atau keluarga korban yang mengetahui titik-titik masalah ini, itu justru akan menjadi dendam dibawah selimut, dan itu justru berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi nanti kita lakukan dengan cara yang dikendalikan dan sistematis.

6. Program pak Irwandi seperti *moratorium logging* itu filosofinya diterima dan di elu-elukan oleh semua pihak. Tapi implementasinya tentu memerlukan kerja keras yang luarbiasa dari seluruh aparat pemerintahan, baik pemerintahan daerah, para penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan. Dan yang penting adalah seberapa jauh partisipasi mereka-mereka yang selama ini melakukan kegiatan pembalakan itu (pemotongan kayu) memberi apresiasi terhadap moratorium penebangan hutan. Pengalaman sudah hampir 8 bulan (penyampaian) gagasan moratorium penebangan kayu itu tidak cukup efektif. Dengan hadirnya 3000 polisi hutan, itu kita juga belum tahu, karena ini memerlukan pengamatan yang luar biasa dari kita semua. Kenapa tidak efektif, seperti saya katakan tadi ada elemen yang merasa ini adalah masa damai, masa meningkatkan kesejahteraan individual dan keluarga, dan itu didapat dengan cara-cara ketrampilan mereka. Mungkin selama ini kayu itu menjadi salah satu tambang emas yang luar biasa, jadi dengan segala cara mereka manfaatkan. Dan bukti-bukti dilapangan menunjukkan itu, meskipun kita tidak bisa menunjukkan itu sebagai bukti yuridis, tapi bukti faktual itu ada. Kalau kita masuk ke huta banyak kayu-kayu yang terpotong, sudah dipotong-potong, dan kalau kita dekati elemen masyarakat, mereka dengan mudah mengatakan ada kelompok tertentu yang memotong (kayu) dan ada kelompok tertentu yang melindungi pemotongan itu. Hal lain tentang program pak Irwandi. Sekali lagi saya tidak mendalami secara jauh dari visi dan misi yang digagas sewaktu kampanye pemilihan Gubernur, tetapi oleh sejumlah kawan-kawan yang merupakan praktisi pemerintahan menilai bahwa Gubernur ini memang belum cukup matang untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang komprehensif tentang pembangunan Aceh. Jadi sisinya itu banyak, bukan hanya pertanian, agraria, tapi juga kelautan, kehutanan, industri dan UMKM misalnya. Tapi ada yang original dari pak Irwandi misalnya dengan upaya mngumpulkan uang dari para pengusaha yang kemudian diperkenalkan sebagai Kredit Pembangunan Nangroe (KPN). Saya mendapat kabar ada mungkin puluhan miliar sudah diluncurkan, tetapi saya tidak tahu tentang proposal yang sebenarnya tentang program ini. Darimana mengumpulkan uang, bagaimana menyalurkannya, kepada siapa disalurkan, apa kriterianya lalu bagaimana pemulangannya, bagaimana penjaminannya. Ini kan meski ada sebuah proses pemberian kredit kepada kelompok tertentu, apakah iu kelompok yang termarjinalkan ataupun kelompok yang selama ini jauh dari sistem perbankan. Itu meski ada mekanisme-mekanisme, sistem yang

dibangun berprinsip pada *economic base*, ada prinsip ekonomi yang dijalankan. Saya tidak melihat itu, tidak membaca itu, yang kemudian memang terlihat karena campaign tentang KPN ini cukup lumayan, maka ada ribuan orang mengajukan proposal untuk mendapatkan dana itu. Saya kira ini tidak akan mungkin dapat dipenuhi.

7. Ini terlalu inner circle mereka (negosiasi kepentingan GAM pragmatis yang sekarang dipuncak kekuasaan dengan GAM idealis), jadi hal-hal yang terjadi dikalangan inner circle teman-teman GAM, saya tidak bisa menjawab itu. Karena tidak improve dalam berbagai idea-idea dalam beberapa kesempatan, sehingga saya tidak dapat membuktikan bahwa salah satu dari mereka itu mampu menegosiasikan kepentingan antar kelompok. Dan sampai sekarang saya juga belum bisa mengidentifikasi, yang mana dikatakan sebagai kelompok pragmatis dan yang mana dikatakan sebagai kelompok idealis. Walaupun mungkin samara-samar terdengar, tapi bagaimanapun dari sisi filosofi manusia bisa dibunuh, (tetapi) cita-cita tidak bisa dibunuh. Apakah teman-teman GAM itu mengakhiri cita-citanya merdeka setelah MoU Helsinki atau tidak itu sepenuhnya disadari oleh teman-teman kita dari GAM, tidak bisa diukur oleh orang lain, yang bisa diukur kemudian adalah perilakunya yang mencerminkan apakah ide tersebut masih diperjuangkan atau tidak. Nanti akan ada kesadaran bersama tentang keadilan, tentang kebersamaan, tentang tidak termarginalkan. Kalau hal seperti ini terjadi pluralisme bangsa ini, itu mirip dengan bangsa-bangsa besar yang lain seperti India, Cina, Amerika Serikat, Uni Soviet. Pluralisme itu bukan memiskinkan antar kelompok tetapi memperkaya antar kelompok. Kalau itu bisa terbangun secara bertahap saya kira integrasi bangsa tidak akan mengalami masalah. Jadi semangat untuk kebersamaan.
8. Bentuk Nota Kesepahaman antara Pemerintah dengan GAM, yang kita lihat sekarang sudah mampu menyelesaikan konflik (konflik vertikal selesai). Kalau konflik-konflik yang akan datang barang kali berasal dari proses yang tidak beres dari penyelenggaraan pemerintah yang sekarang. Jadi ini meski dipisahkan. Kalau memang ada yang konflik besok lusa mungkin horisontal, atau vertikal lokal, mungkin antara kabupaten dengan propinsi. Itu adalah akibat dari sebuah proses pengolahan kemasyarakatan, pemerintahan, kesejahteraan yang terjadi dalam masa

sekarang ini. Jadi tidak vertikal seperti dulu lagi konflik antara GAM dengan pemerintah. Dalam pandangan saya konflik vertikal selesai. Jadi sekali lagi konflik vertikal selesai.

Selesai.

B. Wawancara II.

Nama responden : DR. Makmur Keliat

Kapasitas : 1. Pemerhati masalah demokrasi di Aceh
2. Akademisi di bidang keamanan nasional
3. Staf Pengajar FISIP UI Depok

Kapasitas : Staf Pengajar FISIP UI Depok

Waktu : 14 Nopember 2007 pukul 15.15-15.55 WIB

Tempat : Gd. Fisip UI Depok

Jawaban Pertanyaan :

Jadi bagi saya begini, saya tidak usah mengikuti pada daftar pertanyaan, namun saya sudah tahu kira-kira kemana arah pembicaraannya. Pertama yang harus kita katakan adalah konflik Aceh itu kan berlarut, sebelum Helsinki itu sudah berlangsung puluhan tahun. Saya menganggap itu suatu konflik yang harus dilalui dalam pembentukan nation building. Jadi bagi saya sebenarnya tidak ada proses pembentukan bangsa tanpa melalui proses konflik, khususnya bagi suatu negeri yang memiliki karakteristik dua hal, yaitu karakteristik pertama melalui kolonial, yang kedua dengan majemuknya. Jadi itu suatu proses yang tidak dapat terelakkan. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kenapa konflik ini tidak terjadi disemua tempat di Indonesia ? Kenapa hanya muncul di Aceh, kemudian di Papua ? Saya kira penjelasannya kemungkinan ini disebabkan kita sejak awal telah memberikan identitas yang spesifik bagi Aceh. Jadi keistimewaan-keistimewaan dari namanya, tapi kenyataannya tidak menjadi istimewa dari yang lain, bahkan menjadi tertinggal dengan yang lain. Jadi ada sesuatu yang secara historis sudah memang sudah ada.

Bagi saya sebenarnya yang lebih penting bukan membicarakan apa yang sudah berlalu, apa yang sudah terjadi. Karena akan banyak sekali penjelasan pada apa yang sudah terjadi. Namun saya melihat terobosan yang kita lakukan lewat Helsinki. Itu merupakan suatu terobosan karena bisa menghasilkan penghentian konflik bersenjata,

bukan penghentian konflik politik. Tetapi bukan berarti menghilangkan konflik sama sekali. Jadi itu suatu kemajuan penghilangan atau penghentian konflik bersenjata dan sepakat untuk kemudian melakukan proses-proses agar terwujud perdamaian tersebut. Jadi masih ada tantangan yang berikutnya setelah konflik bersenjata selesai. Tantangan-tantangan apa yang harus dihadapi pasca konflik.

Bagi saya tantangan pertama yang paling jelas itu adalah cara pandang untuk melihat masa lalu. Saya masih melihat ada dua cara pandang yang sangat berbeda. Cara pandang pertama berdasarkan pengamatan saya adalah dari pihak Aceh sendiri khususnya bagi mantan-mantan GAM memahami Jakarta itu dalam bingkai yang tidak sama dengan Jakarta. Misalnya, ketika kita membicarakan tentang demokrasi hampir seluruh pertanyaan yang saya dapat ketika berinteraksi dengan mantan-mantan GAM, mereka selalu menyebutkan komponen yang sangat penting dalam demokrasi adalah kebebasan berpendapat, soal keadilan segala macam. Tetapi yang selalu absen adalah persoalan kepastian hukum (rule of law). Jadi ketika ditanya kenapa rule of law diabaikan? Jawabannya adalah kami masih tidak percaya dengan pemerintah, jadi masih ada perasaan tidak percaya. Tetapi mereka sangat mengapresiasi terhadap apa yang sedang berjalan, tetapi dengan frame yang berbeda. Demikian juga dengan pandangan Jakarta, masih ada kesan dari beberapa pihak, bahwa kesepakatan Helsinki memberi terlalu banyak bagi Aceh, dan dapat mengakibatkan kemungkinan-kemungkinan yang membahayakan bagi integrasi Indonesia sebagai NKRI. Jadi ini cara pandang dari tantangan yang pertama.

Sebenarnya (frame yang berbeda) itu merefleksikan masih adanya political distrust (ketidakpercayaan politik) dari kedua pihak, khususnya dari mantan-mantan GAM ini dengan pemerintah pusat. Jadi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana untuk memperkecil gap. Saya kira untuk memperkecil gap itu tidak mudah. Dia harus melalui proses waktu yang panjang, dan kita menyadari bahwa itu masih ada. Satu-satunya cara untuk bisa memperkecil gap adalah melakukan dialog secara terus-menerus, tetapi proses dialog ini tidak lagi pada level tinggi, tetapi pada tingkat menengah, seperti dengan mengintensifkan FKK.

Yang kedua adalah keberuntungan perhatian internasional. Jadi sebenarnya kesepakatan Helsinki dimungkinkan karena tsunami, sehingga perhatian internasional sangat banyak. Kemudian memberikan momentum untuk juga sekaligus menyelesaikan konflik. Ini sebagai sesuatu yang positif, tetapi pada sisi yang lain, ini juga membuat

kerumitan tersendiri, karena seringkali terjadi tumpang tindih antara keinginan untuk menyelesaikan konflik, mengelola konflik, tetapi pada saat yang sama ada keinginan juga itu bisa menyelesaikan bencana. Jadi beban itu datang sekaligus. Katakanlah persoalan penataan tsunami itu kan ada dana BRR. Tetapi pada saat yang sama menyelesaikan konflik-konflik masa lalu. Ini saya kira kalau dianggap sebagai suatu paket yang sama itu agak berat. Itu kan sebagai dua hal yang berbeda. Tetapi cenderung ditingkat menengah dan bawah dianggap sebagai satu yang sama. Ini juga suatu tantangan. Bagaimana mengatasi tantangan ini itu menjadi persoalan ke depan. Saya tidak melihat suatu solusi yang sangat tepat untuk ini tetapi disamping perpektif.

Persoalan yang ketiga adalah berkenaan dengan posisi politik dari gubernur. Gubernur ini kan sebenarnya tidak orang GAM, tetapi juga tidak dianggap mewakili pemerintah Jakarta. Ini disatu sisi menguntungkan, disisi lain dia terjepit karena persoalan persepsi yang berbeda tadi. Saya melihat stabilitas masa depan Aceh akan sangat ditentukan oleh figur dari orang yang menduduki posisi sebagai gubernur, posisi Irwandi yang mencoba mengimbangi. Bila hal ini tidak dapat diatasi maka ini akan menjadi sangat berat dalam mengamankan perdamaian Aceh di masa depan.

Tantangan yang keempat adalah bagaimana membuat aturan-aturan lokal yang ada di Aceh tidak menghambat perkembangan Aceh itu sendiri. Otoritas-otoritas yang tidak dimiliki oleh propinsi lain, misalnya Qanun. Bagi saya itu bisa baik bagi Aceh dan juga bisa menyulitkan. Jadi sebagai misalnya, apakah Qanun itu diberlakukan bagi orang Aceh yang memiliki KTP Aceh, tinggal tinggal diluar Aceh, atau orang luar Aceh tetapi memiliki KTP Aceh. Kan bisa saja bukan orang Aceh tapi muslim. Ini sesuatu yang orang ,emterjemahkan saja tentang putra daerah. Sampai sekarang pendefinisian putra daerah ini kan tidak ada, ini akan menyulitkan dan menjadi tantangan juga bagi Aceh. Saya sering mengatakan kepada teman-teman mantan GAM bahwa kebesaran Aceh kalau kita lihat sejarah justru terjadi pada saat Aceh membuka diri pada pihak luar, jadi bukan pada saat Aceh menutup diri. Begitu kamu (Aceh) menutup diri itu Aceh akan mandek. Jangan sampai membuat aturan-aturan lokal yang menghambat interaksi/hubungan pihak luar kemudian menghambat Aceh sendiri. Bagaimana meyakinkan mereka membuat aturan-aturan lokal.

Kemudian tantangan terakhir adalah bagaimana menciptakan mekanisme atau skin, untuk tujuan menyerap mantan-mantan GAM yang bekas kombatan ini terlibat dalam kegiatan ekonomi, jadi mereka harus punya pekerjaan. Mereka kan biasanya pegang

senjata kemudian disuruh untuk tidak pegang senjata. Kalau mau di partai politik bagaimana, kemudian kalo mau bisnis bagaimana, karena kalau di dalam tentara kan tidak ada diskusi, yang ada adalah order. Begitu kamu masuk luar tentara kita kan berdiskusi seperti ini di kesatuan di institusi tentara yang ada perintah ya perintah siap dulu soal pelaksanaan belakangan. Jadi di kehidupan politik kan tidak bisa begitu. Kalaupun mereka mau di partai politik, jangan sampai partai politik itu menggambarkan kita nilai-nilai atau budaya atau institusi kombatan, sehingga mereka bisa hidup. Kalau mereka melakukan bisnis apa yang harus dilakukan. Jadi intinya adalah bagaimana mentransformasikan budaya kombatan ini di dalam budaya politik. Saya kira itu tantangan-tantangan yang kita hadapi di Aceh. Kira-kira begitu, (sekarang) kita mulai diskusi kita, barangkali ada pertanyaan yang akan ditanyakan lebih jauh, silakan.

- T. bila kita lihat pak Irwandi ini tidak representatif terhadap keduanya, pemerintah juga kurang, pihak GAM juga justru di keluarkan
- J. Tetapi yang jelas dalam proses politik dia kan mendapatkan jumlah suara yang terbanyak, meskipun ada yang mengatakan suara itu bukan dari eks GAM. Makanya itu saya katakan dia diterima justru karena dia tidak berada pada satu pihak. Kalau dia berada pada satu pihak, karena itu akan ditentukan peran figur ini akan terus berlangsung dimasa depan. Saya kira kalau diterjemahkan independen dari keterpengaruhannya tidak juga, tetapi dalam pengertian untuk memainkan peran mengakomodasikan tuntutan-tuntutan dari para kombatan dan dari pemerintahan. Itu kan peran yang sangat penting dalam mencari titik temu. Dia bisa menegosiasikan atau memperebutkan (suara), menjadi komunikator, saya kira ini membutuhkan peran yang khusus. Untuk melakukan peran itu saya kira harus didukung oleh pihak yang

Dukungan birokrasi pemerintahan juga harus ada, meskipun itu bukan masalah Aceh secara spesifik dalam pengertian itu hanya terjadi di Aceh. Ini banyak terjadi di Indonesia bahwa birokrasi itu menjadi penghambat di dalam melaksanakan program-program. Itu bukan tipikal Aceh, itu tipikal di banyak tempat. Begitu juga masalah yang terjadi di tentara juga begitu, uangnya lama turun sementara operasi harus segera dilakukan. Hal itu bukan masalah tipikal Aceh atau masalah orang Aceh tetapi menjadi masalah bersama di Indonesia. Tetapi hal tersebut bukan tidak berarti menjadi tidak masalah.

Yang menjadi masalah dimasa depan adalah, kalau dilihat dari populasi Aceh kan sangat kurang, ya sekitar 4,6 juta jiwa dengan 40 % tinggal di Banda Aceh. Coba dicari data tentang demografi, populasinya di Aceh. Usia yang produktif berapa, setelah tsunami dengan luas wilayah itu, dengan jumlah penduduk di tempat itu. Seberapapun jumlah uang yang diberikan tanpa merekrut tenaga kerja dari luar itu mustahil. Jadi harus ada masu tenaga kerja dari luar. Dengan luas wilayah seperti itu lihat dengan jeli komposisi usia produktif berapa banyak. Itu tantangan riil, dimana orang akan melihat perubahan itu. Tetapi orang tidak akan bisa itu dilakukan oleh orang Aceh sendiri, dia harus melihat dari luar. Dengan data itu. Berbicara dengan angka saya kira kita akan lebih baik jika kuat di datanya, tidak bisa lagi pada stereotiping tetapi pada persoalan yang terjadi di Aceh itu pada data-dat yang kuat, angka-angka yang valid. Kalo tanpa itu saya kira debatnya akan menjadi debat yang sangat politis dan ideologis. Itu saya kira tantangan ke depan saya lebih melihat konteksnya begitu. Data awal yang kita miliki itu berapa banyak sekolah disana, berapa banyak panjang jalan, apa yang kemudian mau diubah. Katakanlah seperti ini, berapa sekolah SD yang akan d capai. Data tentang rumah sakit, berapa panjang jalan dan berapa kerusakannya serta berapa yang mau di ini (perbaik0). Data-data baku ini yang harus disiapkan untuk membuat apakah akan ada perubahan di Aceh atau tidak. Baik itu data-data itu perlu diketahui oleh orang partai sendiri ataupun oleh pemerintah baik di daerah maupun di Jakarta. Untuk kemudian bisa dikuantifikasikan. Tanpa itu, kita harus mulai dengan data-data yang lebih valid, kalau kita harus yakinkan kepada orang Aceh bahwa anda tidak bisa berkembang dengan kondisi seperti ini, kalau mau berkembang maka anda harus membuka diri dengan pekerja dari luar untuk menghindarkan sikap-sikap eksklusif dari Aceh. Tetapi tidak bisa kita katakan, kamu itu masih orang GAM kamu tidak bisa begitu. Perubahan Aceh, kemajuan Aceh justru kalau mereka terbuka pada pihak luar. Kalau kita lihat dari karakteristik Aceh, fisik biologis, orang Aceh itu kan macam-macam. Ada yang sepertinya ada keturunan tamilnya itu kan menunjukkan bahwa wilayah itu tidak pernah tertutup. Tapi kalau dia mau menutup diri, disitu selesai bangsa itu. Tetapi memang agak susah kalau kita lihat secara politis. Konflik yang berlarut-larut akan menciptakan identitas tersendiri. Ada teori yang mengatakan begini, perang menciptakan negara, negara menciptakan perang. Kalau kita baik sebenarnya perang itu bisa menciptakan identitas, konflik identitas bisa menciptakan perang. Jadi kalau konfliknya berkepanjangan itu muncul identitasnya bahwa kami berbeda. Jadi ini

berkepanjangan selama puluhan tahun itu, muncullah identitas itu. Jadi kalau politik identitas akan sangat berbeda dengan konflik sumber daya setelah masa kemerdekaan. Seperti kita orang Indonesia ini kan selalu merefleksikan karena perlakuan kepada kolonialis Belanda menciptakan identitas Indonesia itu, ada musuh bersama. Makanya jangan lama konflik itu. Tantangan kedepan adalah bagaimana dari konflik identitas menjadi konflik yang sebenarnya pada persoalan justice seperti ketidakadilan. Itu dimana-mana ada tidak hanya yang terjadi di Aceh, tetapi kalau dia masih pada distribusi sumberdaya itu masih bisa di minite, masih bisa . tetapi kalau konflik identitas kan langsung tarik garis luar, kita dan mereka. Itu harus dirubah tapi tidak bisa cepat. Dulu di Aceh konflik identitas, sekarang adalah bagaimana menggeser. Kemauan mereka menandatangani MoU dan tetap Aceh berada di dalam NKRI, itu kan sudah menandakan berhentinya perlawanan identitas secara normatif. Identitas saya bagian dari NKRI itu kan sudah selesai. Karena and faktor tsunami yang kebetulan menyadarkan mereka,. Tetapi itu kan mejadi masalah karena bagaimana membikin mekanisme atau skin atau program untuk pembenahan masa lalu daikaitkan dengan program bencana alam. Kasus Aceh sangat spesifik, tidak bisa disamakan dengan kasus di Papua, karena Papua tidak ada faktor tsunaminya. Papua sekarang sudah masuk ke masalah identitas tidak hanya sumber dya saja.

Papua saya merasa lebih gawat dari Aceh, karena mereka satu faktor yaitu secara fisik mereka berbeda dan berasal dari rumpun suku yang berbeda. Itu yang agak berat, kebersamaan mereka secara kasat mata sudah bisa dilihat.

T : Tentang program riil pak Irwandi seperti pertanian, perkebunan, saya tidak tahu.

J : Tapi yang saya identifikasikan seperti tadi, 5 masalah besar. MoU ini saya melihat, prestasi terbesar dalam MoU adalah perlawanan identitas secara formal, itu paling penting karena pengakuan tetap dibawah NKRI, itu satu jadi konflik identitas itu selesai disitu secara formal. Itu kontinyus yang paling penting, baru kita benahi tentang sumber daya. Tapi banyak persoalan di Aceh itu tidak merefleksikan khas Aceh yang sebenarnya, seperti birokrasi yang lamban, birokrasi yang korup. Hal-hal semacam itu kan maslah legal enforcemen. Saya tidak melihat jawaban cepat terhadap hal itu. Seperti demokrasi kan tidak berarti menghentikan perilaku-perilaku pelanggaran UU, makanya sekarang. Kalau itu adalah khasnya Aceh berarti yang dibutuhkan adalah kebijakan-kebijakan di tingkat nasional, dan kran itu sudah dibuka. Seperti kasus Roy Marten itu kan ironis, dimana dia ikut membuka dalam acara kerjasama untuk

penanganan Drugs, tetapi dia juga menjadi pemakai. Itu kan tidak khas. Saya kira itu agak masalah pelik. Yang agak krusial itu tanya ke tentara. Kalo yang agak krusial adalah dalam memperkecil gab dengan dialog. Dalam hal ini adalah agak krusial dalam pengadilan HAM yang sudah menjadi bagian dari MoU. Saya kan mempelajari Hi, kan bantak isu di Aceh ini bagaimana isu itu tidak dikaitkan dengan yang lainnya. Jadi dialog masalah pengembangan agrobisnis dibahas secara nasional, persoalan pelanggaran hak asasi masa lalu, dibahas satu itu. Jadi tidak di jadikan satu paket seperti itu, tapi dalam forum-forum dialog khusus pada operasional permasalahan. Daripada semua dijadikan satu, justru menjadikan pusing.

Terlepas dari wacana tidak hanya dari orang yang ada di Aceh itu sendiri, pikiran saya masalah ini seperti laba-laba. Dengan banyak dialog maka bila satu tidak jalan maka akan di topang yang lain. Kalau hanya satu akan menjadi susah. Itu saja dulu dari saya.

C. Wawancara III.

Nama responden : Kolonel Laut (P) Ir. Soeleman B. Pontoh
 Kapasitas : 1. Anggota Forum Komunikasi dan Koordinasi Damai Aceh
 2. Delegasi Pemerintah dalam implementasi MoU Helsinki
 3. Delegasi Pemerintah dalam Perundingan Helsinki
 4. Anggota TNI (aparat keamanan)
 Waktu : 15 Nopember 2007 pukul 12.15-13.00 WIB
 Tempat : Jl. Kalibata No. 24 Jaksel

Jawaban Pertanyaan :

1. Relevan sekali, menyentuh akar masalah.
2. Reintegrasi. Kalo reintegrasi ini kan panjang tidak bisa kira mengukurnya dalam 1 atau tahun. Bila melihat masalah dalam reintegrasi itu tidak bisa Sekarang, masih jauh, satu generasi paling tidak, tidak mungkin dilihat sekarang. Amnesti sudah selesai, demilitarisasi, relokasi sudah selesai.
3. Soal UU PA. Masih banyak masalah. Tidak semua (substansi MoU) terakomodir, potensi konflik masih ada dalam UU ini.

4. Struktur pemerintahan Aceh. Masih belum sekarang, karena pemilu 2009 belum, kita masih menggunakan struktur yang lama. Pilkada mampu (meredam konflik), yang jelas telah berjalan dengan baik
5. KKR. KKR tetap akan dibentuk tapi sedang dicari UU-nya, menunggu Perpu itu (pengganti UU KKR No 27/2004 yang di batalkan MK). Dalam penyelenggaraan KKR di Aceh harus menggunakan itu (nilai-nilai lokal). Kita akan cari nilai-nilai lokal. Kita hanya akan berbicara tentang rekonsiliasi dan tidak akan berbicara tentang kebenaran. Hanya untuk rekonsiliasi saja, karena MoU-nya berbunyi begitu, KKR itu untuk rekonsiliasi, tidak akan masuk pada sejauh itu (pengadilan HAM), hanya untuk rekonsiliasi. Karena memang semangatnya seperti itu. Semangat MoU-nya hanya rekonsiliasi, tidak mencari siapa yang salah dan siapa benar. Itu mencari masalah baru, kita yang penting mencari kesatuan, kalau ada yang berpikiran seperti itu ya silakan-silakan saja.

Saya kira tidak juga (bagi aparat keamanan) ada ketakutan, yang berhubungan dengan pemerintah. Kalau pemerintah bilang begini mau apa? Orang-orang bilang begitu. Itu bagian pemerintah pusat membentuk, dan disitu kita berbicara dengan GAM. Wong GAM juga maunya seperti itu, ya sudah. Kanapa kok orang lain mau sibuk, ada urusan apa dia ribut-ribut. Jadi ngak ada alasan mereka untuk ribut.

6. Prioritas pemerintahan ini kan sudah lain bab bila dihadapkan dengan perdamaian, ini sudah tidak lagi berbicara perdamaian, sudah keluar dari frame. Itu sudah sama dengan umum, apa yang dilaksanakan di Aceh akan sama dengan yang dilaksanakan di Irian, sama dengan di Manado. Sampai pada terbentuknya pemerintahan baru saja. Kalau pemerintahan pun, yang di tulis adalah bagaimana pemerintahan yang melaksanakan MoU itu. Pemerintahan dia melaksanakan integrasi, apa yang dilakukan. Jadi semua upaya pemerintah dihadapkan dalam upaya perdamaian. Kalau ekonomi yang bukan untuk rakyatnya, tapi untuk mantan kombatan, dia harus berdayakan mantan-mantan komandan kombatan. Bagaimana Pemda harus, bagaimana masyarakat lain. Tidak umum sekali, itu harus diarahkan kesana.

Untuk partai lokal seluruhnya, bukan hanya partai GAM, itu amanah MoU, itu masyarakat Aceh seluruh, termasuk GAM harus membentuk partai lokal. Jadi

orang ada kekeliruan, kenapa diributkan. Itu kan keharusan, yang memberikan ruang untuk itu, untuk berpartisipasi di bidang politik. Dari mantan kombatan tidak ada masalah dengan adanya partai GAM ini. Memang kita (FKK) yang mendorong terbentuknya partai lokal ini, terkecuali soal nama. Tapi nama tidak ada satu aturan pun yang melarang kan. Itu bukan organisasi terlarang. Kalau organisasi terlarang kan pake ketetapan MPR. Kalo nama organisasi terlarang sampai sekarang kan hanya PKI yang gambar palu arit. Kalo nama GAM-nya tidak ada. Yang ada, di MoU yang berbahasa Inggris, ada yang melarang simbol, penggunaan nama GAM. Di MoU tertulis emblem GAM, kan nama GAM dan bukan simbol TNA. Yang dilarang kan bukan simbol TNA tapi simbol GAM. Kalau kita pakai yang berbahasa Indonesia diterjemahkan dengan TNA, itu yang celaknya. Kalau pakai bahasa Inggris, semua simbol-simbol GAM itu dilarang untuk digunakan. Itu keliru, hanya membatasi yang militer saja. Kalau terjadi perselisihan kita akan kembali ke bahasa Inggris yang dipakai. Cuma masalahnya ketika dipakai untuk partai, hanya semangat MoU saja yang bisa melarang itu, dan MoU yang berbahasa Inggris, bukan yang berbahasa Indonesia. Pihak GAM sendiri sampai sekarang belum mengganti nama itu.

7. *Negosiasi kepentingan tentang kepentingan rakyat. Yang jelas kan rakyatnya sudah memilih dia (Irwandi). Walaupun 30 % itu kan sudah memilih dia, sudah mayoritas. Karena yang diinginkan 25% plus satu. Itu 38 sudah, kenapa kita harus perbincangkan lagi. Ngak bisa kita mengukur karena 38 terus yang lain tidak mau pilih dia, ya karena ada pilihan yang lain, coba kalau tidak ada. Karena 8 pasangan itu tidak main-main untuk dapat 38 % dalam satu putaran, itu tidak main-main. Itu sudah pasti suara riil, itu tidak main-main. Mau kita bagaimanakan lagi, 8 lho. Dan itu cukup sudah. Jadi yang jelas masyarakat sudah harapan bagi dia. Dan yang jelas yang dipilih bukan merdeka. Bagaimana merdeka, dia kan perunding MoU, dalam MoU tidak ada satu katapun merdeka. Jadi ya, masyarakat kenapa pilih dia, ya karena dia adalah perunding MoU, karena dia dianggap membawa kedamaian, jadi ada disitu. Kalau kesejahteraan bagi Aceh, perdamaian kan hanya alat saja. Terwujudnya kesejahteraan ya tergantung ada didalam Nota Kesepahaman itu, kalau kedua-duanya patuh kepada itu, ya perdamaian terjadi. Tapi kesejahteraan kan bukan hanya itu, ada faktor-faktor lain kalau kita bicara sejahtera. MoU itu kan*

hanya untuk perdamaian, setelah damai mau sejahtera ya belum tentu, ada faktor lain yang bermain.

Dengan adanya 70% dalam, tapi MoU ini kalau dilaksanakan akan menjamin dia akan sejahtera, belum tentu. Tapi kalau dia dilaksanakan konflik hilang, perdamaian berlangsung, iya. Tapi kesejahteraan belum tentu, sudah bab lain. Tidak ada di MoU diatur bagaimana harus sejahtera. MoU itu bagaimana supaya pertukaran, perselisihan itu selesai, supaya terjadi perdamaian antara pusat dan Aceh. Itu adalah modal untuk kesejahteraan, iya. Hanya modal saja, belum ada jaminan. Itu hanya modal saja unyuk mencapai kesejahteraan.

Kalau horisontal kan tidak mengancam. MoU itu antara pemerintah RI dengan GAM. Yang bawah siapa, perampok dengan perampok, kalau antara masyarakat Aceh kan sudah ada koridor, pelanggaran hukum dan itu polisi. Kalau ini tidak bisa diatasi polisi ya salah kita sendiri. Dihukum dengan hukum positif yang berlaku. Tapi kalau mengatasi pelanggaran yang disepakati di dalam MoU, itu baru kita berbicara perdamaian. Kalau masalah intern masyarakat Aceh, sama saja di Jakarta, seperti patung Inul kemarin itu. Sekarang kan implementasinya tinggal yang belum-belum saja, seperti UU PA yang belum sama, sebagian besar sudah semua. Pembagiannya bagaimana ada 11 masalah kan yang diajukan pihak GAM yang tidak sesuai dengan MoU. Pelanahan sabang itu, pelabuhan Angkasa Pura yang seharusnya dikuasai Aceh, sekarang masih Angkasa Pura. Pelindomasih ada di pelabuhan, padahal itu sesuai MoU harus di masyarakat Aceh. Seperti ini kalau tidak selesai, inilah yang akan mengganggu perdamaian. Itu sudah tidak bisa bethahap, sudah 2 tahun. Seharusnya secepat-cepatnya itu dilakukan. Ya masih bagus saya masih ikut, Pak Bambang masih ada, sekarang kalau orang-orang yang berkecimpung langsung dalam itu, padahal ini belum selesai, ini bom waktu ini. Dan kalau itu terjadi generasi ini sudah jawat, ini sudah menjadi masalah dunia. Orang lain melihat kenapa itu ribut. Pemerintah Indonesia belum melaksanakan satu, dua, tiga, empat. Ini semacam jangan dianggap enteng itu. Semacam legal binding adalah morally binding.

Kalau ini tidak dilakukan jangan dikira tidak berdampak, dan pasti ini akan berakibat dukungan terhadap Aceh dari masyarakat Internasional, dan akan mengakibatkan simpati terhadap Aceh. Justru mendukung Aceh kalau kita tidak

memenuhi kewajiban kita. GAM sudah memenuhi kewajibannya, cuma membubarkan GAM belum. Kita masih sekian banyak, kalau ini tidak dilakukan sudah tertulis. Dari dulu-dulu, Lam Teh yang kamu tulis itu tidak ada tertulis, apa kewajiban Indonesia tidak tertulis dan tidak ada saksi. MoU tertulis dan disaksikan. Bukan disaksikan lagi, ada lagi dispute settlement kalau terjadi penyelesaian ada yang mengambil keputusan. AMM boleh hilang tapi CMI masih tercantum disana. Nah kalau kita ulur-ulur waktu, dia akan bunyi, dia akan datang. Dulu Lam teh kalau tidak dilaksanakan akan datang kemana, tidak ada laporan-laporan, sekarang laporanlah dia kesana. Kalau itu dilapor.

T. Apakah mungkin MoU ini dipertanyakan oleh generasi kita mendatang, mengingat umur pemerintahan kan tidak lama dan pasti berubah.

J. Mau dipermasalahkan bagaimana, nyatanya dengan MoU ini ternyata Aceh jadi aman. Tanpa MoU apa yang dilakukan sekarang, selama 30 tahun. Tanpa MoU apa yang akan dilakukan. Orang itu waktu 30 tahun mencari jalan keluar. Sekarang tinggal itu aja. Apa yang sudah Bapak-Bapak lakukan selama ini, apakah itu berhasil. Semakin, justru semakin merusak hasil-hasil pembangunan. Kalau orang ribut-ribut ya, apa yang sudah bapak lakukan selama menjabat kekuasaan, apa yang sudah dilakukan. Baru tiba-tiba dengan masa dua tahun seperti ini, kemudian orang menilai. Karena benar salah itu sangat relatif. Lihat sendiri. Perdamaian ini adalah modal untuk mencapai kesejahteraan di masa deoan. Sedangkan dia sudah berdamai saja, belum tentu sejahtera, apalagi kalau tidak ada perdamaian. Itu kalau kita melihat posisi MoU itu.

Kalau kepentingan lokal itu sudah kepentingan mereka, tidak ada urusan pusat. Karena kan kalau apa masalah pelanggaran hukum. Kalau pelanggaran kedaulatan ya kita MoU, kalau pelanggaran hukum yan polisi. MoU hanya ini konflik antara Jakarta dengan Aceh, itu saja. Kita tidak menginginkan dia berdaulat penuh. Jadi jangan sampai kasus-kasus kriminal ini dianggap itu kasus kedaulatan, nah itu kacau lagi itu. Tidak bisa kalau dia banyak perampokan yang dilakukan oleh eks Gam, kemudian kita men-cap bahwa dengan itu dia masih ingin tetap merdeka, itu kacau itu. Kenapa kita berpikir seperti itu, itu hak Polisi kalau dia merampok. Kenapa kita meski bilang Gam, kenapa tidak bilang itu ali, badu. Dia tidak akan melawan, dia tetao tunduk. Disitulah dia merasa bagian dari Indonesia. Tapi kalau kita belokkan ke masalah kedaulatan, kita

sendiri sudah menganggap dia sudah , harus di banyaknya kasus yang terjadi kita lihat itu adalah pelanggaran kriminal, sehingga kalau sudah kriminal kita punya alat untuk menegakkannya. Jangan dibelokkan ke pelanggaran kedaulatan. Kasus senjata, katanya senjata banyak, banyak perampokan, kalau ini kita belokkan ke pelanggaran kedaulatan, kita tidak punya tools lagi untuk menyelesaikan. Kita yang salah. Sebagian orang-orang menganggap masih ada keinginan untuk merdeka. Walaupun ada keinginan, masih ada ingin lagi, kalau diadiberlakukan dia , selesai permasalahan. Tapi kalau dia dibidang ingin merdeka, kita kirim pasukan lagi, itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau itu yang terjadi, itu akan menjadi masalah baru. Kalau dia masih pingin merdeka ya terserah saja, tapi perbuatannya melanggar hukum positif dan akan diselesaikan oleh Polisi. Toolsnya ada, jangan kita membuat tools baru. Kasus perampokan jangan dibelokkan ke masalah kedaulatan. Sehingga kalau begini, ini masalah baru. Itu kalau nanti dikaitkan dengan UU Tni, yang di maksud dengan perang itu hanya menghadapi dari luar. Seperti GAM itu kan bukan perang, kalau bukan perang pasukan tidak punya kewenangan untuk menembak. Karena kalau bukan perang hanya menjaga, menjaga kan cuma tunggu saja. Kalau kita tembak melanggar HAM. Kalau dia bukan perang tidak boleh ditembak, itu bukan musuh. Jadi bagaimana frame berpikir mereka belum berubah, padahal keadaan sudah berubah.

T. tentang pembubaran Gam itu sendiri, apakah elevan karena di MoU tidak ada.

J. ada, itu ada perjanjian, GAM akan membubarkan diri setelah 6 bulan setelah dibentuk partai lokal milik GAM. Kenapa belum terbentuk, kitanya belum memferifikasi, masih tahun depan. Nanti Desember ini akan ribut, kenapa ribut, karena janjinya akhir 2007 akan bubar, dengan catatan partai lokal bulan Juni 2006 partai milik GAM itu sudah terbentuk. 6 bulan kemudian dia akan membubarkan diri. Nah, kalau ada nanti yang ribut, kenapa tidak membubarkan diri, siapa yang bikin masalah. Jadi sebenarnya permasalahan itu dari kita. Itu yang saya katakan, perkataan terhadap saya, kamu membela GAM, terserah pak, itu masalah serius pak. Kumham sendiri tidak jelas, kenapa tidak membuat jalan pintas untuk mendukung MoU, padahal penandatanganan kan menteri dia. Itulah bagaimana dia baru memferifikasi 2008, tidak punya upaya untuk mencari terobosan. Itu yang selalu dalam rapat kita dorong-dorong, gimana nih, orang GAM cape nih. Aceh tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Ini

ada, dan kita sudah berjanji . dalam pertemuan CoSa terakhir (Des 2006) sudah hasil kesepakatan. GAM akan bubar setelah 6 bulan dibentuk partai lokal. Diperkirakan 6 bulan setelah itu partai lokal sudah terbentuk dan sampai sekarang belum. Itu tergantung kita. Sekarang-pun dia sudah tidak mau lagi disebut GAM, saya KPA. Jadi dia sendiri sudah melangkah ke arah itu, saya KPA bukan GAM. Sudah komisi peralihan untuk menuju ke partai lokal.

Dia sudah bukan Aceh Merdeka, tapi kita sendiri yang menginterpretasikan bahwa (partai) GAM itu gerakan aceh merdeka. Image kita masih seperti itu. Dia sudah bukan aceh merdeka, ini kalau kita berlikiran positif. Jadi kalau kita mau tolak, ya tolak lah. Sekarang tolak saja tidak. Kalau bapak mau tolak silakan tolak. Diatur bagaimana. Dia kan akan melihat perundang-undangan seperti ini. Dia itu patuh, dalam empat bulan senjata habis, sejak penandatan ganan sampai hari ini tidak ada lagi tembak-tembakan antara TNI dengan GAM. Kita patuh penuh, iytu masalah. TNI patuh dan taat. Sekarang ini dari Kumham tidak ada upaya sort cut.m dibikin sakit kepala kita di KKR, apa lagi yang mau diomongkan di Aceh, orang semua ada di pemerintah Indonesia.

Di masa CoHA dulu tidak mampu menjembatani antara aspirasi tingkat bawah dengan Pemerintah adalah karena semua permasalahan dimasukkan ke CoHA, keliru besar. Maling yang berkelahi, CoHA yan urus. Dimana yurudikasi NKRI, sekarang kan tidak. Maling dan lain-lainnya urusan polisi. Pelanggaran hukum itu bukan urusan kita, tetapi kalau masalah kedaulatan baru kita merujuk kedalam MoU. Inilah bedanya dengan CoHA, disana semua urusan masuk kedalam dia, ya mana mampu. Orang kehilangan ayam lapor ke CoHA, lapor ke CoHA. Itu yang terjadi di CoHA.

FKK sendiri tidak ada batas waktu, kita hanya sampai desember, tapi tidak tahu lagi mau diperpanjang atau tidak oleh Polhukam. Kalo tidak diperpanjang kalau permasalahan sudah selesai itu lain cerita, tapi kan sekarang masih ada masalah. Sekarang siapa yang mau menjembatani permasalahan kalau ada perselisihan, dia mau bertanya ke siapa. Dia tanya Sabang itu kapan di kelola penuh, kemana dia mau bertanya. Itu dia sampaikan ke kita, baru kita tanya ke pemerintah soal sabang, gimana ceritanya. KKR gimana ceritanya nih. Kehadiran KKR ini sangat positif, seperti tentang draf PP, ini harus kira konsultasikan dulu sebelum jadi. Semua yang berhubungan dengan implementasi dengan MoU dan berhadapan dengan GAM, masih relevan. FKK

memang harus turun sampai ke bawah, daerah-daerah. Kita berdua (Mayjen Bambang dan Kol Pontoh) seharusnya ada di Aceh sesuai surat perintah, tapi berkenaan dengan jabatan dan tugas kita juga dituntut aktif di satuan asal, kalau tidak maka nasib kita disini diabaikan.

Sebenarnya ada kemauan seperti itu dan upaya ada untuk itu, namun kita keterbatasan personel dan waktu. Kalau kita memasukkan personel baru, tapi masalah kepercayaan (trust) dari pihak GAM bisa tidak untuk personel itu. Kita dengan mereka bukan satu dua hari tapi sudah dua tahun. Jadi kebersamaan yang sudah terbentuk, sudah saling tahu. Apakah bila ada personel baru ini bisa diterima, kalau tidak bisa diterima akan menimbulkan masalah baru. Misalnya orang baru, kalau dia ngomong main-main dia tidak ngerti lalu dilaporkan, dibenturkan. Kalau kita sudah tahu, ini hanya guyon-guyon saja, jadi sudah ada saling pengertian yang sudah terbangun cukup lama. Jadi ada nuansa-nuansa yang datang begitu saja. Contoh perampokan bersenjata yang ada sekarang, kalau kita orang lama bilang itu kriminal saja. Tapi kalau orang baru dia bisa mengatakan itu sebagai upaya untuk kembali merdeka, itu bisa berbahaya, membenturkan "ting". Jadi bagi pak amir membagi waktunya susah sekali. Disini ditinggal salah, ditinggal dilupakan (nasibnya), sedangkan disana sendiri membutuhkan kehadiran. Padahal kita tahu kita hadir disana tidak di hitung. Ya akhirnya karena rumah kita disini ya, kita disini saja.

Kalau TNI operasi perbantuan biasa, ya kirim orang ke tempat itu. Permasalahannya adalah sejauh mana pekerjaan ini dapat mendukung karier, kan gitu masalahnya. Kalau itu memang dianggap bisa manjadi tolok ukur untuk bisa berkarier ya kenapa tidak? Tapi nanti kita disana dikira pekerjaan main-main kan celaka jadinya. Jadi kita bermain diantara 2 karung yang harus tercapai, ya tidak bisa itu, harus salah satu saja. Karena ya ngak gampang membagi waktu. Tahun 2005-2006 saya full disana, sejak mulai merencanakan, mengimplementasikan MoU aku ikut penuh, padahal waktu itu aku sedang berurusan dengan masalah teroris. Aku ke sana kawanku satu berurusan dengan teroris itu lalu dia ditarik ke BIN, naik sudah (bintang satu, Brigjen). Saya sampai sana apa? Pak Erwin di BIN, karena penugasan oleh tentara, memang organik, penugasan.

Untuk mendapatkan manusia seperti itu tidak bisa cepat, yang masuk baru enam bulan ada, tapi untuk mengambil keputusan dia masih tetap telepon tidak bisa memutuskan langsung. Kalau dia datang ke tempat sana tidak dianggap. Dia tang akok ada gini gimana, ya kita harus jelaskan lagi, tapi dia masuk kemana-mana tidak diterima. Seperti yang saya katakan tadi butuh waktu, butuh pengakuan, orang kan menilai, melihat, ini orang mau kemana jalannya dia. Ada orang baru kan tangan, mau kemana dia. Pak Amir saja datang tanya dia, kenapa kok tentara.

Program pemda belokkan saja yang mendukung MoU. Datang saja ke BRA, lihat kesana programnya. Disitu apa dia programnya, mana dari pemda, mana dari pemerintah pusat dalam mensukseskan reintegrasi dalam mensukseskan reintegrasi. Karena kalau reintegrasi gagal ya gagal semua perdamaian itu. Apa yang menangani reintegrasi itu ada di BRA, di Aceh sana. Sebenarnya daripada ke Pemda, lebih enak ke daerah. Disitu kelihatan mana daripemda, mana dari donor asing, ada semua itu. Semua dana reintegrasinya ada di dia (BRA) itu. Aru bercabang nanti siapa-siapa saja yang mendukung BRA. Bagaimanan pemri, bagaimana pemda. Ada yang dia lakukan, siapa yang melakukan, apa yang jadi obyeknya, kapan permasalahannya sampai bisa dilaksanakan, itu ada di dia semua. Datang saja kesana. Yang mengurus reintegrasi semua ada di dia, kita hanya urusan kebijakan, dia pelaksanaan. Jadi datangi BRA, itu akan lebih detail biar tidak membias, bair jelas. Saya kira cukup.

D. Wawancara IV.

Nama responden : Mayling Oey
 Kapasitas : 1. Pemerhati masalah ekonomi di Aceh
 2. Perwakilan dari civil society
 Waktu : 15 Nopember 2007 pukul 12.15-13.00 WIB
 Tempat : Jl. Kalibata No. 24 Jaksel

Jawaban Pertanyaan :

7. Konteks damai Aceh bukan hanya sekedar menegosiasikan kepentingan internal GAM-SIRA, antara "kelompok pragmatis" yang kini di pucuk kekuasaan dan "kelompok idealis" yang masih ingin merdeka. Bagaimana bentuk negosiasi kepentingan antara elite politik dengan rakyat Aceh dalam mencapai kesejahteraan bagi rakyat Aceh ?

Saya tidak berpedoman dengan panduan wawancara ini, tapi saya akan bercerita saja karena saya sudah tahu kemana arah penelitian anda :

Sebetulnya banyak sekali dana yang masuk ke Aceh, amat sangat banyak. Namun saya tidak pasti bahwa uang yang masuk ke Aceh tinggal di Aceh. Salah satu sebab utama adalah barang-barang di Aceh sebagian besar masih di impor, datangnya lewat Medan, jadi banyak keluar lagi ke Medan. Seharusnya cukup banyak uang yang juga beredar antara orang Aceh, yaitu pada awal pasca tsunami. Mereka itu diberi uang dana recover Aceh, nah sampai sekarang masih beredar perilaku/kepercayaan bahwa orang Aceh itu untuk bergerak harus dikasih duit (uang), tanpa dibayar intinya mereka tidak akan bergerak (bukan kerja, gerak saja tidak mau). Jadi misalnya berkumpul untuk rapat, tentunya ini ada pendahulunya, tidak terjadi begitu saja, yaitu mereka cukup banyak yang dijanjikan yang tidak terlaksana. Itu di satu pihak, dilain pihak mereka sudah terbiasa dapat duit-itu yang masalah-, sehingga untuk di Aceh untuk bangkit susah, untuk bangkit sendiri. Di Jogja waktu terkena gempa pada hari kedua mereka sudah bilang (semangat) bangkit, di Aceh tidak ada seperti itu, dan sampai sekarang belum, masih susah. Jadi mereka merasa itu hak dan merasa hak-nya yang harus diberikan.

Dana yang dikumpulkan setelah 26 Des 2004 adalah untuk tsunami, korban konflik tidak dapat. Jadi memang banyak dana untuk korban tsunami, korban konflik tidak dapat, itu juga jadi masalah. Perimbangannya sekarang adalah BRA, hanya BRA tidak jalan. BRR itu pimpinannya orang Jawa dan BRA itu dipimpin oleh orang Aceh, tapi memang dana yang banyak adalah dikelola oleh BRR. Namun karena BRR dikepalai oleh orang bukan Aceh, sementara BRA tidak ada apa-apanya, BRR dikritik melulu.

Ada masalah disana adalah GAM merasa punya hak, dimana mereka sudah lama terbiasa (melakukan) malak (meminta uang) atas nama pajak sampai sekarang. "ini

bedil (senjata), kamu kasih saya (uang) atau saya tembak. Sampai sekarang masih berlaku, dan itu ditakutkan oleh banyak orang sampai sekarang. Jadi untuk orang Aceh "bekerja" masih susah.

T : Apakah masyarakat Aceh begitu drastis berubah dalam hal etos berja, padahal Aceh dulu begitu dikenal oleh masyarakat luar.

J : Kalau baca sejarah tidak ada tulisan tentang itu, jelas tidak ada. Yang merisaukan saya adalah banyaknya waktu yang terbuang. Tapi memang itu institusi khas Aceh, hanya di Aceh, dan amat sangat banyak waktu yang digunakan disana (kedai kopi), pagi, siang, sore dan malam; tiga empat kali. Berarti uang yang beredar paling cepat adalah di kedai, awalnya yang tumbuh paling pesat adalah warung kopi. Itu institusi ya khas laki-laki yang lama bertempur tidak memikirkan keluarga, ya hanya dia-dia saja. Mereka bisa mengeluarkan 10-20 ribu untuk sehari. Kalau untuk keluarga 10 ribu banyak, padahal untuk istri dan beberapa anaknya. Tetapi untuk dirinya 10 ribu kurang. Jadi konteks seperti begitu.

Untuk BRR prioritasnya adalah di perumahan, tidak ada lain. Yang sebetulnya, ada pihak-pihak yang mengkritik karena itu tidak berkelanjutan karena kurang perhatian pada live lihood (untuk perekonomian rumah tangga), jadi itu yang kurang diperhatikan. Memang pak Kun benar, tidak banyak yang. Tidak berarti diabaikan karena ada unit ekonomi, namun dana untuk perumahan lebih besar, karena memang dana asing yang lebih banyak mementingkan rumah, lebih kelihatan juga daripada ekonomi. Kelihatan bisa di foto dan diberikan kepada si pemberi dana. Kalau sumber perekonomian tidak begitu kelihatan.

Sekarang Pemda, saya tidak tahu karena Pemda-nya kan di pegang GAM, tapi masih banyak meskipun ada dari SIRA. Mereka dananya cukup banyak meskipun tidak sebanyak BRR (untuk tahun ini). Tahun 2007 BRR sudah mulai sudah mulai lebih kecil, 2008 lebih kecil lagi dan pada 2009 sudah ke Pemda (ditransfer). Sekarang-pun pak Kun sudah down size-ing, tahun depan dananya lebih kecil lagi. Sementara Pemda dananya sudah begitu besar, tetapi saya tidak tahu penggunaannya. Memang saya lihat di media pak Gubernur malah ikut-ikutan ditangkap di Amerika kasus cek, akhirnya ditangkap. Apa yang dilakukan juga tidak begitu terdengar dibawah, dilapangan. pemda

kan sudah setahun, tapi dilapangan tidak kelihatan juga. Tentang pemberian kredit tanpa agunan, sebagian politis, kan cari dukungan, dan juga itu kan politik uang yang sama saja dengan bayarin DPR. Jadi Pemda belum terdengar, belum terasa, masih semua tsunami, kalau Pemda belum.

T : Masalah Otda gubernur tidak terlalu berperan dan semua diserahkan ke Kabupaten. Sementara GAM mengasai 4 dari 11 kabupaten yang ada. Berarti kan ada 11 dari kabupaten yang ada diisi oleh non Gam, apakah itu tidak cukup berpengaruh untuk ekonomi di kabupaten.

J : Saya tidak begitu tahu ya, saya terus terang hanya di sekitar Banda Aceh, diluar Banda saya tidak tahu. Bagaimana kabupaten tidak tahu, bagaimana pembangunan. Tetapi kemiskinan masih sangat luas. Itu yang ironis dengan dana yang sebegitu besar kemiskinan begitu luas. Peredaran uang ya masih sedikit. Sebetulnya Aceh itu sangat kaya, tapi ini tidak begitu menguntungkan. Kalau di dunia negara/masyarakat yang sangat kaya dengan sumber daya masyarakatnya miskin, Aceh mungkin bukan keanehan. Aceh itu kaya sumber alamnya, dulu ada gas, ada kopi. Tidak pasti kopi itu memberikan keuntungan bagi mereka. Tapi kopi tidak memberikan banyak keuntungan bagi mereka, malah banyak dana yang diserap oleh kopi di warung kopi dan tidak untuk produksi, untuk sesuatu yang bisa dijual.

Dahulu aceh adalah produsen lada yang besar. Dulu dalam arti bahwa dahulu ada jalan sutra dari Beijing (China), terus ada suoth road, ada spice road. South road itu dari China sampai ke Eropa lewat darat, yang sekarang sedang dibangun jalannya, ya Turki dan sebagainya pokoknya lewat sampai ke Istambul, Istambul itu kuncinya. Ada dua jalan perdagangan satu sutra, satu bumbu (spice). Di spice road itu ada lada Indonesia, banyak dalam perjalanan itu dari Aceh, menurut buku yang saya baca. Sekarang tidak kelihatan bekas-bekasnya. Kemudian kalau mereka itu dulu jaya, di Eropa kejayaan itu mereka pada bangun istana-istana, di Tiongkok buat istana besar-besar, di Indonesia itu tidak ada seperti itu. Lebih banyak diambil dari sini dibawa ke sana (tiongkok, india). Misalnya porselen China yang biru itu dari sumatera. Warna birunya dalam porselen. Porselen China itu yang bagus kan warna biru dan hijau, birunya itu dari sumatera. Itu jaya di China, sementara di Indonesia tidak berbekas. Jadi kita memang tidak bisa, mana sih istana-istana yang megah, hampir tidak ada. Brunai itu gila, dia bikin istana

yang seribu kamar -keponakan saya yang dari arsitek dalam itu dikasih perabotnya-seribu kamar. Ada lawang sewu di Semarang tetapi ngak sebesar merdeka -sini (Jakarta)-. Di India bukan main megah istana-istananya. Nah, itu sekarang di duitin, di Tiongkok itu semua istana-istana di duitin. Jadi mereka perbaiki seperti dahulu yang bagus-bagus, orang/turis kan mau datang berkunjung, mahal sekali. Kamu ke Forbiden City itu \$20 tapi keluar sudah capek, tapi kan mahal sekali untuk turis. Di kita mana ada, ke museum tidak menarik. Satu tidak menarik, kedua susah sekali untuk kesana. Saya baru sekali lewat lalu kebetulan masuk ke museum tekstil di Tanah Abang ngak bisa sampai kesana, susah sekali sampai kesana. Siapa yang mau kesana? Jadi bagaimana mau dijadikan tempat turis, orang Indonesia saja tidak mau. Orang tidak mau oleh karena takut ngak bisa keluar dari tempat tersebut. Jadi tidak dibuat menarik. Sedangkan di Tiongkok itu penduduknya 1,3 miliar, negara dengan penduduk terbesar tapi di Beijing, di istana-istana itu tidak terasa manusianya begitu banyak seperti di Jawa, tetap saja lapang tuh. Coba ke Senayan kalau ada acara, kan mengerikan sekali. Sedangkan di sana (China) kalau tempat turis kita parkir lapang, memang banyak orang tapi tetap (lapang), disini tidak ada jadi kita ngak bisa duitin. Intinya kita ngak punya barang bersejarah yang kita duitin untuk memelihara, karena kalau tanpa duit kita tidak bisa dipelihara, tidak bisa di cat-lah. Yang bisa Dufan.

T : Pemberdayaan ekonomi untuk para korban konflik.

J : Apa yang sebetulnya diharapkan oleh para korban konflik ? Siapa korban konflik itu ?

Korban konflik itu kan 3000 mantan para tahanan kasus makar GAM dan 3000 orang mantan TNA. Hanya 6000 dengan dana sebegitu banyak. Itu sih lebih banyak dari BRR. BRR kan mengurus beberapa ratus ribu, sementara BRA hanya segitu, perkapitanya kan jauh lebih besar. Nah rakyatnya diapakan, rakyatnya urusan siapa ? Hanya fokus pada para mantan kombatan GAM.

Jadi ada dulu BRR yang diregionalkan, dan disitu di walilkan oleh seorang anak yang masih muda umur 25 tahun, baru lulus sarjana. Dia disuruh pegang semua kontrak, lalu dia didatangi oleh GAM. Kamu kasih sekian persen atau kamu saya bunuh, anak umur 25 tahun, perempuan, yang baru lulus dan melamar di BRR diterima

lalu beberapa waktu kemudian ditempatkan, dihadapkan seperti itu dia balik ke Banda. Dia tidak bisa bekerja. Jadi kalau dari segi ekonomi, saya juga belum tahu dan saya juga harus mengumpulkan datanya. Untuk melihat adanya perbaikan ekonomi. Karena masih banyak yang takut waktu BRR angkat kaki pada tahun 2009 nanti, jadi itu bukan suatu yang menyenangkan bagaimanapun juga BRR masih bagi-bagi.

Kami terlibat dalam pemberian (pengadaan) air bersih bagi korban tsunami di pantai barat disekitar Calang. Perekonomian sudah mulai berjalan karena ada pembangunan jalan. Ada beberapa pembangunan nyata seperti di Lhok Nga ada pabrik semen yang sudah dibangun kembali. Disiti ada pelabuhan, ada batu-batu bahan semen dan pantainya cantik sekali.

T : Tentang penyelesaian konflik Aceh dengan nota kesepahaman Helsinki ?

J : Saya cukup bangga sebagai orang Indonesia, karena yang lainnya kan tidak beres-beres juga. Seperti di Srilanka dengan Tamil elam, di Eropa masih banyak. Sekarang di Timur Tengah antara Sunni dengan Syiah. Itulah jadi saya cukup bangga sebagai orang Indonesia.

T : Apakah ini cukup bermartahat seperti yang dikatakan pada kata pembuka MoU ?

J : Penyelesaian ini saya lebih melihat pada hasilnya. Sekarang yang diperlukan adalah... Saya belum lama ke Bali dan saya ingat orang Bali itu hidupnya kan di ritual, sedikit-dikit sembahyang, ada upacara sesajen. Tetapi pokoknya kan harus ada upacara. Namun kalau kita lihat Bali bisa bersih, Kute bisa bersih. Ada sesajen tapi di jalan-jalan itu tidak kotor. Saya tidak tahu persis berapa lama dan apa yang membuat Bali berhasil, karena Bali tidak bisa diulang. Satu karena agama dan kebudayaan yang terkait dengan agama itu. Saya tidak tahu apakah di India seperti itu karena satu hal, di Bali itu lembaga sosialnya sangat kuat sementara di Aceh saya tidak tahu ada seperti itu. Keberadaan di Aceh yang diagungkan seperti Panglima Laot itu ya hanya, intinya dia punya kuasa di satu bagian saja, dan tidak hanya satu Panglima laot tapi ada beberapa, masih banyak bagian yang lain. Tapi di bali itu ada pengelompokan banyak sekali. Kalau di sekitar tempat tinggal, di Banjar. Jadi kalau kita sebagai tempat berkumpul sebagai tempat kelompok. Dimana-mana ada macam-macam tempat untuk kegiatan mereka. Di pertanian ada yang namanya sekeb panen, sekeb bla bla bla. Pokoknya

mereka selalu hidup berkelompok. Berarti juga kalau orang bertindak berbeda bisa dikeluarkan dari kelompok tersebut. Di Aceh saya tidak lihat lembaga sosial.

Awal apa yang saya dengar di Aceh yaitu saling tidak percaya, ya katanya sebagai akibat adanya konflik, maka selalu hati-hati dan itu masuk akal. Tapi apakah sampai sekarang masih benar. Jadi bukan mereka berkumpul malah saling curiga. Apakah sekarang masih saya tidak tahu. Mungkin saja masih. Jadi kalau hipotesa itu benar yang dikatakan banyak orang pada awalnya, tapi saya tidak lagi dengan belakangan ini. Katakanlah hipotesa ini benar bahwa tidak ada ikatan sosial, yang ada saling curiga. Memang susah sekali membangun perekonomian yang diharapkan berdasarkan kelompok sosiologis, dimana anggota kelompok itu mempunyai tujuan yang sama dan ada organisasi dalam kelompok tersebut. Yang ada pengelompokan, jadi ada beberapa individu dikelompokkan oleh orang lain menjadi satu, tetapi mereka saling curiga tidak ada kerjasama. Ini kemungkinan bisa jadi kesalahan sewaktu memprogramkan karena tidak tahu perbedaan antara kelompok dan pengelompokan, karena membangun kelompok tidak mudah, susah sekali. Pengelompokan dalam sedetik juga bisa, tetapi tidak ditanggung mereka bisa bekerjasama. Kemungkinan sikut-sikutan itu lebih benar. Dalam keadaan demikian soal gotong-royong tidak gampang mengembangkan. Jadi kalau diharapkan kebangkitan Aceh, kalau di Jogja waktu itu kan bangkit "mari", jadi tidak individu-individu tetapi bangkitnya kan bersama-sama, di Aceh tidak ada. Jadi kekuatan sosial di masyarakat lain di Indonesia itu tidak di temukan. Apakah sebelum konflik bagaimana masyarakat Aceh. Kehidupan sosialnya itu seperti apa. Yang saya baca ya seperti kehidupan perdagangan lada.

Di Aceh selalu ada dua kekuatan konflik (kalau ada yang mau tulis tesis) yaitu ulama di satu pihak dengan syariah yang memberi power. Sedangkan pengimbangannya adalah pedagang atau para waisya di Hindu dan di Aceh adalah kaum Hulubalang. Mereka berdua kan selalu berlawanan satu sama lain. Ini yang dilakukan oleh struktur fron. Intinya juga dilakukan oleh Presiden Megawati dan pola DOM dengan memecah/dipisah. Itu analisa saya, jadi kalau anda ingin menulis, itu tidak bisa diabaikan sebab itu kan politis. Karena dua kekuatan besar ini ya tergantung siapa yang ada di atas, tapi mereka tidak bekerjasama antara hulubalang dengan ulama. Anda pelajari masalah ini (hulubalang dengan ulama), dari sejak revolusi sosial tahun 1945

sampai sekarang juga masih ada. Dari revolusi sosial yang dimenangkan oleh para ulama lalu naik lagi hingga kini. Itu real politik di Aceh yang ada sekarang hingga saat ini. Bentuk negosiasi yang dibuat oleh pak Irwandi yang bukan dari ulama dan bukan pendukung syariah, GAM bukan pendukung syariah. Makanya untuk mematahkan GAM kan di kasih syariah. Termasuk yang lainnya di Swedia adalah kaum hulubalang bukan ulama. Pak Irwandi cukup berat dan tidak akan sederhana. Nasar juga kan bukan ulama, Sira kan dari mahasiswa. Saya dulu dengan teman-teman pernah mengadakan Duepakat Inong Aceh pertama tahun 2003 (sebelum deklarasi Sira). Saya membantu teman di Aceh, intinya kalau anda mau ini harusnya membahas kekuatan politik riel di sana. Karena kedepannya menurut saya tidak akan terlepas dari dua kekuatan besar ini. Rasanya kalau ulama untuk berkuasa tidaklah, hanya polisi syariahnya memaksa para laki-laki untuk sholat, kalau jumat harus Jumatan.

Jadi ngak tahu, makanya ini apanya yang sedang terjadi, apakah agak mengendor. Karena gubernurnya dan wakilnya kan dua-duanya bukan pendukung. Mereka inginnya ada pembangunan ekonomi, ada investasi. Mana ada orang asing mau ke Aceh dengan kondisi seperti itu. Para polisi syariah itu kan dulunya ada yang dari para orang ngak punya kerja, dari penganggur, lalu saat itu mengeledah rumah orang asing. Katanya kalau orang asing suka mabuk-mabuk, padahal tidak. Harusnya kan tidak boleh, kan hanya ketertiban umum. Dengan begini kan orang asing jadi ketakutan lagi. Tentu saja proyeksi anda kemana kedepannya, sebab akan berkaitan dengan keberlanjutan MoU itu. Apakah kedepan akan terjadi lagi konflik. Mungkin kalau tidak ada TNI-nya ya tidak ada, karena tidak ada kekuatan yang berhadapan. Tapi apakah antara mereka tidak ada, anggap saja tidak ada. Antar kelompok yang ingin mengambil kesempatan untuk mengembangkan seperti di Timor-Timur .

T : Tentang wacana "rekonsiliasi" di Aceh, bagaimana pendapat Anda?

J : Apa yang akan direkonsiliasikan, TNI-nya sudah keluar (kembali ke satuan masing-masing). Saya tidak pernah ketemu para korban konflik, saya ketemunya para korban tsunami. Para korban konflik itu ada di Pidie, Bireun dan disitu kan wilayah yang lebih subur, namun lebih banyak kemiskinan. Para Gam kan sudah terlalu lama mencari duit dengan jalan tidak benar (memeras dan merampok dengan alasan pajak nangroe).

Sekarang di suruh cari duit dengan cara yang benar kan mereka kelabakan sendiri, di masyarakat dia tidak diterima dan di keluarganya pun dia kesulitan

E. Wawancara V

Nama responden : drh. Irwandi Yusuf, M.Sc.
 Kapasitas : 1. Mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka
 2. Penjabat Gubernur NAD periode 2007-2012.
 Waktu : 23 April 2008 pukul 09.35-11.00 WIB
 Tempat : Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
 Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta Pusat

Jawaban Pertanyaan :

3. UU No 11/2006 sebagai salah satu implementasi MoU Helsinki telah dilaksanakan di Aceh, apakah substansi dari semangat MoU helsinki yang tidak terakomodir dan menjadi celah potensi konflik ?

Ini pula (substansi MoU Helsinki yang tidak terwadahi dalam UU PA) yang sulit. Terkadang ketemu dia (kekurangannya) habis itu lupa lagi. Jadi macam mana aku harus menjawabnya ini. Masalah pertanahan (seperti yang dikatakan oleh pak Farhan Hamid) ya ada masuk, cuman ngak ada diberi limit waktu. Ada diberi limit waktu tetapi ngak *what if* ; andai limit itu dilangkahi apa yang boleh dilakukan oleh pemerintah Aceh. Seperti soal pelabuhan bebas Sabang itu ada *what if* ; apabila limit dilangkahi bisa mengambil tindakan sendiri. Dalam hal urusan tanah ini tidak ada. Kenyataan begitu.

Selain itu adalah tentang penyebutan batas jumlah TNI di Aceh (seperti dalam MoU jumlah TNI sebanyak 14.700 orang), juga ngak (tidak) lagi dengar fungsi pertahanan eksternalnya TNI. Artinya semuanya berhenti pada UU TNI (Nomor 34 tahun 2004) yang disitu juga TNI berperan dalam pertahanan urusan-urusan internal seperti dalam urusan keamanan, harusnya polisi, rakyat. Memang dalam UU TNI memang demikian. UU Nomor 11 ini adalah spesialis. Ada argumen yang kuat juga misalnya dibatasi tentang yang mengurus keamanan didalam adalah polisi. Kalau makin berat permasalahannya ? nah macam mana ? polisi ngak bisa mengatasi ? dia ada penjelasannya. Jadi didalam MoU Helsinki di sebutkan pertahanan luar adalah urusan

negara (TNI). Sementara dalam UU TNI mengatakan kalau kita ikut dengan ini (MoU Helsinki) urusannya hanya dengan musuh dari luar saja ; tapi kalau dari dalam ?, bagaimana kalau gitu. Ada lagi yang juga ngak jelas yang dimaksud dengan norma, standar dan prosedur. Dulu dimaksudkan, diformalkan dalam Undang-undang untuk penyeragaman hal-hal seperti itu, seperti penyeragaman pendidikan, ya SMP 3 tahun, kalau lulus itu angka 6 keatas macam itu. Tapi kemudian dalam pemahaman, ini dilempar kemana-mana. sedikit-dikit nasional, ya akhirnya ndak (tidak) ada untuk daerah. Ada lagi ?

5. Bagaimana bentuk rekonsiliasi bagi Aceh sesuai semangat MoU Helsinki, mengingat legalitas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pasca pembatalan UU KKR Nomor 27 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi ? Apakah dapat merujuk UU No 11/2006, atau menunggu Perpu KKR ?

Saya menginginkan itu (masalah pembentukan KKR Aceh) adalah tanggung jawab pusat dimana KKR Aceh adalah bagian dari KKR Nasional. Saya mengerti bahwa KKR Nasional juga harus di bangun oleh pusat, dan saya inginkan KKR ini (Aceh) adalah bagian dari KKR Nasional. Jangan Nasional begini sementara Aceh lain lagi. Jadi ketika nanti kita membuat KKR di Aceh dengan mudah bisa merujuk KKR Nasional, tidak negatif dan kompatibel. Jangan pernah kita menganggap berlawanan. Mestinya KKR ini sudah berada di Aceh satu tahun setelah berlakunya UU PA, ini sudah 2 tahun belum ada, batang hidungnya-pun belum kelihatan.

Ada lagi yang paling krusial adalah **komite penyelesaian klaim bersama**. Ini besar dan banyak juga. Nah apa yang dimaksudkan dengan klaim bersama, adalah klaim-klaim bersama yang merasa selama konflik dirugikan. Ada rumah yang dibakar diselesaikan oleh BRA, iya. Tetapi toko dan barang didalamnya berapa miliar harganya dibakar dan dijarah. Sewaktu konflik terjadi, terjadi banyak. Dimana misalnya dikampung A terjadi penghadangan oleh GAM, ada meninggal brimob atau TNI maka di lingkungan di geledah. Ini ngak termasuk yang di BRA, ini yang menjadi kerja klaim bersama. Rakyat ngak merasa puas kalau kerugian itu belum diganti.

Demikian juga ada penyanderaan hak milik seperti kendaraan bermotor yang dimiliki oleh para informan aparat keamanan yang diambil oleh GAM. Ada juga

kendaraan plat merah (kendaraan dinas) yang dirampas oleh GAM, tapi ini kan milik negara jadi tidak jadi masalah. Kalau yang milik rakyat itu belum. Kami masih berjuang ini tentang klaim bersama.

6. Menurut bapak prioritas dan program riil pembangunan Aceh seperti apa yang dapat segera memberdayakan ekonomi di Aceh ?

Program pemberdayaan ekonomi, kita lihat siapa yang banyak mengganggu di Aceh? Adalah kalangan petani, nelayan; pokoknya adalah yang gurem-gurem itu, yang grassroot. Yang cocok dengan mereka adalah ke agribisnis. Saya sudah memulainya tetapi kesulitan. Ini kembali kepada status tanah yang zaman dahulu digadaikan. Artinya begini; ketika pemerintah yang lama, dulu Aceh kan banyak hutannya. Pengusaha-pengusaha dari Jakarta, dari Medan, dari luar Aceh datang mengeplay prosesi untuk perkebunan katanya; seperti kayu, rotan tujuannya; akhirnya cuma ambil hasil hutannya dan itu akhirnya dikasih selama 30 tahun dan menjadi terlantar begitu saja sampai sekarang. Ketika kita ingin berikan kepada rakyat setelah kita lihat ke peta ternyata sudah mereka punya semua. Nah ketika kita mau cabut (ijin hak penggunaan hutan) BPN ngak berada di tangan kita, adanya di pemerintah pusat, sulitnya bukan main. Nha ini sangat menghambat pembangunan.

T. Khusus untuk mantan TNA program pemberdayaan ekonominya bagaimana.

J. Itu dia, bahkan dalam MoU dijanjikan, mereka akan diberikan tanah pertanian yang layak. Yang bagi mereka yang tidak dapat bekerja lagi karena cacat akan diberikan tunjangan sosial; dimana ini gaji dan mana pula modal usaha/kerja sesuai dengan tingkat cacatnya.; tapi ini juga tidak. Nah ada masalah yang paling serius seolah pemerintah enggan mengeluarkan dana reintegrasi. Sebagai contoh ketika tahun 2007 pemerintah awalnya menjanjikan dana reintegrasi sebesar Rp. 700 miliar, maka kita buat seharga itu, ternyata hanya dikasih cuma Rp. 250 miliar. Macam mana kita buat laporan, akhirnya terbengkalai, rakyat protes. Rakyat protes. Seperti rakyat korban konflik mengatakan macam mana rumah kami dibakar, mana uang diatam; macam mana kita jawabnya?, uang ngak ada ditangan. Rp. 450 miliar itupun kemudian sisanya dijanjikan di APBN perubahan; nah sampai dengan tutup anggaran dana itu tidak turun juga. Awal tahun sekarang ini baru mau turun Rp. 200 miliar. Artinya

pantas kiranya kalau saya berkata, bahwa ketika pemerintah ingin membunuh orang di Aceh tidak segan-segan mengeluarkan triliunan, ketika merajut perdamaian kok jadi pelit.

7. Konteks damai Aceh ke depan harus dapat menegosiasikan kepentingan penguasa dengan masyarakat. Bagaimana bentuk pendekatan yang dapat ditempuh (pemerintah) dalam mencapai kesejahteraan bagi rakyat Aceh ?

Jadi pertanyaan nomor 6 ini (pendekatan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat Aceh) itu jawabannya adalah permasalahan tentang ekonomi. Sekarang di Aceh orang tidak lagi bicara politik dalam nuansa lama yang berarti kita berjuang untuk mencapai kemerdekaan; itu nggak ada lagi orang berbicara. Sekarang berbicara masalah pemerintah pusat harus menepati janji, Aceh harus maju secara ekonomi; itu yang kesulitan sekarang. Namun kalau kita tanya kepada Gam-Gam itu, kalau pemerintah pusat memberikan kemerdekaan gimana?, Jawabannya pasti mau. Sayapun (Irwandi Yusuf) kalau ditanya mau. Tetapi perjuangan untuk merebut merdeka sudah tidak ada lagi, sudah selesai dalam MoU. Saya rasa kalau ditawari Jawa Timur juga mau, Jakarta pusat juga mau.

Nah sekarang laporan-laporan ke pemerintah pusat oleh intelijen semacam itu; GAM masih mau merdeka, iya!, kalau ditanyain. Seperti halnya kalau ditanyain, kamu mau ditahan nggak?, ya nggak mau. Kamu mau lapar nggak, pasti jawabannya nggak. Kalian orang GAM kalau dikasih merdeka mau nggak; ya mau. Lalu laporan ke pusat, GAM masih mau merdeka. Pertanyaan bodoh dijawab, tentu jawabannya begitu. Sama dengan kamu mau dikasih duit?; ya mau. Tetapi yang jelas perjuangan untuk meraih hal itu dengan adanya MoU tidak ada lagi. Tetapi anda juga harus ke kedua belah pihak (penelitiannya), jangan ke sebelah pihak saja. Ini yang menjadi faktor stabilisasi Aceh. Pemerintah pusat harus terlihat serius dan komit dengan janjinya. Sebab ini tidak mudah juga; pemerintah pusat tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden, seperti yang kita tahu. Itu anak buahnya yang dibawah juga yang kadang-kadang otaknya kotor juga, (justru) bikin susah.

Belum lagi wacana pemekaran pemerintahan Aceh oleh DPR-RI. DPR-RI yang mewacanakan masalah pemekaran Aceh; makanya saya bilang ini adalah dagelan si otak

kotor di Senayan. Karena ini sangat berpengaruh kepada stabilitas di Aceh; enak-enak aja ini satu atau dua orang terima duit dari orang yang pro ALA (Aceh Leuser Antara) yang notabene juga BIN dibelakang itu. Kenapa saya tahu karena ada yang bilang ke saya. Jadi semangat MoU tidak merata, mestinya sosialisasi MoU dan UU Nomor 11 dilakukan di Jakarta, dilevel-level menteri ke bawah. Karena terbukti mereka ngak tahu MoU dan sudah ada undang-undang nomor 11.

Ketika mereka merancang PP tentang kewenangan pemerintah, PP tentang minyak dan gas, dan banyak PP lain yang kalau kita baca bikin dongkol saja. Mestinya dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah Aceh, namun sampai sekarang konsultasi belum kita punyai. Ada kita Perpres yang kita duduk bersama mengodoknya Perpres tentang konsultasi; nah sudah semua kita, saya rasa sudah final, sudah oke kita semua tetapi ketika disampaikan ke "lampok", pak Sudi Silalahi Mensesneg; dikantor beliau itu kemudian diperam, direka-reka lagi lalu dikembalikan dan perlu ada hal-hal lagi yang perlu dirubah. Kalau menurut saya tidak ada lagi yang harus dirubah karena sudah semua pihak sepakat, harus jentelmen-lah. Tipe orang Aceh seperti itu sudah disepakati tidak ada lagi kemunafikan. Dan, ada yang dengan voting; kalau terjadi deadlock dalam pengambilan keputusan lalu dilakukan voting; itu tidak diinginkan oleh pemerintah pusat; dalam hal ini adalah di Sesneg. Katanya negara demokrasi, mau mufakat sampai kapan kalau kita sudah deadlock; akhirnya justru sogok-mensogok terus menerus, bujuk membujuk. Faktanya begitu kan demokrasi kita; permainan dibawah meja. Ketika kita memperbaharui demokrasi dari Aceh.

8. Bila kita berpedoman dengan semangat perdamaian MoU Helsinki, maka eksistensi organisasi Gerakan Aceh Merdeka dan SIRA tidak sejalan. Menurut Bapak/Ibu bagaimana bentuk penyaluran aspirasi kedepan bagi kedua organisasi tersebut, bila tidak membubarkan diri atau paling tidak mengganti nama ?

Eksistensi GAM kedepan sesuai dengan semangat MoU ngak ada bertentangannya. Justru kalau GAM itu dihapus bertentangan dengan MoU Helsinki. Itu maunya mereka yang ada di pemerintah pusat, kadang-kadang maunya itu kan berlebihan. Apa yang tidak semestinya diinginkan, diinginkan pula; mentang-mentang ada ketetapan. Di MoU Helsinki tidak bisa GAM itu dibubarkan, tapi hanya menerima NKRI dan itu sudah dilakukan.

SIRA tidak masuk dalam paket itu, semua komponen di Aceh menerima NKRI dan itu semua sudah dilakukan; apa lagi persoalan. Timbul persoalan yang dibuat-buat sehingga munculah itu PP Nomor 77 yang mendadak muncul di Aceh dan Papua tanpa kompromi, tanpa konsultasi dengan pemerintah Aceh; katanya itu untuk kepentingan nasional, tai kucing itu nasional. Kalau kita lihat dasar dari Undang-undang otonomi di Aceh adalah UU No. 11 dan Undang-undang otonomi khusus Papua. Hanya berlaku untuk Aceh dan Papua. Hanya kalau begitu harus konsultasi dengan pemerintah Aceh dan itu tidak dilakukan, dan saya tidak akui itu PP Nomor 77.

Kemudian SIRA sudah membentuk partai sekarang dan begitu juga dengan GAM. Itupun nama partai Gam dipersoalkan. Yang pertama dipersoalkan adalah logo, padahal tidak ada Undang-undang yang melarang itu. Nah oke, GAM mengalah ganti logo; kemudian GAM juga ganti nama dan menjadi Gerakan Aceh Mandiri. Itupun masih diminta kekurangan lagi karena masih ada G-nya yaitu kata Gerakan. GAM-pun mau mendengarkan itu dan mau diganti partai AM saja (Aceh Mandiri). Nah tapi tidak bisa lagi karena ada Partai Aceh Meudaulat kebetulan disingkat AM juga. Sudah tidak bisa lagi, akhirnya nama partai Gam tinggal nama Partai Aceh saja (tertawa dia). Akhirnya begitu. Nah ini yang saya maksud dengan permintaan yang berlebihan. Yang sepertinya ketika permintaan pertama sudah dipenuhi, selangkah dua langkah kami sudah mundur ke belakang mestinya pemerintah tahu diri dikit, jangan minta terlalu banyak, mundurlah sedikit satu langkah; jangan minta begitu saja tidak boleh. Bukankah itu yang mengatakan yang mengakui NKRI. Heran aku, menciptakan konflik begitu mudah dan begitu tolo! Tapi menyelesaikan itu membutuhkan dan melibatkan dunia internasional.

1. Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat mereduksi konflik dan dapat menciptakan perdamaian di Aceh. Menurut Bapak/Ibu apakah apakah menyentuh bagian terbawah akar konflik Aceh ?

Kalau kita lihat sumber konflik di Aceh ada dua (secara general) yaitu konflik identitas dan konflik distribusi atau keadilan. Orang bilang identitas sebab dia (suku Aceh, peneliti) menjadi sebuah entitas di masa lalu dan saya-pun akan ikut. Sekarang itu bisa hilang dan ada sejarahnya dimasa lalu; dan ada sebuah kesalahan dan itu tidak

benar sesuai dengan UN Charter lalu dikejar. Tuntutan itu kan tiga; compounding factor (faktor perumit) yang bikin parah adalah keadilan. Ketika ketidakadilan terjadi, ketika ekonomi tidak ada kepastian atau tidak adil atau terjadi depresi maka orang biasanya berdiri, (lalu bertanya pada diri sendiri, peneliti) siapakah saya ini, kenapa kami diperlakukan demikian. Lalu ketemu jawaban sejarah bahwa kami adalah orang lain bukan mereka; dan inilah timbul pemberontakan-pemberontakan menuntut hak mereka kembali.

Ketika solusi ditemukan adalah yang menyangkut urusan ini dikembalikan misalnya, walaupun dalam bentuk lain dan tidak sama dengan yang aslinya, itu merupakan (kadang-kala) obat mujarab bagi penyelesaian konflik. Tapi mesti diselengi, ditambah dengan konflik afirmatif dengan keadilan diberikan, pembangunan ekonomi yang tertinggal, ya dibagikan. Ini akan menjawab semua masalah. Di Aceh masih ada kekurangan dengan masalah distribusi walaupun secara tertulis pemerintah Aceh berhak sebesar 70% terhadap kekayaan migas. Dalam implementasinya memang 70%, tapi rakyat Aceh masih bertanya-tanya darimana itu dihitungnya. Kenapa tidak pernah disebutkan 70% darimana itu dihitungnya. Kemudian harga minyak yang dipergunakan untuk Aceh adalah harga patokan US\$ 60 per barel, padahal sudah naik; kenapa tidak dihitung lagi, saya tidak tahu.

Lalu yang lain adalah beberapa PP yang belum ditangan, bagaimana saya menjalankan (pemerintahan di Aceh) apabila PP itu belum selesai. Kan sama saja saya dikasih mobil tapi kunci kontaknya masih ada di show room. Mobilnya saya taruh dirumah, setiap orang yang datang ke rumah melihat mobil tapi mobil itu tidak pernah bisa bergerak. Jadi masalah akar bawah paling root konflik sebenarnya telah teratasi tinggal pemenuhan janji dan trust building. Pemerintah pusat tidak seharusnya mempertanyakan apakah rakyat Aceh bisa dipercaya, semua tergantung pemerintah pusat. Rakyat Aceh yang berhak bertanya apakah pemerintah pusat masih dapat dipercaya; sebab dalam sejarah, pemerintah beberapa kali mengingkari janjinya, sementara tidak pernah rakyat Aceh mengingkari janjinya kepada pemerintah pusat. Bahkan rakyat Aceh ketika bangsa ini belum merdeka, rakyat Acehnya yang ikut berdiri di depan. Jadi tidak sepatutnya ada pernyataan tidak dapat dipercaya, tipu Aceh segala macam, itu tai kucing semuanya. Tipu Jakarta yang dipertanyakan karena itu fakta.

2. Tahap krusial implementasi yaitu periode 15 Agustus sampai 31 Desember 2005, telah menyelesaikan amnesti dan reintegrasi GAM dengan masyarakat, decommissioning persenjataan dan demiliterisasi pasukan GAM, serta relokasi Apkam. Bagaimana perkembangan reintegrasi para anggota GAM sampai dengan saat ini, apakah masih ada kendala yang berpotensi menimbulkan konflik ?

Tadi sudah saya sebutkan tentang kendala-kendala yang ada. Masalah pemerintah pusat kurang serius dan sumber daya ekonomi. Bila semua anggota GAM sudah dapat kerja maka semua tenang. Kalau ngak ada bekerja, ya masih akan berkelahi. Sebagai contoh ilustrasi begini : dulu ketika zaman perang mereka menitip anak dan istri pada mertua atau sama keluarga sendiri kemudian dia pergi berperang. Mereka memanggul senjata dibiayai oleh rakyat, diberi makan oleh rakyat dan mereka merasa bangga. Rakyat pun membantu mereka dan mereka bangga membantu dia. Apa yang terjadi setelah MoU Helsinki sehingga mereka turun sementara pekerjaan tidak ada. Mereka menjadi beban keluarga, bagi orang tua atau mertua. Ada dua keterpurukan, secara ekonomi terpuruk, secara harga diri terpuruk. Mantan pejuang yang gagah perkasa dulu sekarang minta-minta rokok sama orang. Itu sangat-sangat terpukul dan kemudian dirumahpun menjadi beban keluarga. Dua, tiga hari, tiga minggu masih sanggup tapi bulan ke-2 sudah mulai disindir-sindir. Nah ini yang terjadi. Ada yang nekad-nekad ambil senjata lagi pergi merampok, karena dongkol dan karena kebutuhan ekonomi (karena kebutuhan perut). Ada lagi yang berkoar-koar (berkata dengan keras) : "ah itu mantan-mantan penglima itu sudah enak lupa lagi sama kita". Padahal mereka tidak tahu bahwa kita bekerja berkeringat dalam ruangan AC yang paling dingin. Jadi mereka juga memermalukan pimpinan. Jadi yang paling penting adalah masalah janji yang harus ditepati. Jangan berjanji dengan orang Aceh kalau tidak bisa menepati, karena itu diingat.

Saya yakin kalau seandainya bukan saya yang menjadi pimpinan di Aceh, konflik disana akan masuk ke politik lagi. Sekarang ngak ke masalah politik lagi. Paling yang masalah politik hanya partai lokal saja. Tentang partai Gam yang masih dipermasalahkan. Bagi saya udahlah kasihkan saja, biarin saja itu bendera GAM. Mereka akan lalai dengan lipstick ini, dia akan lalai dan tudak akan lagi menuntut inti yang dituntut itu. Sudah ada MoU mereka sudah tenang. Kalau disini mereka ditekan-

tekan ya seolah-olah mereka orang kalah perang saja. Kan mereka bukan kalah perang, seolah-olah orang yang kena luka. Kan sudah ada MoU Helsinki.

T : Bagaimana kondisi GAM pada saat perundingan di Helsinki ?

J : Menjelang berakhirnya darurat sipil pertama keadaan TNI sudah mulai menipis. Tidak akan kuat lah negara membiayai selama 2 tahun, sementara kekuatan GAM tambah kuat. Yang paling loyolah kita (GAM) adalah pada saat memasuki 18 bulan selesai darurat militer kedua memasuki darurat sipil pertama. Pada akhir darurat sipil yang pertama itu kita habis-habisan, tepatnya pada Oktober 2004 itu kita memasuki loyo bulan-bulan pertama. Memasuki darurat sipil operasi semakin berat, namanya saja diubah. Banyak pasukan kita tertembak, amunisi kurang; saat itu kita menembakpun kayak sniper untuk menghemat peluru. Menjelang tsunami yang sakit-sakit ada yang meninggal, ada yang sembuh. Yang sakit-sakit kaki itu ngak ada lagi. Masyarakat yang ikut lari ke atas kita kirim pulang ke bawah, sebab mereka menjadi beban logistik kita. Kalau mereka kita biarkan bergabung naik, itu salah strategi.

Saya kan sudah ditangkap di Polda Metrojaya Jakarta. Hari ke-5 darurat militer saya sudah di Aceh tapi saya masih berhasil menyelundupkan HP lalu saya kirim SMS ke lapangan agar jangan lagi bawa pengungsi bersama dengan kita. Logistiknya habis berperang lagi kita. Bagaimana mau manufer sementara masih ada dia (pengungsi) dengan kita. Akhirnya ada yang berhasil mengirim balik dan lalu bertahan. Memasuki bulan ke-3 kita kehabisan munisi. Semua jalur logistik sudah dipotong, uang sudah berkurang, walaupun bawa tapi tidak bisa turun beli beras.

Menjelang tsunami setelah selesai darurat sipil yang pertama kita sudah dapat lagi jalur baru dan sudah dapat kontak baru (penjual senjata ilegal), terus jalur naik keatas sudah ketemu baru; tehnik baru sudah ada. Jadi rute-rute lama sudah ditinggalkan, sudah dapat yang baru dan masyarakat sebagai auxiliary unit tidak (lagi) berhubungan dengan yang diatas. Sejak saat itu TNI sudah banyak mulai terpukul dimana-mana. Dimana-mana ada pertempuran TNI kalah. TNI juga sudah kekurangan duit. Mengambil milik masyarakat sudah sering. Jadi sebenarnya sudah tinggal rontok saja, kalau tidak melakukan pelanggaran HAM besar-besaran dan itu yang ditakutkan.

Akhirnya tsunami datang, kedubelbelah pihak terselamatkan dan itu akhirnya menjadi berkah bagi kedua-duanya. Korbannya adalah 172 ribu rakyat Aceh, jumlah TNI yang meninggal-pun cukup banyak melebihi yang meninggal kontak tembak dengan GAM. Seperti di Lhoong, Lhok Nga, terus yang mau repatriasi di pelabuhan Malahayati, Raider yang sedang latihan di laut, terus yang Brimob dan Marinir.

Tentang perundingan, sebelum tsunami sudah mulai dirintis oleh mereka (Jusuf Kalla) Cuma mereka kasihan, ditipu-tipu oleh oportunist. Begini (ceritanya,peneliti) ada *orang yang mengaku dirinya juru runding yang ditunjuk oleh Muzakir Manaf, padahal* nggak pernah ditunjuk hanya jual nama saja. Lalu cerobohnya lagi, perundingan sudah beberapa ronde dilakukan, dibekali segala macam pesawat terbang. Itu saya sudah tahu tapi saya ketawa-ketawa saja, kena tipu kamu, kena tipu. Ada orang yang mengambil manfaat. Itu bisa dikatakan skandal, sebab GAM tidak pernah merasa dihubungi. Tapi GAM menyadari betul bahwa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dilapangan langsung adalah pemisahan. Bahwa GAM yang ada di Aceh akan dipisahkan dengan GAM di Luar negeri, jadi mau di cut. Mereka mau langsung dengan Muzakkir Manaf. Muzakkir Manaf ketawa saja dan yes, yes; ya pasukan kami sakit ini, lapar, tolong kirim bantuan dikit; nah dikirimi walaupun dikit tapi lumayan buat tambah berburu. Tapi ya kita ditunggangi terus oleh orang yang ketiga ini. Saya dari awal sudah tahu kejadian ini, terus saya dalam beberapa kesempatan mengatakan kepada pihak intelijen di penjara waktu itu; sebab penjara saya kan dijaga oleh tentara "nggak ada itu, itu bukan wakil dari GAM, kasih aja lah". Pada waktu itu ada yang datang ke penjara saya, tepatnya hari senin atau selasa pada waktu tiga hari sebelum tsunami, datang ke penjara saya; ingin ketemu dengan saya dan saya diminta masukannya. Jadi orang yang mengaku sebagai juru runding GAM kami tanyain, "atas dasar apa anda mengaku juru runding, sebab juru runding yang asli ya yang di penjara ini (di MoU). Dia bilang : oh saya ditunjuk oleh panglima GAM, terus saya bilang "ok, tolong hubungkan saya dengan panglima GAM; eh dia tidak mau terus cabut; "ok, nanti pertemuan kita lanjutkan hari senin depan; hari minggu sudah kejadian tsunami, jadi terselamatkan banyak. Coba bayangkan andai itu nggak selesai apa jadinya, kekuatan gerilyawan nggak bisa ditumpas, cuma bisa dilemahkan. Dia sebentar habis itu keluar lagi, keluar lagi; sebab ini ideologi dan berakar; mati bapaknya, anaknya nanti kita lihat saja, habis mau jadi apa. Lihat saja anak-anak korban DOM (Daerah Operasi Militer) dengan dendam


yang membara mereka tidak takut mati, terbayang dia waktu lihat mayat bapaknya. Terus ngak sampai selesai, ngak bisa perang gerilya itu diselesaikan oleh perang. Mana ada perang gerilya diselesaikan oleh perang. Makanya saya bilang selamat juga muka pemerintah. Saya khawatir kalau semuanya itu terjadi, intervensi asing ke ranah politik, iya kan. Habis itu kalau dikombinasikan dengan hal-hal yang lain lagi seperti dengan alasan penyelamatan kemanusiaan masuk juga ke Aceh. Lebih konyol lagi apabila pemerintah setelah tsunami ngotot tidak mau berunding dengan GAM. Ah itu sudah pasti, pasukan asing sudah ada di Aceh, propaganda yang selama ini dikatakan keluar akan terbantah dengan sendirinya. Makanya perundingan damai MoU Helsinki ini merupakan langkah solusi yang paling jitu dan paling bagus, terutama pemerintah. Oleh karena itu saya minta agar kewajiban ini ditepati setepat-tepatnya. Tidak akan rugi kalau pemerintah menepati janji, tidak akan rugi pemerintah kalau pemerintah Nangroe Aceh itu makmur sebab yang maju itu adalah rakyat Aceh yang bagian dari Negara Republik Indonesia. Kenapa?, rakyat Aceh itu makmur, menyebabkan rugi dengan daerah lain, kan tidak. Inilah mind set lama yang mesti kita rubah termasuk yang beberapa orang di Polkam itu. Kadang-kadang gerang kita lihat kelakuan mereka sekarang. Di Polkam mempengaruhi kebijakan juga, belum lagi laporan-laporan intelijen yang masuk dimana mereka ngarang-ngarang saja. Ada beberapa yang dapat kita intercept, wah.. gila akan nol ini kita, ngak mendasar ini.

Pernah dilaporkan Muzakir Manaf menghadiri upacara maulid di pedalaman Aceh Utara lengkap dengan uniform militer dengan pengawal lengkap dengan senjata, ada bahayanya itu laporan. Bocor ke saya, lalu saya cek dengan Muzakir Manaf sendiri, ternyata Muzakir Manaf sudah di Polonia mau ke Malaysia. Saya telepon..., dia tidak saya kasih tahu apa kejadian..., saya panggil dia mualim karena dia pelatih, "Mualim, kayak mana, ramai ngak di tempat maulid tadi? Maulid dimana Bang; itu yang di Nisam Alue Bapung; saya ngak diberi tahu; jadi ngak datang tadi; enggak, saya sudah di Medan ini, di polonia mau berangkat ke Malaysia (Muzakir Manaf istrinya sudah 4 salah satunya di Malaysia). Saya ngak cerita apa kejadian tapi saya bilang pada orang BIN, ini kejadian begini-begini dan ini nomor Muzakir Manaf, coba cek saja sendiri. Nah ketahuan bohongnya kan.

Ada lagi satu kejadian di Nisam Aceh Utara dimana ada satu kelompok yang menamakan diri sebagai TNA murni yang nggak mau terima MoU, dan pemberitaan terakhir ngomong di koran, ngomong di tabloid "kami tidak mau terima MoU, kami tetap menginginkan kemerdekaan", dan mereka ini konflik dengan GAM MoU. Nah ketika GAM MoU dengan keras berkonflik dengan GAM ini, polisi buru-buru menangkap pelaku (GAM MoU). Ketika GAM yang anti MoU ini menculik dan merampok, polisi nggak mau menangkap, itu susah juga menangkapnya, sebab itu GAM binaan. Dibina untuk seperti itu, nggak tahu apa tujuannya. Nah, saya cenderung menuduh tentara yang cari job. Jadi ada yang pernah ditangkap oleh GAM karena ada penculikan, lalu diserahkan ke polisi, namun atas intervensi Kodim keempat orang ini dilepaskan oleh Polres setelah 2 hari. Padahal bukti A1, cukup komplit, nggak terbantahkan. Kok mereka berani-beraninya mengaku nggak terima MoU, berani-beraninya mengaku TNA murni, mau nuntut kemerdekaan. Setelah terjadi penangkapan terhadap pelaku perampokan dan pembunuhan yang mengaku GAM murni oleh GAM MOU, lalu polisi menangkap dan membunuh satu orang ini (pelaku penangkapan terhadap GAM murni) dimana dia adalah mantan panglima lokal GAM, Husaini namanya, dia dekat dengan saya. Di tuduh sebagai memerintahkan pembunuhan terhadap seorang tokoh TNA murni dalam tanda petik. TNA murni dukungan TNI-lah atau polisi. Dia itu ditangkap, dibawa ke kantor polisi dan dianiaya, besoknya meninggal di tempat tadi.

Habis itu muncul laporan intelijen yang mengatakan Muzakkir Manaf dan petinggi GAM lainnya membikin rapat di sebuah surau di kampung bulan. Eh sebetulnya adalah akan mengadakan penyerangan terhadap pos Sawang tanggal sekian-sekian. Muzakkir Manaf sendiri nggak ada di tempat. Jadi laporan itu kalau di Aceh jelas tidak dapat dipercaya, tapi kalau ke Jakarta bahaya; nggak tahu settingnya apa. Dia (Muzakkir Manaf) sudah sibuk dengan urusan bisnis, nggak ada dia mau-mau yang begitu lagi. Sebenarnya orang yang paling moderat di dalam militer GAM ya Muzakkir Manaf ini. Termasuk ketika memakai bendera partai, bagi dia nggak ada masalah dengan bendera apapun, kain lap tangan-pun dikasih naik ke bendera dia terima. Dia paling moderat sekarang, dia paling moderat. Saya sudah cek ke polisi, Pak, bapak sudah dengar laporan ini; ya, tapi saya nggak percaya, tapi kita tunggu-tunggu saja lah, siapa tahu benar.

Suatu hari ketika saya mau melantik Bupati Aceh Tenggara yang bermasalah ini, ditelepon dari BIN "didapati sebuah mobil inova warna merah di dalamnya ada 5 orang yang bersenjata, diduga GAM menuju ke Aceh Tenggara. Itu laporan sampai ke saya juga, tidak disampaikan tapi ada cara-cara tertentu sehingga sampai ke saya. Nah saya cek lagi ke Polda, "Pak sudah terima laporan itu, dia jawab ngak. lalu saya desak "ah, yang benar"; sudah bapak cek? macam mana ngeceknnya (kapolda). lalu saya bilang, "Pak itu mobil merah yang keluar dari rumah Wagub tadi, yang dilaporkan GAM bersenjata adalah pamtub anak buah Bapak, polisi itu". Itu penting, laporan itu yang jelas sampai ke pusat; pusat ngak tanya lagi. Aku terus yang capek.



BIODATA HASAN TIRO ¹

- Nama : Teungku Hasan Muhammad di Tiro
- Lahir : 4 September 1930, Pidie, Aceh
- Orangtua : Pocut Fatimah (Ibu), Teungku Muhammad Hasan (Ayah)
- Istri : Dora, keturunan Yahudi Amerika (cerai)
- Anak : Karim di Tiro (Doktor Sejarah dan mengajar di AS)
- Alamat : Nordsborg, Stockholm, Swedia

Pendidikan

- Fakultas Hukum UII, Yogyakarta (1945)
- Ilmu Hukum International, Universitas Columbia

Pengalaman Organisasi

- Pernah aktif dalam Pemuda Republik Indonesia (PRI)
- Pernah menjabat Ketua Muda PRI di Pidie pada 1945
- Staf Wakil Perdana Menteri II dijabat Syafruddin Prawiranegara
- Staf penerangan Kedutaan Besar Indonesia di PBB
- Presiden National Liberation Front of Aceh Sumatra
- Dinas Penerangan Delegasi Indonesia di PBB, AS, 1950-1954
- Ketua Mutabakh, Lembaga Nonstruktural Departemen Dalam Negeri Libya
- Pernah kuliah di UGM Yogyakarta
- Dianugerahi gelar Doktor Ilmu Hukum University of Plano, Texas
- Lulusan University Columbia dan Fordam University di New York

Karya-karya

- Mendirikan "Institut Aceh" di AS

¹ Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/wiki/Teungku_Hasan_Muhammad_di_Tiro" Kategori: Rintisan biografi Indonesia | Kelahiran 1930 | Politikus Indonesia | Tokoh Aceh.

- Dirut dari Doral International Ltd di New York
- Punya andil di Eropa, Arab dan Afrika dalam bisnis pelayaran dan penerbangan
- Diangkat oleh Raja Feisal dari Arab Saudi sebagai penasehat agung Muktamar Islam se-Dunia (1973)
- Mendeklarasikan Aceh merdeka pada 4 Desember 1976
- Tahun 1976-1979 memimpin gerilya untuk melawan pemerintah Indonesia
- Artikel berjudul The Legal Status of Aceh Sumatra under International Law 1980
- The Unfinished Diary
- Atjeh Bak Mata Donya (Aceh Dimata Dunia)
- Terlibat sebuah "federasi" 10 daerah di Sulawesi, Sumatra, dan Maluku perlawanan terhadap pemerintahan Sukarno
- Menggagaskan ide Negara Aceh Sumatra Merdeka, 1965



Universitas Indonesia

BIODATA PENELITI

- a. Nama : Subur Wahono, S.Sos.
b. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 23 Juni 1976
c. Alamat Rumah : Jl. Cilandak KKO, Gg Hidayah Ragunan
Ps. Minggu, Jaksel Hp 021-7819534
d. Status Perkawinan : Menikah Anak Dua
e. Nama Instansi : Mabes TNI AD
f. Alamat Instansi : Jl. Matraman Raya No. 94 Jakarta Timur.
g. Jabatan : Dantim Analis Kripti Satlidsan Balaksandi
h. Pangkat Dan Golongan : Letnan Satu Chb.
i. Riwayat Pendidikan Umum :
Umum :
1) SDN Gabugan I, Tanon, Sragen, 1989
2) SMPN I Suai, Timor-Timur, 1992
3) SMU Teuku Umar Semarang, 1996
4) Akademi Sandi Negara, Jakarta, 1999
5) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Jakarta, 2004
Militer :
1) Sekolah Perwira TNI, 2001
2) Sekolah Perhubungan TNI AD, 2001
j. Riwayat Pekerjaan :
1) Lembaga Sandi Negara, 1996-2000
2) Pusintelad, 2001-2007